

GRAD
JQ
779
.A5
N15
A35

B 906,819



وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمَا يَزَالُونَ يُنْفِقُونَ آيَةَ



BUKU

mu'tamar

kenang-an

Ke: XXII PARTAI

MAHDLATUL 'ULAMA

12 s/d 17 DJ. TSANI 1379

13 s/d 18 DESEMBER 1959

DI DJAKARTA

MENUDJU TERLAKSANANJA:

PANGGILAN ALLAH

★ PRINSIP MUSJAWARAH

★ KEADILAN DAN KEMAKMURAN

Naḍlatul

Buku Kenang²an

MU'TAMAR KE - XXII

Partai

NAHDLATUL 'ULAMA

di

DJAKARTA

12 s/d 17 Dj. Tsani 1379

13 s/d 18 Desember 1959

19

771

• A5

N15

A35

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْكُرُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Mendjunjung tinggi amanat jang diberikan oleh MUKTAMAR ke 22 Partai NAHDLATUL-'ULAMA, alhamdulillah kami telah berhasil menjusun sebuah buku „KENANG-KENGANGAN MUKTAMAR KE 22 PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA". Buku ini sesuai dengan sembojan MUKTAMAR KE 22 - kami beri nama:

Menudju terlaksananya:

PANGGILAN ALLAH.

PRINSIP MUSJAWARAH.

KE'ADILAN DAN KEMAKMURAN.

Mengingat keadaan sekarang, maka buku ini tidak disiarkan untuk umum, sebaliknya ia hanjalah diteruntukkan untuk keluarga PARTAI kedalam meliputi para WARGA, PENGURUS, MUBALLIGH dan BADAN-BADAN jang bernaung dibawah Bendera PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA.

Sengadja hal-hal jang termaktub didalam buku ini tidak seluruhnya diambil dari preslah stenografis - ketjuali bagian-bagian jang dianggap sangat penting - hal itu disebabkan ketjuali karena beberapa pertimbangan, djuga mengingat perongkosan - pertjitakan. Sungguhpun demikian, apa jang diuraikan didalamnja insja' ALLAH telah mentjakup seluruh isi, djiwa dan semangat MUKTAMAR ke 22 sebagai pertjerman dari pada djiwa dan semangat jang hidup dikalangan PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA pada waktu sekarang.

Pengharapan kami, semoga buku ini menjadikan suatu penunjuk djalan dan pedoman-bekerdja bagi para Warga dan Pengurus PARTAI dalam memenuhi chidmahnja, merealisasikan tjita dan tudjuan PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA, sesuai dengan keadaan ruang dan waktu.

Kepada ALLAH subhanahu wa Ta'ala kita mengharapakan tau-fiq dan hidajahNja.

A m i n !


Djakarta,

1 R a m a d h a n 1379.


28 Pebruari 1960.

a.n. PENGURUS BESAR NAHDLATUL-'ULAMA,
Sekretaris Djendral:

H. Saifuddin Zuhri.



Kantor Pengurus Besar NAHDLATUL-'ULAMA di Djl. Kramat Raya 164 Djakarta. Darl gedung inilah roda Partai dan Muktamar ke 22 dikemudikan.



Beginilah kesibukan tanpa berhenti ketika para Utusan Daerah⁹ harus mengurus surat tanda-pengenal Muktamar ke 22.

DAFTAR HADLIR ANGGAUTA² PENGURUS BESAR N.U.
PADA MUKTAMAR NAHDLATUL-ULAMA KE XXII, di
JAKARTA.-

TANFIDZIJAH.-

1. K.H. Idham Chalid.
2. K.H.M. Dachlan.
3. Mr. H. Imron Rosjadi.
4. H. Saifuddin Zuhri.
5. K.H.M. Masjkur.
6. H. Achmad Sjaichu.
7. K.H.A. Musaddad.
8. K.H. Musta'in.
9. H. Munir Abisudjak.
10. Nj. Mahmudah Mawardi
11. Murtadji Bisri.
12. K.H. Iljas
13. H. Zainul Arifin.
14. Asa Bafaqih.
15. Aminuddin Aziz.
16. Moh. Noor AGN.

SJURIJAH.-

1. K.H. Wahab Chasbullah.-
2. K.H. Bisri Sjamsuri.
3. K.H. Bapir Marzuki.
4. K.H.M. Ruchijat.
5. K.H. Machrus.
6. K.H.M. Zain.
7. K.H. Ridwan.
8. K.H. Djawari.
9. K.H. Sujuti.
10. K. K. Abdullah Afifuddin.
11. K.H. Satari.
12. K. Jusuf Umar.
13. K. Azizuddin.
14. K.H. Dachlan Achjat.
15. K.H.A. Hakim.
16. K.H. Djuna'idi Jasin.

UTUSAN² WILAJAH

DJAWA-TIMUR.

1. Ustadz H. Saleh Waki (Mrf)
2. Muchari Hadisudjino ... (Ekn)
3. M. Umar Burchan (Sjr)
4. H. Saleh (Tnf)

DJAWA-BARAT,

1. K.H.M. Dimjathy (Tnf)
2. K.H.R. Sadjuri (Sjr)
3. Arif Effendy (Mrf)
4. Abd. Kadir (Ekn)

DJAWA-TENGAH.

1. Imam Sofwan (Tnf)
2. K. Abu Amar (Sjr)
3. Alwi Sofwan (Mrf)
4. Zainuri (Ekn)

DJOKJAKARTA.

1. Mohd. Djamhari (Tnf)
2. K.H. Ali Maksum (Sjr)
3. Musa Abdillah (Mrf)
4. Saleh (Ekn)

SUMATERA SELATAN.

1. Mgs. Zen A. Ghani*... (Tnf)
2. K.H. Daud Rusjdi (Sjr)
3. A. Hidjazi A.S. (Mrf)
4. K.H. Nguntjik Tarudin (Ekn)

SUMATERA BARAT.

1. Nasir Jusuf Dt. R. Bandaharo.
2. K.H.A. Madjid. (Sjr)

SUMATERA UTARA.

1. H. Nuddin Lubis (Tnf)
2. H. Tengku Jafidzham (Mrf)
3. Makmun Arrasjid (Ekn)
4. K. Abdullah Afifuddin (Sjr)

DJAMBI.

1. K.H.A. Qodir Ibrahim (Tnf)
2. H. Mohd. Jusuf (Sjr)
3. Kemas H. Abdullah ... (Mrf)
- 4.

R I A W .

1. Muchtar Bina (Tnf)

KALIMANTAN SELATAN.

1. H. Ridwan Sjahroni ... (Tnf)
2. H. Saadijat (Sjr)
3. Abdulganie Madjenie (Mrf)
4. Samir Sakur (Ekn)

KALIMANTAN TENGAH.

1. H. Anang Sajuti (Tnf)

KALIMANTAN BARAT.

1. Mohd. Saleh H. Thlib (Tnf)
2. H.A. Rahim Thlib (Mrf)
3. H.M. Nur (Ekn)

KALIMANTAN TIMUR.

1. Muchlis (Tnf)
2. H. Abdullah Marisi ... (Sjr)
3. Eramsjah (Mrf)
4. Nurudin Gasing (Ekn)

SULAWESI.

1. Abdullah Jusuf (Tnf)
2. Abdul Hafidz Jusuf ... (Mrf)
3. Ustadz M. Jala (Sjr)

NUSATENGGARA.

1. Laku Suparna (Mrf)

MALUKU.

1. H.A.S. Assegaff (Sjr)
2. Amin Holle

DJAKARTA RAYA.

1. H. Pelama (Sjr)
2. H. Zein Al Habsji (Tnf)

**DAFTAR UTUSAN TJABANG JANG HADLIR
DALAM MUTAMAR NAHDLATUL-ULAMA KE XXII
13 s/d. 18 DESEMBER 1959 DI
DJAKARTA.-**

NO.	NAMA TJABANG	NO.	NAMA UTUSAN
1.	Lamongan	1.	K.H. Mastur
2.	Bodjonegoro	2.	H. Sjukron
3.	Tuban	3.	K. Abdurrachman Zuber
4.	Padangan	4.	M. Dimjathi
5.	Babat	5.	A. Muchit
6.	Senori/Bangilan	6.	K.A. Murtadji
7.	Kota Besar Madiun	7.	Anwar Adnan
8.	Kabupaten Madiun	8.	Moh. Saleh Rachim
9.	Ponorogo	9.	Sukeni
10.	Ngawi	10.	Sudarso
11.	Patjitan	11.	K.H. Ridwan
		12.	K. Nursalam
		13.	Imam Darussalam
		14.	K.H. Mahfudz
		15.	Moh. Suratni
		16.	K.H. Adnan
		17.	H. Chozin Dawudi
		18.	H. Mawardi Rowi
		19.	K. Abd. Mukti
		20.	M. Somadi
		21.	Moh. Chusnan

NO.	NAMA TJABANG	NO.	NAMA UTUSAN
12.	Magetan	22.	H. Moh. Umar Achmad
13.	Kabupaten Kediri	23.	Moh. Salis
14.	Kota Besar Kediri	24.	Moh Iijas Chazali
15.	Tulungagung	25.	Ali Masjhar
16.	Blitar	26.	Moh. Djufri
17.	Pare	27.	Moh Sadjuri
18.	Ngandjuk	28.	H.M. Muchlis
19.	Surabaya	29.	H. Achmad Mukroni
20.	Sidoardjo	30.	Mudjib
21.	Modjokerto	31.	H. Moh. Ridwan
22.	Djombang	32.	H. Abdul Hadi
23.	Gresik	33.	Chairuddin Tahir
24.	Bawean	34.	K.H. Dachlan
25.	Kota Besar Malang	35.	K.H. Tahir Samsulhadi
26.	Kabupaten Malang	36.	K.H. Muchtar
27.	Pasuruan	37.	K.H. Bakri
28.	Bangil	38.	A. Chudlori Amir
29.	Kraksaan	39.	H. Achjad Halimi
30.	Lumadjang	40.	K.H. Bisri
31.	Probolinggo	41.	K.H. Machfudz
32.	Djember	42.	Masduki Zen
34.	Kentjong	43.	K.H. Abdul Karim
34.	Banjuwangi	44.	Sjafi'i Djanhari
35.	Bondowoso	45.	Djanhari
		46.	Abd. Sjukur
		47.	K.H. Nachrawy
		48.	Thaha Masjhudi
		49.	Arfat Kusairi
		50.	Abdul Chaliq
		51.	K.H. Moh. Djufri
		52.	H.M. Basjar
		53.	H. Chalim? Zen
		54.	K.H. Zainal Abidin
		55.	K.H. Zaini
		56.	Ma'sum Afnani
		57.	K.H. Achmad Usman
		58.	Sahlan
		59.	K. Moh. Thajib
		60.	M. Munawar Djaelani
		61.	Ali Jasim
		62.	Sodiq Machmud
		63.	K.H. Djawari
		64.	Abd. Chajji
		65.	K.H. Ali Mansur
		66.	Abd. Darim Mahdi
		67.	K.H.A. Sajuthi
		68.	A. Chafidz Sjam

NO.	NAMA TJABANG	NO.	NAMA UTUSAN
-----	--------------	-----	-------------

36. Besuki

37. Situbondo

38. Blambangan

39. Bangkalan

40. Sampang

41. Sumenep

DJAWA TENGAH.

42. Brebes

43. Kabupaten Tegal

44. Kota Besar Tegal

45. Pemalang

46. Pekalongan

47. K.B. Pekalongan

48. Batang

49. Purwokerto

50. Banjumas

51. Tjilatjap

52. Purbolinggo

53. Kebumen

54. Magelang

55. Temanggung

56. Purworedjo

57. Wonosobo

58. Bandjarnegara

69. H. Harun Al-Rasjid

70. K. Achmad

71. K. Abd. Manan

72. Moh Anwar

73. K. Mansur

74. Moh. Siddiq Abdulgani

75. H. Abdullah Sulaiman

76. K.H. Ali Ridlo

77. K.H. Achmad Zaini

78. K.H. Moh. Rasjid

79. R. Abd. Sjukur

80. K.A. Aziz

81. K.H. Abdullah Iljas

82. Saleh Abdullah

83. K. Hasan Rabil

84. K.H. Fachruri

85. K. Muchiddin

86. Abbas Nachrowi

87. Chabib Saleh

88. H. Busairi

89. K.A. Thudloli

90. H. Sahli

91. K.H. Zein Iljas

92. Hasan Sjamas

93. Abusairi

94. H. Bakir

95. K.H. Muchlis

96. A. Musallim Ridlo

97. K.H. Shoim Anwari

98. M. Ridwan

99. S.H.M. Ghufron

100. K. Achmad Mu'awan

101. K. Achmad Taftazani

102. Amin Chusaini

103. H. Sururuddin

104. Basiran

105. Ngaspani

106. K.H. Mandhur

107. S.A. Masjhudi

108. K. Moh. Basthomi

109. K.M. Asnawi

110. K.H. Asnawi

111. K. Muntaha

112. M. Mugni

113. M. Hisjam

NO.	NAMA TJABANG	NO.	NAMA UTUSAN
59.	Surakarta	114.	K. Abdul Karim
60.	Sragen	115.	K. Suhardi
61.	Bojolali	116.	Sahlan
62.	Karanganjar	117.	Muhtadi
63.	Klaten	118.	K. Shoimuri Siradj
64.	Semarang	119.	M. Dimjathi Saleh
65.	Demak	120.	Suparman
66.	Kendal	121.	M. Machfudz
67.	Salatiga	122.	Reksomihardja
68.	Purwodadi	123.	K.R. Kamdani Hadisumitro
69.	Kudus	124.	K.M. Thojib
70.	P a t i	125.	Moh. Sowwam
71.	B l o r a	126.	K. Chalil Abdurrazi
72.	Djepara	127.	Madchan Rois
73.	Rembang	128.	Dj. Muchtar Chudlori
74.	T j e p u	129.	K.H. Abdulkadir
		130.	R. Moh. Badrudin
		131.	H.M. Siddiq
		132.	Moh. H. Musjafa
		133.	Achmad Masruri
		134.	Masjkur Abdul Chamid
		135.	K. Turaichan Adjhuri
		136.	K.H. Abdul Chaq
		137.	Zuhri Anwar
		138.	Soenardji
		139.	Moh Basri Ashari
		140.	K.H. Abd. Rosjid
		141.	Isma'il
		142.	A.T. Basjuni
		143.	K. Mashud
		144.	A.Sj. Usman
<u>JOGJAKARTA</u>			
75.	K.B. Jogjakarta	145.	M. Hartono B.A.
76.	Sleman	146.	R. Notowirjono
77.	Bantul	147.	K.M. Sahlan Usman
78.	Kulonprogo	148.	A. Basairi
		149.	R.H. Abdullah Siradj
		150.	R. Muh. Zainal
<u>DJAWA BARAT</u>			
79.	Pandeglang	151.	K. Tb. Abd. Mukti
80.	S e r a n g	152.	H.A. Ma'ani R.
81.	L e b a k	153.	K.H. Chudhori
		154.	Moh. Marsin
		155.	K.H. Chudari
		156.	Mohd. Marsim

NO.	NAMA TJABANG	NO.	NAMA	UTUSAN
82.	K.B. Bandung	157.	Abdullatif	
83.	Kab. Bandung	158.	K.H.M. Dachlan	
84.	Bandung Timur	159.	D. Sukanda	
85.	Tasikmalaja	160.	K.H. Muslich	
86.	Tjiamis	161.	K.H. Amin	
87.	G a r u t	162.	K.H. Burhan	
88.	Sumedang	163.	K.H. Affandi	
89.	K.B. Bogor	164.	Wargamihardja	
90.	Kab. Bogor	165.	A. Hidajat	
91.	Tjiandjur	166.	A. Ma'mun	
92.	Sukabumi	167.	Abdullah Sulaiman	
93.	Tangerang	168.	R.T. Abdullah	
94.	Sukamandi	169.	A. Tadjuddin	
95.	B e k a s i	170.	K.M. Hassan	
96.	Krawang	171.	R. Ali Basjah	
97.	Purwakarta	172.	M. Istichori	
98.	K.B. Tjirebon	173.	Tb. Sjamsuddin Noor	
99.	Kab. Tjirebon	174.	E. Sulaiman	
100.	Indramaju	175.	K. Achmad Tabria	
101.	Madjalengka	176.	K.M. Basri	
102.	Kuningan	177.	A. Tabrani	
		178.	Kartabi	
		179.	Abdullah Sjair	
		180.	M. Abdurrachman	
		181.	Moh. Miradj	
		182.	Moh. Anwar	
		183.	H. Mursjid Hanafiah	
		184.	K.H.M. Masjhudi	
		185.	Suwanda	
		186.	Mustamid	
		187.	K. Muslim	
		188.	K.M. Mansjur	
		189.	Ma'mun	
		190.	K. Burhan	
		191.	Abdul Madjid	
		192.	Udin Mauluddin	
		193.	M. Oban Sobari	

DJAKARTA RAYA.

103.	G a m b i r	194.	H. Muchtar	
104.	Djatinegara	195.	H. Husin Saleh	
105.	Matraman	196.	Abdullah Sjukri	
106.	Pendjaringan	197.	H. Aidi Muhja	
		198.	Sulaiman	
		199.	H. Thoha	
		200.	M. Zein	

NO.: NAMA TJABANG

NO.: NAMA UTUSAN

107. Kebajoran

201. K.H. Sabramalisi

202. Danial Tandjung

SUMATERA SELATAN.

108. K.B. Palembang

203. K. Kj. M. Zein Sjukri

204. M. Sofjan Muhammad

109. L a h a t

205. Ki.H. Ismail

206. Adnan Basri

110. Muara Enim

207. K.H. Husain Naming

111. Tebing Tinggi

208. Kamas Muhammad

112. Baturadja

209. M. Jusuf

210. H. Nawawi H.

113. Kajuagung

211. H. Sjarnubi Achmad

114. Merandjat

212. Tji Nang Barlian

213. K.H. Agussalam

115. Martapura

214. Husin Muhammad

215. Ki. Burhanuddin

116. Pangkal Pinang

216. Ki. H. A. Rachman

217. K.H. Mas'ud Nur

117. Prabumulih

218. M. Siddiq Usman

118. Muara Aman

219. Udjang Hanafiah

119. Pagar Alam

220. Anwar Udjang Husin

120. Bintuhan

221. H.M. Sarin Manaf

121. Telukbetung

222. R. Manaf

223. Ki. H. Abdul Hadi

122. Kotabumi

224. Zakaria Rais

123. Kota Agung

225. Tji Agus Adnan

124. Talang Padang

226. H. Makmun

227. Agus Mazani

125. M e t r o

228. Muh. Zahri

229. M. Jusuf Pn. Kjay

126. P e n d o p o

230. H. Hasan Ali

231. K.H. Moh. Thaha

232. A. Malik

SUMATERA BARAT.

127. K.B. Padang

233. H. Hasan Arif

234. Bachtiar Djamili

DJAMBI.

128. Kab. Djambi

235. A. Wahab Nst.

236. Rozali Mahidin

129. Kuala Tungkal

237. K.H. Ali Ma'sum Nuddin

238. M. Zen Muhi

130. Kota Pradja Djambi

239. A. Wahid Djusuh

240. Sjaman Asjik

RIAU.

131. Tg. Pinang/Kep. Riau

241. H. Radja Junus

132. Bengkalis

242. Hasbullah K.H.

NO. : NAMA TJABANG

NO. : NAMA UTUSAN

133. Rengat
134. Kampar

SUMATERA UTARA.

135. K.B. Medan
136. Langkat
137. Deli Serdang
138. Simalungun
139. Asahan
140. Labuhan Batu
141. Labuhan Bilik
142. Tapanuli Selatan
143. Kab. Karo
144. Kab Tebingtinggi
145. Pematang Siantar

ATJEH.

146. Atjeh Timur

KALIMANTAN BARAT.

147. K.B. Pontianak
148. Kab. Pontianak
149. Mempawah

KALIMANTAN SELATAN.

150. Bandjarmasin
151. Martapura
152. Kota Baru
153. Kandangan
154. Amuntai
155. Alabio
156. Kl u a

243. Umar Usman
244. Muchtar Bina
245. Ach. Nabhani Rasjid

246. H. Muda Siregar
247. A. Rifai
248. Umar Makini

250. H.Dt. Maradjo
251. K. Abir Suhdy
252. Ismail
253. Sai Amin Nst.
254. H. Abdul Azizi
255. H. Ibrahim
256. Abdullah Sjaibany
257. Muchtar Hasibuan
258. Moh. Radjab
259. Tengku Imam Adji

M. Jusuf Hs.

260. Imran Basjir Nst.
261. Abd. Djabar Hamid
262. Abd. Manan Purba
263. Luat Hrp.
264. H.A. Djabbar Nst.
265. H. Djamil Amin

266. Abdurrachman
267. Moh. Thaib Haris

268. Husin H. Mustofa
269. Husin Achmad
270. M. Sjamsuddin Isa
271.M. Djamil Achmad

272. H. Birhasani
273. H.M. Salim Maruf
274. Achmad Sanusi
275. H.M. Bakri
276. H.M. Saliman
277. K.H. Imberan
278. Abd. Gani Madidi
279. H. Achmad b. H. Sjansuri
280. A. Kurdi Jusni

NO. : NAMA TJABANG

NO. : NAMA UTUSAN

157. Baringin

281. S. Suhaimi

KALIMANTAN TIMUR.

158. Samarinda

282. H. Achmad Muchsin

159. Balikpapan

283. A. Achmadijah

160. Sanga-Sanga

284. Anang Udin

161. Loakuhu

285. M. Masjhur Dahlan

162. Kotabangun

286. Abdul Mu'in

163. Muaramuntai

287. Anwar Rais

164. Tenggara

288. Sjahabuddin

289. Erahamsjah N.A.

290. K. Anang Udin

291. K. Fatahamsjah

292. Darmansjah

293. S. Qasim Al-Idrus

294. K.H. Zuhaifah

295. Suttanijah

SULAWESI

165. Kab. Makassar

296. Abdul Hafid Jusuf

297. K. Andi Bone

NUSA TENGGARA.

166. Singaradja

298. Moh. Jakub Abdullah

167. Denpasar

299. Moh. Marchum

168. Lombok Tengah

300. Lalu Badrun

169. Lombok Barat

301. K.H. Azizuddin

302. Moh. Asmak

170. Bima

303. H. Zaharuddin

304. H. Usman Abidin

MALUKU.

171. Ambon

305. Amin Holle

172. Maluku Utara


306. A.B. Sangadji

173. Padang Pariaman

307. Tuanku St. Ibrahim



Panitia Penjelenggara Muktamar ke 22 Partai NAHDLATUL-'ULAMA.
 Duduk dari kanan kekiri: H.M. Asmuni, H. Sjafi'ie (Ketua Panitia), K.H. Mustai'in (wakil PBNU), H. Ali Dimung, H.M. Husin Saleh. Berdiri dari kanan kekiri: Tubagus Mansur Ma'mun, M. Sabeki, Zainuddin Dachlan, Zaini Mubarak, Mohammad Sa'd, Hendro Mubachir Noor, M. Sobich bin Abdullah 'Ubayd, H.A. Sjahri (Sekretaris Umum Panitia).



Ketua Panitia Penjelenggara Muktamar H. Sjafi'ie sedang membuka Muktamar ke 22 Partai NAHDLATUL-'ULAMA.

NOTULEN

SIDANG PLENO KE I TANGGAL 13 DESEMBER 1959 MALAM.

PIMPINAN : H. S A P I I

SEKRETARIS : H. A. S J A H A R I .

jang kemudian diganti

SDR. MAHFUDZ SAMSULHADI

TJB.² JG. HADIR : 164

ATJARA² :

1. Pematjaan Al-Qur'an
2. Pembukaan dan penjerahan Pimpinan Mu'tamar oleh Panitia Penjelenggara Mu' tamar,
3. Penjerahan Pimpinan Mu' tamar diterima oleh Ketua Umum P.B.N.U.
4. Chutbatul Iftitach oleh Ro'is Aam P.B.N.U.
5. Pengesahan Tata-Tertib Mu'-tamar.
6. Penutup.-

Djalannja Sidang :

Setelah tepat djam 20.30 sidang pleno Mu²tamar ke 22 jang pertama dibuka dengan pematjaan Al-Qur'an oleh Sdr. Achmad Mudji seorang anak berumur delapan tahun dari Pekalongan.- Sesudah pematjaan Al-Qur'an selesai, maka Sdr. H. Sapi'e, Ketua Panitia Penjelenggara Mu'tamar N.U. ke XXII membuka sidang pleno Mu'tamar dan penjerahan pimpinan sidang kepada Ketua Umum P.B.N.U. dengan kata² sebagai berikut :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدَّرَ مُؤْتَمِرِينَ نَهْضَةَ الْعُلَمَاءِ بِمَدِينَةِ جَاكْرَتَا
 فِي هَذَا الْعَامِ وَالَّذِي جَمَعَنَا فِي هَذَا الْحَفْلِ الشَّرِيفِ مَعَ عُلَمَائِنَا وَرِئِيسِ الْعَامِ
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ الْأَنْامِ

J.M. Bapak Ketua Umum,

J.M. Bapak² Para Alim-Ulama,

J.M. Bapak² Anggota² P.B.N.U.,

J.M.Saudara² Mu'tamirin dan Mu'tamirat dan hadirin jang terhormat,

Sebelumnja saja mengutjapkan sepatah dua patah kata pembukaan, izinkanlah saja, atas nama Panitia Mu'tamar N.U. ke XXII ini mengutjapkan selamat datang dan selamat bermu'tamar kepada seganap

Mu'tamirin dan Mu'tamirat. Mudah²an Mu'tamar ini akan menghasilkan keputusan yang sama-sama kita nantikan dan kita inginkan. Jaki bermanfaat bagi AGAMA, BANGSA dan TANAH AIR. Selandjutnja atas nama Panitia pula, ingin saja menjampaikan utjapan² terima kasih dan penghargaan yang sedalam²nja kepada instansi² Resmi diantaranya :

1. Peperpu dalam hal ini Koordinator Keamanan Pusat,
2. Peperda, masing² Seksi IV dan Seksi V,
3. D.P.K.N. daerah Djakarta Raya dan
4. Kota Pradja Djakarta Raya.

Jang telah menjumbangkan pengertian dan kebidjaksanaan dan jang tak ternilai guna kelanjutan Muktamar ini.

Sumbangan jang tak ternilai dengan kata² ini, akan tetap merupakan buah kenang²-an jang tak akan terlupakan. Karena, tanpa bantuan ini dan lebih² tanpa keridhloan Ilahi Muktamar NU jang bersejarah ini tidak mungkin dapat terselenggara dalam saat dan pada waktu jang telah direntjanakan semula. Dengan bantuan jang demikian besarnya, Panitia Penyelenggara dengan sepenuh tenaga, fikiran dan modal jang terbatas, mentjoba menjelenggarakan Muktamar sebaik mungkin.

Sebagaimana telah saja katakan tadi, Panitia bekerdja dengan modal jang sangat terbatas, jang diterimanja dari Pengurus Besar dengan diiringi bisikan : Hati²lah dengan uang ini, djangan sampai tekor. „Suatu bisikan jang merupakan larangan bagi Panitia untuk bergerak bebas dalam menjelenggarakan tugasnja, walaupun itu dimaksudkan untuk memberikan sebanjak mungkin kepuasan dan kesenangan bagi Saudara-saudara.

Dengan terus terang sadja saja katakan, bahwa dengan djumlah uang tiu dengan sangat menjesal kami Panitia tidak dapat mendjamin comfront atau penjamaan jang saudara² harapkan. Apalagi untuk Djakarta, Kota jang terkenal mahal, dalam segala bidang; ditambah pula dengan faktor² jang bersifat spesifik Ibu Kota, jang pasti tidak akan dihadapi oleh kota² lain diseluruh Indonesia, misalnja mengenai kebutuhan accomodasi jang tjukup representatif, sehingga mengakibatkan sebagian dari Saudara² ditempatkan disuatu bagian dari Kota Djakarta ini, jang letaknja tidak djauh dari tempat² mesum. Sungguh keadaan jang kami, Panitia sangat sesalkan, tetapi terpaksa harus menerimanja didalam suasana seperti sekarang ini.

Ditinjau dari sudut keadaan jang baru sadja saja gambarkan tadi, maka kiranja dapat Saudara² bajangkan, betapa kesulitan² jang kami hadapi dalam penjelenggaraan Muktamar ini, sehingga pasti walaupun dengan katjamata kami tidak tampak, dengan katja mata Saudara-saudara, serba kekurangan dari keketjiwaan itu tertangkap djelas.

Akan tetapi kami yakin, Saudara² tjukup mempunjai toleransi dan pengertian jang mendalam, sehingga soal² jang bukan mendjadi tudjuan kita bersama untuk berkumpul di Medan Muktamar, tidak akan mempengaruhi persaudaraan dan persahabatan didalam tubuh kita sendiri.

Oleh karena itu, maka pada tempatnjalah, djika saja atas nama Panitia, pada hari waktu dimulainja Muktamar kita jang mula ini memintakan maaf banjak² dan keridloan Saudara², atas segala kekurangan-kekurangan, keketjewaannya dan kesalahan. Selain darispada itu mung-

kin djuga ada lajanan dari seseorang atau beberapa orang anggota Panitia terhadap Saudara² jang kurang atau sama sekali tidak memuaskannya. Pula untuk ini tidak mau saja melupakan meminta beribu² maaf, dengan kejakinan bahwa kesemuanja itu terdjadi tidak dengan disengadja.

Para hadirin dan hadirot J.M.

Alhamdulillah, tepat pada waktunya pada saat² dimana negara membutuhkan buah pikiran dan buah musjawarat dari Rakjatnja untuk menghadapi masaalah² penting dan pelik pada waktu sekarang dan pada waktu jang akan datang; Partai N.U. dapat menghimpun Saudara² jang datang dari segenap pelosok tanah Air untuk bermusjawarah dalam Medan Mukktamar ini. Dengan kehadiran Saudara² ini, suatu fakta berbitjara bahwa njata dan djelas disetiap dada Saudara² masih tetap bergelora kesadaran beragama, kesadaran berpartai, kesadaran bernegara dan kesadaran Uchuwwah Islamiyah jang tak kundjung padam dan pasti, kedatangan Saudara² dalam Mukktamar ini disamping didorong oleh kesadaran² jang saja sebutkan tadi didorong pula oleh suatu pertimbangan mendalam, jaitu bahwa Mukktamar ini sangat penting bagi penghidupan dan penghidupan Agama chusunsja dan Negara pada Umumnja; sehingga walaupun Saudara² terserak dari Sabang sampai Merauke, walaupun Saudara² bertempat djauh disana; walaupun Saudara-saudara harus melintasi djurang dan bukit², walaupun Saudara² harus menempuh badai dan gelombang lautan, tetapi toch kenjataannya Saudara datang menghadliri panggilan Mukktamar ini. Njata dan djelaslah bahwa kita berkumpul ditempat ini, kita mengadakan Mukktamar ini, samasekali djauh dari sifat² „uid wellust“, sebagai mana orang².

Para Mukktamirin dan Mukktamirat JM.

Betapa pentingnja Mukktamar ini, baik ditinjau dari segi suasana Negara saat akhir² ini, baik ditinjau dari segi atjaranja, baikpun ditinjau dari segi pembitjaraannya, maupun dari segi kesulitan² jang kita hadapi untuk menjelenggarakan dan mengundjungl Mukktamar seperti jang saja utarakan diatas, maka sudah barang pasti²lah, kita tidak akan men-²njia²kan waktu dan kesempatan bermukktamar ini. Kita sama² menghendaki buah musjawarahnja dan gandrung men-sukseskan Mukktamar ini jang dengan sendirinja akan menghasilkan keputusan² jang bermanfaat bagi Agama jang sekali gus akan membawa djuga manfaat bagi ummat dan Negara.

Karena itu semua saja yakin bahwa segala pikiran dan tenaga, Saudara² akan tjurahkan dan pusatkan sepenuhnya untuk bermukktamar. Dan selain daripada itu, pasti pula segala kekurangan, segala kesulitan, segala ketidak puasan jang mungkin Saudara² sudah dan masih akan menghadapinja selama ini, tidak akan mempengaruhi Saudara².

Terik matahari dan hudjan sedang silih berganti di Djakarta. Hawa panas dan dingin ala Djakarta dapat merobah tjuatja jang susah disangka atau diterka dengan pasti sebelumnya. Semoga keadaan² ini tidak akan mempengaruhi djalannya Mukktamar.

Hadirin dan Hadlirot !

Marilah kita ber-sama² dengan penuh likmat kebidjaksanaan dan keichlasan jang mendalam memandjatkan do'a kehadlirot Allah S.W.T.

semoga Muktamar ini berhasil dengan keputusan jang bermanfaat dan tegas dalam menghadapi tentangan djaman jang perlu kita hadapi dengan persatuan ummat jang takterpetjahkan dan kebulatan tekad jang tak akan pudar untuk mewujudkan tjita² kita bersama, jalah :

1. Masjarakat Indonesia jang adil dan makmur.
2. Masjarakat jang mengenal sebagai hamba Allah, machluk Tuhan dengan meng-Esakan Tuhan Pentjipta Alam.
3. Masjarakat jang tenteram dan damai penuh rasa kemanusiaan dan bebas dari rasa takut dan
4. Masjarakat jang senantiaasa mendjundjung tinggi hukum² jang wadajib ditaati.

Achirulkalam, dengan iringan pudji dan sjukur kehadlirot Allah Jang Maha Agung, dengan ini saja selaku Ketua Panitia Muktamar NU ke XXII serahkan (Palu) Pimpinan selandjutnja kepada JM. Bapak Ketua Umum.

Sekian dan terima kasih.

Sesudah Ketua Panitia Penjelenggara Muktamar selesai menjerahkan Pimpinan sidang² Muktamar kepada Ketua Umum PB. NU., K.H. Abdul Wahab Chasbullah membatjakan Chutbatul Iftitach jang lengkapnja sebagai berikut :



Dengan chidmatnja Rois 'Aam PBNU Kiai Hadji 'Abdul Wahab Chasbullah membatjakan Chutbatul-Iftitach Muktamar ke 22.

خُطْبَةُ الْإِفْتِيحِ

الَّتِي أَلْقَاهَا حَضْرَةُ صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَسْبُ الْقَدِّ
فِي جُلُوسَةِ الْإِفْتِيحِ لِلْمَوْثَمِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ لِحَزْبِ فَهْضَةِ الْعُلَمَاءِ
مِنْ ١٣ إِلَى ١٨ جُمَادَى الثَّانِيَةِ ١٣٧٩ الْمُؤَافِقِ ١٣ إِلَى ١٨ دَيْسَمْبَرِ ١٩٥٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نُحَمِّدُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَنُشْكِرُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُمْغِلَ لَهُ. وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَأَرْسَلَهُ
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. «الصَّف ٩» فَصَلَّوَاتِ اللَّهِ
وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَلَكُوا طَرِيقَتَهُ وَاتَّبَعُوا سُنَّتَهُ. فَذَانَتْ لَهُمُ الْأَمَةُ
صَاعِرَةً. وَأَصْبَحَتْ لَهُمُ الْكَلِمَةُ النَّافِذَةُ. وَقَفْنَا لِلَّهِ لِلْإِقْدَاءِ بِهِمْ وَانْتِجَاحِ سَبِيلِهِ
إِنَّهُ بِالْإِجَابَةِ جَدِيدٌ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
حَضْرَاتِ الْأَجْلَاءِ. حَضْرَاتِ الْإِخْوَانِ الْأَعْرَاءِ

سَادَتِي وَسَيِّدَاتِي

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

يَسْعُدُنِي الْحُظُّ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ أَقِفَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ بِاسْمِ الْهَيْئَةِ الْمُرَكَّبِيَّةِ لِجَمْعِيَّتِنَا فَهْضَةِ الْعُلَمَاءِ
لِاعْتِبَارِ عَنِّ شُكْرِي الْخَالِصِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عُلَمَائِنَا لِأَنَّ هَذِهِ الْفُرْصَةَ الْمُبَارَكَةَ

لِمَجْتَمَعِ لِعَقْدِ الْمُؤْتَمَرِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ عَاصِمَةِ الْجُمْهُورِيَّةِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ
 لَيْسَعَنِي الْآنَ أَيْدِي شُكْرِي وَتَسَابِي لِحَضْرَاتِكُمْ عَلَى إِجَابَتِكُمْ لِدَعْوَةِ الْمُؤْتَمَرِ الَّتِي أَمَلْتُ
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَكُونَ خَيْرَ دَرَجٍ لِتَوْصِيدِ أَوْاصِيرِ الْأَلْفَةِ وَالْإِخَاءِ فِي مَابَيْنَنَا وَأَنْ يَكْلَأَنَا
 وَتَوْفِيقِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . عَلَى أَنْكُمْ أَدْزَلْتُمْ هَذِهِ الدَّعْوَةَ فَإِنَّمَا تَلَبُّونَ نِدَاءَ صَمِيرِكُمْ بَلْ وَتَلَبُّونَ
 الْإِيمَانَ الَّذِي فِي قُلُوبِكُمْ بَلْ دَعْوَةُ الدِّينِ الْحَنِيفِ الَّذِي نَحْيَا وَنَمُوتُ مِنْ أَجْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَصْطَفَى
 مِنْ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . البقرة ١٣٢ « إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
 الْعَالَمِينَ » الْإِنْعَامُ ١٦٣ « لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ
 إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » النُّورُ ٥٤
 أَيُّهَا السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ . أَيُّهَا الْإِخْوَانُ

لَدَخَلَتْ إِثْنَاءَ الْفِتْرَةِ الَّتِي تَخَلَّلَ هَذَا الْمُؤْتَمَرُ وَالْمُؤْتَمَرُ السَّابِقُ الَّذِي عَقَدْنَاهُ فِي
 مَدِينَةِ مِيدَانَ حَوَادِثُ ذَاتِ أَهْمِيَّةٍ عَظِيمَةٍ فِي تَارِيخِ بِلَادِنَا . إِنَّمَا فِتْرَةٌ قَصِيرَةٌ وَلَكِنَّهَا مَبِينَةٌ
 فِي الْإِخْتِبَارَاتِ . فَقَدْ ظَهَرَتْ بَوَادِرُ الْإِضْطِرَّاتِ عِنْدَ مَا كَانَ الْمُؤْتَمَرُ السَّابِقُ يَعْقِدُ
 فِي مَدِينَةِ مِيدَانَ حَتَّى اضْطُرَرْنَا إِلَى أَنْهَاءِ الْمُؤْتَمَرِ قَبْلَ مَوْعِدِ أَنْتِهَائِهِ . وَبَعْدَ أَشْهُرٍ
 نَشَبَتْ ثَوْرَةٌ جَدِيدَةٌ اشْتَعَلَ أَوَارُهَا وَادَّلَعَ لَهَا فِيهَا فِي سَوْمَطَرِ الْغَرْبِيَّةِ وَفِي سُولَاوَسِي
 . وَقَامَتْ حُكُومَةٌ تَقُودُ هَذِهِ الثَّوْرَةَ الْمُسْلِحَةَ الَّتِي تَمُدُّهَا بَعْضُ الدُّوَلِ الْإِسْتِمْرَارِيَّةِ
 وَالسَّلَاحَ لِضَرْبِ الْجُمْهُورِيَّةِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ وَالْفَتْكَ بِهَا . نَعَمْ لَقَدْ نَشَبَتْ
 تَوْرَاتٌ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ الْخَارِجِيَّةِ . فَهِنَّكَ ثَوْرَةٌ فِي مِصْرَ وَفِي لُبْنَانَ وَفِي الْعِرَاقِ
 حُكُومَاتٍ الَّتِي فِي يَدِهَا زِمَامُ الْحُكْمِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ . وَهَذِهِ الْحُكُومَاتُ - كَمَا تَعْلَمُونَ -
 مِنْ سِيَاسَتِهَا لَيْسَتْ أَنْهَاتَهَا وَنَاحِيَتُهَا بِمُحَقِّقِ الشُّعْبِ فَحَسْبُ . وَلَكِنْ هُنَاكَ حُكُومَةٌ
 نَارِيَّةٌ مِنْ وَرَاءِ الشَّتَارِ تُمَثِّلُ عَلَى تِلْكَ الْحُكُومَاتِ رَغْبَتَهَا وَإِرَادَتَهَا وَتَمُوزُ بِأَنَّهَا

بِالْإِسْلَامِ وَالذَّخَائِرِ . وَلِهَذَا فَلَيْسَ بِغَرِيبٍ أَنْ تَلِكَ الثُّورَاتِ قَدْ تَكَلَّمَتْ بِالْبَحَاجِ . وَأَنْ لَدَّ
فِي أَيْنِدُونِيَسِيَا قَدْ بَاءَتْ بِالْفَشْلِ . عَلَى الشَّانِرِي أَنْ هُنَاكَ عَامِلًا وَاحِدًا وَنَتِجَةً وَاحِدَةً
هُوَ أَنْ كُلُّ قُوَّةٍ مُسَلَّحَةٍ حُكُومِيَّةً أَوْ غَيْرِ حُكُومِيَّةً . إِذَا كَانَتْ خَاصِعَةً لِلْإِرَادَةِ الْأَجْنَبِ
فَاتَّحَالَتْ مَحَالَةً تَبَوُّءُ بِالْخَيْبَةِ وَالْفَشْلِ وَالْخِذْلَانِ

إِنَّ هَذِهِ الثُّورَةَ أَيُّهَا السَّادَةُ بِجَانِبِ الصَّحَايَا فِي الْأَزْوَاجِ وَالْخَسَائِرِ الْفَاحِشَةِ فِي الْأُمُورِ
قَدْ اسْتَنْزَفَتْ مِثَاتِ بَلِّ الْوُفَا مُؤَلَّفَةً مِنَ الْمَلَائِيْنِ مِنَ الرُّوْبِيَّاتِ صَرَفَتْهَا الدَّوْلَةُ مِنْ مِيزَانِيَتِ
فَسَبَّتْ هَذِهِ الْمَصَارِيْفُ الْبَاهِظَةَ . ذَلِكَ التَّضَخُّمُ الْعَالِي الَّذِي نَزَّحَ الْآنَ وَيُرْزَعُ فُحْتَهُ
الشَّعْبُ كُلُّهُ مِنْ جَزَاءِ نَزْوُلِ سِعْرِ الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ عَوَاقِبِ سَيِّئَةٍ فِي الشُّعُورِ
الْاِقْتِصَادِيَّةِ الْعَامَّةِ . وَإِذَا هَذِهِ الثُّورَةُ الدَّائِمِيَّةُ الْمُسَلَّحَةُ الَّتِي مُنَى بِهَا الشَّعْبُ الْاَيْنِدُونِيَسِي
وَبِالْاِخْتِصَافِ الْمُسْلِمُونَ وَالَّتِي تَأْتِي بِالصَّحَايَا وَالْخَسَائِرِ قَدْ أَبْدَيْنَا مَوْقِفَنَا . وَالْاَسْفُ مِلْؤُ قُلُوبِنَا
. إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَصْلُحَةِ فِي شَيْءٍ لَا فِي دُنْيَانَا وَلَا فِي آخِرَانَا أَنْ يُؤَيَّدَ أَحَدٌ مِثْلَ هَذِهِ الثُّورَةِ وَإِنْ طَافَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَتَّبَعِي حَتَّى تَوَفَّرَ
إِلَى ائْسْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . الْمِرْتَابُ
مِنْ بَيْنِ الْحَوَادِثِ الَّتِي لَهَا أَهْمِيَّتُهَا فِي مُسْتَقْبَلِ اَيْنِدُونِيَسِيَا مِنْ الْوُجْهِةِ السِّيَاسِيَّةِ
حِلُّ الْجَلِيسِ الثَّاسِيَسِ جِلَانِهَائِيَا وَاعْلَانُ فِخَامَةِ الرَّئِيسِ بِعَوْدَةِ دُسْتُورِ عَامِ ١٩٢٥ كَسْتِجَابِ
لِلْخِلَافِ السَّالِجِ عَنْ عَدَمِ الْوُصُولِ إِلَى قَرَارِ مَرْضِي بَيْنَ رَغْبَتِي الْجَبْهَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ وَالْجَبْهَةِ
الْغَيْرِ الْاِسْلَامِيَّةِ فِي وَضْعِ الدُّسْتُورِ . اِنْتَانِرِي أَنْ حِلُّ هَذَا الْجَلِيسِ كَانَ أَوَّلِي مِنْ أَنْ يَضَعَ دُسْتُورًا
لَا يَتَّفِقُ مَعَ الْاَهْدَافِ وَالْاِمَانِي الْاِسْلَامِيَّةِ وَأَنْ الْعَوْدَةَ إِلَى دُسْتُورِ عَامِ ١٩٢٥ اِنْمَاهِي
بِصِفَةِ مُوقَّتَةٍ حَتَّى يَتَعَقَّدَ الْجَلِيسُ الشَّعْبِيُّ الَّذِي يَزْمَعُ عَقْدَهُ فِي وَقْتٍ قَرِيبٍ . وَيُلْقِي عَلَى
كَاهِلِهِ وَضْعَ الدُّسْتُورِ . ذَلِكَ الدُّسْتُورُ الَّذِي نَتَمَّى أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِرَغْبَةِ الْاَكْثَرِيَّةِ

حِقَّةٍ مِنَ الشُّعْبِ وَأَنْ يَكُونَ فِي صَالِحِ الْإِسْلَامِ وَفِي خَيْرِ الْمُسْلِمِينَ
 وَبِمُنَاسَبَةِ إِعْلَانِ الْعُودَةِ إِلَى دُسْتُورِ عَامِ ١٩٤٥ نُوَدُّ أَنْ نَذْكُرْكُمْ إِلَى ثَلَاثِ نَقْطٍ هَامَةٍ :
 ١- الْعُودَةُ إِلَى دُسْتُورِ عَامِ ١٩٤٥ مَعْنَاهَا إِعَادَةُ الثِّقَةِ الشَّامَّةِ فِي النَّفْسِ بِحَاجِ الْمَطَالِبِ
 وَالْأَهْدَافِ الَّتِي رَسَمَهَا الشُّعْبُ عِنْدَمَا كَانَ يُوجِّهُ ثَوْرَةَ الْإِسْتِقْلَالِ وَالَّتِي عِنْدَهَا وَضَعُ
 هَذَا الدُّسْتُورِ لِيَكُونَ آسَاسًا لِلْأَمَانِ الْقَوْمِيَّةِ . وَكَذَلِكَ يَذْكُرْنَا بِإِصْبَاحِ اتِّحَادِ الشُّعْبِ
 وَتَكَثُّرِهِ كَكِتْلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مُوَاجَهَةِ جَمِيعِ الْإِحْتِمَالَاتِ . فَتَقَامُ الشُّعْبُ بِأَكْمَلِهِ قَوْمَةً
 رَجُلٍ وَاحِدٍ تَدْفَعُهُ الرُّوحُ الْمُتَأَجِّجَةُ حَمَاسَةً فِي مُوَاصَلَةِ الْجِهَاتِ وَالْكِفَاحِ مِنْ أَجْلِ
 الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْتِقْلَالِ . وَلَا يَغِيْبُنَّ عَنْ أَذْهَانِنَا أَنَّ تِلْكَ الرُّوحَ وَتِلْكَ الْحَمَاسَةَ وَالْوَطَنِيَّةَ
 إِنَّمَا هِيَ تَأْخُذُ تَعَالِيَهَا مِنْ مَبَادِيهِ الْإِسْلَامِ الْحَنِيفِ

وَعِنْدَ إِعْلَانِ الْعُودَةِ إِلَى دُسْتُورِ عَامِ ١٩٤٥ أَعْلَنَ فِخَامَةُ الرَّئِيسِ سُوكْرَنُومَبَدَا الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ
 الْمُوَجَّهَةِ . فَالِدِّيْمُقْرَاطِيَّةُ عَلَى كَثْرَةِ مَعَانِيهَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْهَمَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَعَارِضُ مَعَ الْمَبَادِي
 الْإِسْلَامِيَّةِ وَالشُّعَالِيمِ الدِّيْنِيَّةِ . فَإِذَا كَانَتْ تَرْتَكِزُ عَلَى قَاعِدَةِ الشُّورَى بَيْنَ نَوَابِ
 الْأُمَّةِ وَمُمَثِّلِيهَا بَيْنَ عُلَمَائِهَا وَعُقَدَائِهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ . وَأَنَّ آسَاسَ
 الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ هُوَ الْحَا فَعْلَةٌ عَلَى حَقُوقِ الْأَفْرَادِ وَتَرْجِيحُ مَضْلِحَتِهِمْ إِلَى أَقْصَى حَدٍّ مُمْكِنٍ .
 فَحُضْرُنَا لَا نُرِيدُ مِنَ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ الَّتِي مَعْنَاهَا الشُّورَى أَنْ يَكُونَ مَذَلُولًا عَلَى صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ
 مِنْ صُوَرِ الْحُكْمِ فَحَسْبُ . وَلَكِنْ نُرِيدُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَاهَا الْوَاسِعِ فِي تَصْوِيرِ الْحَيَاةِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ
 عَلَى تَنْوُوعِ نَوَاحِيهَا السِّيَاسِيَّةِ وَالطَّبَقِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْإِقْتِسَادِيَّةِ . وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
 لِزَيْبِسُو وَأَقَامُوا الْعَقْلَةَ وَأَسْرَهُمُ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَفَعْنَا مِنْ يَفْقُونَ « الشُّورَى ٣٨ »
 كَانَ فِخَامَةُ الرَّئِيسِ حَكِيمًا إِلَى حَدِّ بَعِيدٍ عِنْدَمَا أَعْلَنَ ذَلِكَ الْبَلَاغَ الشَّارِعِي فَاعْلَنَ مَعَ عُودَةِ
 دُسْتُورِ عَامِ ١٩٤٥ . بِأَنَّ مِيثَاقَ جَاكِرْتَا يَنْدِيحُ فِي الْإِسْتِشْرَافِ لِمَا جَاكِلِيًا كَوَحْدَةٍ لَا تَجْزَأُ

وَكَانَ الرُّوحُ النَّابِضَةُ فِي قَلْبِ ذَلِكَ الدُّسْتُورِ . وَمِثَاقُ جَاكِرْنَا كَمَا تَعْلَمُونَ هُوَ ذَلِكَ الْمِيثَاقُ
الَّذِي وَقَعَهُ تِسْعَةُ اشْخَاصٍ مِنْ خِيَارِ رُعَايَا مَنْهُمْ صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ الْفَقِيهُ الْعَزِيزُ الْمَأْسُومُ
مُحَلِي شَبَابِهِ لِاسْتِئْذَانِ كِيَاهِي لِتَلَاخِ عَبْدِ الْوَاحِدِ هَاشِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ رُحْمَةً وَاسِعَةً . ذَلِكَ الْمِيثَاقُ
الَّذِي يَقُولُ فِي بَعْضِ نُصُوصِهِ بِوُجُوبِ تَنْفِيذِ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ تَنْفِيذًا عَمَلِيًّا عَلَى مُعْتَنَقِيهِ
فَخُنُّ إِزَاءِ هَذَا التَّضَرُّحِ إِذْ خُنُّ نَجْتَمِعُ فِي هَذَا الْمُؤْتَمَرِ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُنْفِكَرَ جَدِيًّا فِي الْخِيَارِ
الْأَسَالِبِ الْعَمَلِيَّةِ وَالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَنْفِيذِ نُصُوصِ ذَلِكَ الْمِيثَاقِ . مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالًا
صَدُقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِيمَنْ مِنْ قَضَى نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ نُنْتَظَرُ وَمَا بَدَأْنَا بِدِيَارِهِمْ

« الاحزاب ٢٣ »

أَيُّهَا السَّادَةُ

فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْعَصِيبَةِ تَوَاجَهَ الْبِلَادُ وَخُنُّ مِنْ أَبْنَانِهَا مَشَاكِلُ وَصُعُوبَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ
وَالْحُكُومَةُ تَبْدُلُ جُهْدَهَا وَتَوَاصِلُ جِهَادَهَا وَكِفَاحَهَا لِتُغَلِّبَ عَلَى هَذِهِ الْمَشَاكِلِ . وَتِلْكَ الصُّعُوبَاتُ
مِنْ بَيْنِهَا هَذِهِ الْإِضْطِرَّاتُ الَّتِي تُخِلُّ بِالْأَمْنِ وَالَّتِي لَمْ تَحْتَدِثْ أَوَّارَهَا بَعْدُ . تِلْكَ الْإِضْطِرَّاتُ الَّتِي
تَسَبَّبَ التَّضَرُّحُ الْمَالِي الَّذِي يُوَدِّي إِلَى طُلُوعِ الْأَسْعَارِ فِي جَمِيعِ مَرَاقِ الْحَيَاةِ . وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى
يُوَدِّي إِلَى نَزْوِلِ سَعْرِ الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ الَّتِي تُنْذِرُنَا بِالْإِفْلَاسِ الْخَفِيفِ . وَلَوْلَا تِلْكَ الْإِجْرَآتُ الْمَالِيَّةُ
الْجَرِيئَةُ الَّتِي أَقْدَمَتْ عَلَيْهَا الْحُكُومَةُ فِي ٢٥ أَوْغُسْطُسِ الْمُنْصَرِمِ الَّتِي أَخَذَتْ ضَخْمَةً فِي الْأَوْسَلِ
الْإِقْتِصَادِيَّةِ لَعَانَيْنَا مِنْ سُوءِ مَعْنَبَةِ الْإِفْلَاسِ أَكْثَرَ مِمَّا نَعَانِيهِ الْيَوْمَ . نَعَمْ لَقَدْ أَخَذَتْ تِلْكَ
الْإِضْطِرَّاتُ مَشَاكِلَ وَصُعُوبَاتٍ إِمَامَ كُلِّ نَشَاطٍ وَتَقَدَّمَ فِي جَمِيعِ الْمِيَادِينِ
فَالْإِنْسَانُ - حَضْرَةُ السَّادَةِ - عِنْدَ مَوَاجَهَةِ الْمَشَاكِلِ وَالصُّعُوبَاتِ يَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ :

مُتَشَائِمٌ وَمُتَفَانِلٌ ؛

فَالْمُتَشَائِمُ هُوَ ذَلِكَ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ بِصَدْرٍ مُنْقَبِضٍ يَعِيشُ فِي ظِلَامٍ مِنَ الْيَأْسِ

نُورِ الشَّرْحِ حَيْثُ لَاشْتَرَى . وَيَرْقُبُ الصَّغِيرَ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ ضَيْرٌ . يَخَافُ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يَقْدَمُ عَلَيْهِ .
 تَمَّتْ عَيْنُهُ الْأَعْلَى سَيِّئَاتِ الْحَيَاتِ وَسَوَاءُ النَّاسِ يَتَبَرَّمُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَوْ كَانَ غَارِقًا فِي نَعِيمِهَا
 لَا يَفْتَرَعُ عَنْ تَذَكِيرِ نَفْسِهِ سَيِّئَاتِ الْمَاضِي . وَتَحْذِيرِ النَّاسِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْخَطْرِ وَنُذْرِهِمْ
 الْعَصِيرِ إِذَا سَأَلُوا التَّقْدِيرَ . وَيَرْقُضِي لِنَفْسِهِ مِنْظَارًا اسْوَدَّ يَضَعُهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَلَا يَرَى
 لِيَامَةَ الْأَسْوَادِ فِي سَوَادٍ . وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ « الرعد ٦ »

وَأَمَّا الْمُتَفَائِلُ فَهُوَ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى مُسْتَقْبَلِهِ نَظْرَةَ الثِّقَةِ وَالْإِطْمِئْنَانِ يَعِيشُ فِي نُورِ الْأَمَلِ
 قَرِيبُ الشَّمْسِ مِنْ وَرَاءِ الْعَمَامِ يَسِيرُ فِي حَيَاتِهِ مُتَدَرِّعًا بِالصَّبْرِ لَا يَشْكُو وَلَا يَتَبَرَّمُ مُتَحَلِّيًا بِالْفَنَاءِ
 كَثِيرًا بِالنِّعْمَةِ إِنْ زَادَتْ وَلَا يَتَحَسَّرُ عَلَيْهَا إِنْ زَالَتْ مُتَكَلِّمًا لِلَّهِ يَسْتَتِمُّ فِي ضَرَائِهِ وَيَشْكُرُ لَهُ
 مَا لَمْ يَلِ فِي سِرَائِهِ ثُمَّ هُوَ يَنْشُرُ السَّلَامَ وَالصَّفَاءَ بَيْنَ النَّاسِ لِذَا حَلَّ قَيْسِرِي عَنْهُمْ هُمُومُهُمْ إِذَا ضَاقَتْ
 أَسْدُورُهُمْ وَيَتَمَسَّكُ بِأَهْدَابِ الْأَمَلِ إِذَا لَحَتْ مِنْهُ بَارِقَةٌ وَيُحْمَدُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَوْ نَاءَ بِأَرْزَاقِهَا
 لِمَسْتَقْبَلِ الْمَسْئُولِيَّةِ بِوَجْهِهَ بِاسْمٍ وَلَوْ تَأَثَّلَتْهُ أَعْبَاؤُهَا

هَذِهِ هِيَ حَالَةُ الْمُتَفَائِلِ وَتِلْكَ هِيَ حَالَةُ الْمُتَشَائِمِ . وَشَتَانِ مَا بَيْنَ كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ . وَغَضَبِي فِي
 هَذِهِ الْمَشَاكِلِ وَالصَّعُوبَاتِ الَّتِي تَعَانِيهَا الْبِلَادُ فَفَضَّلْتُ أَنْ نَكُونَ دَائِمًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُتَفَائِلِينَ
 وَحَقِيقٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا أَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مُتَضَرِّعًا إِلَى اللَّهِ سُجَّانَهُ وَنَعَالِي بِذَلِكَ الدُّعَاءِ الَّذِي
 اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدِي وَإِنِّي أَعْمَلُ
 مَا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ « الاحقاف ١٥ »

وَأَخِيرًا أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ الْأَجَلَاءُ وَالْإِخْوَانُ الْأَعِزَّاءُ نَقَدِمُ إِلَى حَضْرَاتِكُمْ كُلِّ تَخَاتُمِيَّةٍ نَرْجُو
 تَقَعُ فِي نَفْسِكُمْ مَوْقِعَ الْقَبُولِ
 جَرِيٌّ بِنَاخُنِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ . إِنْ نَكُونُ غَضَبُ الْقُدُورَةِ الصَّالِحَةِ لِهَدْيِهِ

الْأُمَّةَ وَأَنْ تَكُونَ مُرْشِدِيهَا إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَمَلْنَا فِيكُمْ أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ أَنْ تَكُونُوا أَنْتُمْ هُوَ
 الْقَادَةُ الْأَخْيَارِ الَّذِينَ نَشَأُوا فِي طَاعَةِ اللَّهِ . وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ قَدْ تَرَكُوا أَهْوَاهُمْ لِبِطَاعَتِهِ
 وَشَهَوَاتِهِمْ لِمَرْضَاتِهِ يُؤْمُونَ الْمَسَاجِدَ عَلَى حِينِ يَنَامُ النَّاسُ فِي بُيُوتِهِمْ لَا يَشِينُهُمْ ظِلَامُ اللَّيْلِ عَنْ
 صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَلَا تَرُدُّهُمْ مَشَاكِلُ الْحَيَاةِ عَنْ إِرْشَادِ الْأُمَّةِ لِقَوْلِهِمْ عَمَّا يَسْتَبِقُ لِدَارِهِمْ مِنَ
 اللَّهْوِ وَالْأَنْسِ . وَمَا تَدْفَعُهُمْ إِلَيْهِ طَبَائِعُ نَفْسِهِمْ مِنَ اللَّذَّةِ وَالْمَتَاعِ تَرَكُوا هَالِكًا اللَّهُ فَعَوْضَهُمُ اللَّهُ
 خَيْرًا مِنْهَا . اللَّذَّةُ بَعَادَتُهُ . وَالْأَنْسُ مُنَاجَاتُهُ لَا يَبَالُغُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَدْوًا وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ
 كِبِيرًا وَلَا يَسْتَعْظِمُونَ حَظْرًا . وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ إِنْ تَكْفُرُوا
 فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْعُرْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ الحج ٤٠
 وَخَيْرًا نَدْعُوا اللَّهَ سُجْدًا وَتَعَالَى أَنْ يُؤْفَقَنَا جَمِيعًا إِلَى مَرْضَاتِهِ . وَيُبَارِكْ لَنَا فِي جِهَادِنَا وَوَيْكَلْ
 مَسَاعِيَنَا بِالنَّجَاحِ .

رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ وَهِيَ لَنَا مِن أَمْرٍ نَارِشِدًا « الكهف ١٠ » رَبَّنَا لَا تَرُغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
 وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ « آل عمران ٨ » رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
 بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ « المحشر ١ » رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
 وَإِلَيْكَ أُنْبَأُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ « الممتحنة ٤ »

حَضَرَاتُ السَّادَةِ الْعُلَمَاءِ وَحَضَرَاتُ الْإِخْوَانِ الْأَعْرَاءِ

بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْفَصِيرَةِ نَفَعُ الْمُؤْتَمِرَ الثَّانِيَّ وَالْعِشْرِينَ لِحَضْرَاتِ هَذِهِ الْعُلَمَاءِ
 وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

جَاكِرَاتُ بَارِئِخِج ١٣ جُمَادَى الثَّانِيَّةِ ١٣٧٩ الْمَوْافِقِ ١٣ دَيْنِيَسِيمِيَتِ

كِيَاهِي عِنْدَ الْوَهَّابِ حَسْبُ اللَّهِ

الرَّئِيسُ الْمَامُ لِهَيْئَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ لِجُزْبِ هَذِهِ الْعُلَمَاءِ ٥



Kjai Hadji Muhammad Ijas selaku anggota PBNU membatjakan salinan Chutbatul-Iftitach Muktamar ke 22 dalam bahasa Indonesia.

S A L I N A N
PIDATO AMANAT JANG DIUTJAPKAN OLEH
BAPAK K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH
PADA SIDANG PEMBUKAAN MU'TAMAR NAHDLATUL
'ULAMA KE-XXII DI DJAKARTA

Dengan nama Aliah, Maha Pengasuih dan Penjajang.

Kami mempersembahkan puji dan sjukur kepada Allah s.w.t. dan kami memohon ampun dan mohon perlindungan kepadaNja atas segala keburukan diri kita dan kesalahan perbuatan kita. Orang jang mendapat petundjuk dari Allah, tak akan ia dapat disesatkan dan barang siapa sesat, tak seorangpun dapat memberikan petundjuk kepadanya. Kami pertjaja bahwa tiada ada Tuhan melainkan hanja Allah maha Esa dan tidak ada sesuatu jang membandingi-Nja, dan kami pertjaja bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nja dan utusan-Nja jang telah diutus untuk membawa rahmat kepada alam semesta „dan diutus pula dengan membawa petundjuk dan agama jang berdasarkan kebenaran agar dapat mengatasi segala kepertjajaan, sekalipun orang-orang jang mempersekutukan Allah merasa tidak senang”. (9 - As-Shaf). Mudah-mudahan segala rahmat dan salam dari Allah tetap kiranja dikurniakan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganja dan kepada para sahabatnja jang telah mengikuti perdjalanan Nabi dan melaksanakan tuntunanja jang karenanja bangsa-bangsa lain mengikuti djedjajnja dan kemudian mereka mempunjai sikap dan pendirian jang menentukan. Mudah-mudahan kitapun dapat mentjontoh mereka dan meneladan usaha dan perbuatan mereka. Kiranja Allah mengabulkan tjita-tjita kita itu dengan kejakinan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Para Ulama jang mulia dan saudara-saudara sekalian jang terhormat. Saudara-saudara kaum Bapak dan kaum Ibu jang kami muliakan.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Pada saat ini kami merasa bahagia, bahwa saja berdiri dihadapan saudara², atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menjatakan kesjukuran kami jang murni kepada Allah s.w.t. jang telah mengurniakan kesempatan jang berharga kepada kita untuk melangsungkan Mu'tamar kita jang ke-22 di Ibu-kota Republik Indonesia. Begitu pula kami menjatakan sjukur dan hormat kami atas kedatangan saudara-saudara sekalian mengundjungi Mu'tamar kita ini jang kita harapkan kepada Allah, kiranja akan mendjadi pendorong jang baik untuk mempererat hubungan persatuan dan persaudaraan kita umumnja dan mudah-mudahan Allah akan mengurniakan taufiq dan pertolonganNja, Insja Allah. Sesungguhnya apabila saudara-saudara mendatangi undangan Mu'tamar adalah berarti bahwa saudara-saudara memenuhi panggilan iman jang berada didalam hati sanubari Saudara², ja bahkan memenuhi panggilan agama sutji jg. telah kita sediakan bahwa hidup dan mati kita untuk membela kesutjiannja. Allah swt. berfirman: „Sesungguhja Allah telah menentukan „agama” ini untuk kamu, maka djanganlah hendaknja kamu akan mati melainkan tetap kamu sebagai orang Islam” (152 Al-Baqoroh). „Sesungguhja sembahjang dan ibadat hadji saja, hidup dan mati saja, saja per-



Kjai Hadji Muhammad Ijas selaku anggota PBNU membatjakan salinan Chut-batul-Iftitach Muktamar ke 22 dalam bahasa Indonesia.

S A L I N A N
PIDATO AMANAT JANG DIUTJAPKAN OLEH
BAPAK K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH
PADA SIDANG PEMBUKAAN MU'TAMAR NAHDLATUL
'ULAMA KE-XXII DI DJAKARTA

Dengan nama Allah, Maha Pengasih dan Penjajang.

Kami mempersembahkan puji dan sjukur kepada Allah s.w.t. dan kami memohon ampun dan mohon perlindungan kepadaNja atas segala keburukan diri kita dan kesalahan perbuatan kita. Orang jang mendapat petundjuk dari Allah, tak akan ia dapat disesatkan dan barang siapa sesat, tak seorangpun dapat memberikan petundjuk kepadanya. Kami pertjaja bahwa tiada ada Tuhan melainkan hanja Allah maha Esa dan tidak ada sesuatu jang membandingi-Nja, dan kami pertjaja bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nja dan utusan-Nja jang telah diutus untuk membawa rachmat kepada alam semesta „dan diutus pula dengan membawa petundjuk dan agama jang berdasarkan kebenaran agar dapat mengatasi segala kepertjajaan, sekalipun orang-orang jang mempersekutukan Allah merasa tidak senang". (9 - As-Shaf). Mudah-mudahan segala rachmat dan salam dari Allah tetap kiranja dikurniakan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnja jang telah mengikuti perdjalanannya dan melaksanakan tuntunannya jang karenannya bangsa-bangsa lain mengikuti djedjajnya dan kemudian mereka mempunjai sikap dan pendirian jang menentukan. Mudah-mudahan kitapun dapat mentjontoh mereka dan meneladani usaha dan perbuatan mereka. Kiranja Allah mengabulkan tjita-tjita kita itu dengan kejakinan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Para Ulama jang mulia dan saudara-saudara sekalian jang terhormat. Saudara-saudara kaum Bapak dan kaum Ibu jang kami muliakan.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Pada saat ini kami merasa bahagia, bahwa saja berdiri dihadapan saudara², atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menjatakan kesjukuran kami jang murni kepada Allah s.w.t. jang telah mengurniakan kesempatan jang berharga kepada kita untuk melangsungkan Mu'tamar kita jang ke-22 di Ibu-kota Republik Indonesia. Begitu pula kami menjatakan sjukur dan hormat kami atas kedatangan saudara-saudara sekalian mengundjungi Mu'tamar kita ini jang kita harapkan kepada Allah, kiranja akan mendjadi pendorong jang baik untuk mempererat hubungan persatuan dan persaudaraan kita umumnja dan mudah-mudahan Allah akan mengurniakan taufiq dan pertolonganNja, Insja Allah. Sesungguhnya apabila saudara-saudara mendatangi undangan Mu'tamar adalah berarti bahwa saudara-saudara memenuhi panggilan iman jang berada didalam hati sanubari Saudara², ja bahkan memenuhi panggilan agama sutji jg. telah kita sediakan bahwa hidup dan mati kita untuk membela kesutjiannya. Allah swt. berfirman: „Sesungguhnya Allah telah menentukan „agama" ini untuk kamu, maka djanganlah hendaknya kamu akan mati melainkan tetap kamu sebagai orang Islam" (152 Al-Baqoroh). „Sesungguhnya sembahjang dan ibadat hadji saja, hidup dan mati saja, saja per-

sembahkan kepada Allah Penguasa alam semesta" (163 Al-An'am). Tidak ada sekutu bagiNja, dan demikianlah saja diperintahkan, dan saja adalah termasuk golongan orang-orang jang beragama Islam.

„Sesungguhnja utjapan orang-orang jang beriman, apabila mereka di-adjak kepada Allah dan utusanNja untuk mendapatkan hukum-ketentuan diantara mereka, mereka akan selalu berkata : kami patuh dan kami taat. Mereka itu adalah orang-orang jang berbahagia" (51 An-Nur).

Para Ulama jang mulia, saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Dalam beberapa waktu antara kedua Mu'tamar kita ini, mu'tamar jang kita langsungkan di kota Medan dan Mu'tamar jang sekarang ini, telah terdjadi bermatjam-matjam peristiwa jang penting dalam sedjarah Nagara kita. Waktu jang telah kita lalui itu adalah pendek, tetapi penuh dengan berbagai pertjobaan dan pantjaroba.

Telah nampak gejala-gejala jang akan membawa kekeruhan didalam Negeri, ketika mu'tamar di kota Medan sedang berlangsung, sehingga kita terpaksa menjelesaikan mu'tamar sebelum waktu jang semestinja berachir. Beberapa bulan kemudian berkobarlah pemberontakan baru jang menjala di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Pemberontakan tsb. dipimpin oleh suatu Pemerintahan jang terang terangan mendapat bantuan Negara lain dengan sendjata dan perlengkapan untuk memukul dan merobohkan Pemerintah Republik Indonesia. Memang ada djuga terdjadi beberapa kedjadian pemberontakan jang serupa di Negeri² lain, umpamanja pemberontakan di Mesir, pemberontakan di Libanon dan pemberontakan di Iraq, semua itu melakukan perlawanan kepada pemerintahnja masing². Tetapi pemerintah-pemerintah tsb. - sebagaimana saudara-saudara mengetahui - memang djelas dalam politiknya, tidak sadja mengabaikan kepentingan-kepentingan rakjatnja, tetapi tunduk dan menuruti kehendak pemerintah asing jang berdiri dibelakang lajar dan memberikan bantuan sendjata dan perlengkapan. Selandjutnja saudara² mengetahui, dan hal ini bukan suatu keanehan, bahwa pemberontakan-pemberontakan di negeri² lain telah berhasil mendapat kemenangan, tetapi pemberontakan di Indonesia ini telah menderita kekalahan, karena atas semua kedjadian itu ada dasarnja jang sama dan mempunjai akibat jang sama pula, jaitu, tiap-tiap kekuatan bersendjata, pemberontak ataupun pemerintah, apabila ia mendapat bantuan dan tunduk kepada kemauan asing, maka akibatnja, ia pasti akan menderita kekalahan dan kehantjuran.

— Pemberontakan tsb. - saudara² sekalian - disamping sekian banjak djiwa jang melajang dan disamping sekian djuta harta benda jang mendjadi abu, telah memaksakan keuangan Negara kita mengeluarkan pembiajan beratus-ratus, malahan beribu-ribu djuta rupiah untuk memadamkan api pemberontakan tersebut. Pengeluaran biaja jang beribu djuta banjakknja itu menjebabkan terdjadinja peredaran uang jang sangat besar dan mengakibatkan penderitaan rakjat jang sangat berat jang dirasakan dalam turunnja nilai uang kita dan membubungnja harga barang² keperluan hidup kita, suatu akibat jang sangat buruk jang menimpa perekonomian kita pada umumnja.

Berkenaan dengan terdjadinja pemberontakan bersendjata jang membawa korban tidak sedikit itu, kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menjatakan pendirian dengan hati jang pilu dan dengan penuh

penjesalan bahwa tidaklah akan membawa suatu kemaslachatan, didunia maupun diakhirat, apabila seseorang membantu atau memihak kepada pemberontakan tersebut. Allah s.w.t. berfirman : „Apa bila ada dua golongan dari pada orang-orang jang beriman saling bunuh membunuh, maka usahakanlah mendamaikan dua golongan tersebut, dan apabila jang satu tetap akan melakukan perlawanan kepada jang lain, maka tundukkanlah golongan jang melawan itu dengan kekerasan sampai mereka sadar kembali kepada perintah Allah ; apabila mereka itu bersedia, maka perlakuan mereka itu dengan adil dan berbuatlah bidjaksana : sesungguhnya Allah tjinta kepada orang-orang jang berbuat adil” (9 Al-Hudjrah).

Saudara-saudara mu'tamirin jang terhormat,-

Diantara peristiwa² jang penting bagi hari depan Indonesia dipandang dari sudut ketatanegaraan, adalah pembubaran Dewan Konstituante jang disusul dengan dekrit Presiden kembali kepada Undang-undang Dasar 45. Kedjadian tersebut adalah merupakan akibat dari pada adanya pertentangan antara dua golongan, golongan Islam dan golongan jang bukan Islam, sehingga tida k dapat dihasilkan suatu putusan jang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa tindakan pembubaran Dewan Konstituante itu adalah lebih baik dari pada berdiri terus dan menghasilkan undang-undang jang tidak sesuai dengan keinginan dan tjita-tjita Ummat Islam. Dan selanjutnja kita mengetahui pula bahwa dekrit Presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 adalah dalam waktu jang terbatas sampai terbentuknja sesuatu Madjlis Permusjawaratan Rakjat dalam waktu jang tidak lama lagi. Kepadanja akan diserahkan untuk membentuk dan menjusun suatu Undang-Undang Dasar. Kami harapkan U.U.D. itu nanti akan dapat menampung keinginan bahagian terbesar dari pada rakjat dan membawa kebaikan dan kemaslachatan bagi Agama Islam dan Ummat Islam.

Mengenai dekrit Presiden kita kembali kepada U.U.D. 45, kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara tentang adanya tiga pokok pikiran jang penting, jaitu :

1. Kita kembali kepada U.U.D. 45, adalah berarti kembali mendapatkan kepertjajaan jang sepenuh-penuhnja dalam hati dan djiwa kita untuk mentjapai tjita-tjita jang telah digariskan oleh perdjjuangan kita dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan jang menjadi landasan pembentukan dan penjusunan U.U.D. Begitu pula U.U.D. '45 ini membaharui ingatan kita bagaimana persatuan dan kesatuan kita ketika itu, jang telah kita buktikan adanya kesatuan jang bulat untk menghadapi segala kemungkinan, persatuan jang didorong oleh djiwa jang menjala-njala dengan semangat jang pantang menjerah meneruskan perdjjuangan untuk mentjapai kemerdekaan jang bulat dan sempurna. Dalam hal ini - saudara-saudara sekalian - djangan hendaknja kita lupakan bahwa semangat jang menjala-njala dalam perdjjuangan kita itu adalah merupakan api semangat jang dinjalakan dan dikobarkan oleh adjaran dan djiwa-hidup jang dipantjarkan oleh Agama Islam.
2. Bersamaan dengan pengumuman kembali kepada U.U.D. '45, oleh P.J.M.Presiden dinjatakan pula pelaksanaan dari pada Demokrasi

Terpimpin. Pengertian kata demokrasi, dengan mengingat banjak dan luasnja pengertian tersebut, kita memandang bahwa tidaklah akan bertentangan dengan adjaran dan tuntunan agama, selama jang dimaksudkan dengan demokrasi itu adalah suatu tjara jang berdasarkan atas kebidjaksanaan bermusjawarah, musjawarah diantara orang-orang jang telah diangkat mendjadi wakil-wakil rakjat, musjawarah antara para Ulama, para Tjerdik Pandai dalam lapangan keachliannja masing-masing, musjawarah dalam lingkungan orang² jang diserahi untuk menentukan sikap dan keputusan, dan disamping itu adalah demokrasi membawa pengertian memelihara dan melindungi hak perseorangan sebagai anggauta masyarakat dan mengutamakan kemaslahatan umum jang merata. Dalam pengertian demokrasi jang berdasarkan atas musjawarah itu, tidaklah jang kita harapkan hanja dalam bentuk susunan dan tjara memerintah sadja, tetapi kita harapkan pelaksanaan demokrasi itu dalam arti dan manjanja jang luas, dalam lapangan kehidupan kita bermasyarakat, dalam ketiga bidangnja jang asasi, jaitu bidang politik, bidang sosial dan bidang ekonomi. Allah berfirman dalam menerangkan sifat-sifat utama dari pada orang-orang jang beriman dan menjerah diri kepadaNya bahwa mereka itu adalah : „Orang-orang jang memenuhi panggilan Tuhannja dan mengerdjakan sembahjang dan urusan mereka dilakukan dengan tjara bermusjawarah diantara mereka, dan merekapun membelandjakan rizqi jang kami berikan kepada mereka” (38 As-Sjuro).

3. Adalah semangat bidjaksana pendirian P.J.M. Presiden ketika mengundangkan dekret kembali kepada U.U.D. '45, djuga dinjatakan dengan tegas suatu pengumuman bahwa Piagam Djakarta adalah mendjiwai U.U.D. '45 dan merupakan kesatuan jang tidak dapat dipisah-pisahkan daripada U.U.D. tersebut. Piagam Djakarta -- sebagaimana saudara-saudara telah mengetahui -- adalah suatu piagam jang telah ditanda tangani oleh para pemimpin kita jang pilihan, 9 orang banjaknja, dan diantaranya adalah saudara kita jang kita muliakan dan telah mendahului kita ke alam baqa, jalah Saudara Kyahi Hadji Abdul-Wahid Hasjim. Mudah-mudahan Allah s.w.t. memberikan rachmat jang seluas-luasnja kepadanya. Piagam Djakarta jang mengandung didalamnya suatu perumusan : „dengan kewadajiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja”. Maka kita berhadapan dengan pengumuman tersebut, berkenaan dengan mu'tamar jang sedang kita langsunkan ini, adalah wadajib bagi kita dengan sungguh-sungguh untuk menentukan tjara, rentjana dan usaha dalam melaksanakan perumusan jang terkandung dalam piagam tersebut. Allah s.w.t. berfirman : „Diantara orang-orang jang beriman terdapat beberapa orang jang sungguh-sungguh melaksanakan usaha jang telah didjandijkannja kepada Allah ; diantara mereka ada orang jang telah meninggal dan diantaranya ada jang masih menunggu (masih hidup) dan merekapun sekali kali tidak akan mengubah djandji tersebut” (23 Al-Achzaab).

Saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Pada saat² jang berat dewasa ini, negara dan tanah air - dan kita

adalah sebagai putera puterinja sedang menghadapi bermacam-macam kesulitan dan kesukaran. Dalam hal ini Pemerintah dengan sekuat tenaga tiada hentinja meneruskan usaha dan ichtiarnja untuk mengatasi segala kesulitan dan kesukaran tersebut. Kita masih berhadapan dengan bermacam kekatjauan jang mengganggu keamanan jang hingga sekarang belum dapat dipahamkan, kekatjauan jang menjebakkan bertambah besarnya peredaran uang jang mengakibatkan kenaikan harga barang dalam segala lapangan kehidupan kita, atau dengan perkataan lain, telah menurunkan nilai uang kita dan merupakan suatu antjaman kearah inflasi jang sangat menakutkan. Pemerintah telah melakukan tindakan drastis pada tanggal 25 Agustus jang lalu, suatu tindakan jang menimbulkan kegontjangan dalam kalangan ekonomi dan keuangan, tetapi kalau tidak dilakukan tindakan tersebut, kita dapat membayangkan bahwa apa jang kita derita dalam lapangan keuangan tentunja akan lebih berat lagi dari pada jang kita alami sekarang ini. Demikianlah kekatjauan-kekatjauan jang kita hadapi dewasa ini adalah merupakan hambatan dan penghalang jang sangat besar dalam djalan kita menudju kearah kemajuan dan pembangunan dalam segala lapangan.

Saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Adapun manusia - saudara² sekalian - dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran, dapat dibagi mendjadi dua golongan, (a) golongan jang putus harapan, (b) golongan jang berharapan baik. Termasuk golongan jang pertama, ialah orang jang melihat kepada hari depan dengan dada jang sesak, ia diliputi oleh awan putus asa jang sangat gelap, ia menggambarkan keburukan jang berada dihadapannja, menghawatirkan datangnja bahaya jang mengantjam dan karena itu ia selalu takut berbuat sesuatu, dalam pandangannja jang nampak hanja segala keburukan dan kedjahatan jang dilakukan oleh manusia dalam masyarakat hidup ini, tiada habisnja ia berkeluh kesah dari pada keadaan dunia ini sekalipun ia tenggelam dalam kenimatan dunia, ia selalu memperingatkan dirinja atas segala keburukan jang telah lewat dan menakutkan orang akan djatuh dalam bahaya dan membayangkan bentjana jang mengantjam apabila orang salah perhitungan, ia telah senang dengan pandangan hidupnja dengan mempergunakan katja-mata hitam sehingga ia hanja melihat warna jang hitam dalam segala sesuatu jang berada dihadapannja. Allah s.w.t. berfirman : „Mereka mendesak kepadamu untuk mempertjepat datangnja keburukan sebelum datangnja kebaikan, padahal telah lampau sebelum mereka bermacam siksaan. Sesungguhnya Tuhanmu adalah pemberi ampun kepada manusia atas kedzaliman jang mereka perbuat dan sesungguhnya Tuhanmu memberikan siksa jang sangat berat”. (6 Ar-Ra'd).

Adapun golongan jang kedua, ialah orang berharapan baik, ia selalu memandang kepada hari depan dengan penuh kepertjajaan dan ketenangan hati, ia hidup dalam sinar tjahaja jang penuh harapan, ia menunggu datangnja sinar matahari dari belakang awan dan mendung, ia berdjalan terus dalam kaja hidupnja bersandarkan kepada ketabahan dan ketetapan hati, tidak pernah ia mengeluh dan menjatakan penjesalannja, ia menghias dirinja dengan kesederhanaan, tidak melupakan daratan karena mendapat kenimatan jang melimpah-limpah dan tidak

pula kehilangan pegangan apabila kebahagiaannya menjadi lenjap, ia menjerahkan diri kepada Allah s.w.t. tidak gelisah ketika menderita bentjana dan selalu bersjukur kepada Allah s.w.t. dalam setiap kenimatan yang dikeruniakan kepadanya. Ia didalam pergaulan hidup dapat memantjarkan rasa damai dan kedjernihan dimana ia berada. Ia berusaha memberikan hiburan kepada orang lain yang sedang sesak dadanya karena penderitaan hidup, ia selalu berpegangan kepada tali-harapan apabila ia nampak memantjang. Tiada putusnja ia mempersembahkan pudji kepada Allah s.w.t. tentang segala keadaan dunia ini sekalipun ia berada dibawah tekanan hidup yang seberat-beratnja, ia bersedia menghadapi suatu pertanggungan djawab dengan air-muka yang djernih sekalipun ia memikul beban yang sangat berat daripadanya.

Demikianlah sifat orang yang berharapan baik dan demikian pula sifat orang yang putus-harapan. Sungguh sangat djauh berbeda antara sifat² kedua golongan tersebut. Dan bagi kita yang sedang menghadapi bermacam kesulitan dan kesukaran yang dialami oleh negara dan tanah-air kita dewasa ini, kami lebih mengutamakan supaya kita termasuk dalam golongan yang berharapan baik.

Selanjutnja patutlah bagi setiap orang daripada kita bermohon kepada Allah s.w.t. mengangkat kedua tangan kita dengan membatjarkan do'a yang telah diterangkan oleh Allah dalam kitab sutjinja : „O, Tuhan-ku, berikanlah petundjuk kepadaku untuk menjatakan sjukur atas ni'mat yang telah engkau anugerahkan kepada saja dan kepada kedua orang-tua saja agar saja dapat mendjalankan kebaikan yang sesuai dengan keridlo'anmu dan berikanlah kemaslachatan kepada saja dalam lingkungan keluarga dan keturunan saja, saja bertaubat kepadaMu, dan saja adalah termasuk golongan orang-orang yang beragama Islam." (15 Al-Achqaaf).

Kemudian para Ulama yang mulia dan saudara² sekalian yang terhormat, sebagai penutup, kami sampaikan kata-penguntji yang kami harapkan dapat saudara-saudara terima dengan baik.

Adalah sudah semestinja bagi kita para Ulama - Ulama adalah waris, menerima peninggalan dari para Nabi - hendaknja kita patut menjadi tjontoh-teladan yang baik bagi ummat dan bangsa, selanjutnja kita bersedia menjadi penunjuk djalan menuju kearah djalan yang lurus, djalan kebenaran. Harapan kami kepada Saudara² para Ulama, hendaknja saudara² dapat menempatkan diri menjadi orang-orang pilihan yang utama, yang sedjak semula hidup dalam suasana taat kepada Allah s.w.t. dan berdjjuang menempuh djalan yang ditentukan oleh Allah s.w.t. bersedia meninggalkan keinginan yang buruk karena patuh kepada Allah, dan menjingkirkan segala sjahwat untuk mendapatkan keridho'anNja, selalu bersedia datang mengudjungi masjid pada waktu orang sedang njenjak tidur dirumah masing-masing, gelap-gulita pada waktu malampun tidak akan menjadi penghalang untuk mengerdjakan sembahjang berdjama'ah, sedangkan kesukaran dan penderitaan hidup pun tidak djuga akan dapat merintangji usaha memberikan petundjuk kepada ummat. Mereka telah meninggalkan segala kesenangan, hiburan, keenakan dan kebahagiaan yang dapat menjadi penggoda, hanja karena Allah semata-mata.

Karena itulah Allah memberikan penggantinya, kesenangan dan keenakan

dalam melakukan beribadat kepada Allah s.w.t. dan hiburan dan kebaghayaan dalam bermunadzat kepadaNya. Dalam menempuh djalang telah ditentukan oleh Allah tidak ada musuh jang bagaimanapun djuga dapat menghalang dan merintang, tidak ada halangan jang besar jang tidak dapat diatasi dan tidak pula ada bahaya jang tidak mungkin dilintasi. Allah s.w.t. berfirman : „dan pasti Allah akan memberikan bantuan kepada orang jang membela agamaNya, sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Menang. Mereka adalah orang-orang jang apabila kami berikan kepada mereka tempat menetap diatas bumi ini, mereka mengerdjakan sembahjang, dan mereka mengeluarkan zakat, mereka memerintahkan berbuat kebaikan dan mentjegah berbuat keburukan, dan kepada Allah kembalilah segala urusan”. (40-41 Al-Chadj).

Sebagai penutup marilah kita bersama-sama berdo'a kepada Allah s.w.t. : „O, Tuhan kami, berikanlah kepada kami daripadaMu rachmat dan siapkanlah untuk kami daripada urusan kami djalang jang benar”. (10 Al-Kahf), „O, Tuhan kami, djanganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berikan kepada kami dari padaMu rachmat ; sesungguhnya Engkau adalah sangat banjak memberi”. (8 Ali Imron), „O, Tuhan kami, berikanlah ampun kepada kami dan kepada saudara-saudara kami jang telah mendahului kami dengan beriman dan djanganlah Engkau djadikan dalam hati kami iri-hati (dengki) terhadap kepada orang² jang beriman, ja Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Pengasih dan Penjajang”. (10 Al-Chasjr), „O, Tuhan kami, kepadaMu kami menjerahkan diri, kepadaMu kami kembali dan kepadaMu pula kami mendapatkan tempat kembali”. (4 Al-Muntchinah).

Para Ulama jang kami muljakan dan saudara-saudara sekalian jang terhormat.

Dengan kata pendahuluan ini kami njatakan Mu'tamar Nahdlatul 'Ulama jang ke-22 kami buka !!

Sekian.

Wassalamu alaikum warochmatullohi wabarokaatuh.

Achirnja karena waktu sudah habis, maka pembachasan tentang Tata Tertib Muktamar jang seharusnya dilakukan malam ini terpaksa ditangguhkan sampai besok hari. Dan tepat djam 24.00 malam sidang ditutup dengan pembatjaan do'a oleh K.H. Ridhwan dari Surabaya.

NOTULEN

SIDANG PLENO KE II TANGGAL 14 DESEMBER 1959 PAGI.

- PIMPINAN : K.H.M. DACHLAN
SEKRETARIS : H.A. SJAHRI
Tjab.² jang hadir : 169
ATJARA² :
- 1). Pembukaan,
 - 2). Pambatjaan Al-Qur'an
 - 3). Keterangan beleid P.B.N.U.
 - a. dibidang Organisasi oleh Sekdjjen P.B.N.U.
 - b. dibidang politik dan umum oleh Ketua Umum P.B.N.U.
 - 4). Pemandangan Umum
 - 5). Penutup.

DJALANNJA SIDANG :

Tepat djam 9.07 sidang dimulai dengan mukaddimah dari Pimpinan, jang kemudian disambung dengan pambatjaan Al Qur'an oleh Saudara Husin Mustofa dari Pontianak.

Sesudah itu mulailah keterangan kebidjaksanaan Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA" dibidang Organisasi jang diujtjapkan oleh Sekretaris Djendral Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA" Saudara H. SAIFUDDIN ZUHRI, jang lengkapnja sebagai berikut :

LAPORAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL-'ULAMA' TENTANG KEBIDJAKSANAANNJA DIBIDANG ORGANISASI SELAMA PERIODE MU'TAMAR XXI/XXII.

Diuraikan oleh :


Sekretaris Djendral PBNU H. Sjaifuddin Zuhri
Dalam Sidang Pleno ke II Mu'tamar ke XXII
Senen 14 Desember 1959.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الرُّسُلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَتَمَّعِينَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبَعْدُ


Sidang Mu'tamar jang mulia !

Didalam ruangan jang penuh padat ini sekarang, hadir ditengah-tengah kita para Bapak 'Alim 'Ulama Sjuritjariah, para Petugas Pelaksana Tanfidzija serta para Pimpinan Badan Keluarga jang merupakan Kader-Kader Partai, semuanya datang dari seluruh pendjuru Tanah-air. Mereka datang untuk memenuhi panggilan Partai jang kita djundjung tinggi, untuk ber-Mu'tamar, untuk mendjadikan Partai kita bertambah-

tambah sempurna, bulat bersatu, maju dan lebih bersemarak, untuk menjadikan Partai ini lebih maju lagi mentjapai titik terachir dalam persiapan kita memasuki fase baru dalam perjuangannya menudju tjita-tjita 'Izzul Islam wal Muslimin.



Segenap anggota PBNU Sjuritjah dan Tanfidzjah lengkap hadir dalam Muktamar. Mereka harus mempertanggung-djawabkan kebidaksanaannya selama periode antara Muktamar ke 21 s/d Muktamar ke 22.



Kebidaksanaan PBNU dibidang organisasi dibentangkan oleh Sekretaris Djendral PBNU H. Saifuddin Zuhri.

Atas nama Pengurus Besar, kami mengutjapkan selamat datang di Medan-Mu'tamar jang berbahagia ini. Suatu Mu'tamar jang diselenggarakan dalam suasana dan iklim politik jang sangat berbeda dengan mu'tamar-mu'tamar sebelumnya. Suatu Mu'tamar jang dilangsungkan didalam keadaan Negara masih dinjatakan dalam keadaan bahaya, dan suatu Mu'tamar jang dilangsungkan dalam keadaan peraturan pembatasan rapat-rapat partai politik masih berlaku.

Kita bersjukur keTadlirat ALLAH s.w.t. dengan kesjukuran jang tak terhingga besarnya bahwa Mu'tamar ini dapat dilangsungkan menurut waktu jang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Partai, jaitu 3 tahun sesudah Mu'tamar ke XXI berlangsung. Sebagaimana kita masih ingat, Mu'tamar ke XXI berlangsung pada bulan Desember 1956 dikota Medan.

Disamping itu, kami berterima kasih jang sebesar-besarnya kepada para Bapak 'Alim 'Ulama Sjuriyah dan para Petugas Pelaksana Tanfidizjah jang kedua-duanya merupakan dwi-tunggal dari pada pimpinan Partai, bahwa biar bagaimana kita sekarang telah berkumpul ditempat ini untuk ber-Mu'tamar, walaupun kita semuanya menginsjafi bahwa Mu'tamar kita jang sekarang diselenggarakan dalam keadaan sebagian terbesar dari Warga Partai kita telah kehilangan sebagian jang tak ketjil dari daja kemampuannya ber-wang, hingga karenanya kita semua merasakan banjak kekurangan-kekurangan jang kita rasakan selama kita ber-Mu'tamar sebagai akibat langsung dari kurang sempurnanya pembiayaan Mu'tamar. Akan tetapi bertambahlah sjukur kita keHadlirat Ilahi 'Azza wa Djalla, dengan amat terharu kita menjaksikan kesanggupan dari pada para Warga Partai dimana-mana untuk membiayai Mu'tamar ini. Inilah gambaran dari pada masih tetap utuh dan terpeliharanya djiwa dan semangat Kaum Nahdlijjin jang terpujji. Seperti djuga pada tiap kali kita ber-Mu'tamar, maka kali inipun kita menjaksikan membandjirnya sumbangan-sumbangan sukarela dari para Warga Partai melalui Ranting-Ranting dan Tjabang-Tjabang, berupa matjam-matjam bahan makanan, barang-barang lain jang berharga dan wang, bukan sadja dari tempat-tempat disekitar Djakarta, akan tetapi dari mana-mana, jang djika perlu nanti Panitia Penjelenggara Mu'tamar ini akan mengumumkannya. Dengan melalui para Bapak² dan Saudara² kami ingin disampaikan utjapan terima kasih Pengurus Besar kepada mereka atas sumbangan-sumbangan jang sangat berharga itu, dan jang lebih berharga lagi adalah semangat keichlasannya jang didorong oleh keinsjafan untuk membiayai keperluan Partai mereka sendiri, keinsjafan bahwa Mu'tamar ini adalah Mu'tamar mereka sendiri, Mu'tamar Ummat jang menjintai agamanya lebih dari pada jang lain-lain, suatu Mu'tamar jang lazim diselenggarakan oleh Partai kita sedjak dahulu hingga kini dan insja' ALLAH untuk seterusnya, bahwa tidak ada maksud lain ketjuali untuk mentjarikan bentuk sebaik-baiknya dari pada tjita-tjita agama dan ummat serta nasib perjalanannya dimasa depan, jang, demi untuk tjita-tjita agama, kita Kaum Nahdlijjin bersama-sama Ummat senantiasa mengichlaskan apa sadja untuknya, kapan sadja diperlukan, apalagi untuk Mu'tamar !

Marilah kita berdo'a dan berdjandji kepada diri sendiri, bahwa kita semuanya akan mendjadikan Mu'tamar ini sebaik-baiknya tempat

dan musjawarah jang mendatangkan sebaik-baik hasil pada waktu sekarang, supaja dengan demikian harapan dari sebagian terbesar Ummat kita akan dapat terpenuhi. Insja 'ALLAH !

PENTINGNJA BIDANG ORGANISASI DALAM KEHIDUPAN PARTAI KITA.

Sidang Mu'tamar jang mulia !

Tugas saja dalam Sidang Pleno jang mulia ini sekarang, hanjalah terbatas kepada memberikan laporan kebidjaksanaan Pengurus Besar dibidang organisasi. Bidang ini dalam hubungannja dengan bidang kebidjaksanaan politik dan umum tak dapat dipisahkan, karena peranan dan fuksinja langsung merupakan barometer bagi sempurna dan tidak sempurnanja perdjalanen Partai.

Para pemimpin Partai kita jang mengalami masa kedjajaan NAH-DLATUL-'ULAMA' sebagai satu Djam'ijjah Islamijah jang terbesar dizaman sebelum perang dunia ke II, tentunja masih ingat akan kursus² jang telah pernah diberikan oleh Almarhum K.H. Machfudz Shiddiq Ketua PBNU diwaktu itu (semoga ALLAH SWT. memberinja maghfiroh dan chusnul-chotimah).

Pernah pada suatu kesempatan beliau menggambarkan betapa pentingnja bidang organisasi dengan suatu tamtsil jang menarik sekali. Dilukiskannja bahwa seseorang Pengurus Partai dalam membagi tugasnja memimpin Partai disamakan dengan tugas seorang supir dalam mengemudi autonja. Tugas seorang supir selaku pengemudi auto jalah :

- a). mengantarkan para penumpang ketempat tudjuan jang telah disepakati bersama, hingga sampai dengan selamat;
- b). mengemudi autonja dengan baik hingga tidak mengalami kerusakan dan kematjetan mesin auto ditengah perdjalanen.

Untuk dapat mengantarkan para penumpang ketempat jang ditudju, bagi seseorang supir bukan s saja dipérlukan sjarat ketjakapan mengemudi auto, tetapi djuga kemahiran tentang peraturan keselamatan lalu-lintas djalan, supaja tidak berurusan dengan polisi lalu-lintas karena pelanggaran-pelanggaran, dan tahu benar manakah djalan jang harus dilalui sesuai dengan kapasitas dan klas autonja, hingga sekalipun djalan itu berbelok-belok, mendaki atau menurun, bahkan kadang² melingkar-lingkar, namun ia tetap mengemudi autonja diatas djalan itu, karena ia insjaf, biar mendaki, menurun, berbelok dan melingkar-lingkan, tetapi itu adalah djalan satu-satunja jang memang harus dilaluinja. Ia hindari untuk melalui sawah dan ladang misalnja, karena sadar, walaupun djarak bisa diperpendek akan tetapi ia insjaf bahwa itu bukanlah djalan dan bisa mendatangkan kerugian orang lain. Sekalipun demikian, tugas seorang supir jang tidak kurang-kurang pentingnja jalah harus correct terhadap konstruksi dan kondisi mesin-mesin autonja dalam keadaan apa dan waktu kapan s saja. Apakah mesin dalam kondisi jang baik dan sempurna, apakah tak ada onderdeel jang menjeleweng, atau tak bersambung hingga mendatangkan stagnatie, apakah onderdeel mesin itu mempunjai team-work antara jang satu dengan lainnja, apakah tak ada kortsluiting untuk menghindari kebakaran mesin, apakah minjak

itu Mu'tamar ke XX pada ketika itu mendahulukan penemuan Tafsir Asasi dan Program politik Partai sebagai langkah yang harus didahulukan, dan seperti kita semuanya tahu, alhamdulillah kedua „soko-guru” itu telah ditetapkan oleh Mu'tamar ke XX yang hingga kini masih tetap berdiri disamping tiang-tiang Partai yang lain.

Seperti saja dikatakan dimuka, bidang organisasi belumlah diketemukan normannya yang sesuai dengan kepribadian dan sunnah-thabi'y dari para NAHDLATUL-'ULAMA. Hal itu barulah didalam Mu'tamar ke XXI di Medan pada bulan Desember 1956, karena kepentingan yang dirasakan amat mendesak, maka lahirlah satu kebulatan untuk menetapkan bentuk konkrit dari pada norma dan qa'idah organisasi Partai. Hanja sadja, bentuk konkrit dari pada penemuan norma organisasi itu masih terbatas pada tingkat pertama dalam meletakkan sendi-sendi organisasi, sedang kelanjutannya diserahkan kepada Pengurus Besar.

Jang telah dihasilkan oleh Mu'tamar Medan adalah Anggaran Dasar Partai. Mengenai Anggaran Rumah Tangga Partai, Mu'tamar dengan mandat penuh menjerahkannya kepada Pengurus Besar untuk menjusunnya berdasarkan bahan-bahan yang dikemukakan oleh Mu'tamar ketika membahas prasaran Sdr. Saifuddin Zuhri tentang „Struktur dan Tataorganisasi Partai”.

Mendjundjung tinggi amanat Mu'tamar tersebut, maka tiga bulan setelah Mu'tamar ke XXI berlangsung, pada triwulan pertama tahun 1957 alhamdulillah Pengurus Besar berhasil menjusun kitab Anggaran Rumah Tangga Partai, dan ketika sidang Dewan Partai yang pertama berlangsung pada tanggal 27 s/d 29 Djuni 1957 di Djakarta, kitab Anggaran Rumah Tangga Partai itu diterima dengan suara bulat. Akan tetapi pada Sidang Dewan Partai kedua tanggal 1 s/d 2 Maret 1958 di Ponorogo, dimadjukan beberapa perobahan atasnya berdasar usul Pengurus Besar Sjuritjah. Oleh sebab itu, barulah pada dalam pertengahan tahun 1958 tersusunlah setjara lengkap Anggaran Rumah Tangga Partai yang diumumkan mulai berlakunya sedjak tanggal 2 Shafar 1378 = 17 Agustus 1958. Hanja sadja, karena soal-soal technis pertjetakan memakan waktu dua bulan, barulah kami instruksikan kepada Daerah-daerah tentang berlakunya kitab Anggaran Rumah Tangga itu pada tanggal 26 Rabi'ul-awwal 1378 = 10 Oktober 1958 (vide Instruksi PB ke XIX).

SUSUNAN DAN PERSONALIA PBNU

Sidang Mu'tamar jang mulia !

Ketjuali susunan Pengurus Besar Sjuritjah, Mu'tamar ke 21 di Medan hanjalah memilih Pengurus Besar Tanfidzjah Harian yang terdiri dari pada :

Ketua Umum	K.H. Idham Chalid,
Ketua I	K.H.M. Dachlan,
Ketua II	Mr. Imron Rosjadi,
Ketua III	H. Djamaluddin Malik,
Sekretaris Djendral	Saifuddin Zuhri.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar fasal (9). Pengurus Besar Harian diberi kekuasaan melengkapi susunan Pengurus Besar Pleno. Oles sebab itu maka pada achir bulan Djanuari 1957 da-

lam sidangnya yang pertama, Pengurus Besar Harian telah berhasil menjusun formasi dan personalia Pengurus Besar Pleno yang terdiri dari pada :

Rois 'Aam	K.H.A. Wahab Chasbullah
Rois	K.H. Bisri Sjansuri
Wk. Rois I	K.H. Musta'in
Wk. Rois II	K.H.M. Sjukri
Kitab I	K.H. Ma'sum Cholil
Kitab II	K.H.A. Baqir
Ketua Umum	K.H. Idham Chlid
Ketua I	K.H.M. Dachlan
Ketua II	Mr. Imron Rosjadi
Ketua III	H. Djamaluddin Malik
Sek. Djendral	H. Saifuddin Zuhri
Wakil Sek. Djendral	Achmad Siddik

Anggota merangkap :

Ketua Bagian Ma'arif	K.H.A. Musaddad
Ketua Bagian Mabarrot	K.H. Musta'in
Ketua Bagian Keuangan	Mr. Suparman
Ketua Bagian Perekonomian	H. Munir Abisjudja'
Ketua Bagian Lapunu	Achmad Sjaichu

Karena djabatannya sebagai Ketua Fraksi

D.P.R.	H.A.A. Achsien
Idem sebagai Ketua Fraksi Kont K.H. Masjukur	
Idem sebagai wk. Ketua D.P.R.	H. Zainal Arifin
Idem sebagai wk. Ket. Konstituante	K.H. Fathurrahman
Idem sebagai Menteri	K.H.M. Iljas
Idem sebagai Menteri	Mr. Sunarjo
Idem sebagai Menteri	Mr. Burhanuddin
Idem sebagai Menteri	K.H.A. Fattah Jasín
Idem sebagai Ketua PB Muslimat Nj.	Machmudah Mawardi
Idem sebagai Ketua PP Ikabepi	K.H. Muslich
Idem sebagai Ketua PB Sarbumusi Mustadji Bisri	
Anggota	Asa Bafagih (tugas khusus).

Alasan Pengurus Besar mengadakan jabatan Wakil Sekretaris Djendral semata-mata mengingat perkembangan Partai dan supaya bidang organisasi Partai lebih terjamin kesempurnaannya. Akan tetapi satu bulan kemudian, Sdr. Achmad Siddik menyatakan tidak bersedia memangku jabatan Wakil Sekretaris Djendral dan beliau lebih suka memilih jabatan Ketua Bagian Da'wah. Oleh sebab itu pada bulan April 1957 susunan Pengurus Besar Pleno mengalami perubahan ketjil jaitu :

- a. Untuk jabatan Wakil Sekdjen ditetapkan Sdr. Amin Iskandar, dan
- b. Untuk jabatan Ketua Bag. Da'wah ditetapkan Sdr. Achmad Siddik.

Susunan tersebut diatas berdjalan hingga achir kwartal pertama tahun 1957 kemudian mengalami perubahan ketjil lagi berhubung Sdr. Achmad Siddik mengundurkan diri dari jabatan Ketua Bagian Da'wah.

jang kemudian oleh Pengurus Besar ditetapkan penggantinya ialah Sdr. Muhammad Noor AGN.

Pada bulan Ramadhan 1376/April 1957 Kabinet Ali-Idham menjerahkan mandatnya, dan terbentuknya Kabinet Karya. Sesuai dengan ketentuan tersebut didalam kitab Anggaran Dasar fasal (9) ayat (5) sub (b), maka pada bulan Sjawal 1376 = Mei 1957 susunan Pengurus Besar mengalami perubahan, yaitu : mereka yang duduknya menjadi anggota Pengurus Besar karena jabatannya sebagai Menteri, berhubungan dengan bubarnya Kabinet Ali-Idham otomatis hilanglah haknya sebagai anggota Pengurus Besar dan digantikan oleh siapa-siapa yang menjadi Menteri Kabinet Karya. Oleh karena 3 dari 5 orang Menteri Kabinet Ali-Idham kembali menjadi Menteri² dalam Kabinet Karya yaitu masing-masing Sdr. K.H. Idham Chalid, K.H.M. Iljas dan Mr Sunarjo, maka perubahan susunan dan personalia Pengurus Besar praktis hanyalah menggantikan kedudukan Sdr. K.H.A. Fattah Jasim dan Mr. Burhanuddin karena tidak lagi menjadi Menteri. Tempat Mr. Burhanuddin digantikan oleh Prof. Sunardjo, sedang K.H.A. Fattah Jasim berhubungan keangkatan beliau oleh Presiden sebagai anggota Dewan Nasional bersama Sdr. Munasir, maka Pengurus Besar menetapkan kedua beliau ini duduk menjadi anggota Pengurus Besar.

Mendjelang Hari 'Arofah yaitu pada tanggal 25 Juni 1958, Presiden mengadakan reshuffle Kabinet-Karya, dalam mana Sdr. Prof. Sunardjo diganti Sdr. Rachmat Muljomiseno, dan masuknya Sdr. K.H. Wahib Wahab kedalam Kabinet. Dengan demikian susunan Pengurus Besar mengalami lagi perubahan ketjil, yaitu tempat Sdr. Sunardjo digantikan Sdr. Rachmat Muljomiseno. Sdr. K.H. Wahib Wahab yang semula duduknya selaku Ketua Putjuk Pimpinan Ansor, lalu beliau duduk dalam staf Pengurus Besar selaku Menteri, sedang tempatnya digantikan oleh Sdr. Aminudin Aziz atas usul Putjuk Pimpinan Ansor.

Susunan dan personalia ini berdjalan hingga bulan Djuli 1959, kemudian mengalami perubahan agak besar berhubungan dengan timbulnya situasi politik yang radikal ditengah-air kita, yang langsung membawa pengaruh terhadap susunan PBNU. Yang dimaksud dengan situasi politik yang radikal, ialah :

- a. bubarnya Kabinet-Karya,
- b. terbentuknya Kabinet-Kerdja yang menteri²-nya dibebaskan dari keanggotaan sesuatu partai politik,
- c. bubarnya Konstituante, dan
- d. larangan bagi pegawai Negara golongan „F” menjadi anggota partai politik,

Sebagaimana kita semua mengetahui, struktur organisasi Partai kita adalah demikian rupa hingga dalam susunan pengurus Tjabang, Wilayah, dan Pengurus Besar ada sejumlah pengurus yang duduknya berhubungan dengan jabatannya selaku ketua salah satu Badan Otonom, menjadi fungsionaris tertentu misalnja Menteri, DPD, ketua DPR dan sebagainya. (vide Anggaran Dasar fasal (9), dan Anggaran Rumah Tngga bab IV fasal (13), bab V fasal (17), berdasarkan keputusan Mu'tamar ke XXI dibidang organisasi 3 tahun yang lampau. Sistim „karena jabatannya” itulah yang kita kenal pada waktu sekarang dalam fron „ex-officio” didalam Kabinet-Kerdja.

Berhubung dengan itu, para anggota Pengurus Besar yang dunduknja karena djabatannja selaku Menteri Kabinet-Karya, selaku Wakil Ketua Konstituante, Ketua Fraksi dalam Konstituante dan yang terkena peraturan golongan „F”, dengan sendirinja hilanglah keanggotaannja didalam Pengurus Besar. Mereka itu ialah :

1. Sdr. K.H.M. Iljas, karena tidak mendjadi Menteri,
2. Sdr. Mr. Sunarjo, idem diatas dan terkena peraturan golongan „F”,
3. Sdr. Rachmat Muljomiseno, idem Mr. Sunarjo,
4. Sdr. K.H. Fathurrahman, karena tidak mendjadi Wakil Ketua Konstituante,
5. Sdr. K.H. Masjkur, karena tidak lagi mendjadi Ketua Fraksi dalam Konstituante,
6. Sdr. K.H. Wahib Wahab, karena mendjadi Menteri Kabinet-Kerdja,
7. Sdr. K.H. Abdul Fattah Jasin, karena mendjadi Menteri Kabinet-Kerdja,
8. Sdr. K.H.M. Sjukri, karena terkena peraturan golongan „F”,
9. Sdr. Mr. Suparman, idem,
10. Sdr. H. Amin Iskandar, idem.

Demikianlah, maka susunana dan personalia Pengurus Besar dikurangi 10 orang tersebut diatas, karena sebab² jang politis dan organisatoris tak bisa dielakkan.

Akan tetapi, mengingat bahwa susunan Pengurus Besar perlu diperkuat, dan walaupun suasana dan iklim politik belum menentu pasang surutnja hingga belum memungkinkan tertampungnja semua harapan, namun beberapa tenaga bekas anggota Pengurus Besar tersebut diatas dipandang perlu dipertahankan dalam kedudukannja jang mulia, djuga mengingat kewewenangan jang diberikan oleh Anggaran Dasar fasal (9) ayat (5) sub (b) bahwa Pengurus Besar dibolehkan menambah beberapa orang anggota. Oleh sebab itu semendjak achir bulan September 1959 Pengurus Besar telah menetapkan Saudara² jang nanjanja tersebut dibawah ini, mendjadi anggota Pengurus Besar. Mereka ini ialah :

1. Sdr. K.H. Masjkur (bekas Ketua Fraksi dalam Konstituante), dan
2. Sdr. K.H.M. Iljas, (bekas Menteri dalam Kabinet-Karya).

Memang, tidaklah semua tempat² jang kosong itu bisa diisi kembali, hal itu mengingat beberapa faktor, antara lain jang menjangkut kepraktisan bekerdja, terutama mengingat dalam keadaan iklim kePartaian seperti sekarang sebenarnja bukanlah semata-mata kwantitet jang diperlukan. Lagi pula mengingat bahwa periode Pengurus Besar sudah mendekati masa berachirnja karena Mu'tamar ke XXI sudah diambang pintu, hingga dipandang tidaklah amat mendesak urgensinja menggantikan tempat² jang kosong seluruhnja itu. Untuk melengkapi tjatatan kita, baiklah diuraikan disini bahwa susunana dan personalia Pengurus Besar pada waktu sekarang ialah :

A. PENGURUS BESAR SJURIJAH.

Rois 'Aam	K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah,
Rois	K.H. Bisri Sjansuri,
Wakil Rois	K.H. Must'in
Katib I	K.H. Ma'sum Cholil
Katib II	K.H.A. Baqir Marzuki,
A'wan	K.H. 'Abdul Qadir, K.H.A. Mus-
saddad, K.H.M. Ruchijat, K.H. Machrus, K.H.A. Zaini, K.H.-	
Ridwan, H. Bachruddin Thalib Lubis, K.H. Djawari, K.H. Suju-	
thi, K. Abdullah Afifuddin, K.H. Sjathari, K.H. Jusuf Umar,	
K. Teuku Tuah, K. 'Azizuddin, K.H. Dachlan Achjad, K.H.-	
Abdul Chalim, K.H. Djunaidi Jasin, K.H. Amin Nasir.	

B. PENGURUS BESAR PLENO.

Rois 'Aam	K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah
Rois	K.H. Bisri Sjansuri,
Wakil Rois	K.H. Musta'in,
Katib I	K.H. Ma'sum Cholil,
Katib II	K.H.A. Baqir Marzuki,
Ketua Umum	K.H. Idham Chalid,
Ketua I	K.H.M. Dachlan,
Ketua II	Mr. Imron Rosjadi.
Ketua III	H. Djamaluddin Malik,
Sekretaris Djendral	Saifuddin Zuhri,
Anggota-Anggota dan merangkap :	
Ketua Bag. Ma'arif	K.H. Anwar Musaddad,
Ketua Bag. Mabarrot	K.H. Musta'in,
Ketua Bag. Da'wah	Mohammad Noor AGN.
Ketua Bg. Keuangan/Ekonomi	H. Munir Abi Sjudjak,
Ketua Bg. Lapunu/Fraksi DPR	H. Achmad Sjaihu,
Anggota-Anggota karena djabatannja sebagai :	
Ketua Pertanu	Munasir,
Ketua Sarbumusi	Murtadji Bisri,
Ketua Muslimat	Nj. Machmudah Mawardi,
Ketua/Pimpinan Ansor	Aminuddin Aziz,
Ketua/Pimpinan DPR	H. Zainul 'Arifin,
Ketua Ikabepi	K.H. Muslich,
Anggota	K.H. Masjkur,
Anggota	K.H.M. Iljas,
Anggota	Asa Bafagih.

TENTANG DEWAN PARTAI.

Sidang Mu'tamar jang mulia !

Dewan Partai adalah suatu lembaga kelengkapan Partai jang sama sekali baru dalam sedjarah dan struktur organisasi kita. Lembaga ini baru kita kenal sedjak Pengurus Besar jang sekarang mendjalankan kebidjaksanaannja, sebagai realisasi dari penjesuaian bentuk organisasi hasil keputusan Mu'tamar ke XXI di Medan.

Sungguhpun demikian, danungguhpun lembaga ini belum mempunjai tradisi dalam sedjarah dan perdjalanannya Partai, namun dalam sedjarahnja, terutama disa'at-sa'at jang penuh dengan matjam² kesulitan

dan kegontjangan² hebat jang menimpa perdjalanan Partai, akan tetapi Dewan ini telah dapat menunaikan tugas kewajibannja dengan sempurna, bahkan tidaklah berlebih-lebihan djikalau peranan jang didjalkan olehnja ditjatat dengan tintamas. Alhamdulillah !

Dengan mendasarkan pada qa'idah Partai tersebut didalam kitab Anggaran Dasar fasal (8) dan Anggaran Rumah Tangga bab XIII fasal (43), Dewan Partai dilantik oleh Pengurus Besar didalam sidangnya jang pertama pada permulaan bulan Dzul-Hidj-djah 1376/Djuni 1957 di Gedung JAMUNU Djakarta.

Dalam sidangnya jang buat pertama kalinja itu Dewan Partai telah menilai dan akhirnya membenarkan kebidjaksanaan Pengurus Besar jang telah memberikan izin kepada sedjumlah Warga Partai jang duduk didalam Kabinet-Karya dan Dewan Nasional. Inilah hasil pekerdjaan Dewan Partai jang pertama, jang setelah dikonfrontir dengan garis kebidjaksanaan Pengurus Besar ketika harus menempuh perdjalanan Partai jang amat sulit berhubung dengan tindakan Kepala Negara membentuk Kabinet Dharurat Extra Parlemerter sebagai kelanjutan dari nasib Konsepsi Presiden jang terkenal itu, maka Dewan Partai telah menundjukkan hasil² pekerdjannja jang patut dibanggakan dan disjukuri. Alhamdulillah !

Dan ketika seluruh bangsa kita mengalami puntjak²-nja kegontjangan jang lebih membahayakan keutuhan Negara, jaitu ketika pemberontakan PRRI meletus, Pengurus Besar untuk kedua kalinja memanggil Dewan Partai bersidang. Sidang jang kedua kalinja ini dilangsungkan pada bulan Sja'ban 1377/Moret 1958 di Ponorogo.

Untuk kedua kalinja Dewan ini setelah menilai kebidjaksanaan Pengurus Besar dan membenarkanja, djuga memberikan garis² pedoman kebidjaksanaan untuk masa datang. Dengan demikian kebidjaksanaan Pengurus Besar mendapat backing amat kuat.

Untuk ketiga kalinja Dewan Partai bersidang. Sidang jang ketiga kalinja ini dilangsungkan tepat pada Malam Peringatan Nuzulul-Qur'an 17 Ramadhan 1378/26 Maret 1959 untuk selama 3 malam bertempat digedung Partai jang megah jaitu Aula PGA-NU di Patjet Bogor.

Dalam sedjarah Dewan Partai, maka sidang jang ketiga kali inilah jang paling bersedjarah dalam priode Pengurus Besar jang sekarang, karena Dewan ini dikonfrontir dengan perkembangan situasi politik ditanah-air jang membawa akibat djauh dalam sedjarah ketatanegaraan kita. Sebagaimana kita masih ingat, pada waktu itu masjarakat bangsa kita sedang dihadapkan kepada situasi jang ammat serius berhubung dengan pasangnja gelombang kampanje idee kembali kepada UUD '45.

Saja tidaklah bermaksud menguraikan itu dari segi politis dan strategis Partai, karena bukan tugas saja. Akan tetapi hal² jang menjangkut segi² organisasi, saja hanja dapat mempersilahkan Mu'tamar jang mulia ini untuk memperingatkan kita sekalian kepada SIARAN PB-NU ke XIX jang dikeluarkan pada tanggal 12 Sja'ban 1378/20 Pebruari 1959 beserta lampirannja. Jang harus ditjatat disini ialah bahwa sidang Dewan Partai ke III telah membenarkan kebidjaksanaan Pengurus Besar dalam menampung situasi Negara berhubung dengan adanya Pemerintah kepada Konstituante untuk menerima UUD '45, disamping mem-

berikan garis² pokok sebagai pedoman Pengurus Besar dalam melanjutkan kebidjaksanaannya.

Dengan demikian, maka fungsi dan tugas serta wewenang Dewan Partai sebagai yang ditetapkan didalam Anggaran Rumah Tangga fasal (43) telah ditunaikan oleh Pengurus Besar dengan sebaik-baiknya.

Adapun mengenai susunan dan personalianja, dapatlah dinjatakan sebagai berikut :

Oleh karena fasal (8) Anggaran Dasar menentukan bahwa Dewan Partai terdiri dari pada anggota² Pengurus Besar dan Utusan Wilayah, maka seperti dimuka telah diuraikan bahwa personalia Pengurus Besar mengalami perubahan² karena sebab yang tak dapat dielakkan, maka menjadi logislah apabila personalia Dewan Partai djuga mengalami perubahan². Akan tetapi itu semua tidak mengurangi prinsip akan tugas dan kewadajiban Dewan Partai.

Hingga pada waktu ini Dewan Partai mempunjai anggota 79 orang, jaitu terdiri atas perintjian sebagai berikut :

A. Seluruh Anggota Pengurus Besar Sjuritjah-Tanfudzijah, dan

B. Utusan² Wilayah yang terdiri dari pada :

- 2 orang dari Wilayah Djakarta Raya,
- 4 orang dari .. Djawa Barat,
- 5 orang dari .. Djawa Tengah,
- 6 orang dari .. Djawa Timur,
- 4 orang dari .. Sumatera Selatan,
- 2 orang dari .. Sumatera Barat (seorang belum dilantik),
- 3 orang dari .. Sumatera Utara (seorang belum dilantik),
- 2 orang dari .. Atjeh (seorang belum dilantik),
- 2 orang dari .. Riau (keduanja belum dilantik),
- 2 orang dari .. Djambi (keduanja belum dilantik),
- 2 orang dari .. Kalimantan Timur,
- 2 orang dari .. Kalimantan Tengah (seorang belum dilantik),
- 2 orang dari .. Kalimantan Selatan,
- 3 orang dari .. Sulawesi,
- 2 orang dari .. Maluku,
- 3 orang dari .. Nusatenggara,
- 2 orang dari .. Kjojakarta (seorang belum dilantik)

Adapun nama²-nja sebagai dibawah ini :

K.H.A. Wahab Chasbullah Djakarta, K.H. Bisri Sjansuri Djombang, K.H. Musta'in Djakarta, K.H. Ma'sum Cholil Djombang, K.H.A. Bagir Djakarta, K.H. Idham Chalid Djakarta, K.H.M. Dachlan Djakarta, Mr. Imron Rosjadi Djakarta, H. Djamaluddin Malik Djakarta, Saifuddin Zuhri Djakarta, K.H.A. Musaddad Djakarta, H. Munir AS Djakarta, M. Noor AGN. Djakarta, Sjaichu Djakarta, H. Zainal Arifin Djakarta, K.H. Masjkur Djakarta, K.H.M. Iljas Djakarta, Munasir Djakarta, Nj. Machmudah Mawardi Djakarta, Murtadji Bisri Djakarta, K.H. Muslich Djakarta, Asa Bafaqih Djakarta, Aminuddin Aziz Djakarta, K.H.A. Qadir Jogjakarta, K.H.M. Ruchijat Tasikmalaja, K.H. Machrus Kediri K. H.A. Zaini Madura, K.H. Ridwan Surabaya, K.H. Bacharuddin Thalib

Lubis Sibolga, K.H. Djawari Bandung, K.H. Sujuthi Lasem, K.H. Afifuddin Bindjai, K.H. Sjathari Tjirebon, K.H. Jusuf Umar Palembang, Teuku Tuah Pajakumbuh, K. Azizuddin Lombok, K.H. Dahlan Achjad Surabaya, K.H.A. Chalim Tjirebon, K.H. Djunaidi Jasin Pandegelang, K.H. Amin Nasir Kebajoran, K.H. Dimyathi Bandung, K.H. Otong Hulaimi Tasikmalaja, Ischak Iskandar Purwakarta, Machbub Badjuri Tjirebon, Imam Sofwan Semarang, Iskandar Tjokrowinoto Kebumen, K.H. Fachruri Tegal, K.H. Malik Demak, K. Muchtar Rosjadi Surakarta, Machfudz Sjamsulhadi Surabaya, K. Abdullah Siddik Djember, K.H. Zaini Probolinggo, Alimasjhar Kediri, Abdul Cholik Lawang, K. Rachmat Bodjonegoro, Thalbah Mansur Djokja, H.M. Sjafi'i Djakarta, K.H. Mursjidi Djakarta, K.H. Husen Muara Enim, Umar Hasan TSA Metro, K. Burhanuddin Palembang, Kasim Musa Kotaradja, H. Bakri Suleman, Djambi, Nudin Lubis Medan, T. Jafizzan Medan, H. Sjamsuddin Riau, K.H. Muslich Samarinda, S. Qasim Alydrus Samarinda, H. Amid Sampit, H. Husen Bandjarmasin, H. Suleman Kurdi Barabai, Abdullah Jusuf Makasar, A. Waris Daeng Tompu Makasar, A. Kahar Dg. Matjora Bonthain, Ahmad Assegap Ambon, A.B. Sangadji Ambon, H. Achsjid Lombok Timur, Moh. Marchum Den Pasar, dan H. Usman Abidin Nusatenggara.

KEGIATAN DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Sidang Mu'tamar jang mulia !

Ada baiknja djika disini dikemukakan bahwa Pengurus Besar dalam masa djabatannja selama hampir 3 tahun penuh ini memimpin perdjalanannya Partai dalam keadaan hukum Undang-Undang Keamanan Bahaja (SOB) berdjalan dan berlaku untuk seluruh daerah Negara. Sebagaimana kita masih ingat, keadaan bahaja untuk seluruh daerah Negara itu diumumkan berlakunja sedjak 14 Maret 1957 hingga sekarang, walaupun sebelum tanggal tersebut disatu dua daerah tertentu telah dinjatakan berlakunja keadaan bahaja itu. Dengan lain perkataan, dapatlah dikatakan disini bahwa hanjalah selama 2½ bulan sadja Pengurus Besar memimpin perdjalanannya Partai ini dalam keadaan biasa (normal) ja'ni keadaan dimana UUKB belum diumumkan berlakunja untuk seluruh daerah Negara. Itupun dengan pengertian bahwa didalam „zaman normal“ itu situasi negara berada dalam suhu (temperatur) jang penuh dengan ketegangan-ketegangan berhubung dengan timbulnja apa jang dinamakan „peristiwa-berdarah“ seperti „Dewan Banteng“, Dewan Gadjah“ dan sebagainya jang mentjapai puntjaknja ketika Mu'tamar kita jang ke XXI di Medan sedang berlangsung.

Dalam pada itu periode Pengurus Besar ini diliputi oleh iklim kepartaian jang tidak begitu njaman berhubung dengan kampanye² jang tidak mempopulerkan nama Partai-partai beserta tokoh-tokohnja dengan motif gerakan „anti korupsi“, klik-sistim, penjahal-gunaan fungsi kepartaian dan sebagainya, jang kadang² mengandung ilustrasi memburuk-burukkan nama partai dan tokoh-tokohnja, dengan demikian dunia kepartaian mengalami pukulan-pukulan moril dan psikologi jang hebat sekali.

Iklim jang demikian itu sudah barang tentu tidak dapat melitjinkan djalannja roda kepartaian, bahkan kadang-kadang tdk dapat bergerak sama sekali. Logislah apabila banjak program dan rentjana Partai

tinggal menjadi rentjana hitam diatas putih karena keadaan tidak mengizinkan atau sekurang-kurangnya karena iklim tidak memberikan bantuan terhadap kemungkinan dapat direalisirnya program dan rentjana Partai.

Ditambah lagi lapangan Peperpu sedjak gagalnja Konstituante pada permulaan triwulan kedua tahun ini terhadap kegiatan politik yang lalu disusul oleh peraturan pembatasan rapat-rapat partai politik seperti yang kita alami sekarang ini, semua ini tidak memberikan kemungkinan untuk semangkin melebarkan sajak Partai menurut rentjana waktu normal.

Keadaan yang saja utarakan diatas ini langsung maupun tidak merupakan hal-hal yang mempunyai pengaruh bagi langkah Partai dibidang organisasi setjara kontinju hingga langkah² dibidang organisasi tidak dapat istiqmah. Sebab bukanlah rahasia lagi bahwa bidang-bidang organisasi sekalipun bukan bersifat politis, akan tetapi karena diselenggarakan oleh Partai, maka tidaklah jarang bahwa itu bisa diselenggarakan menurut rentjana yang lazim dengan matjam-matjam sjarat, hingga kadang² Tabligh Agama Islam harus diselenggarakan demikian rupa yang sangat minimal ukurannya. Ataupun kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Disamping itu ada lagi faktor lain misalnja faktor psikologis-politis, disebabkan karena pengaruh bidang politik amatlah kuatnja merebut pengaruh dan perhatian umum hingga bidang² yang bersifat non-politis tidaklah menarik perhatiannya, hingga menjadi terbelengkalai dibuatnja. Itulah sebab² yang sesungguhnya djalin-mendjalin merupakan hal² yang tidak dapat melitjinkan djalan berputarnya roda organisasi Partai menurut rentjana dan program yang telah ditentukan.

Walaupun demikian, kita memandjatkan sebesar-besarnya sjukur kehadlirat ALLAH SWT. bahwa ad akemadjuan-kemadjuan yang bisa ditjapai oleh beberapa Bagian (Departemen) Partai yang perlu ditjatat sebagai hasil-usaha yang bisa ditjapai dalam keadaan yang penuh dengan pelbagai kesulitan, misalnja sadja :

A. BAGIAN MA'ARIF.

Bagian ini dipimpin oleh Sdr. K.H. Anwar Musaddad dengan staf naggota dan susunannya mengalami beberapa kali pergantian berhubung dengan sementara mereka yang pindah tempat atau pindah djabatan baik dalam Partai maupun dalam pemerintah. Adapun susunan dan personalianja hingga sekarang, sebagai berikut :

Ketua	K.H.A. Musaddad,
Wakil Ketua I	'Abdul Aziz Djar
Wakil Ketua II	Sulaiman Widjaja Subroto
Sekretaris	H. Zen Al-Habsji
Wakil Sekretaris	—
Bendahari	A.A. Djar
Seksi Perlengkapan & Penerbitan	Djaja Wiriasumita
Seksi Perguruan Tinggi	Mr. Imron Rosjadi
Anggota- ² :	
.....	H.S. Assegaf
.....	K.H. Muslich
.....	H.M. Ansor

..... Thariq Siehab
 Wakil IPNU
 Wakil Ansor
 Wakil Fatajat
 Nj. Machmudah
 Nj. Zuhrijanah Madjid

Penasehat³ :

..... K.H.R. Fathurrahman
 K.H.M. Ilias
 K.H.M. Sjukri
 Mr. R. Sunarjo
 Dr. Ishak Djohan

Dalam melaksanakan programnja, PB Ma'arif mengadakan hubungan kedalam dan keluar. Kedalam, berdjajaian menurut program dan peraturan-chusus mengadakan hubungan dengan Wilajah, Tjabang, MWT dan Madrasah² seluruh Indonesia, demikian pula dengan neven-organisasi Ma'arif seperti IPNU, IPPNU, PERGUNU jang disebut hubungan interinsuleir. Keluar, hubungan itu dilakukan dalam rangka lapang politik pendidikan dan pengadiaran Ma'arif jaitu mengadakan kerdjasama dengan Organisasi² Pendidikan Isiam jang setingkat (se-niveau) dengan berpedoman pada politik Partai serta Peraturan Chusus Ma'arif. Demikian djuga mengadakan hubungan dengan instansi² resmi dalam bidang keuangan untuk dapat membawa kemanfa'atan Ma'arif.

Dalam menjerpurnakan organisasi Ma'arif kedalam, PB Ma'arif lebih dahulu mengadakan usaha² kearah mengembalikan kepertjajaan dan kesadaran Warga dan Keluarga Partai terhadap inisiatif sendiri mengembangkan dan menjempurnakan ilmu dan faham Ahlus Sunnah wal Djama'ah melalui madrasah², sekolah², dan kursus². Memberikan penerangan dan bimbingan kepada Madrasah² kearah penjempurnaan organisasi dan mutu ke-madrasahan serta tjara pemeliharaanja. Membangun dan memperbaiki ruangan serta gedung² Madrasah. Demikian pula tjara mengatur tatausaha ke-madrasahan jang teratur sesuai dengan penggilan zaman, setingkat demi setingkat. Dan jang lebih penting lagi mengusahakan lebih sempurnanja mutu dan ketjakaan para guru dan pengurus, hubungan antara pengurus-guru-walimurid, dan selangkah demi selangkah berusaha untuk mengusahakan bagaimana tjara menaikkan tingkat kehidupan kaum guru Madrasah. Kesemuanja ini dilakukan dengan tjara memberikan instruksi² jang tidak kurang dari 43 matjam serta bimbingan dan penerangan setjara langsung kepada daerah maupun madrasah².

Dalam mengatur hubungan dengan fihak Kementerian Agama, PB Ma'arif alhamdulillah telah dapat mentjapai penjaluran pemberian bantuan keuangan Madrasah melalui sistim sentralisasi, jaitu melalui PB Ma'arif jang ternjata effeknja lebih dapat dirasakan manfa'atnja. Demikian djuga mengenai bantuan gedung asrama peladjar, gedung baru, bantuan tenaga guru, dan Madrasah Wadajib Beladjar.

Dengan Kementerian Sosial, telam dapat diusahakan asrama peladjar untuk Madrasah kita di Pandegelang, Tasikmalaja, Ngawi, dan Talangpadang. Adapun jang belum berhasil tetapi masih diperdjuang-

kan jalah mengenai asrama peladjar untuk Alabio dan Taman-Kanak² NU seluruh Indonesia.

Ada faktor² lain jang menjebabkan kurang effesiennja hubungan antara PB Ma'arif dengan Kementerian Agama dan Sosial, antara lain karena faktor psychologis dan politis, karena pengaruh kepertaian jang tidak sehat berhubung dengan pedjabat-pedjabat jang bersangkutan kadang-kadang dipengaruhi oleh perasaan kepertaian demikian rupa bahkan seringkali menimbulkan efek jang tidak adil.

Langkah jang menggembirakan jang berupa satu kemadjuan djika dibanding dengan masa jang lalu, jalah bahwa pada waktu ini PB Ma'arif telah mempunyai tiga buah Perguruan Tinggi, jang masing² jalah :

1. Fakultas Qadla di Surabaya,
2. Fakultas Ekonomi dan Tata-niaga di Bandung,
3. Akademi Pendidikan Ilmu & Agama Islam di Malang.

Ketiga Fakultas ini langsung dibawah pimpinan dan tanggung-djawab PB Ma'arif. Dalam pada itu kini masih dalam tingkat persiapan kearah teerselenggaranja beberapa Akademi atau Kursus B-I djurusan Bahasa 'Arab dan Hukum-Agama.

Disamping itu, usaha lain kini tengah diselenggarakan oleh PB Ma'arif jalah memberkan bea-siswa untuk didalam dan luar negeri terhadap para mahasiswa putera² Pedjuang/Pemimpin NAHDLATUL-'ULAMA jang berdjasa tetapi tidak mampu mengongkosi pembiajaan kulijahnja, bantuan itu diberikan untuk tiap seorang mahasiswa Rp. 400,-sebulan. Adapun quotum jang telah disediakan untuk tahun anggaran 1958/1959 sebanjak 12 orang, sesuai dengan tingkat kemampuan PB Ma'arif. Mereka itu jalah terdiri dari pada :

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. Dari Djawa Timur | 4 | orang mahasiswa |
| 2. Dari Djawa Tengah | 2 | " " |
| 3. Dari D.I. Djokjakarta | 1 | " " |
| 4. Dari Djawa Barat | 2 | " " |
| 5. Dari Djakarta | 1 | " " |
| 6. Dari Muslimat | 2 | " mahasiswi. ... |

Djumlah quotum 12 orang itu untuk tahun² (masa) per-kulijah-an. Seorang mahasiswa diberi bantuan sampai selesai studinja, setelah itu bantuan diberikan kepada orang lain (mahasiswa baru) hingga djumlahnja tetap 12 orang. Djikalau diluar daerah Djawa Belum dapat diselenggarakan, tak lain karena faktor technis belaka dan insja ALLAH akan tiba gilirannja.

Tentang bea-siswa luar negeri berhubnug dengan tingkat kemampuan PB Ma'arif pada waktu ini masih belum dapat melaksanakannja, ketjuali hanjalah berupa bantuan pelaksanaan pengiriman peladjar keluar negeri seperti jang langsung mendjadi tugas Kementerian Agama, supaja dalam pelaksanaannja dapatlah diusahakan bahwa kepada peladjar-peladjar kita diberikan kesempatan. Adapun djumlah peladjar NU jang kini berada diluar negeri (di Mesir) sebanjak 13 orang. Mereka ini telah membentuk sebuah organisasi jang bernama „ORGANISASI KELUARGA MAHASISWA N.U. DI REPUBLIK PERSATUAN ARAB" Cairo, jang susunannja sebagai berikut :

Ketua Sdr. Nadjib 'Abdul Wahab, (Djombang)
Wk. Ketua Achmad Djamhur (Lombok)

Penulis	Achmad Machsun	(Pekalongan)
Wakil Penulis	Tabrani 'Ali	(Pekalongan)
Bendahara	M. Siddiq Fauzi	(Kebajoran)
Wk. Bendahara ...	Achmad Makki Rafi'i	(Tjirebon)
Anggota-Anggota :	H. Musa Ansor	(Indramaju)
	Hamdan Abduldjalil	(Kudus)
	Rachmat Sa'dani	(Tjilatjap)
	Achmad Sanusi	(Kebajoran)
	A. Harun Thajjib	(Kebajoran)
	Sja'roni	(Kebajoran)
	Hasjim Alwi Alhabsji	(Surajaba)

Sebagai tambahan dari pada laporan mengenai usaha-usaha PB Ma'arif dibidang penjempurnaan roda pendidikan dengan segala jang bersangkutan dengannya, dapatlah diterangkan disini bahwa pada waktu sekarang sedang diusahakan pembentukan „Dana Ma'arif” jang bukan sadja bertudjuan untuk meninggikan pendidikan dan pengadjaran menurut haluan Partai kita, tetapi djuga untuk lebih menjempurnakan lengkapnja bangunan gedung-gedung sekolah, asrama, mushalla, ruangan olahraga, perpustakaan, dan sebagainya. Usaha ini masih dalam persiapan tingkat permulaan. Dan disamping tu penjaluran bantuan dari fihak Pemerintah dilaksanakan menurut ketentuan jang lazim, misalnja hingga pada waktu ini kita telah mempunjai tambahan dari pada bangunan gedung² milik Ma'arif, umpamanya :

- a. Komplek PGA-NU di Patjet (Sukabumi) lengkap dengan asrama, perumahan direktur/guru, dan rumah peristirahatan.
- b. Komplek Galunggung, jaitu gedung Madrasah Wadajib Beladjar NU lengkap dengan ruangan-senam, bangsal kerdja untuk pekerdjaan praktek murid².
- c. Komplek Karangketintang, Wonokromo Surabaya, jaitu gedung Madrasah Wadajib Beladjar Puteri lengkap dengan Mushallah, ruang beladjar, asrama, ruangan olahraga, dan tanah untuk bertjotjok tanam/berkebun.
- d. Komplek PGA Puteri di Dinojo Malang, jang kini tengah dibangun.

Sebagai laporan singkat jang terachir mengenai usaha PB Ma'arif dapatlah disampaikan disini, bahwa sampai dengan tahun 1958 djumlah madrasah jang diurus oleh PB Ma'arif dengan menerima bantuan dari Pemerintah atas dasar setiap murid setiap tahun Rp 25.- (buat tingkat rendah), Rp. 40.- (buat tingkat landjutan) dan Rp. 50.- (buat PGA) adalah sebagai berikut :

- a. Madrasah (rendah) 1.834 buah, 287.927 orang murid.
- b. Madrasah (landjutan) 85 buah, 7.413 orang murid,
- c. PGA 25 buah, 1.961 orang murid

Untuk djelasnja bersama ini dilampirkan laporan tambahan PB Ma'arif.

BAGIAN KEUANGAN.

Sidang Mu'tamar jang mulia !

Dengan amat bersahadja, Pengurus Besar memasang Firman Ilahi ajat 15 dari pada S. Al-Hudjurot mendjadi pengantar Kitab Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Ajat itu berbunji :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ
 جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Indonesianja: „Sesungguhja orang² mu'min jang sedjati jaitu mereka benar² beriman kepada ALLAH dan ROSULNJA, mereka tidak pernah ragu² dan senantiasa berdjuaug dengan hartanja dan djiwanja untuk mentjapai tjita² luhur dalam menegakkan djalan ALLAH; merekalah orang² jang benar jang boleh dipertjaja”.-

Demikian pula amat tepatnja Mu'tamar ini memilih Firman Ilahi ayat 38 dari pada S. Asj-sjuro mendjadi sembojan dan thema Mu'tamar ke XXII ini. Ajat itu berbunji :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى
 بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Indonesia: „Dan adapun orang² jang memenuhi panggilan ALLAH, mereka itu menegakkan sembahjang dan urusan mereka dimusjawarahkan bersama begitu pula mereka membelandjakan (menjerahkan) sebagian dari harta jang telah Kuberikan kepada mereka untuk tjita² keluhuran Agama ALLAH”.-

Maksud saja mensitir kembali dua ajat diatas itu untuk kesekian kalinja memperingatkan kita sekalian betapa kuantja kedudukan infaq atau mendermakan sebagian dari harta kita dalam rangka memperdjuaugkan semua tjita² agung dan luhur. Dengan lain perkataan menurut istilah organisasi dapatlah disebutkan disini, betapa kuat dan pentingnja kewadajiban memberikan juran, infaq, derma dan sebagainya jang bersifat keichlasan membiajai Partai dengan sebagian dai harta kekajaan kita sebagai sjarat mutlak jang nomor satu.

Didalam Anggaran Dasar kita sebagai Konstitusi Partai tegas² ditjantumkan bahwa biaja Partai diperoleh dari wang pangkal, wang juran bulanan, wang juran tahunan dan usaha² jang halal dan tidak mengikat. Bahkan didalam Anggaran Rumah Tangga Partai dibanjak fasal telah mendjelaskan bahwa membajar juran bulanan dan tahunan adalah termasuk KEWADJIBAN TIAP² WARGA Partai jang sifatnja lebih mendekati Fardhu-'ain dalam arti organisasi, karena membajar juran itu mendjadi kewadajiban *setiap* orang jang mendjadi anggota Partai dengan tidak memandang tinggi rendahnja djabatan didalam Partai. Izinkanlah Saudara Ketua jg. terhormat, bahwa dalam kesempatan ini saja akan lebih pandjang sedikit membentangkan soal keuangan ini, karena soal jg. oleh Al-Qur'an dimasukkan kategori allati dja'alallahu lakum qijaman(jg. didjadikan ALLAH sebagai tiang penegak bagimu) adalah benar² mendjadi barometer bagi kuat atau tidaknja organ. Partai

kita berdjalan. Pertjumlahah orang membitjarakan mas'alah organisasi djikalau djalannja juran, derma dan infaq anggotanja diabaikan. Sesuatu Partai jang urusan juran dan infaq anggotanja tidak terurus rapi, mustahil dia mempunjai organisasi jang tersusun rapi, djika hendak dikatakan punja, sebenarnja hanja bisa dikatakan bahwa organisasinja berifat imitasi belaka !

Kita bersjukur kepada ALLAH SWT. bahwa didalam sedjarahnja NAHDLATUL-'ULAMA' mendjadi Partai jang besar, sjarat jang paling pokok dan utama karena para pemimpinnja baik Sjuriah maupun Tanfidziahnja tidak berdjawa materialistis, mereka tidak mengharapkan keuntungan materieel dalam melakukan tugasnja. Pernah dalam salah satu Mu'tamarnja dizaman sebelum perang diputuskan, bahwa mengerdjakan tugas dan kewadajiban NAHDLATUL-'ULAMA adalah termasuk 'ibadah. Oleh sebab itu, mana bisa masuk di 'akal, apabila orang mendjalankan 'ibadah dengan mengharapkan upah dan keuntungan materieel ? Ini adalah pendirian jang paling prinsip. Tentu sadja diketjualikan terhadap mereka jang benar² hampir seluruh waktunja ditjurahkan untuk urusan Partai lalu dari padanja diberikan sekedar honorarium sebagai peringanan beban hidup mereka selaku orang hidup, apabila selaku kepala keluarga.

Sebagai pamimpin² NAHDLATUL-'ULAMA jang baik, mereka itu bukan sadja tidak mengharapkan keuntungan meteri dalam mendjalankan tugas Partai sehari-hari, bahkan mereka setjara keichlasan turut pula membiajai Partai karena didorong oleh keinsjafan bahwa: berdjjuang menegakkan Kalimah ALLAH tidaklah tjukup hanja dengan fikiran, hanja dengan tenaga sadja, tetapi tingkat maximaal menetapkan keharusan, bahwa tidaklah boleh dilupakan berdjjuang dengan mengeluarkan harta kekajaannya (sebagian) untuk Partai. Memang diketjualikan dari keharusan ini bagi barang siapa jang benar² tidak mampu. Akan tetapi tingkat ketiga maupun itu terletak pada kesadaran pada diri sendiri, apakah benar² ia tidak mampu hingga tidak sanggup memberikan Rp.0.50 sampai Rp. 1.- sebulannja kepada Partai ? Untuk kesadaran ini ukurannja adalah terletak pada hati, dan bukan pada lisan !

Karena demikian sifat para pemimpin kita, maka diikuti djedjakknja jang utama oleh sekalian Kaum Nahdijjin dan Nahdijjat jang setjara ichlas dan gembira memikul semua pembiajaan Partai, sedjak dari biaja tulis menulis Ranting, pemeliharaan Masdjid dan Madrasah hingga kepada hadjat Partai jang bersifat usaha² besar dan raksasa.

Dalam sedjarahnja jang tradisional, NAHDLATUL-'ULAMA tidak pernah usaha²-nja itu dibiajai oleh instansi atasannja. Ranting tidak pernah menerima pembiajaan dari Tjabang, Tjabang tidak menerima itu dari Pengurus Besar, bahkan jang ada dan mendjadi tradisi adalah sebaliknya. Pengurus Besar dibiajai oleh Tjabang², Tjabang² oleh Ranting²-nja, dan Ranting² oleh para warga dan simpatisannja. Inilah norma dan etik perdjjuangan didalam Partai kita jang semua warga dan pengurusnja mempunjai satu faham dan pendirian, bahwa: *Tjita-tjita luhur harus ditjapai dengan perdjjuangan; perdjjuangan harus ditempuh dengan djalan menjusun organisasi; organisasi jang baik hanja dapat didjelmakan didalam bentuk Djam'ijjah atau Partai (menurut istilahnja jang sekarang); Partai hanja dapat lantjar berdjjalan bila disamping sja-*

rat-sjarat jang lain tersedia pula dengan tjukup pembiajaannya; Pembiajaan Partai musti diperoleh jang paling primair dari kalangan warganja sendiri; warga Partai jang setjara insjaf ichlas membiajai keperluan Partainya akan mendjadi ukuran rasa tanggung-djawab dalam menjelenggarakan lain^a tugas dan usaha jang lebih besar dan berat. Terselenggarakan setjara rapih penarikan iuran dikalangan warga Partai akan mendjadi ukuran bahwa Partai mempunyai organisasi jang tersusun rapih; sedang organisasi jang rapih akan memudahkan djalan menudju tertjapainja tjita dan tudjuan Partai.

Karena Partai memerlukan biaja dan biaja itu terutama harus datang dari kalangan anggotanja sendiri, maka diadakan sistim juran bulanan, juran tahunan, infaq dan sebagainja bahkan waqaf sekalipun, semua ini untuk didjadikan sumber² keuangan Partai jang tetap. Sumber itu bukan sadja harus digali tetapi harus diadakan eksploitasi setjara tersalur melalui tata-organisasi dan tata-usaha jang baik, bilamana memerlukan para pengurus jang setjara tekun mentjintai pekerdjaan ini setjara terus menerus. Pengurus jang demikian, tentu sadja bukan sembarang orang apalagi jang mentalnja igoistis dan materialistis, akan tetapi orang jang benar² mempunyai achlak jang baik karena mempunyai ideologi Partai jang kuat, jang masuknja kedalam Partai memang bernijat untuk ber-CHIDMAH (mengabdikan diri) pada Agama, kepada tjita² Partai. Dan pengurus jang demikian mentalnja, maka dia pasti mempunyai keberanian moril dan fisik untuk mendjalankan pekerdjaan² jang mulia walaupun menurut ukuran hawa nafsu adalah mendjemukan dan kadang² mendjengkelkan. Pengurus jang demikian tinggi achlaqnjo itu tentu tidak mempunyai nijat masuk kedalam Partai karena menghendaki pangkat dan kedudukan, sebaliknya djika oleh Partai ditempatkan didalam suatu kedudukan dia akan menunaikannja dengan baik sambil membuktikan bahwa dia adalah Warga Partai jang pilihan.

Disebabkan karena pembiajaan Partai terutama harus diperoleh dari kalangan anggotanja, maka juran dan infaq termasuk kewadajiban anggota.

Akan tetapi djanganlah dilupakan, bahwa Partai telah menetapkan suatu qa'idah, bahwa disamping kewadajiban adalah hak-hak. Oleh sebab itu dikalangan para pemimpin dan pengurus Partai sangat diperlukan kebidjaksanaan dalam meletakkan imbangan antara kewadajiban dan hak. Para anggota tentu akan ringan mendjalankan kewadajiban (misalnja membayar juran), djikalau kepadanja djuga diindahkan pelaksanaan hak-hak mereka (misalnja diindahkan kepentingan anggota baik jang bersifat lahir maupun batin). Anggota jang diindahkan kepentingannja, artinja dia diberikan hak-haknja, misalnja diberikan nasehat-nasehat agama dengan Tabligh², difikirkan pendidikan anak²-nja dengan Madrasah², diringankan bebannja ketika menghadapi kesusahan dengan Mabarro^t, dilindungi kepentingan dan keselamatannja dengan saluran politik melalui DPR/DPAD dan sebagainja insja 'ALLAH mereka akan sangat merasa ringan untuk menunaikan kewadajiban Partai, mereka akan ringan membayar juran dan infaq. Tetapi sebaliknya, anggota jang hanja dibebani dengan kewadajiban² sadja, dia hanja dimintai jurannja tetapi tidak diindahkan hak-haknja, dia hanja ditarik derma dan infaqnja, tetapi tidak pernah diberikan Tabligh, untuk anak² di-

lingkungan Rantingnja tidak disediakan Madrasah, keselamatannja tidak dilindungi, wakil²-nja didalam DPR/DPRD tidak membela kepentingan-kepentingannja dan lain² sebagainja misalnja, djika demikian, tentu sadja anggota-anggota tidak akan sudi membayar juran, mungkin tak sudi mendjalankan kewadajiban² jang dibebankan kepadanya. Mereka akan berfikir: „Sedangkan lembu perahan jang diperas susunja, toch harus diperhatikan makanan dan pemeliharaannja”

Dari pangkal berfikir inilah pengurus NAHDLATUL-'ULAMA mendjalankan tarikan juran, derma, infaq, dan sebagainja dibidang pembiajan Partai. Oleh sebab itu sudah hampir mendjadi suatu pertanda, da, bilamana seseorang pengurus berkeluh-kesah sulitnja menarik juran, infaq, derma apalagi waqaf, maka sudah hampir bisa dipastikan bahwa pengurus tersebut telah menterlantarkan kepentingan para anggotanja, telah tidak menjelenggarakan tugas² dan usaha² Partai, hingga karenanja tidak mempunjai keberanian moril menarik juran kepada anggota, bahkan mungkin berdjumpa berhadapan muka sadja tidak berani disebabkan karena dia takut dikonprontir oleh para warga dan anggota sampai dimana pelaksanaan imbalan antara hak dan kewadajiban. Djikalau Partai mempunjai djumlah banjak dari pada pengurus jang demikian sifatnja, pastilah arti ma'na Partai sebenarnja telah hilang lenjap, atau kalau mau djuga dikatakan masih ada, partai demikian tak ubahnja dengan apa jang dinamakan „Salon-Party”, alias partai dari tjabang jang tidak mempunjai akar dalam masyarakat karena hubungannja dengan anggota inggal formalitet belaka !

Alhamdulillah, dasar² pokok dari pada norma diatas itu tetap dipertahankan Pengurus Besar dalam kebidjaksanaannja, bahkan dipengang teguh sebagai usaha menjehatkan struktur organisasi kita.

Hanja sadja, mengingat bahwa pembiajan Partai (baik dipusat maupun didaerah-daerah) amatlah bertambah besar dan meluas, djuga tidak hanja berkisar disatu dua bidang sadja tetapi hampir meliputi semua bidang sedjak dari urusan² jang bertalian dengan penjelenggaraan Tabligh Agama, Pengadjian², Usaha² Sosial, Pendidikan, Kursus² dan Konperensi² Politik dan lain sebagainja disamping pembiajan jang bersifat routine administrasi, lagi pula mengingat sifat otonomi dan hak mengatur urusan rumah tangga organisasi sendiri², maka sudah barang tentu sukar dipertahankan sistim pemusatan (sentralisasi). Djuga mengindahkan ketentuan jang berlaku menurut Anggaran Rumah Tangga fasal (32) jang menetapkan perintjian dan prosentase dari pada sekian prosen untuk Tjabang, Wilayah dan Pengurus Besar, maka terang seka hal² itu meminta pengurusan jang lebih teliti dan sempurna dari pada masa jang sudah². Dalam kesempatan membitjarkan prasaran tentang „Keuangan Partai” dalam rangka „Penjempurnaan Organisasi”, hal itu akan mendapat penilaian dan pembahasan lebih mendalam.

Untuk memperlengkap laporan, maka dapat diutarakan disini, bahwa dari pemasukan² wang pangkal anggota, juran, pembelian kartu² anggota-sementara dan sebagainja jang masuk ke Kas Pengurus Besar adalah sebagai berikut :

a. Masuk dari daerah ² pada tahun 1957 sebanjak Rp. 282.212,65	
Keluar guna pembiajan routine	Rp. 281.723,57
Sisa	Rp. 489,08

b. Masuk dari daerah ² pada tahun 1958 sebanyak Rp. 408.082,56	
Keluar	Rp. 398.273,44
Sisa	Rp. 9.809,12
c. Masuk dari daerah ² pada tahun 1959 sebanyak Rp. 262.019,12	
Keluar	Rp. 242.185,15
Sisa	Rp. 19.833,97

BAGIAN MABARROT.

Sidang Mu'tamar jang mulia¹

Izinkanlah saja tidak menguraikan laporan Bagian Ekonomi, karena dalam Mu'tamar ini dilangsungkan sidang khusus jang merupakan Komisi sendiri. Apalagi karena sifatnja jang menjangkut bidang² politis dan lainnja dalam rangka pelaksanaan dari Pemerintah mengenai struktur ekonomi-terpimpin.

Kini, datanglah saja pada bagian Mabarrot.

Bagian ini dipimpin oleh Sdr. K.H. Musta'in dengan staf sbb.:

Ketua	K.H. Musta'in,
Wk. Ketua	H. Ahmad Hamid Widjaja,
Sekretaris	H.S. Muslich,
Ku. Sekretaris	Ajip Moh. Dzuhri,
Kuangan	R.T.A.M. Ali Pratamingkusumo,
Seksi Umum	K.H. Musta'in,
Seksi Penerangan ...	H.A. Ch. Widjaja,
Seksi Lailatul Idjtimia'	H. Ichsan Nur & H.A. Mursjidi,
Seksi Zakat/Korban	K. Baidlawi Tafsir,
Seksi Kesedjahteraan	Sjarif Umar (non aktif sedjak 1/9-59),
Seksi Waqfijah	W.H.E.Z. Muttaqin,
Penghubung	H. Ichsan Nur & Nj. Asmah Sjahroni.

Pada tugas² jang masuk dalam Usaha Partai tersebut didalam Anggaran Dasar fasal (4) sub D jang berbunji :

1. Memadjukan usaha² kearah terwujudnja ke'adilan sosial di segala lapangan.
2. Mempergiat dan menjempurnakan usaha² pendidikan dan kebadjikan untuk mentjapai kesedjahteraan rakjat lahir batin.
3. Mendirikan asrama² peladjar, musafir, jaitm-piatu, orang² terlantar dan lain-lain.
4. Menolong dan membimbing para fakir miskin dan orang² terlantar supaja mendjadi tenaga² berguna dan manfa'at bagi masyarakat.
5. Meninggikan achlak (budipekerti) rakjat serta membendung tiap² pengaruh jang membahayakan.
6. Memberantas penjakit² masyarakat, misalnja: kebiasaan minum-minuman keras, perjudian, perzinahan, korupsi, dan sebagainja.

Sudah barang tentu, tugas² itu dapat ditambah dengan lain² usaha jang erat hubungannja dengan bidang sosial, misalnja tentang kesedaran

kepada kewadajiban berzakat bagi para warga Partai dan Ummat Islam dan sebagainya.

Akan tetapi, amatlah disayangkan, bahwa pelaksanaan² itu banjak sekali terbentur pada dua faktor jang paling penting, jaitu :

- a. kurangnya tenaga² jang ahli dan mentjintai tugas² ke-sosialan,
- b. kurangnya pembiajaan (keuangan).

Walaupun demikian Pengurus Besar Bagian Mabarrot telah dapat meletakkan dasar-dasar dari pada pelaksanaan tugasnja, dengan memberikan bimbingan dan bantuan sekadarnja kepada Tjabang², berupa:

1. Pada tiap² mendjelang Hari Raya 'Idulfithri memberikan instruksi dan pedoman bekerdja dalam mengurus dan mempergiat pembagian² Zakat dan Zakatfithrah dikalangan para warga Partai dan Ummat Islam.
2. Menjelenggarakan chitanan² umum dikalangan anak² jatim piatu, pengumpulan bantuan untuk korban² bentjana alam, baik berupa wang maupun lainnja.
3. Memberikan bimbingan kearah mendirikan Balai² pengobatan, kesedjahteraan ibu dan anak, rumah perawatan jatim-piatu, dan sebagainya.
4. Mempergiat 'Lailatul-Idjtimia' sebagai tradisi NAHDLATUL-'ULAMA dalam memelihara ikatan keluarga didalam Partai, terutama didalam memberikan bantuan rohani terhadap para warga dan keluarga Partai dan Ummat Islam jang telah meninggal dunia dengan disembahjangkan ghaib dan mendo'akan serta lain² do'a jang amat dipérlukan bagi mereka jang telah berada di'alam baqa'.
5. Menjelenggarakan konperensi-konperensi didaerah-daerah.

Mengingat pentingnja usaha mempergiat dan memperhebat „Lailatul-Idjtimia” jang merupakan usaha mempergiat tali persaudaraan dan kekeluargaan lahir batin dengan tjara jang satu²-nja spesifik dan tidak didjumpai dikalangan partai jang manapun djuga, maka Pengurus Besar Bagian Mabarrot telah berhasil menerbitkan sebuah madjalah jang khusus untuk memperhebat usaha ini bernama „Berita Mabarrot”. Tetapi disebabkan karena kesulittan mengenai pembiajaan, maka madjalah tersebut sering² mengalami keseretan.

Usaha lain dibidang sosial, berkenaan dengan timbulnja beberapa kali bentjana alam seperti bandjir, tanah longsor, kebakaran, ketjelakaan kereta api, kekatjauan dan lain² sebagainya,, oleh Pengurus Besar Mabarrot telah diadakan usaha pengumpulan sumbangan untuk diberikan kepada para korban tersebut, jang hingga tahun ini telah dapat dikumpulkan dan dibagi-bagikan kepada mereka jang berhak sedjumlah Rp. 159.850.- jang diberikan berturut-turut sebanyak 41 kali.

Adapun usaha² sosial lainnja jang berhasil diselenggarakan atas bantuan dan bimbingan Pengurus Besar Mabarrot, adalah berupa :

- a. Telah didirikan sebuah poliklinik NU di Malang,
- b. Telah didirikan sebuah balai-pengobatan NU di Purwokerto,
- c. Telah didirikan sebuah Balai Kesedjahteraan Ibu & Anak dan diserahkan kepada Muslimat NU di Djokjakarta,

- d. Telah didirikan sebuah rumah jatim-piatu NU di Kemajoran Surabaya,
- e. Sebuah „Panti-Asuhan Hasjim-Asj'ari" di Bandjarmasin,
- f. Memberi bantuan kepada rumah-piatu „Darul-Aitam" NU di Djombang.

Pada waktu sekarang tengah digiatkan pendirian „Stichting Waqfijah" dimana-mana, jang pada langkah pertamanya telah dapat mendaftar dan memasukkan kedalam asuhannya sebanjak 16 Gedung berikut tanahnya di Djawa Timur, 1 gedung berikut tanahnya di Djawa Tengah dan 1 gedung berikut tanahnya di Djawa Barat.

Pengurus Besar Mabarroto untuk masa jang akan datang sedang merentjanakan usaha mendirikan sebuah Jajasan Induk Pusat, mengusahakan setjara lebih merata berdirinya Balai² Pengobatan Rakjat, lebih mempergiat Lailatul-Idjtima', menjerpurnakan penerbitan „Berita Mabarroto" sebulan sekali, dan usaha memusatkan permintaan bantuan usaha-usaha sosial dari daerah² kepada Kementerian Sosial.

BAGIAN DA'WAH.

Tugas bagian ini bersendi pada Anggaran Dasar fasal (4) jang merupakan tugas pokok, dan disamping itu tentu sadja menjalankan kegiatan² jang bersifat lebih memperkenalkan serta mempopulerkan langkah-langkah Partai kepada masyarakat. Adapun tugas pokok jang terutama seperti jang saja kemukakan dimuka, ialah :

1. Menjiarkan 'aqidah, faham dan adjaran Agama Islam jang berhaluan Ahlus Sunnah wal Djama'ah,
2. Mengembangkan berlakunya adjaran tentang Achlaqul-Karimah dalam pergaulan hidup masyarakat kita kearah terwujudnja Masyarakat Islamijah,
3. Mengusahakan berlakunya usaha amar-ma'ruf dan nahi-munkar dengan tjara sebaik-baiknya,
4. Menjedarkan dan memperingati ketjakangan perorganisasi Ummat Islam Indonesia dilapangan politik dan kemasjarakatan,
5. Menginsafkan pentingnja usaha penggalangan tenaga Ummat untuk usaha² jang bermaksud untuk mempertahankan, menegakkan dan menjempurnakan Kemerdekaan Bangsa dan Tanah air,
6. Membangun dan mengembangkan semangat Umat kearah meninggikan serta memajukan ekonomi bangsa Indonesia terutama Umat Islamnja,
7. Memajukan dan mengembangkan pengaruh kebudayaan terutama kebudayaan Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan faham dan adjaran agama Islam,
8. Memperkenalkan dan mempopulerkan politik Partai mengenai persoalan, terutama kepada warga dan simpatisan Partai didaerah-daeraah.

Untuk melaksanakan tugas diatas ini, ditempuh dengan djalan:

1. Mengirim tenna² Muballighin/Muballighat kedaerah-daerah jang dipandang amat memerlukan,
2. Mengirimkan missi² keluar negeri dimana kesempatan terbuka,

3. Menjempurnakan penerbitan dan penjiaran surat kabar „Duta Masyarakat”.
4. Mengadakan hubungan lebih erat dengan kalangan pers dan sebagainya.

Tentang pengiriman tenaga² Muballigh atau Muballighat kedaerah-daerah, haruslah diindahkan beberapa faktor. Seringkali daerah² meminta (menundjuk) beberapa nama atau tokoh Partai jang tertentu padahal pada ghalibnja tokoh² jang diminta kedatangannya itu harus menunaikan tugas Partai jang amat penting jang berhubungan dengan waktu jang amat terbatas. Djuga harus diperhatikan bahwa karena keadaan daerah dan kepentingan jang sedang dihadapi, maka tenaga² Muballigh jang harus dikirim kedaerah-daerah itu tidak boleh asal „Orang dari Djakarta”, sedangkan tenaga² jang bisa mentjerminkan tokoh jang diperlukan itu pada umumnya ketjuali djumlahnja tidak banjak, djuga mereka ini mempunjai matjam² djabatan jang amat penting bagi negara dan strategi Partai jang djustru karenanja maka tidak dapat begitu saja sewaktu-waktu meninggalkan posnja. Dalam pada itu djanganlah dilupakan bahwa daerah Partai amatlah luasnja dan hampir samalah dengan luas daerah negara kita, padahal beberapa tenaga jang bisa diharapkan kedatangannya didaerah-daerah itu adalah tenaga² jang karena djabatannya didalam Partai, mereka tidak boleh absen dalam menghadapi perkembangan situasi politik jang datangnya selalu sekonjong-konjong, djuga harus dapat melajani datangnya tamu² serta utusan-utusan daerah jang selalu tiba² datangnya dan harus diurus kepentingannya, maka sebab itu semua maka sering² dirasakan bahwa pengiriman Muballigh² kedaerah itu tidaklah seperti jang diharapkan. Walaupun demikian, tidaklah sama sekali daerah-daerah sepi dari kunjungan utusan Pengurus Besar, sekalipun tidaklah merata.

Mengingat djumlah tjabang Partai jang sebanjak 270 tempat dengan 20 tempat kedudukan Pimpinan Wilayah diseluruh tanah-air, maka tidaklah mungkin utusan Pengurus Besar dapat dikirim merata keseluruh daerah jang amat luas itu. Oleh sebab itu untuk masa jang akan datang pengiriman² muballigh itu haruslah diadakan sematjam pembagian territorial antara Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah, hingga misalnja Utusan Pengurus Besar hanja sampai ditingkat Wilayah saja, sedang untuk Tjabang² diserahkan kepada kebidjaksanaan Wilayahnja.

Penjaluran usaha Tabligh dan Da'wah jang amat penting adalah harian kita „Duta Masyarakat”.

Seperti jang telah berulang-ulang diinstruksikan oleh Pengurus Besar, surat kabar „Duta Masyarakat” adalah masih satu²-nja milik kita jang membawa dan mentjerminkan suara Partai. Disamping itu „D M” djuga menggambarkan suasana dan perasaan jang hidup dikalangan pimpinan Partai, oleh sebab itu bisalah dikatakan bahwa „D M” merupakan sebuah lukisan dari pada Partai kita, jang oleh fihak² diluar pagar selalu didjadikan kompas dan barometer-politik, jang dibatja dan diperhatikan oleh kaum Politisi dalam dan luar negeri, pemimpin² partai, pemimpin-pemimpin pemerintah sipil dan militer, perwakilan asing, dan lain² golongan penting dalam masyarakat, jang setjara teliti dan setia mengikutinja setiap hari.

Akan tetapi dengan terus terang dinjatakan disini, bahwa perhatian dari kalangan warga dan keluarga Partai sendiri masih harus banjak ditambah dan disempurnakan. Walaupun kami telam berulang-ulang mengandjurkan dan menginstruksikan, namun angka² djumlah langganan menundjukkan, bahwa sebagian besar langganan dan pembatja setia dari pada „D.M.” adalah kalangan diluar Partai. Memang haruslah dinjatakan disini bahwa ada gejala bahwa banjak tokoh dan pemimpin Partai sendiri kesetiiaannya kepada surat kabar satu²-nja mihi kita itu masih dibawah ukuran jang diharuskan. Jang dimaksud dengan kesetiaan, bukan sadja kesetiaan membatja dan memperluas pengaruh, tetapi djuga kesetiaan membajar wang langganan

Sering kami mendengar alasan jang mengatakan bahwa „D.M.” kurang „pedas”, kurang „djantan” dan kurang „rempah-rempah” dan sebagijnja.

Tentang ini, marilah kita semua tidak melupakan faktor etik dan kesopanan jang mendjadi tradisi Partai kita, bahkan Partai kita terkenal sebagai satu partai jang paling memegang teguh asas dan hukum achlaq, dan tidaklah berlebihan kalau orang memberikan penilaian bahwa NAHDLATUL-'ULAMA mendjadi partai jang besar terutama karena terkenal dengan sendi² ADAB dan ACHLAQ-nja jang senantiasa didjundjung tinggi. „D.M.” sebagai pembawa suara dan kepribadian Partai, sudah barang tentu harus memelihara tindak tanduk dan iramanja jang serupa dengan tindak tanduk serta irama Partai, jang senantiasa bersumber pada BILLATIE HIJA ACHSAN. Djikalau kita membidik dengan peluru, tudjuan kita adalah supaja peluru itu tepat mengenai sasarannja, sekalipun bunji letusannja tidak njaring. Kita bukanlah orang jang memuaskan hati kita dengan njaringnja suara peluru, apalagi asal njaring, tetapi jang tepat mengenai sasarannja. Bahkan kita senantiasa berusaha, djika perlu biarlah letusan itu tidak usah berbunji, asal tepat mengenai sasarannja. Haruslah dihindari, peluru jang amat keras suaranya karena meledak sebelum dibidikkan

Mengenai alasan bahwa „D.M.” amatlah terlambat datangnya, hal ini memang bisa dibenarkan, Bagaimana tidak terlambat, djikalau karena alat² transport seperti pesawat terbang dan kereta api memang sering mengalami kelambatan² hingga bukan sadja „D.M.” sendiri tetapi semua surat kabar jang terbit di Djakarta tentu akan mengalami nasib jang sama dengan „D.M.” jaitu terlambat datangnya didaerah-daerah.

Akan tetapi bagi setiap warga dan simpatisan Partai, membatja „D.M.” itu tidaklah jang terutama untuk sekedar membatja kronik dan berita² semata-mata, akan tetapi jang paling utama adalah karena hendak melihat dan mendapat gambaran tentang perasaan, fikiran, anggapan dan sikap Partai dalam sesuatu mas'alah, jang dapat diketahui hanja dalam „D.M.” jg. senantiasa melukiskan apa jg. terdjadi menurut jang tersurat dan jang tersirat didalamnya, jang lazimnja dapat diketahui dari induk-karangan, artikel², dan interview² para tokoh Partai jang berhak.

Disebabkan karena perhatian dari pada kalangan Partai sendiri masih amat kurang, maka tidaklah heran apabila „D.M.” mengalami

kerugian² jang bersifat moril dan psikologi, djuga kerugian jang bersifat materiel. Alat pengulur jang ada pada Pengurus Besar menunjukkan, bahwa masih amat banjak pemimpin² Partai didaerah², di Wilayah, di Tjabang, di MWT dan Rantng, para tokoh² penting didaerah², para anggota DPRD², fungsionaris² Partai dan lain-lain keluarga Partai jang sebenarnya bisa mampu berlangganan dengan setia, tetapi tidak berlangganan „D.M” bahkan tidaklah sedikit jang sama sekali tidak pernah membatjanja. Hal ini sungguh amat disayangkan sekali !

Djikalau „Sulindo” dibesarkan dan diluaskan oleh Kaum Marhainis, djikalau „Abadi” dibesarkan dan diluaskan oleh Kaum Masjumi, dan djikalau „H.R” dibesarkan serta diluaskan oleh Kaum Kominis, maka sudahlah pada tempatnja djikalau „D.M” dibesarkan, diratakan dan diluaskan penjiarannja oleh Kaum Nahdlijjin dan Nahdlijjat termasuk para keluarga jang bernaung dibawah Pandji Partai. Dari sebab itu alangkah baiknja untuk dipertimbangkan, bagaimana djikalau oleh kita semua diorganisir suatu dana atau fonds khusus untuk „D.M”

Sidang Mu'tamar jang mulia !

Apa jang diuraikan diatas adalah sebagian dari pada gambaran umum dari pada gerak dan langkah Partai dibidang organisasi dan jang bersifat non-politis. Disamping itu baiklah diterangkan disini, bahwa pada umumnya Badan² Otonom dan Keluarga Partai misalnja: Muslimat, Ansor, Sarbumusi, Pertanu, IPNU/IPPNU dan Fatajat, dengan statusnja sebagai badan² jang mempunjai hak mengurus rumah tangganja sendiri, setapak demi setapak telah lebih menjempurnakan langkah² dan usaha²-nja, lebih² bagi Muslimat, Ansor, Ipnu/Ippnu dan Fatajat jang memang telah mempunjai tradisi dan kian sempurna pengurusan bidang² nja serta jang telah berkali-kali melangsungkan mu'tamar²-nja sendiri. Dan pada masa² jang akan datang telah dikandung maksud untuk lebih mengintensifir gerak dan langkah Sarbumusi serta Pertanu, jang pada waktu sekarang telah kami sarankan supaya bisa diselenggarakan mu'tamarnja masing², supaya segala sesuatu jang bertalian dengan pelaksanaan tugasnja dan kelantjaran gerak arganisasinja lebih dapat menampung hadjat Partai dalam rangka pelaksanaan politik-umumnja.

Dapatlah ditambahkan disini, bahwa baru² ini djumlah Badan Otonom Partai telah bertambah lagi dengan lahirnja „Ittichaadul Ma'aahidil Islamijah” jaitu sebuah Organisasi Ikatan Pondok² Pesantren seluruh Indonesia dengan Mu'tamarnja jang pertama kali di Djember. Dan atas iniatif tokoh² penting dari Pengurus Besar Sjuritjah, baru² ini di Pekalongan telah dilangsungkan Mu'tamar Ahli Thariqat Seluruh Indonesia serta pembentukan badan-ikatan itu, jang semoga pada waktu jang akan datang akan dapat didjelaskan kedudukannja dalam perumahan Partai kita.

Sidang Mu'tamar jang mulia !

Kami mengakui, bahwa tidaklah semua Bagian dan Badan Otonom Partai dapat berdjalan dan lebih mengembankan kegiatannja masing-masing sesuai dengan harapan kita bersama. Betapapun besarnya hasrat untuk lebih menjempurnakan djalannja roda organisasi masing², namun kadang² kita terpaksa harus terbentur oleh matjam² halangan jang menghambat berkembangnja iniatif. Ketjuali dari pada itu, faktor ke-

adaan, suasana dan iklim umum jang mengelilingi kehidupan kepartaian kitapun banjak tidak memberikan kemungkinan kearah lantjarnja roda organisasi kita. Lebih-lebih pada waktu achir² ini, amatlah kita rasakan bahwa seringkali arah dan djalannja angin tidak sehaluan dengan tjita² kita bersama, hingga teringatlah oleh saja akan sebuah sji²ir jang mengatakakan :

مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يَدْرِكُهُ
تَجْرِي الرِّيحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ

Artinja: Tidaklah semua hal jang diingini seseorang dapat terpenuhi, karena djalannja angin tidaklah mengikuti kehendak sang perahu.-

TJARA DAN DJALANNJA PIMPINAN PARTAI.

Sidang Mu'tamar jang mulia !

Menurut pengertian umum jang sesuai dengan tingkat kemadjuan ilmu berorganisasi dalam zaman kemadjuan seperti sekarang, memimpin perdjalanannja sesuatu partai tidaklah tjukup sekedar hanja memberikan bimbingan kepada para warganja kedalam, akan tetapi keadaan disekeliling pagar Partai merupakan faktor jang harus diperhitungkan. Memang tidaklah dapat dibantah, bahwa kepentingan warga didalam Partai adalah soal primair jang harus diletakkan paling depan, akan tetapi keadaan diluar lingkungan Partai jang banjak terdapat potensi² lain serta lain² golongan serta partai dengan siapa Partai kita tidak dapat mengisolasikan dirinja setjara hidup terkungkung, itu semua merupakan norma² khusus jang kadang² meminta prioritas untuk lebih diperhatikan, walaupun untuk sementara waktu. Jang tersebut belakngan inilah jang oleh kehidupan organisasi termasuk istilah dan bidang „strategi-partai“. Kadang² dalam menjapai tudjuan jang bersifat djangka pandjang, untuk sementara waktu, pimpinan Partai menempuh kebijaksanaan demikian rupa, seolah-olah „mengkesampingkan“ buat sementara waktu kepentingan warga Partai jang tidak bersifat prinsipiil dan fundamentil, mengingat bahwa menurut perhitungan dan pertimbangan kekuatan setjara riil memang tidak mungkin untuk diabadikan begitu sadja, apalagi untuk ditandang seketika itu djuga. Ibarat seorang pengemudi perahu, jang yakin bahwa kekuatan riil dari pada perahunja tidak mungkin bertahan menentang datangnya gelombang bandjir, maka pengemudi jang bidjaksana akan membiarkan buat sementara arah perahunja dirobah beberapa deradjat hingga tidak searah dengan haluannja, asalkan dajung perahu tetap ditangannja dan digerakkan sedapat mungkin untuk dikajuhkan kearah jang mendekati tudjuan dan haluan, hingga bila arus gelombang bandjir telah reda, bisalah perahu diteruskan arah tudjuannja, toch gelombang bandjir tidak akan sependjang waktu terus menerus.

Saja tidak bermaksud untuk membikin ulasan ini menjangkut bidang strategi Partai karena hal itu adalah wewenang dan tugas dari pada Ketua Umum PBNU untuk menjelaskannja. Maksud saja menjnggung soal ini, semata-mata hendak meletakkan pandangan jang 'adil dalam menilai gerak dan langkah Partai ditindjau dari bidang organisasi.

Memimpin djalannya roda Partai kita jang mempunjai daerah hampir sama luasnja dengan daerah Nagara, dengan 19 Wilayah terbesar di 19 Daerah Tingkat I dan 270 buah Tjabang jang gsebagian besar terletak ditiap² Daerah Tingkat II ketjuali didaerah luar Djawa jang memang amatlah luasnja, sambil memberikan pimpinan, bimbingan dan pengawasan alat kelengkapan Partai jang berupa Fraksi² beberapa Dewan dan Lembaga² Negara lainnja, sambil menempuh ramainja lalu-lintas djalan politik dan aliran serta dideologi matjam² golongan, maka kadang-kadang dapatlah kami rasakan sendiri bahwa djalannya bimbingan dan pimpinan Pengurus Besar tidak selamanya tepat pada waktunya. Tentu sadja hal itu bukanlah karena disengadja.

Walaupun demikian, sekurang-kurangnya telah bisa ditempuh dengan 4 matjam tjara dalam menuangkan pimpinan Partai kepada Daerah-daerah, kepada Wilayah² dan Tjabang². Empat matjam tjara itu, ialah :

1. Memberikan pendjelasan² dan instruksi² tertulis setjara reneografis kepada seluruh Daerah dan semua alat pelengkap Partai, mengenai pokok² persoalan jang penting dan urgen.
2. Mengunjungi Daerah² menurut urgensinja, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan jang ada.
3. Melajani urusan delegasi dari Daerah² jang setiap harinja tidak pernah kosong datang kepada Pengurus Besar dan jang sebagian besar datang dengan tiba² atas iniatif Daerah itu sendiri ataupun jang karena panggilan Pengurus Besar.
4. Sesuai dengan sifat dan urgensinja, memberikan instruksi setjara umum dan terbuka (dalam rangka strategi Partai) melalui pers dan pendapat umum, baik berupa interview² tokoh jang ditundjuk Pengurus Besar, baik merupakan artikel² didalam Duta Masjarakat, maupun bentuk move² lainnja.

Adapun selama periode ini Pengurus Besar tela hmengeluarkan tuntunan² dan bimbingan serta instruksi² Partai, sebagai dibawah ini :

A. Bentuk Siaran :

1. Andjuran tentang apa jang harus dikerdjakan Daerah² sehabis Mu'tamar ke 21.
2. Tuntunan tjara memelihara organisasi Partai.
3. Pendjelasan tentang situasi politik disekitar Konsepsi-Pre-siden tertanggal 26 Februari 1957.
4. Disekitar penjerahan mandat Kabinet Ali-Idham, tanggal 19 Maret 1957.
5. Dalam menghadapi formatur-kabinet, ttg. 22 Maret 1957.
6. Sekitar pembentukan Kabinet-Djuanda, ttg. 14 April 1957.
7. Kebidjaksanaan PB NU mendapat backing dari Sidang Dewan Partai ke I, tertanggal 1 Djuli 1957.
8. Gerakan Hidup Baru, tertanggal 21 Agustus 1957.
9. Tentang Kerdja-sama, tertanggal 22 Agustus 1957.
10. Menhadapi suasana sekarang, tentang peristiwa-Tjikini, tertanggal 25 Djanuari 1958.
11. Tentang Nota-politik PBNU, tertanggal 28 Maret 1958.
12. Pembagian tugas dalam PBNU, tertanggal 13 Djuni 1958.
13. Sekitar Rentjana Undang² Perkawinan, ttg. 21 Djuni 1958.

14. Hasil reshuffle Kabinet-Karya, tertanggal 24 Djuni 1958.
15. Sekitar persoalan Demokrasi-Terpimpin, tertanggal 20 Agustus 1958.
16. Pendjelasan soal beras, tertanggal 5 Desember 1958.
17. Teks pidato Radjibijah, tertanggal 13 Djanuari 1959.
18. Mas'alah golongan fungsionil, tertanggal 21 Djanuari 1959.
19. Statement PBNU. tentang idee Kembali kepada UUD '45 tertanggal 20 Februari 1959.
20. Keputusan Sidang Dewan Partai ke III, ttg. 1 April 1959.
21. Perkembangan politik selama 1 kwartal, ttg. 1 Sept. 1959.
22. Sekitar Penetapan Presiden No. 6, ttg. 3 Oktober 1959.
23. Sekali lagi PP/6, tertanggal 23 Oktober 1959.
24. Siaran^a khusus I, II, III, IV, dan V tentang persiapan Mu'tamar ke 22.
25. Dengan bentuk surat biasa tetapi roneografis mengenai keputusan Sidang-Dewan Partai ke II di Ponorogo, tertanggal 6 Maret 1958.

B. BENTUK INSTRUKSI :

1. Pembentukan Dewan Partai, tertanggal 23 Djanuari 1957.
2. Keseragaman istilah^a organisasi, tertanggal 16 Februari 1957.
3. Mengkonsolidir Partai, tertanggal 17 April 1957.
4. Merealisir hasil² pemilihan umum untuk DPRD², tertanggal 7 Agustus 1957.
5. Hasil² konkrit pemilihan umum untuk DPRD², tertanggal 10 September 1957.
6. Mengembalikan norma dan etik Partai, tertanggal 10 September 1957
7. Mengaktifir Bagian²/Badan² Otonom, ttg. 24 Oktober 1957.
8. Menghadapi „Aksi Pembebasan Irian Barat“, tertanggal 16 Desember 1957.
9. Memperluas „Duta Masyarakat“, ttg. 17 Desember 1957.
10. Laporan Daerah, tertanggal 26 Desember 1957.
11. Tentang A.D. dan A.R.T. baru, tertanggal 3 Djanuari 1958.
12. Pekan Radjabijah & Ulang Tahun Partai, ttg. 9 Djanuari '58.
13. Amanat Ulang Tahun Partai, ttg. 21 Djanuari 1958.
14. Menghadapi Bulan Ramadhan, tertanggal 18 Maret 1958.
15. Amanat 'Idul-Fithri, tertanggal 20 April 1958.
16. Kewaspadaan terhadap masuknja infiltrasi kedalam Partai, tertanggal 7 Djuli 1958.
17. Sekali lagi memperluas „Duta Masyarakat, ttg. 11 Agus. '58.
18. Tentang „Djamus-Indonesia“ (Djam'ijatul Muslimin Ind), tertanggal 25 Agustus 1958.
19. Berlakunja AD & ART baru tertanggal 10 Oktober 1958.
20. Pembubaran Ikabepi, tertanggal 3 Desember 1958.
21. Pekan Radjabijah & Ulang Tahun Partai, ttg. Djan. 1959.
22. Amanat 'Idul-Fithri, tertanggal 9 April 1959.
23. Tentang larangan kegiatan politik, ttg. 5 Djuni 1959.
24. Pesan Hari 'Asjura, tertanggal 18 Djuli 1959.
25. Tentang pegawai golongan „F“, tertanggal 3 Agustus 1959.

26. Amanat Hari Proklamasi, tertanggal 17 Agustus 1959.
27. Persiapan Mu'tamar ke 22, tertanggal 1 Oktober 1959.
28. Perubahan waktu Mu'tamar, tertanggal 17 Oktober 1959.
29. Menghadapi pelaksanaan PP 6/1959, tttg. 23 Oktober 1959.

Adapun mengenai perbedaan istilah tentang arti kata „Siaran” dan „Instruksi”, dapatlah didjelaskan disini, bahwa apada umumnya „Siaran” mengandung arti, memberikan dasar² pengertian serta pendjelaskan mengenai setiap terdjadinja peristiwa atau keadaan pada waktu itu, dengan maksud supaya segenap Warga dan Keluarga Partai sedjak dipusat hingga didaerah² mempunjai pandangan dan penilaian jang sama. Istilah „Instruksi”, sesuai dengan sebutannja, merupakan usaha peneragaman pendirian dan sikap serta langkah² jang harus diambil oleh segenap keluarga Partai mengenai sesuatu persoalan jang sedang kita bersama hadapi. Dan dari kesemuanja itu djelas menundjukkan kepada kita, baik mengenai Siaran² maupun Instruksi² PBNU senantiasa menjakup persoalan organisasi, persoalan² politik dan kemasjarakatan, serta persoalan² jang bersifat keagamaan, jang menggambarkan pribadi Partai NAHDLATUL-ULAMA.

Disamping itu, tidaklah dapat dihitng banjakknja surat^a biasa jang setiap harinja tdak pernah kurang dari 50 buah banjakknja jg. keluar.

KEADAAN DAERAH

Sidang Mu'tamar jang mulia !

Pada waktu sekarang, djumlah seluruh Wilayah dan Tjabang Partai telah hampir meliputi seluruh daerah Negara. Adapun perintjianja setjara umum dapatlah diuraikan dibawah ini :

1. Wilayah Djakarta-Raya ...	dengan	mendaerah	6	Tjabang.
2. Wilayah Djawa Barat	25	..
3. Wilayah Djawa Tengah	36	..
4. Wilayah Djawa Timur	46	..
5. Wilayah D.I. Djokjakarta	5	..
6. Wilayah Sumatera Selatan	30	..
7. Wilayah Djambi	4	..
8. Wilayah Riau (Koordinator)..	4	..
9. Wilayah Sumatera Barat	12	..
10. Wilayah Sumaterat Utara	14	..
11. Wilayah Atjeh	8	..
12. Wilayah Kalimantan Barat	11	..
13. Wilayah Kalimantan Selatan.	19	..
14. Wilayah Kalimantan Tengah.	8	..
15. Wilayah Kalimantan Timur.	9	..
16. Wilayah Sulawesi	19	..
17. Wilayah Nusatenggara	13	..
18. Wilayah Maluku	4	..
19. Persiapan Wilayah Irian Barat	— (persiapan.)	

Mengenai Wilayah Sulawesi, berhubungan dengan tingkat keamanannja belum mengizinkan dipetjahnja mendjadi dua wilayah, untuk sementara sedang dalam persiapan menudju pemetjahannja, demikian pula Riau jang belum memungkinkan diselenggarakan konperensi wilayah,

maka untuk sementara statusnja masih bersifat Koordinator Pengurus Besar. Demikian djuga berhubung dengan dipetjahnja Nusatenggara mendjadi 3 Daerah Tingkat I, maka yurisdiksi Wilayah Partai akan disesuaikan dengannja.

Seperti dimuka telah didjelaskan, bahwa hampir² seluruh masa pe-rioda Pengurus Besar diliputi oleh berlakunja hukum UUKB dengan segala matjam exses jang bisa timbul karenanja, dan disamping itu kegi-atan rapat² partai politik masih dibatasi, maka dalam keadaan jang se-matjam itu sukar sekali didjadikan neratja pertimbangan jang sebenar-nja, apakah kurangnja kegiatan sesuatu Daerah atau Tjabang memang disebabkan karena keadaan, iklim dan suasana benar² tidak memung-kinkan, ataukah karena sebab lain. Inilah jang kadang² tidak bisa di-poname setjara tepat.

Berkali-kali Pengurus Besar mentjoba mengadakan kontak bah-kan diadakan sekali dua testen kepada sementara Tjabang, dengan mengadakan instruksi² jang bersifat „enteng” bahkan amat ringan, de-ngan maksud untuk mengetahui, apakah „kabel-kabel” organisasi kita masih tjukup bersambung. Akan tetapi amatlah disajangkan bahwa ha-silnja kurang memuaskan, bahkan tidak djarang sama sekali tidak ada reaksi apa². Misalnja pernah ditjoba, kepada sementara Tjabang dibe-rikan instruksi begitu ringan, supaja melaporkan kepada Pengurus Be-sar, berapakah djumlah MWT dan Rantng, atau ditanjakan bagaimana penjiaran „Duta Masyarakat” dan lain² instruksi-enteng, namun hasilnja amatlah mengetjewakan, bahkan reaksi sama sekali tidak ada. Padahal djikalau timbul reaksi dari Tjabang jang bersangkutan dengan menga-takan: Kami tidak setuju dengan instruksi Pengurus Besar, misalnja, maka reaksi itu amatlah penting bagi kami, jang menandakan bahwa „kabel” organisasi Partai kita masih amat kuat bersambung, halmana amatlah penting begi penentuan sesuatu strategi dan kebidjaksanaan Partai setjara umum.

Oleh sebab itu kepada Pengurus Besar jang baru pilihan Mu-tamar nanti kami ingin mengandjurkan, apabila keadaan disementara daerah (Tjabang) diadakan sematjam penindjauan kembali terhadap daerah Tjabang jang mana jang perlu dinilai, apakah terhadapnja masih dapat dipertjajakan untuk memimpin Partai didaerahnja. Dalam suasana negara jang sedang mengalami penertiban dan „retooling”, djuga mend-jelang dikeluarkannja Undang² Kepartaian, kami rasa bai ksekali dji-kalau Partai kita djuga mengadakan usaha² dan langkah² jang bersifat lebih mentertibkan djalannja roda arganisasi Partai, tentu sadja dalam batas² qa'idah Partai jang berlaku, dalam batas² kepribadian Partai kita, sebagaimana jang telah ditentukan didalam kitab Anggaran Rumah Tangga Partai.

Tentu sadja sudah seharusnja bahwa kepada daerah dan Tjabang-tjabang jang senantiasa setia dan sigap menunaikan tugas-tugas utama sebagai pos terdepan dari pada Partai dalam menegakkan “Pandji l'laau Kalimatillah, dalam kesempatan ini Pengurus Besar menjatakan sebesar-besar sjukur dan terima kasih serta do'a, semoga itu semua akan tetap mendjadi amal-shaleh jang istiqamah jang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap Muslim jang muchlis!

Marilah sama-sama diinsjefi, bahwa Pengurus Besar tidaklah mempunyai alat pengawas dan pengontrol sematjam „polisi-rahasia” Partai, karena sistim kepertaian kita tidaklah bersifat totaliter dan diktatur. Sistim kepertaian NAHDLATUL-‘ULAMA’ adalah bersifat kekeluargaan jang berdasarkan MACHABBAH dan CHIDMAH li’Izzil Islam wal Muslimin, jang berasaskan saling menjintai satu sama lain dalam membaktikan diri untuk Kedjajaan Islam dan Ummatnja. Oleh sebab itu, alat pengawas dan pengontrol kita adalah batin kita sendiri, keinsjafan kita dalam menjintai Partai, menjintai asas-asas Partai, mendjundjung tinggi norma²-nja, serta karelaan mengabdikan diri kepada tjita³ Agama Islam dibawah naungan Pandji Ahlus Sunnah wal Djama’ah.

Keinsjafan dan kesadaran kita kepada Partai, menjebabkan kita menjintai asas dan tudjuannja. Keinsjafan ini timbul karena djiwa TAQWA, dan bukan karena dipaksakan. Setiap kaum Nahdijjin memang hanja mengingini satu sadja, jaitu :

Supaja mendjadi Warga-Partai jang baik, supaja bisa mendjadi seorang Nahdly jang tahu akan tanggung-djawab, tidak perduli apakah dia anggota biasa ataukah mendjadi pemimpin Partai. Untuk itu maka batinnja sendiri jang mendjadi alat pengawas dan pengontrol atas semua perbuatannja. Djiwanja sendiri jang menimbulkan self-discipline, karena hatinja senantiasa ingat akan Firman ALLAH S.W.T. :

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ أَحْفَظِينَ . كَرَامَاتَيْنِ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ .
 إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ . يَصَلُونَ أَيَّامَ الدِّينِ .
 وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ . وَمَا أَدْرَاكَ أَيَّامَ الدِّينِ . ثُمَّ مَا
 أَدْرَاكَ أَيَّامَ الدِّينِ . يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَ
 لِرَبِّ يَوْمٍ سَعْدٌ لِلَّهِ .

Artinja : „Sesungguhnja pada sisimu ada Malaikat² jang mengawal dan mendjaga kamu. Malaikat² itu adalah hamba ALLAH jang mulia-mulia, jang senantiasa mentjatat amal perbuatanmu. Mereka tahu benar apa jang kamu perbuat. Maka sesungguhnya orang² jang baik pastilah ia dalam kesenangan. Sebaliknya orang² jang durhaka pastilah berada di neraka djachim. Mereka dimasukkan kedalamnja dihari qijamat. Dan mereka tak akan dikeluarkan dari padanja. Apakah engkau mengerti, apakah hari qijamat itu ? Tahukah engkau apa itu hari qijamat ? Jaitu: Disatu hari, dimana seseorang tidak mungkin daja apa² buat menolong orang lain, karena pada hari itu seluruh urusan hanjalah terletak didalam kekuasaan ALLAH semata-mata”.-

Keinsjafan inilah alat pengontrol jang paling waspada, jang akan akan mentjegah seseorang untuk berpura-pura. Dan keinsjafan ini pula-

lah jang mendorong setiap orang untuk lebih mengutamakan kewajiban dari pada haknja, karena sadari bahwa kewajiban adalah jang selamanya harus diberikan prioritas, sedang hak akan datang dengan sendirinja sesuai dengan kadar jang telah ditunaikan. Adapun hasilnja, terserah kepada sifat Rachman dan Rachim ALLAH SWT!

Dari keinsjafan ini, kita dapat bertanja kepada diri sendiri: Apa jang telah saja perbuat, dan apa jang telah saja kerdjakan buah NAHDLATUL-'ULAMA?

Sidang Mu'tamar jang mulia !

Sampai disini kami habisi laporan Pengurus Besar dibidang organisasi. Maka, sambil bertawakkal, kami serahkan semua itu kepada Mu'tamar untuk mendapat penilaian. Walaupun demikian, kami minta di maafkan. djikalau terdapat uraian dan kalimat jang tidak menjenangkan hati.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

LAPORAN RINGKAS PENGURUS LADJNAH PEMILIHAN UMUM NAHDLATUL-'ULAMA' PUSAT PADA MUKTAMAR NAHDLATUL-'ULAMA' KE XXII.-

I. SUSUNAN PENGURUS LAPUNU PUSAT:

Sesuai dengan ketentuan² didalam Anggaran Dasar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA' Fasal 10 Ajat 1 g dan Anggaran Rumah Tangga Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'“ BAB VII Fasal 23 Ajat 1, maka dengan surat keputusan Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'“ tertanggal 20 Djuni 1958 No. 1978/Tanf/VI/59, Pengurus LAPUNU Pusat telah disahkan, dengan susunan sebagai berikut :

1. Saudara H. Achmad Sjaichu, sebagai Ketua,
2. „ K.H. Mohammad Wahib Wahab, sebagai Wakil Ketua I,
3. „ H. Mudawari, sebagai Wakil Ketua II,
4. „ H. Nj. Machmudah Mawardi, sebagai Wakil Ketua III,
5. „ H.A. Sjahri, sebagai Sekretaris,
6. „ M. Brodjoteruno, sebagai Wakil Sekretaris I,
7. „ Zen Al Habsji, sebagai Wakil Sekretaris II.

Sedang sebagai Pimpinan Seksi-Seksi Lapunu Pusat adalah sebagai berikut :

A. SEKSI KEUANGAN & PERLENGKAPAN:

Saudara Murtadji Bisri, sebagai Ketua, dengan dibantu oleh :

1. Saudara H. Achmad Ali Akib,
2. „ M. Thojib,
3. „ Abdullah Affandi,
4. „ Mudjari, dan
5. „ H. Ridhwan Sjahrani.

B. SEKSI PENERANGAN & PUBLIKASI :

Saudara H.A. Chamid Widjaja, sebagai Ketua, dengan dibantu oleh:

1. Saudara M. Thoha Ma'ruf,
2. „ Aminuddin Aziz,
3. „ Nj. Chasanah Mansur,

4. .. K. Ghozali, dan
5. .. M.A. Alatas.

C. SEKSI PERUNDANG - UNDANGAN :

Saudara M. Brodjoteruno, sebagai Ketua, dengan dibantu oleh :

1. Saudara R. Moh. Saleh Surjongprodjo, dan
2. .. H.A. Sjhri.

Pengurus Lapunu Pusat tersebut diatas berkewadajiban mengatur per-djoangan Partai „NAHDLATUL-‘ULAMA’ ” didalam menghadapi pe-njelenggarakan pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat ke II jang akan datang, disamping membimbing sementara daerah jang tengah menghadapi pelaksanaan pemilihan umum untuk D.P.R.D.³ Ting-kat I & II.

II. KEWADJIBAN² JANG TENGAH DILAKUKAN :

1. Sesuai dengan ketentuan² jang telah ditetapkan didalam Anggaran Rumah Tangga Partai „NAHDLATUL-‘ULAMA’ ” BAB VII Fasal 23 Ajat 2, maka dalam langkah pertama Pengurus Lapunu Pusat *mengusahakan terbentuknja* Pengurus² Lapunu setjara ver-tikal, baik didaerah-daerah Swatantra Tingkat I maupun didaerah-daerah Swatantra Tingkat II diseluruh Tanah Air, sehingga La-punu jang merupakan suatu Bagian khusus dalam Partai „NAH-DLATUL-‘ULAMA’ ” dan jang bertugas mengatur & memimpin tehnis perdjoangan Partai dalam menghadapi pelaksanaan pemili-han umum itu sudah dapat disusun diseluruh Indonesia, sebelum persiapan² pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh Pemerintah.

Alhamdulillah hal ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Dan menurut laporan² jang dapat dikumpulkan, maka Pengurus Lapunu sudah tersusun, bukan sadja ditingkat wilayah, melainkan sampai² pula kedaerah-daerah Tingkat Tjabang, Madjlis Wakil Tjabang sampai ke Ranting². Hanja karena beberapa hal, maka susunan Pengurus Lapunu dibeberapa daerah kurang sesuai se-perti jang diinstruksikan oleh Pengurus Lapunu Pusat, baik men-genai komposisi maupun mengenai tatakerdjanja.

2. Dengan surat roneografie tertanggal 13 Februari 1958 No. 247/B/LAP/II/58, Pengurus Lapunu Pusat telah memberikan instruksi keseluruh Tjabang² & Wilayah² untuk mengadakan persiapan² me-njediakan tenaga² Petugas untuk menghadapi pembentukan Panitia-panitia pemilihan setempat, jang karena habis masa kerdjanja harus diganti, baik ditingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten ataupun ditingkat Ketjamatan dan djuga di Kelurahan².

Pengurus Lapunu Pusat berpendirian, bahwa pembaharuan dan Pembentukan Panitia² Pemilihan, P.P.K., P.P.S., dan Pani-tia-panitia Pendaftaran Pemilih harus segera dilakukan, disebabkan:

- a. karena Panitia² jang dahulu sudah habis waktu kerdjanja;
- b. sedang Panitia² Pemilihan Daerah jang dibentuk berdasarkan Undang² No. 19 Tahun 1959 berlainan tugasnja dengan Pa-nitia-panitia pemilihan jang dibentuk berdasarkan Undang² No. 7 Tahun 1953;

- c. Panitia² Pemilihan, PPK, PPS, dan PPP jang dahulu tidak mentjerminkan perimbangan kekuatan politik didaerah-daerah, karena Panitia² dahulu dibentuk sebelum pemilihan umum untuk Parlemen & Konstituante dilakukan.

Alhamdulillah pendirian tersebut dapat digoalkan oleh Petugas kita jang duduk didalam Panitia Pemilihan Indonesia, sehingga baik oleh Panitia Pemilihan Indonesia maupun oleh Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri dilakukanlah pembaharuan² Partai² diseluruh Tanah Air. Dan dengan roneografie tertanggal 17 Maret 1959 No. 261/B/LAP/III/58, hal ini oleh Lapunu Pusat sudah diberikan pendjelasan-pendjelasan kepada Tjabang² dan Wilajah², sehingga dalam menghadapi persoalan ini kita bertindak seragam jang sangat menggembirakan.

3. Karena didalam persiapan pemilihan umum itu dilakukan lebih dahulu pendaftaran pemilih, maka sebelum Panitia² lainnja dibentuk, Menteri Dalam Negeri dengan instruksinja tertanggal 22 Februari 1958 No. BPU/I/2/4 telah memerintahkan kepada para Gubernur, Residen Biro Pemerintahan Umum Pusat Djakarta Raya dan Residen Riau untuk membentuk Panitia² Pendaftaran Pemilih didaerah kekuasaannja masing² setjepat mungkin. Dan bertalian dengan taraf pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih ini, Pengurus Lapunu Pusat dengan roneografie tertanggal 3 April 1959 No. 262/B/LAP/IV/58 telah memberikan instruksi dan pendjelasan² seperlunja mengenai tjara² usaha kita untuk mengusahakan sebanjak mungkin tenaga² kita jang duduk didalam Panitia² ini. Dan alhamdulillah pada umumnja dengan pembaharuan ini, Petugas² kita dapat menempati posisi² jang tjukup kuat, baik di PPK, maupun di PPS ataupun di PPP. Hanja diberberapa daerah karena kurang dinamika, keseimbangan itu kurang.
4. Sesudah taraf pebentukan Panitia² Pendaftaran Pemilih selesai, maka tibalah saatnja pembentukan² Panitia² Pemilihan Kabupaten dan Panitia² Pemungutan Suara diseluruh Indonesia dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tertanggal 13 Maret 1958 No. BPU/I/2/35 jang dtudjukan kesegenap Gubernur, Residen Djakarta Ray selaku Kepala Biro P,merintahan Umum Pusat di Djakarta. Dan dalam menghadapi pelaksanaan pembentukan² Panitia² PPK dan PPS² ini, dengan surat roneografie tertanggal 9 April 1958 No. 263/B/LAP/IV/59, Lapunu Pusat telah memberikan instruksi² kedaerah-daerah buat bersiap², disamping memberikan petundjuk² setjara praktis tjara bagaimana daerah² harus berusaha dapat menempatkan Petugas² Partai kita didalam Partai² tersebut. Dan seperti djuga didalam Panitia² Pendaftaran Pemilih, maka di Panitia² Pemilihan Kabupaten dan Panitia² Pemungutan Suara inipun Petugas² kita lebih banjak ikut serta duduk dari pada didalam Panitia² jang dibentuk pada tahun 1953 buat pemilihan D.P.R. Pertama dan Konstituante dahulu.
5. Selandjutnja agar supaja didaerah² dapat mengatur segala kegiatan Partai teratur dan tertib, dalam menghadapi pelaksanaan pe-

milihan umum untuk D.P.R. ke II ini, maka dengan surat renografie tertanggal 13 April 1959 No. 264/B/LAP/IV/58, Lapunu Pusat sudah memberikan pendjelasan² tentang Time-Table atau Djangka-djangka Waktu pelaksanaan Pemilihan umum, mulai dari taraf pendaftaran, sampai pada waktu pelantikan Anggota-anggota Parlemen baru yang akan datang, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1958. Hal ini memang perlu untuk mendapat perhatian kita pada ketika itu, agar kita masing² dapat mendjalankan kegiatan³ kita sesuai dengan taraf² pelaksanaan pemilihan umum setjara teratur dan tertib - tidak melondjak-londjak.

6. Setelah taraf pembentukan Panitia² PPK, PPS dan PPP² itu sudah selesai semuanya, maka pendaftaran pemilih mulai dilakukan diseluruh Indonesia, terutama didaerah-daerah yang tidak mengalami gangguan keamanan, sedjalan dengan instruksi Panitia Pemilihan luruh Indonesia, terutama didaerah-daerah yang tidak mengalami linannya oleh Pengurus Lapunu Pusat berikut pendjelasan²-nja, dengan surat tertanggal 6 Mei 1958 No. 265, sehingga Petugas² kita disamping pendjelasan² dari pihak Panitia² resmi, pun dapat pula memperoleh pendjelasan² setjukupnja dari Bagian Lapunu. Sedang tjara² penjusunan Daftar Pemilih diatur pula dengan Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia No. 2 tertanggal 12 April 1958, yang kami djelaskan pula keseluruh Tjabang² Lapunu dengan surat kami tertanggal 23 Mei 1958 No. 267/B/LAP/V/58.
7. Kemudian setelah selesai menghadapi fase-fase pelaksanaan pemilihan sampai pada taraf pendaftaran pemilih itu, kita kemudian masalah pendaftaran pemilih warganegara turunan asing. Dalam menghadapi persoalan ini, wakil kita di Panitia Pemilihan Indonesia telah mengambil iniatif untuk tidak melakukan pendaftaran pemilih kepada orang² turunan asing yang dalam pemilihan-pemilihan umum untuk D.P.R. pertama dan Konstituante dahulu turut terdaftar selaku pemilih, dengan dasar alasan:
 - a. adanya persetudjuan tentang Dwikewarganegaraan antara R.-R.T. dan Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Tjwo En Lai dan Mr. Sunarjo;
 - b. sudah adanya Undang² No. 62 Tahun 1958 tentang Dwikewarganegaraan, sehingga Undang² Tahun 1947 yang bersifat Passief-stelsel didalam soal kewarganegaraan telah gugur, dan
 - c. terdapatnja kenjataan, bahwa banjak djumlah orang² turunan asing yang dahulu ikut terdaftar sebagai pemilih, kini selalu memasang bendera asing didalam hari² besar, sehingga memberi kesan mereka sekarang sudah mendjadi warganegara asing, bukan lagi warganegara Indonesia yang berhak dalam pemilihan umum,
 - d. disamping dasar alasan² tersebut diatas, pun dalam kenjataan golongan minoriteit baik di D.P.R. maupun di Konstituante telah disediakan tempat oleh Pemerintah dengan dilakukannya pengangkatan², sehingga tidak perlu lagi mereka ikut aktif didalam pemilihan umum baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang dipilih. Karena kalau mereka turut aktif didalam

pemilihan², maka hal itu berarti mereka makan didua piring, sedang kita warganegara asli hanja makan dalam (sepiring didalam hal ini.

8. Alhamdulillah, bahwa gagasan tentang ini mendapat dukungan luas didalam Panitia Pemilihan Indonesia, sehingga keluarlah realisasinja dengan Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia No. 3, sehingga hanja kepada mereka jang benar² dapat menundjukkan bukti jang sah tentang kewarganegaraannya selaku Warganegara Republik Indonesia sadja jang dapat didaftar sebagai pemilih. Dan kebidjaksanaan ini dengan tidak setjara langsung dibenarkan oleh Pemerintah sekarang dengan dikeluarkannja Penetapan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 mengenai laranagn bagi pedagang² etjeran asing berpraktek di Kawedanaan, Ketjamatan dan Desa² diseluruh Tanah Air.
9. Disamping itu perlu pula dikemukakan disini, bahwa dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum untuk pemilihan D.P.R. ke II sampai pada taraf pendaftaran pemilih ini kita telah berhasil mengusahakan diubahnja tjara² pendaftaran pemilih dan tjara² penjusunan pemilih didalam Daftar pemilih untuk lebih memudahkan dan melantjarkan segala sesuatunja dari pada tjara² jang sudah-sudah, sehingga tjara² pendaftaran pemilih dan penjusunan pemilih dilakukan sebagai berikut :
 - a. pendaftaran pemilih dilakukan demi lingkungan, tidak lagi seperti dahulu jang dilakukan Kelurahan per Kelurahan. Artinja kalau disesuatu Daerah Kelurahan terdapat 10 TPS, maka dilakukanlah 10 lingkungan. Dengan tjara ini, maka kemungkinan² untuk memperbaiki kesalahan dapat dilakukan setjara praktis, disamping mereka dapat melakukan pemberian surat suara setjara praktis pula ditempat jang dekat dengan tempat tinggal mereka.
 - b. Penjusunan nama tidak lagi dilakukan menurut stijl Barat, melainkan tjukup dilakukan menurut nama oran gjang bersangkutan setjara wadjar. Kalau umpamanja nama seorang bernama ACHMAD BURHAN, maka ditulis ACHMAD BURHAN, tidak lagi BURHAN ACHMAD. Dengan tjara demikian, maka lebih praktis tidak menjulitkan pemilih jang bersangkutan. Sebab menurut pengalaman dahulu tidak sedikit diantara para pemilih jang dipanggil untuk memberikan suaranya diam membungkam, disebabkan namanja disebut dengan sebutannja tidak wadjar.Kesemuanja itu telah diberikan pendjelasan² setjukupnja oleh Lapunu Pusat dengan surat² roneografie tanggal 6 Mei 1958 No. 265/B/LAP/V/58, tanggal 23 Mei 1958 No. 267/B/LAP/V-58, dan tanggal 6 Djuni 1958 No. 277/B/LAP/VI/59, sehingga Lapunu didaerah-daerahpun dalam menghadapi semua persoalan ini berdiri sedjalan dengan pendirian Pengurus Lapunu Pusat. Hanja disementara daerah, dimana kedudukan golongan jang menjokong orang² asing ini tjukup kuat, pelaksanaan instruksi² Panitia Pemilihan Indonesia No. III mengenai pendaftaran pemilih turunan

asing itu agak mengalami keseretan, seperti didaerah Kotapradja² di Djawa Timur dan Djawa Tengah.

10. Se'andjuntja karena pelaksanaan pemilihan umum untuk D.P.R. ke II itu d'lakukan setelah Pemerintah melaksanakan pemilihan² umum untuk D.P.R.D., dimana dengan sendirinja kemudian terbentuklah Daerah² Swatantra Tingkat I dan Tingkat II sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga djumlah Propinsi atau Tingkat I bertambah banjak djika dibanding dengan keadaan sebelum pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, dimana Ktapradja² Ketjil seperti Tandjung Karang, Sukabumi dan lain sebagainya jg. hanya mempunyai satu ketjamatanpun dewasa ini menjadi Daerah Swatantra Tingkat II, sama dengan keadaan daerah² Kabupaten jang djauh lebih luas.

Keadaan tersebut diatas, djuga menjejabwan bertambahnja djumlah Panitia² Pemilihan, Panitia² Pemilihan Kabupaten diseluruh Indonesia, jang dengan sendirinja pula kitapun harus menjiapkan diri buat menghadapi pelaksanaan penambahan Panitia² Pemilihan tersebut diatas. Dan hal ni telah didjelaskan oleh Pengurus Lapunu Pusat dengan surat roneografie tertanggal 10 Maret 1959 No. 325/B/LAP/IX/1959 keseluruh Tjabang² dan Wilayah-Wilayah NAHDLATUL-'ULAMA' '' diseluruh Tanah Air.

11. Disamping itu karena pada tahun 1958 itu oleh Pemerintah Republik Indonesia tengah dilakukan djuga persiapan² pemilihan umum untuk D.P.R.D.² Tingkat I dan II didaerah-daerah di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya, maka Pengurus Lapunu Pusat memberikan perhatiannja kepada perdjolongan Partai didaerah-daerah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat, dengan memberikan petundjuk² baik jang ada hubungannja dengan tindakan² Pemerintah maupun mengenai tanda gambar, Pengurus Lapunu Pusat sudah mengirimkannja, walaupun dalam batas jang sangat terbatas sekali. Hal ini disebabkan oleh karena keuangan jang tidak mengizinkan.
12. Dalam pada itu karena pelaksanaan pemilihan umum itu djangka-djangka waktunja diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1958, maka Pimpinan Lapunu Pusat dengan tjermat selalu menjesuaikan semua gerak langkahnja dengan fase-fase jang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1958 tadi. Dan sampai bulan Djuli 1958 telah mulai ditutup detik pendaftaran pemilih, maka kepada seluruh Tjabang² Lapunu sudah pula diberikan petundjuk² untuk mengadakan kontrolle setjara serentak diseluruh Ranting², agar Pengurus Ranting² N.U. kembali mengadakan kontrolle tentang sudah atau belumnja terdaftar dikalangan warga „NAHDLATUL-'ULAMA' ''. Karena oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1958 itu masih diberi kesempatan sampai achir bulan Nopember 1958 untuk mengadakan perbaikan dan penambahan didalam masalah Pendaftaran Pemilih ini, maka dengan surat roneografie tertanggal 15 September 1958 No. 329/LAP/U/

IX/58 Tjabang² dan Wilayah² Lapunu seluruh Indonesia sudah pula diberikan petundjuk² seperlunja.

13. Sungguhpun Pengurus Lapunu Pusat telah berusaha sekuat-kuatnja untuk setjara tjermat memberikan pimpinan kepada Tjabang² dan Wilayah² Partai Nahdlatul-'Ulama' diseluruh Indonesia, namun Pengurus Lapunu Pusat masih belum puas, sebelum diadakan tukar menukar fikiran diantara Pengurus Lapunu Pusat dan Pengurus Lapunu Wilayah² diseluruh Tanah Air untuk menjusun suatu program perdjooangan disamping buat membachas soal² pertjalonan, kampanje, biaja dan lain sebagainya. Untuk keperluan ini telah diadakan Konperensi antara Lapunu Pusat dan Lapunu wilayah² disegenap Tanah Air pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 1958 jang telah lalu, jang telah memutuskan berbagai persoalan seperti jang tertera didalam lampiran dari Laporan Singkat ini.

Alhamdulillah, Konperensi itu berdjalan dengan baik dan telah memperoleh hasil² jang sesuai dengan apa jang dikehendaki oleh perkembangan keadaan pada masa itu.

14. Ditengah-tengah persiapan² kita sampai ketaraf ini, maka dengan suratnja tertanggal 20 September 1958 No. 31667/58, Perdana Menteri Djuanda telah memberitahukan kepada Parlemen tentang keputusan Kabinet Karya untuk mengundurkan pemilihan umum untuk D.P.R. ke II sampai satu tahun, sesudah segala kesulitan mengenai alat² perhubungan lalu lintas, dan lain sebagainya dapat diatasi. Dengan keputusan Pemerintah untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum ke II ini, maka dengan sendirinja kegiatan Lapunu Pusat selama harus disesuaikan pula dengan perkembangan baru ini, sambil menunggu perkembangan selandjutnja.
15. Dan sungguhpun pelaksanaan pemilihan umum untuk Anggota² D.P.R. ke II sudah diundurkan atau ditunda selama satu tahun, namun kepada daerah-daerah telah kami berikan intruksi² agar penundaan ini djangan menjebabkan kendornja semangat kita didalam perdjooangan menghadapi pemilihan umum jang akan datang nanti, melainkan penundaan itu harus dipergunakan buat menjempurnakan organisasi dan tatakerdja kita kedalam, sehingga kita akan lebih siap lagi dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum nanti, dengan surat roneografie tertanggal 4 Oktober 1958 No. 334/U/LAP/X/58. Pengertian ini sengadja kami berikan kepada Pemimpin² Lapunu didaerah-daerah, karena penundaan pelaksanaan pemilihan umum itu tidak berarti penundaan tahun pemilihan. Artinja tahun pemilihan adalah tetap tahun 1958, dan jang berubah tu hanjalah djangka² waktunja sadja jang meliputi perubahan djangka² waktu pendaftaran pemilih, pentjalonan, dan pemungutan suara.
16. Kemudian setelah beberapa waktu soal penundaan pemilihan umum untuk Anggota D.P.R. ke II ini berdjalan, maka kemudian timbullah kesibukan jang luar biasa disebabkan dengan muntjulnja idee dimasukkannja golongan fungsionil kedalam D.P.R. jang akan datang, jang setelah mendjadi pembachasan diantara pihak² jang bertanggung djawab atas keselamatan Bangsa dan Negara telah

ditemui suatu ketentuan, bahwa golongan fungsional akan tetap diikuti sertakan kedalam D.P.R. yang akan datang nanti. Hanya tjaranja diserahkan kepada Partai² masing², yakni didalam pentjalonan untuk D.P.R. yang akan datang, Partai² harus mengatur pentjalonannya berseling-seling antara golongan politisi dan golongan fungsional. Sudah tentu perkembangan baru yang tidak diduga-duga ini membawa kesibukan pula kepada Pengurus Lapunu Pusat, yang walaupun kedudukannya hanya selaku suatu Ladjnah yang meer tehnik, akan tetapi Lapunu sebagai alat Partai yang hidup tidak dapat bertopang dagu dalam menghadapi perkembangan baru ini.

17. Untuk menampung gagasan diikuti sertakannya golongan fungsional kedalam D.P.R. yang akan datang ini, Pemerintah telah membentuk suatu Panitia Khusus buat menyusun Undang-Undang Pemilihan yang baru yang akan menggantikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, yang dianggap orang sudah tidak sesuai lagi. Dan menurut keterangan² yang dapat dikumpulkan, Panitia ini sudah menyelesaikan tugasnya.
18. Akhirnya walaupun Panitia Khusus ini telah menyusun Rentjana Undang-Undang pemilihan umum sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, tetapi sampai kemana pelaksanaan seterusnya tidak dapat diketahui, disebabkan Kabinet Karya bubar, sebagai akibat yang logis dari pada kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1954 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita. Dan oleh Kabinet Kerdja sendiri sampai saat ini, soal pelaksanaan pemilihan umum untuk Anggota² D.P.R. ke II itu belum disinggung-singgung.

KESIMPULAN-KESIMPULAN:

1. Dengan uraian yang singkat, seperti yang telah kami kemukakan didalam Laporan Singkat tersebut diatas, djelaslah sudah, bahwa disamping telah dapat menyelesaikan pekerjaan² harian, pekerjaan-pekerjaan routine, pun Lapunu Pusat sudah pula dengan sepenuh kesungguhan memberikan bimbingan dan pimpinan kedaerah-daerah mengenai soal-soal pelaksanaan pemilihan umum, sesuai dengan fase-fase yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1958.
2. Selanjutnya karena Negara kita sekarang ini telah kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga telah dihidupkan kembali Lembaga² baru seperti Dewan Perantjang Nasional, Dewan Pertimbangan Agung dan akan menjusul pula Madjlis Permusjawaratan Rakjat, maka dengan sendirinya kedudukan Parlemen stijl 1945 djauh berbeda dengan Parlemen stijl dahulu.

Dengan demikian, maka menurut pertimbangan Pengurus Lapunu dalam sidangnja pada tanggal 5 Desember 1959, soal masuknja atau diikuti sertakannya golongan fungsional kedalam D.P.R. yang akan datang nanti t i d a k p e r l u lagi. Karena hal ini ketjualitidaktidkenal didalam Undang-Undang Dasar 1945, pun

golongan² fungsional itu sudah ditampung didalam Lembaga² baru seperti di Depernas, di D.P.A. dan kelak di M.P.R.

Oleh karena itu, Pengurus Lapunu Pusat dengan peraturan ini mengusulkan pertimbangannya, agar supaya Partai kita „NAH-DLATUL-‘ULAMA’” sesuai dengan ketentuan² didalam Undang-Undang Dasar 1945 berusaha tetapnja kedudukan Parlemen seperti jang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri.

Achirnja sebagai Penutup, Pengurus Lapunu Pusat dengan ini mengutjapkan SELAMAT BERMUKTAMAR. Semoga Muk-tamar kita jang ke XXII ini dapat menghasilkan keputusan² jang bermanfaat bagi tegaknja sjari‘at Islam di Tanah Air kita Indonesia ini. Amin !

Sekian. SELAMAT BERMUKTAMAR.-
WASSALAM.-

Djakarta, 6 Desember 1959.

PIMPINAN PUSAT


„LADJNAH PEMILIHAN UMUM N.U.”

Ketua,


Sekretaris.

(H.A. SJAICHU)

(H.A. SJAHRI)



Dengan penuh minat dan perhatian seluruh Muktamirin mengikuti setjara sekama keterangan beled politik dan umum jang diuraikan oleh Ketua Umum PBNU K.H. Idam Chalid.



Dibawah pimpinan H.A. Sjahri, sebuah staf notulis mentjatat pembittjaraan dan djalannja sidang² Muktamar.

KETERANGAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL'ULAMA
PADA RAPAT PLENO MU'TAMAR NAHDLATUL'ULAMA
KE - XXII DI DJAKARTA JANG DIUTJAPKAN OLEH :
K.H. IDHAM CHALID,
KETUA UMUM PENGURUS BESAR NAHDLATUL'ULAMA

ASSALAMU'ALAIKUM W.W.

Jang mulia para Kjai,

Saudara-saudara Mu'tamirien dan Mu'tamiraat jang terhormat.

الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَسْمَدُهُ عَلَى مَا أَوْلَاهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ . أَمَّا بَعْدُ .

Kita harus bersjukur pada ALLAH Maha Pengasih dan Penjang, bahwa kita pada sa'at ini dapat melangsungkan Mu'tamar kita dibawah perlindungan dan balas kasih-Nja sesudah dan disa'at kita mengalami tahun-tahun dan hari-hari jang banjak memberikan peladjaran dan pengalaman pada kita sekalian tentang arti, rasa dan konsekweni memperdjukan suatu tjita-tjita jang luhur. Alhamdulillah setiap pengalaman itu membikin kita lebih matang dan lebih berpengalaman, sehingga mendjadi lebih tabah dalam meneruskan perdjukan kita selandjutnja, jang tidak pernah berhenti sebelum tjita² IZZUL Islam Wal MUSLIMIN tertjapai di Indonesia chususnja dan diseluruh djagat pada umumnja.

Saudara-saudara jang terhormat,

Sekali lagi kita harus bersjukur sebesar-besarnja kepadaNja bahwa Mu'tamar ini dapat djuga dilangsungkan, walaupun bekal-bekalnja serba kurang, terutama bekal materieel. Tetapi kita tetap bergembira dengan segala kejakinan atas tabsjir-Nja jang tersirat didalam ajat Al-Qur'an :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ
الْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ، وَيَشِيرُ الصَّابِرِينَ . البقرة ١٥٥

Saudara-saudara jang terhormat,

Saja merasa lega sekali bahwa didalam memberikan keterangan dalam Mu'tamar ini, saja berhadapan dengan para 'Alim 'Ulama jang saja muliakan, dan sebagainja para Santeri jang terhormat, jang saja tahu betul bahwa mereka adalah orang-orang jang mengerti Balaghatul Lughoh, mengerti bajan, ma'ani dan manthiq, dengan segala isti'arah, madjaz, kijanah, taurijah, tasjbih dan sebagainja, sehingga mudahlah bagi setiap pembitjaraan untuk menjinggung soal-soal jang subtiel (almasaa ilul chotirah) dengan tidak usah chawatir ada fihak lain jang tersinggung, djusteru pada sa'at2 dimana masjarakat/orang sangat perasa (hassas, gevoelig) seperti sekarang ini.

Alangkah lekapnja para Salafus-Shalihien dan 'Ulama² kita jang terdahulu meninggalkan warisan bekal perdjjuangan kuat kita. Kadang-kadang terfikir oleh saja, bahwa ilmu bajan, ma'ani dan manthiq itu lebih berguna dilapangan perdjjuangan sijasah dari dilapangan kesusastraan sendiri. Jah, kata matsel pun ada :

اَلْحَرْ تَكْفِيهِ الْاِشَارَةُ

Saudara-saudara jang terhormat,

Kira-kira tiga tahun jang lalu kita sekalian melangsungkan Mu'tamar kita jang ke-XXI di Kota Medan. Sebahagian dari kita jang hadir disini jangdjuga telah turut berhadlir diwaktu itu, insja ALLAH masih belum dapat melupakan hawa dan situasi Negara pada dewasa itu, dimana kita bermu'tamar dibawah kekuasaan bajonet Dewan Gadjah jang telah menjeleweng, memisahkan diri dari Pusat dibawah Pimpinan ex. Kolonel Simbolon. Masih terasa bagaimana dada kita waktu itu rasa terhimpit, dan bagaimana tekanan jang setjara kasar dan halus dari regiem Simbolon jang sedang mabok kekuasaan telah membatasi segala matjam kebebasan kita, bagaimana kita merasa keselamatan jiwa kita tidak terdjamin, semuanya tidak kita utjapkan dengan kata-kata, tetapi mata bertemu dengan mata, hati bertemu dengan hati, semua kita didalam bathin dan sirrinja mendjerit, menangis dan memohon kepada ALLAH Maha Pelindung, agar Negara dan kita sekalian diselamatkan dari bentjana orang-orang jang menjeleweng dan sedang mabok kekuasaan itu.

Sedjak waktu Mu'tamar Medan itulah, jaitu sedjak mulai pemberontakan Simbolon, mulailah masa mendung dalam tjuatja suasana Indonesia, mulailah duka tjita jang berlarat-ralat, Masjumi menarik Menteri-Menterinja dari Kabinet, walaupun oleh "NAHDLATUL'ULAMA" telah dibajangkan akibat penarikan Menteri-Menteri tiu, kalau Kabinet terpaksa bubar, tetapi peringatan atau amar ma'ruf/nahi munkar „NAHDLATUL'ULAMA" itu tidak digubris oleh Masjumi, sehingga achirnja Kabinet Ali-Rum-Idham bubar dan diumumkanlah S.O.B. seluruh Indonesia.

Dengan diumumkannja S.O.B. itu oleh P.J.M. Presiden sesudah Kabinet Ali-Rum-Idham bubar, mulailah kita hidup didalam suasana politik baru, jang bertemperemen baru situasi dan ukuran kekuatan² ba-

ru, jang lain sekali dari masa sebelumnja, sehingga memerlukan tjara berfikir dan tjara bertindak jang baru pula dalam menghadapinja, kalau kita tidak ingin terlanda oleh bandjir jang sedang memuntjaknja itu ...

Memang sangatlah sulit bagi beberapa kalangan untuk melupakan masa penghidupan politik jang biasa sebelum S.O.B. itu, sehingga tidak sedikit orang jang masih berfikir seolah-olah dia sedang berdjalan di-taman bunga dengan disinari oleh matahari tjemerlang djaja, padahal sebenarnya dia sedang merangkak-rangkak di djalan jang penuh lumpur dan berliku-liku dibawah hudjan lebat, ditengah malam gelap gulita.

Mulai waktu itu rumus-rumus politik jang normal sudah tidak bisa di djadikan patokan dan pedoman lagi dalaf mengatur langkah dan kebidjaksanaan Pimpinan Partai.

Kalau kita waktu itu masih djuga memegang teguh kebidjaksanaan sijasat Parleментарisme biasa, dengan memakai kata penghibur „konsekwen”, maka achirnja kita akan ketinggalan djauh oleh lawan-lawan politik dan lawan-lawan ideologie. Dan achirnja kita chawatir, bahwa selama soalnja hanja soal politik sehari-hari, selama bukan soal jang prinsipil ideologie, kita chawatir kalau2 para pengikut kita tidak tahan menahan ombak reaksi lawan2 jang kadang-kadang tidak fair dalam bermain politik dan objektif dalam memandang dan menilai. Apalagi orang-orang „NAHDLATUL'ULAMA'” pada chususnja dan Santeri² pada umumnja jang selalu berhusnudh-dhon dan ber-tasamuh (bertoleransi) jang menjangka bahwa orang lain djujur dan fairplay seperti dia.

Ja, kita orang Islam, terutama para 'Alim 'Ulama dan pimpinannnja jang selalu ber-husnudh-dhon ini, jang selalu memegang kata-kata dan djandji-djandji sebagai ukuran iman dan moral, tidak djarang mendjadi korban dan permainan orang, terutama orang² jang keagungan kariernja tidak setaraf dengan keagungan achlaqnja, jang menganggap djandji dan omongan hanja kembang bibir sementara

Atas pertimbangan itulah maka Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL'ULAMA'” dan kemudian diperkuat oleh Rapat Dewan Partai „NAHDLATUL'ULAMA'” jang pertama pada tanggal 29 Dzul Qa'idah sampai dengan tanggal 1 Dzul Hidjdjah 1376 (27 sampai dengan 29 Djuli 1957) di Djakarta dapat memberikan idzin kepada para anggauta-anggautanja setjara perseorangan mendjadi Menteri-Menteri dalam Kabinet Karya jang telah dibentuk oleh Presiden/Panglima Tertinggi jang mendjadi Formateur sendiri, dengan istilah : Presiden menundjuk warga Negara Dr. Ir. Soekarno untuk membentuk Kabinet.

Adapun keputusan Rapat Dewan Partai jang kami maksudkan diatas adalah sebagai berikut :

„Sidang Dewan Partai „NAHDLATUL'ULAMA'” jang pertama jang diadakan pada tanggal 27 sampai 29 Djuni 1957 di Djakarta, jang dihadliri oleh anggauta-anggautanja jang datang dari seluruh Indonesia, setelah menindjau setjara luas dan membahas setjara mendalam tentang kebidjaksanaan Pengurus Partai „NAHDLATUL'ULAMA'” dalam menilai dan menghadapi situasi politik dalam rangka persoalan dan keadaan Negara pada dewasa ini, Sidang telah menerimanja. Tentang duduknja warga Partai „NAHDLATUL'ULAMA'” telah dapat menerima apa jang telah

dilakukan oleh Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA' dalam menampung kenjataan situasi Negara dewasa ini jang bertudjuan memulihkan keutuhan Negara Republik Indonesia.

Dalam pada itu Sidang Dewan Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” telah menetapkan garis-garis pokok sebagai pedoman utama jang harus dipergunakan oleh Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” dalam menunaikan pelaksanaan kebidjaksanaanja.”

Demikianlah isi keputusan jang disimpulkan oleh Sidang Dewan Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” jang ke-I jang dilangsungkan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Djuni 1957 jang telah lalu di Djakarta. (Bersama ini saja lampirkan Siaran ke-VII tertanggal 3 Zzul-Hidjdjah 1376/1 Djuli 1957 selengkapnja *LAMPIRAN KE-I.*)

Saudara-saudara jang terhormat,

Didalam Kabinet Karya sebelum reshuffle, 4 orang anggota „NAHDLATUL-'ULAMA'” tertundjuk mendjadi MENTERI², jaitu:

1. K.H. Idham Chalid, sebagai Wakil Perdana Menteri II,

2. K.H.M. Iljas, sebagai Menteri Agama,

3. Mr. R. Soenarjo, sebagai Menteri Agraria,

4. Prof. Drs. Sunardjo, sebagai Menteri Perdagangan, dan sesudah diadakan reshuffle ditambah dengan Saudara K.H. Mohammad Wahib Wahab sebagai Menteri Urusan Kerdja Sama Sipil-Militer.

Sedangkan Saudara Prof. Drs. Sunardjo diangkat mendjadi Duta Besar Republik Indonesia di Brasilia, dan tempatnja digantikan oleh Saudara Rachmat Muljomiseno.

Sebab dan alasan jang antara lain mendjadi dorongan bagi Pengurus Besar dan Dewan Partai dalam mengizinkan orang-orangja duduk didalam Kabinet Karya, jaitu ikut menolak bentjana harus lebih diutamakan daripada mentjari keuntungan (jang dimaksudkan disini tentunja keuntungan perdjuaangan, bukan kebendaan) jang dalam istilah Ushul Fiqih disebutkan :

دَرَاءُ الْمَافْسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Adapun madharraat jang lebih besar itu telah dibajangkan oleh Sidang Dewan Partai, jaitu :

1. Kemungkinan tempat-tempat jang disediakan/diberikan bagi Warga „NAHDLATUL-'ULAMA'” dapat diduduki oleh anasir-anasir lain jang membahajakan, dan
2. Kedudukan Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” sebagai oposisi jang belum disiapkan, akan bisa merupakan suatu bentjana (mushibah) jang tidak kita harapkan.

Disamping itu Dewan Partai dapat melihat, bahwa berdasarkan atas Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'”, maka politik jang digariskan oleh Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” dalam menghadapi pembentukan Kabinet Karya mengandung faktor-faktor jang bisa diharapkan kemanfa'atannja.

Dan disamping itu pula, Dewan Partai menjadari dengan sedalam-da-

lamnja, bahwa pada ketika itu (jang sekarang sudah mendjadi kenja-taan) nampak tanda-tanda dan symptomen (gedjala-gedjala), bahwa „Zaman Mustaqbal” kita - djika tidak ditjajah dan dihambat sedjak sekarang - dapat mendatangkan kechwatiran bagi nasib demokrasi jang kita djundjung tinggi.

Oleh karena itu Sidang Dewan Partai Pertama, memandang bahwa apa jang telah diperbuat Pengurus Besar „NAHDLATUL-’ULAMA’” dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya untuk mengurangi rasa kechwatiran tersebut.

Saudara-saudara jang terhormat,

Ternjata kemudian dalam pengalaman kami sendiri dan kawan² merupakan kebenaran dan fakta-fakta jang tidak bisa dibantah. Setidak-tidaknja banjak salah pengertian dari Penguasa-Penguasa terhadap „NAHDLATUL-’ULAMA’” bisa dihindarkan, dan suasana saling mengerti jang dipupuk dalam Kabinet Karya antara kita dan Penguasa-Penguasa tetap baik, hingga pun dewasa ini.

Adanja pengertian jang baik dan tidak adanja purbasangka itu sangatlah pentingnja, terutama bagi warga Partai „NAHDLATUL-’ULAMA’” didaerah-daerah djusteru pada sa’at pemberontakan P.R. R.I. meledak dan pada masa keadaan Negara dalam S.O.B.

Kerdja sama dalam Kabinet sendiri tjukup baik, dan team work pun tjukup ada, terutama dalam menghadapi persoalan keamanan, monetair, politik Luar Negeri jang bebas dan aktif, dan soal-soal Pemerintahan sehari-hari lainninja, sehingga — saja ulangi sekali lagi — sehingga dengan tiba-tiba muntjul dalam Kabinet, persoalan-persoalan baru jang berhubungan dengan situasi Negara jang mendjadi bidang Madjelis Konstituante, satu Badan jang paling representatif diantara perlengkapan-perengkapan Negara Republik Indonesia pada waktu itu.

Mulai waktu itulah sfeer dalam Kabinet tidak setjerah waktu sebelumnja. Oleh karena Menteri-Menteri „NAHDLATUL-’ULAMA’” bertahan sungguh² agar djangan sampai suatu pemerintah mentjampuri terlalu banjak bidang-bidang jang mendjadi wewenang Konstituante. Tetapi apalah daja dari lima orang „NAHDLATUL-’ULAMA’” diantara sekian banjak itu. Paling banjak hanya bisa menunda sementara. Masih sjukur, bahwa dengan sekedar kekuatan jang diberikan ALLAH S.W.T. kepada kita, kita masih bisa memperingan usaha Kabinet hanya dengan *menjampaikan saran*, sedang keputusannja terserah kepada *Konstituante sendiri*. Ini lepas dari persoalan, apakah kita setudju atau tidak terhadap materi, tetapi jang sedjak semula kita hindari ialah : djangan sampai Kabinet melibatkan dirinja kedalam pertentangan-pertentangan jang timbul didalam Konstituante.

Pedoman jang selalu dipegang waktu itu oleh Menteri-Menteri „NAHDLATUL-’ULAMA’” ialah: bahwa perdjongan didalam Kabinet adalah *menjelamatkan Negara* dari perpetjahan dan keruntuhannja. Sedang perdjongan didalam Konstituante adalah perdjongan ideologis jang asasi, prinsipil, jang langsung menjentuh djantung hati i’tiqaad dan kejakinan kita.

Sekali lagi kami ulangi, bahwa ini lepas dari persoalan materi Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Berbitjara tentang garis-garis kebidaksanaan Pengurus Besar „NAHDATUL-'ULAMA'” dalam menampung berbagai persoalan jang timbul pada ketika itu, baiklah saja sitir sebagian dari Manifesto Politik kita jang saja utjapkan pada peringatan Hari Ulang Tahun „NAHDLATUL-'ULAMA'” ke-XXXIV tanggal 30 Djanuari 1959, jang bunjinja sebagai berikut :

„Dalam segi politik dalam Negeri, „NAHDLATUL-'ULAMA'” selalu mentjoba dalam batas-batas mungkin menjesuaikan dirinja dengan waktu dan peristiwa dan tidak pernah tampil — baik aktif maupun reaktif — dengan sesuatu jang absoluut dan mutlak-mutlakan. Atas dasar itulah, maka orang tidak usah heran mengapa „NAHDLATUL-'ULAMA'” dua tahun jang lalu dapat mengidzinkan Anggauta-anggautanja duduk didalam Kabinet Karya pang dibentuk setjara extra parlementer, dalam keadaan dlarurat, padahal „NAHDLATUL-'ULAMA'” dikenal sebagai Partai pendjundjung Parleментарisme jang sehat, sebagaimana djelas termaktub dalam Tafsir Assasinja dan dilihat dari langkah dan tindak tanduknja selama ini. Tetapi „NAHDLATUL-'ULAMA'” tjukup mengerti, dalam keadaan apa dan situasi bagaimana dia berada, dan setiap tindakan harus dihitung manfa'at dan madlarraatnja, serta pertimbangan-pertimbangan keselamatan Negara dari djurang kehantjuran.

Dalam keadaan jang serba dlarurat ini, maka disamping segenap kerelaan dan kesabaran jang paling prinsipil bagi „NAHDLATUL-'ULAMA'” dalam menilai sesuatu Kabinet, ialah bahwa: dalam keadaan apapun *harus tetap bertanggung djawab kepada Parlemen* (jang sematjam apapun kata orang) adalah suatu badan jang paling representatif di Negara kita dewasa ini. Atas dasar itulah pula maka ketika persoalan golongan fungsional ditjetuskan dalam masjarakat kita, maka „NAHDLATUL-'ULAMA'” menghadapinja dengan penuh pengertian atas nijat jang baik dan djuga penuh kewaspadaan dalam mendjaga prinsipilnja, jaitu mendjaga keselamatan Parlemen dan Parleментарisme jang sehat.

Umpamanja dalam menghadapi persoalan masuknja golongan fungsional dalam Dewan Perwakilan Rakjat, dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, maka „NAHDLATUL-'ULAMA'” dalam menghadapinja dan menjetudjuinja itu berlandasan pada :

- Pertama : Undang-Undang Dasar Sementara,
- Kedua : Persetudjuan D.P.R.,
- Ketiga : Wewenang Presiden jang diberikan oleh U.U.-D.S.,
- Keempat : Kepartaian jang sehat, jang mendjadi saluran utama dari demokrasi jang sehat (demokrasi terpimpin).

Mitsalnja lagi dalam menjetudji „Demokrasi Terpimpin”, pada umumnja haruslah ditekankan pada perkataan „DEMOKRASI”-nja, oleh karena mendjadi anutan dikalangan „NAHDLATUL-'ULAMA'” berdasarkan kejakinan Islam jang mendjadi dasar pokok utama dari Partai ini, bahwa suatu demokrasi jang tidak

terpimpin akan bisa menimbulkan anarchisme, sebaliknya sesuatu yang dipimpin tanpa demokrasi mengantarkan kepada Dictatorisme. Baik anarchisme maupun dictarisme kita tolak setjara prinsipil.

Didalam menghadapi perkembangan-perkembangan dalam masyarakat „NAHDLATUL-'ULAMA' " selalu berusaha memberikan penilaian setjara objektif, umpamanja sadja dalam persoalan yang hangat dewasa ini, jaitu persoalan Party-wezen dan golongan fungsionil.

Setjara objektif haruslah diakui, bahwa antara partywezen dan golongan fungsionil, baik historis maupun realiteit telah terdjalin satu dengan lainnja. Maka tidaklah objektif dan realisitis apabila kita ingin memisahkan antara keduanja dengan suatu tembok yang seolah-olah antara satu dengan lainnja ada pertentangan yang tajam, atau seolah-olah antara satu dengan lainnja mempunjai kepentingan yang saling betentangan. Partai-Partai dan golongan fungsionil adalah dwi-tunggal yang tidak bisa dipisahkan, apabila kita ingin suatu party-wezen yang sehat dan golongan fungsionil yang georganiseer dan productief untuk Negara dan Bangsa.

Tjontoh-tjontoh dari hal ini dapat kita lihat di Negara-negara lain, baik di Blok Barat, apalagi yang masuk Blok Timur, dimana antara Partai-partai dan golongan-golongan fungsionil merupakan suatu anjaman dan djalinan yang erat isi mengisi antara yang satu dengan yang lainnja, hingga merupakan potensi nasional yang besar untuk membangun Negara.

Kita kerap menjesal, bahwa orang kerap kali subjektif dalam menilai party-wezen. Adanja beberaja verschlnsel kedjelekan² dari orang² yang kebetulan tergabung dalam suatu partai, dijadikan alasan untuk menilai bahwa party-wezen itu djelek. Ini sungguh tidak objektief. Sebagaimana tidak objektief pula kalau orang menilai golongan fungsionil hanja dari kedjelekan² yang dibuat oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu organisasi golongan fungsionil.

Oleh karena itu „NAHDLATUL-'ULAMA' " menjambut dengan amat gembira atas hasrat P.J.M. Presiden dalam tjita-tjitanya yang baik, jaitu menjederhanakan partai-partai. Oleh karena „NAHDLATUL-'ULAMA' " pun tidak menjetudjui adanja multi party-wezen.

Memang haruslah diakui, bahwa multi party-wezen banjak menghambat dan memperlambat pembangunan dan stabilisasi Negara disegala lapangan. Tetapi sangatlah disajangkan, bahwa tjita-tjita yang baik dari Presiden ini yang sebenarnja tidak menjotudjui adanja multi party-wezen, lalu disalah gunakan oleh sebagian orang untuk mentjatji maki party-wezen seluruhnja dengan menutup mata atas kebaikan-kebaikan yang ada, dari party-wezen yang redeljik, dan menutup mata atas djumlah massa yang begitu besar yang berdiri dibelakang partai-partai yang riel, umpamanja sadja empat partai besar yang dalam pemilihan umum yang lalu dan pemilihan umum baru-baru ini sadja masih mendapat dukungan lebih kurang tigapuluh djuta pemilih diseluruh Indonesia.

Selanjutnja sesuai dengan waktunja, dimana banjak orang berbitjara tentang soal perekonomian dan pembangunan ,maka dalam kesempatan ini saja hanja dapat menjatakan, bahwa „NAHDLATUL-'ULAMA'” tidak menghendaki suatu masjarakat jang kapitalistis seperti dinegara-negara Blok Barat, dan djuga tidak menjetudjui suatu masjarakat jang sosialisistis seperti dinegara-negara Sovjet Uni dan Blok Timur pada umumnja. Kedua-duanja menurut pandangan kami tidak sesuai dengan kepribadian dan kejakinan jang dianut oleh sebagian besar Rakjat Indonesia jang memeluk Agama Islam.

Demikian Saudara-saudara Mu'tamirien - Mu'tamiraat pokok pokok garis politik jang telah saja utjapkan dalam peringatan Hari Ulang Tahun „NAHDLATUL-'ULAMA'” ke 34 pada tanggal 30 Djanuari 1959 jang lalu.

(Bersama ini saja lampirkan teks pedato tersebut selengkapnja. LAMP-PIRAN KE-II.)

Garis kebidjaksanaan jang tersirat dalam manifest 34 tahunan itu, masih tetap didjalankan hingga kini, dengan tentunja disesuaikan dibeberapa hal dengan keadaan dan iklim Negara dewasa ini. Mitsalnja dalam *landasan* menghadapi persoalan-persoalan harus dibatja sebagai berikut :

- Pertama : Undang-Undang Dasar '45 menurut Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 (ja'ni djadi satu dengan PIAGAM DJAKARTA),
- Kedua : Persetujuan D.P.R./M.P.R. menurut prapersinja persoalan,
- Ketiga : Wewenang Presiden jang diberikan oleh U.U.D. '45,
- Keempat : Kepartaian jang sehat, jang mendjadi saluran utama dari demokrasi jang sehat (demokrasi terpimpin).

Adapun mengenai materi Kembali ke UUD '45 sendiri, persoa-lannja telah dibahas setjara mendalam dalam Rapat Dewan Partai ke-III jang berlangsung di Patjet - Tjipanas pada tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 1959, sesudah mempertimbangkan setjara teliti dan memperhitungkan faktor-faktor jang ada dalam Negara dan Masjarakat sambil menilai kekuatan kita sendiri (beserta Ummat Islam seluruhnja), baik didalam maupun diluar Konstituante, achirnja kita sampai kepada perumusan keputusan sebagai berikut :

- (1) Dengan suara bulat membenarkan kebidjaksanaan jang ditempuh oleh Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” dalam menampung perkembangan situasi dalam negeri jang sangat kritik, hingga menimbulkan keputusan Pemerintah untuk mengandjurkan kepada Konstituante agar menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 mendjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kebidjaksanaan mana seperti jang ditjerminkan ioleh Statement Pengurus Besar Parta „NAHDLATUL-'ULAMA'” tanggal 20 Pebruari 1959.
- (2) Dapat menerima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan pengertian, bahwa :
 - a. Piagam Djakarta tanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Un-

dang-Undang Dasar tersebut pada keseluruhannja dan merupakan sumbar hukum,

- b. Islam tetap mendjadi perdjuaan Partai „NAHDLATUL-ULAMA”
- c. Hasil-hasil pleno Konstituante berlaku.

(Bersama ini saja lampirkan Statement tersebut (LAMPIRAN KE-III) dan Keputusan Rapat Dewan Partai ke-III selengkapnja (LAMPIRAN KE-IV).

Saudara-saudara jang terhormat,

Djikalau Sidang Dewan Partai ke-III di Patjet seperti jang telah kami kemukakan diatas dapat membenarkan kebidjaksanaan jang di tempuh oleh Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-ULAMA” dalam menghadapi timbulnja Kembali ke-Undang-Undang 1945, maka ini mengandung arti, bahwa penilaian segenap kekuatan Partai kita mengenai soal jang besar ini berada dalam keadaan kompak dan utuh, jang mana keutuhan ini merupakan sjarat mutlak bagi penentuan langkah-langkah Partai kita dimasa-masa jang akan datang. Oleh karena itu disamping kita bersjukur kehadlirat Ilahy dengan taufiq dan hidajah-Nja, pun kita sangat berterimakasih kepada segenap kekuatan-kekuatan didalam Partai jang telah bulat sepakat didalam menghadapi persoalan jang besar ini.

Keputusan itu kita sampaikan kepada Fraksi kita di Konstituante jang kita berikan kebebasan untuk mengatur siasat perdjuaan dalam Konstituante, selama tidak betentangan dengan inti-pati keputusan Sidang Dewan Partai ke-3 tersebut diatas.

Sungguhpun demikian, Pengurus Besar Harian sendiri masih djuga ikut mentjampuri perundingan-perundingan tingkat tinggi, baik sesama golongan Islam untuk membulatkan pendirian, maupun dengan golongan P.N.I. untuk mentjari persesuaian.

Tetapi achirnja sedjarah Parlemenarisme Indonesia mentjatat suatu hal jang menjedihkan, jang achirnja menimbulkan situasi jang kita rasakan hari ini, jang dirasakan akibatnja hatta oleh golongan P.N.I. sendiri, jang dalam setiap perundingan antara kita dengan mereka sedikitpun tidak mau berandjak dari pendiriannja jang mutlak, walaupun dari kalangan Islam telah melunakkan tuntutan-tuntutan jang mutlak, berkat kesadaran akan kekuatan diri sendiri dalam Konstituante, dan berkat keinginan berhasilnja usaha Konstituante untuk melahirkan Undang-Undang Dasar jang akan dita'ati lahir dan bathin oleh seluruh Rakjat, dan bukan suatu Undang-Undang Dasar jang begitu terlahir, begitu sebahagian rakjat jang besar djumlahnja telah merasa ketjewa dan merasa dikalahkan.

Achirnja usaha itu gagal. Amandemen Fraksi Islam ditolak oleh suara jang terbanjak dalam Konstituante. Jang akibatnja djuga tidak bisa goalnja Undang-Undang Dasar 1945 dalam Konstituante karena tidak terdapat kompromi (jang menurut Professor Djokusutono : akibat misverstand/kesalahan pengertian terhadap Piagam Djakarta).

Sesudah gagalnja pemitjaraan-pemitjaraan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam Konstituante, diluar kelihatan suasana jang hangat dan gelisah. Lawan-lawan Islam berusaha untuk menghasut-hasut segala fihak untuk melemparkan segala kesalahan pada Golong-

an Islam dan sudah dapat diramalkan pada waktu itu, bahwa tanpa langkah² jang tegas dari fihak Penguasa² nistjaja akan meledak kekatjauan jang mungkin sulit diatasi. Suara² saling mengantjam diluar Konstituante sudah terdengar, poster² sudah mulai ditempel-tempel. Sehingga dengan persetujuan Pemerintah Penguasa Perang Pusat mengadakan larangan kegiatan politik untuk keseluruhannya, demi untuk menghindarkan terdjadinja hal² jang tidak diingini.

Mulai waktu itu segenap perhatian tertudju pada Presiden Soekarno jang sedang berada diluar negeri.

Banjaklah orang berangkat keluar negeri untuk menemui Presiden, dan tentunja djuga dengan maksud menjampaikan laporan menurut pandangannya masing² dengan harapan agar tindakan jang akan diambil Preiden nantinja dalam menampung situasi lebih menguntungkan golonganja.

Kita tidak mengirim seorangpun keluar negeri. Karena kita ingin bermain fair. Tetapi rupanja ada sджа belas-kasih Tuhan Jang Maha Pengasih terhadap orang² jang dengan ichlas memperduangkan ketinggian kalimat-NJA jang dengan sukarela menjampaikan kepada Presiden pandangan objectief jang tidak hanja mengambang-hitamkan „NAH-DLATUL'ULAMA" pada chususnja. Setibanja Presiden di Indonesia kitapun terus berusaha agar kalaupun apa jang didesas-desuskan waktu itu, jaitu kemungkinan dekrit itu terlaksana, hendaknja sekurang-kurangnya isinja djangan terlalu berat sebelah, dan sekurang-kurangnya suara² tentang PIAGAM DJAKARTA dapat didengar dan dihargai oleh Presiden, dan tidak dianggap sepi begitu sджа, seperti jang dihasut-hasutkan oleh sementara golongan. Sajang sekali waktu itu segenap usaha jang kita kerdjakan tidak berhasil untuk bisa setjara langsung menemui Presiden untuk menjampaikan duduknja persoalan jang sebenarnya dan hasrat jang minimum dari golongan warga negara jang terbesar djumlahnja di Indonesia, walaupun karena karung litjik dalam pemilihan umum terpaksa harus menelan pil pahit.

Saja katakan kita tidak berhasil setjara langsung menemui Presiden sendiri. Tetapi memang setjara tidak langsung kita telah dapat berhubungan dengan orang jang bisa berhubungan langsung dalam soal ini dengan Presiden. Dengan melalui saluran-saluran jang sadar akan andil dan perasaan Ummat Islam dalam Negara ini, maka sedikit banjak walaupun tentunja belum memuaskan, achirnja dalam Dekrit Presiden itu ada djuga disinggung persoalan dan kedudukan PIAGAM DJAKARTA.

Jah. Bibit jang sedikit itu hendaknja bisa kita djadikan bekal dan kita pupuk untuk selandjutnja meneruskan perduangan mentjapai tjita-tjita Ummat jang kelihatannya masih pandjang djalan jang harus dilalui, masih banjak gunung jang harus didaki, dan djurang jang harus dituruni, namun djalan itu masih belum putus sama sekali, masih ada dan terbuka dalam Dekrit Presiden.

Oleh karena itu, saja tandaskan satu kesimpulan, apabila Dekrit Presiden didjadikan landasan hukum di Indonesia, maka tidak boleh tidak haruslah PIAGAM DJAKARTA mempunjai peranan jang pasti-pasti dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bila dikemudian hari — ataupun sekarang — ada orang jang mengakui

ta'at pada Undang-Undang Dasar '45 tetapi tidak menghiraukan PIAGAM DJAKARTA, maka dengan sendirinja bertentangan dengan djawa dan isi Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 itu.

Kemudian Dekritpun diumumkan oleh Presiden Soekarno jang isinja tentu sudah Saudara-saudara ketahui seluruhnja. (Bersama ini saja lampirkan salinan Dekrit Presiden selengkapnja. LAMPIRAN KE-V). Tinggal lagi kita ingin melihat pelaksanaannja.

Logislah agaknja kalau Ummat Islam Indonesia termasuk kita, djuga mengharap, bahwa dalam suatu Negara seperti Indonesia dimana mereka beratus-ratus tahun mendjadi majoriteit ditambah pula dengan andai jang tidak ketjil dalam revolusi untuk mengharap penghargaan atas kejakinnja serta perhatian atas kebutuhan rohani disamping persoalan duniawi, apalagi setelah djelas dalam Dekrit disinggung dengan serius PIAGAM DJAKARTA dengan kata-kata :

„Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian/kesatuan dengan Konstitusi tersebut”.

Atas dasar itu, maka pada masa antara sesudah Dekrit dan terbentuknja Kabinet, kita selalu ber-husnudh-dhon, bahwa kumandang dari Dekrit Presiden itu tentu akan berpengaruh besar terhadap pembentukan Kabinet selandjutnja.

Tetapi Saudara-saudara, kita manusia hanya berusaha, sekali-kali usaha itu berhasil dan dilain kali usaha itu bisa gagal. Manusia hanya berusaha, Tuhan-lah jang menentukan.

أَنْتَ تَرِيدُ وَأَنَا أَرِيدُ وَلَكِنَّ اللَّهَ فَعَالٌ لِّمَا يَرِيدُ

Sebagaimana firman ALLAH S.W.T. :

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لِّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . البقرة ٢١٦

Achirnja kita dihadapkan dengan terbentuknja Kabinet Kardja. dimana semua anggauta tidak berpantai, atau harus dibebaskan dari keanggautaan Partai. Dan komposisi seluruhnje tentulah Saudara-saudara dapat melihat, bahwa dari bekas anggauta Partai Islam hanjalah TIGA orang. Dua orang bekas anggauta „NAHDLATUL-'ULAMA'”, dan seorang bekas anggauta Masjumi.

Saja kira bukanlah kewadajiban saja dan djuga bukan kesanggupan saja untuk mendjelaskan setjara tepat mengapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 jang mendjadi satu dengan PIAGAM DJAKARTA itu malah terdjadi hal-hal jang demikian keadaannja.

Untuk meneliti kembali situasi pada waktu itu kami persilahkan para Mu'tamirien Mu'tamiraat jang terhormat membuatja kembali Siaran

Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-‘ULAMA’ ” jang ke-XXI tanggal 1 September 1959 No. 3369/Tanf/IX/1959 jang ditudjukan kepada segenap Pengurus Wilayah dan Warga Partai „NAHDLATUL-‘ULAMA’ ” dari tingkat Wilayah hingga ke-Ranting, terutama pada alenia 16 sampai dengan alenia 23 sebagai berikut :

- ..16. Setelah Keluarnya Dekrit Presiden, kita sengadja tidak menjatakan sikap. Ini *tidak berarti*, bahwa kita *tidak mempunyai sikap*. Sebagai suatu Partai tentu sadja kita *mempunyai sikap*. Tetapi tidak kita njatakan, tidak kita umumkan, hingga tidak ada pernyataan ataupun pengumuman keluar (kepada umum), baik berupa interviu apalagi statement. Tjara diatas itu kita tempuh, jang primair guna memudahkan usaha pembentukan Kabinet baru sebagai kelanjutan daripada suasana Kembali kepada U.U.D. '45.
17. Antara tanggal 5 á 9 Djuli 1959, terdjadilah kegiatan-kegiatan di Istana berhubung dengan usaha pembentukan Kabinet baru. Tiga kali Ketua Umum kita diadjak berunding oleh Presiden mengenai usaha pembentukan Kabinet. Hingga demikian, kami dapat memberikan saran-saran dan pertimbangan pertimbangan serta fikiran-fikiran kearah terbentuknja suatu Kabinet jang tjukup kuat dan ideal. Alhamdulillah semua itu berdjalan dengan lantjar dan baik serta penuh pengertian. Dan jang lebih penting lagi pemitjaraan-pemitjaraan antara Kepala Negara dengan kami mendatangkan kesan jang mendalam dan baik sekali serta menimbulkan optimisme, bahwa Kabinet akan segera terbentuk dengan hasil jang maksimal jang g bisa ditjapai dalam suasana jang diliputi oleh pelbagai kesulitan. Sekalipun mula² terbajang adanja faktor-faktor jang agak menjulitkan setjara psikologis (karena ada kampanye golongan tertentu bahwa „NAHDLATUL-‘ULAMA’ ” masuk golongan „penentang UUD '45”, hingga harus diperlakukan lain), namun berkat pengertian antara Presiden dan kami, maka kesulitan diatas dapat disingkirkan.
18. Dalam tingkat pertama dan mendjelang keachirnja, tertjapailah persepakatan antara Presiden dengan kami, bahwa untuk orang² „NAHDLATUL-‘ULAMA’ ” disediakan tempat dalam Kabinet.
19. Dengan tidak ada sebab² jang hingga kini belum kami ketahui senjata-njatanja, maka tiba-tiba berobahlah situasi dalam waktu jang tjepat sekali dan berlangsung dalam waktu beberapa djam sadja. Dengan sekonjong-konjong kita semua dihadapkan kepada suatu kenjataan jang mendadak, bahwa Kabinet akan terdiri dari pada orang² jang non Partai atau jang dibebaskan dari keanggotaan Partai. Ini terdjadi dalam waktu kurang lebih dua djam sebelum Kabinet terbentuk. Dan achirnja terbentuknja Kabinet seperti jang kita kenal sekarang, jang tidak duduk didalamnja pentjerminan dari kepartaian jang manapun djuga.

20. Ada berita-berita jang tersiar, bahwa dibongkarnja sendi-² system Kabinet jang semula, jaitu dari satu Kabinet jang didukung oleh Partai-Partai mendjadi satu Kabinet jang didalamnja tidak didudukkan partai-partai, karena perasaan djengkel terhadap suatu partai jang hendak diadjak duduk. Tetapi jang terang, perasaan djengkel itu bukan ditudjukan kepada „NAHDLATUL-'ULAMA' ” sampai sa'at jang terakhir, tidaklah terdjadi sesuatu antara Presiden dan „NAHDLATUL-'ULAMA' ” jang menjebakkan itu semua, bahkan seperti jang kami utarakan dimuka, antara Presiden dan „NAHDLATUL-'ULAMA' ” mentjiptakan kesan jang baik dan adanja saling pengertian.
- Ada pula kabar², katanja karena ada golongan jang iri hati melihat kedudukan „NAHDLATUL-'ULAMA' ” jang sekalipun dianggap suatu Partai jang „menentang UUD '45” toh mempunjai posisi jang lebih baik dan terhormat dari pada dia sekalipun dia termasuk suatu Partai jang „mempelopori UUD '45”. Tetapi benar tidaknja kabar² itu, hingga kini sukar untuk dibuktikan. Jang sudah djelas, mau tidak mau kita dihadapkan kepada satu kenyataan, bahwa „NAHDLATUL-'ULAMA” djuga dit'nggalkan dengan tidak ada sebab jang kita ketahui.
21. Mula-mula sikap Partai-Partai P.N.I., P.K.I. Murba dsb.nja terhadap hasil penentuan Kabinet mempunjai nada „ketidakpuasan” jang disuarakan dengan irama jang lembut dan halus. Akan tetapi kian hari kian tampak bahwa Partai-Partai tersebut serta Partai-Partai lainnnja (ketjuali Masjumi jang sedjak semula karena dirinja tidak pernah dipandang mendjadi faktor jang diperhitungkan) menundjukan nada jang lebih djelas menundjukan sikap „kesal” dan tidak senang. Dan kian hari kian bertambah djelas dan santer.
22. Ditundjuknja Saudara K.H. Wahib Wahab dan Saudara K. H.A. Fattah Jasin oleh Presiden mendjadi Menteri-Menteri dalam Kabinet sekarang, kami tidaklah keberatan, mengingat bahwa beliau-beliau itu menduduki Kementerian-Kementerian jang tidak semata-mata hanya dinilai dengan faktor-faktor politis sadja, tetapi disamping itu ada pertimbangan lain mitsalnja faktor ke-Agamaan dan kemasjarakatan jang mempunjai pengaruh luas d.bidang agama & masjarakat kita. Apa pula djika diingat bahwa djikalau Saudara K.H. Wahib Wahab dan Saudara K.H. Fattah Jasin menolak tundjukan Presiden karena mitsalnja Partainja tidak mengizinkan bahwa Kementerian Agama dan Urusan 'Alim 'Ulama akan diserahkan kepada tenaga lain jang akibatnja akan lebih-lebih merugikan tjita-tjita Ahlus-Sunnah wal-Djama'ah serta Masjarakat As-Salafus-Shalihien kita. Maka djikalau perlu terhadap kedua anggauta kita diatas akan kami bebaskan dari keanggautaan Partai „NAHDLATUL-'ULAMA' ” selama sedang memangku djabatan Menteri.

23. Pada akhir bulan Djuli 1959, Presiden telah minta kepada Parlemen, agar D.P.R. yang sekarang berdjalan terus dalam rangka UUD '45. Untuk ini para anggautanja harus menjatakan sedia atau tidak, serta sebagai konsekwensinja harus bersedia disumpah setia kepada UUD. Ketika Parlemen membahas andjuran Presiden tersebut diatas, ketjuali mengingat pertimbangan² politis yang bermatjam-matjam, antara lain mahwa Parlemen kita yang sekarang adalah Parlemen sjah atas pilihan rakjat hingga merupakan Lembaga Negara yang representatif dan oleh karena itu harus tetap ada untuk mempertahankan prinsip demokrasi dsb.nja, djuga Parelemen kita yang sekarang diluar batas kemampuannja terpaksa harus menghadapi UUD '45 sebagai satu kenjataan. Diantara stemotivering yang dikemukakan oleh Fraksi kita dalam Parlemen, dinjatakan bahwa :

Mengingat diakuinja Piagam Djakarta 22 Djuni 1945 sebagai jang mendjiwai UUD '45 serta jang merupakan rangkaian kesatuan seperti jang diutjapkan oleh Presiden dalam Dekritnja, maka atas dasar pengertian itulah Fraksi „NAHDLATUL-'ULAMA'” memandang UUD '45 jang sekarang. Oleh sebab itu pulalah Fraksi „NAHDLATUL-'ULAMA'” mengharapakan pelaksanaannja dalam praktek.

Djadi atas dasar pengertian bahwa UUD '45 jang telah di-djiwai oleh Piagam Djakarta-lah maka Fraksi kita dalam Parlemen bersedia mengambil sumpah sebagai anggauta D. P. R. dalam rangka UUD '45. Inilah satu-satunja stemotivering dalam Parlemen oleh Fraksi² jang ada di D.P.R. itu. Dan diantara Fraksi² Islam, hanja „NAHDLATUL-'ULAMA'”lah jang mengemukakan stemotivering diatas.

Demikian Saudara-Saudara siaran ke-XXI Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” tertanggal 1 September 1959 alenia 16 sampai dengan alenia 23.

(Bersama ini saja lampirkan Siaran ke-XXI tersebut diatas selengkapnja. LAMPIRAN KE-VI).

Saudara-Saudara jang terhormat,

Kemudian untuk selandjuntja sedjak diumumkannja Dekrit dan terbentuknja Kabinet, dibentuknja D.P.R. menurut '45, D.P.A. Sementara dan DEPERNAS, Pengurus Besar „NAHDLATUL-'ULAMA'” menghadapinja dengan segala kelebaran dada dan mengambil setiap kesempatan jang mungkin dan diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknja.

Dalam hal ini Alhamdulillah kita telah menundjukkan objektiviteit kita dalam menilai suasana, jaitu tidak lantas kita kalap dan gelap mata. Karena tidak ikut dalam Kabinet dan lantas membabi buta beroposisi seperti lazimnja dikerdjakan oleh Partai-Partai lain, tetapi kita menghadapinja dengan melihat maslahat atau tidaknja bagi kepentingan Negara dan Ummat seluruhnja.

Dalam banjak uhasa-usaha Pemerintah, kita telah memberikan bantuan dan sokongan fikiran, dan kalau perlu djuga tenaga. Umpamannja sadja kita mendukung politik keamanan Pemerintah jang sekarang.

oleh karena itu menganggap politik keamanan yang dijalankan sekarang ini adalah politik yang setepat-tepatnja, demi keselamatan Negara dan Bangsa seluruhnja.

Djadi sedapat mungkin kita telah menundukkan kepada Dunia seluruhnja bahwa objektivite't kita tidak hilang karena kita tidak dibawa didalam Kabinet, tetapi selalu kita berdo'a: Semoga akan tiba djuga masanja keichlasan „NAHDLATUL-'ULAMA'” ini diterima oleh masyarakat dengan tjara yang sewadjaranja.

Saudara-Saudara yang terhormat,

Perlu pula rasanja saja singgung persoalan yang hangat dewasa ini, jaitu persoalan DJAMA'AH ISLAM atau Penjatuan langkah dan penggalangan potensi Islam. Pendirian „NAHDLATUL-'ULAMA'” dalam hal ini telah tegas, jaitu Djama'ah Islam itu harus dituangkan dalam LIGA MUSLIMIN INDONESIA.

Adapun bagaimana tjara prosedurnja sekarang ini masih dalam pemitjaraan, dan oleh karena beberapa hal sekarang ini belum bisa dihidangkan dihadapan Saudara-Saudara. Semoga sadja dengan tambahan amanat atau keputusan dari Mu'tamar kita yang sekarang ini dalam waktu yang singkat suatu DJAMA'AH yang betul-betul sehat dan sungguh-sungguh yang ditjptakan untuk nijat jang sutji, segera mendjadi kenyataan.

Dan tentu sadja masih dalam rangka penjempurnaan LIGA MUSLIMIN INDONESIA, ketjuali djikalau Mu'tamar yang terhormat ini berpendapat lain.

Para Kjai yang mulia, Mu'tamirien dan Mu'tamirat yang kami hormati.

Sekianlah, sekedar *apa yang dapat* kami sampaikan pada sidang yang mulia ini, diantara kebidjaksanaan Pengurus Besar „NAHDLATUL-'ULAMA'” selama tiga tahun ini, yang dimulai hampir serentak dengan dimulainja Negara dalam bahaja (S.O.B.).

Sekali lagi kami ulangi apa yang kami utjapkan pada pembukaan pidato ini, jaitu keadaan Negara memerlukan kebidjaksanaan dan tjara yang banjak berbeda dari keadaan normal sebelumnja. Ukuran dan siasat yang lama banjak yang tidak sesuai dipergunakan dalam masa dlarurat ini. Setiap qijas terhadap masa yang lalu bisa mengetjewakan karena ada perbedaan (fariq) dalam suasana dan iklim:

Oleh karena itu maka saja atas nama Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” mohon dima'afkan atas segala kekurangan-kekurangannja dalam kebidjaksanaan, dan semua itu tentulah tidak bisa dipisahkan dengan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan pada diri pribadi kami yang dla'if (sebagai Ketua selama ini), dan untuk itu semuanya kami mohon pada Sidang Mu'tamar yang mulia ini, terutama para Kjai yang mulia dan para Mu'tamirien-Mu'tamiraat umumnja, sudi memberikan ma'af, serta fatwa dan petundjuk yang sangat diperlukan.

Terima kasih atas segenap sumbangan tenaga, fikiran, do'a, mo-reel dan materieel yang diberikan pada Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” selama periode ini. Dan terhadap semua itu kami

pandjatkan do'a kepada ALLAH Maha Pemurah agar mendapat balasan jang setimpal. Amin Ja Robbal 'Alamien.

رَبَّنَا لَا تَوَخَّدْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
ضُرَّا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَأَطَّا
تَلْنَا بِهٖ وَعَافُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . البقرة ٢٨٦

Wassalamu'alaikum w.w.

Djakarta, 11 - Djumadil Achir - 1379 H.
14 - Desember - 1959 M.

PENGURUS BESAR PARTAI NAHDLATUL 'ULAMA
Ketua Umum
t.t.d.

(K.H. IDHAM CHALID)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حَمْدُ الْمُبْتَدِیْ نَهْضَةِ الْعُلَمَاءِ
فِي اَرْضِ اِنْدُونِیْسِیَا الْخَصْبَةِ
نَصْرُ الدِّیْنِ نَبِیِّهِ وَتَفْضُلًا
مِنْهُ لِاهْلِ السَّنَةِ الْغُرَّاءِ
ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ السَّلَامِ عَلَی النَّبِیِّ
وَالْاِلَّ وَالْاَصْحَابِ وَالْعُلَمَاءِ

يَارَبِّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ وَآلِهِ
وَآمِنْ عَلَيْنَا بِالْهَدَايَةِ دَائِمًا
وَانصُرْ بِفَضْلِكَ نَهْضَةَ الْعُلَمَاءِ
وَإِخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ مِنْكَ تَفْضُلًا
وَمَحْسِنِ تَوْفِيقِی وَنِیلِ رِضَايِ
يَارَبَّنَا يَا اَرْحَمَ الرَّحْمَاءِ

S A L I N A N

PEGNURUS BESAR
„NAHDLATUL-'ULAMA'” Djakarta, $\frac{3 \text{ DZULHIDJDAH } 1376}{1 \text{ DJULI } 1957}$
KRAMAT RAYA 164
D J A K A R T A

No. : 421/Tanf/VII-57
Lamp. : 2 lembar.
Hal : Kebedjaksanaan PBNU
mendapat backing kuat.

K e p a d a
1. Jth. Pengurus Wilayah²
2. Jth. Pengurus Tjabang²
Partai „Nahdlatul-'Ulama'”
Seluruh Indonesia.

S I A R A N K E V I I

Untuk diratakan segenap Keluarga Partai N.U.

BISMILAAHIR-RACHMANIR-RACHIM.

Assaalamu'alaikum war.wab.

- 1) Pada tanggal 29 Dzulq'aidah s/d 1 Dzulhidjdjah 1376 (27 s/d 29 Djuni 1957) telah dilangsungkan sidang Dewan Partai jang pertama bertempat di Djakarta. Hadir dalam sidang tersebut 60 dari 82 orang djumlah seluruh Anggota Dewan Partai. Sebagaimana telah diketahui bersama, Dewan Partai adalah suatu instansi jang tertinggi dalam partai selama tidak ada Mu'tamar, jang anggota²-nja terdiri dari semua Anggota Pengurus Besar Sjuritah-Tanfidiyah Lengkap (Pleno) ditambah semua Ketua² Wilayah dan wakil² daerah jang dipilih atas dasar seorang tiap 10 Tjabang dari seluruh Indonesia. Sesuai dengan hasil Mu'tamar ke 21 di Medan, maka kedudukan Dewan Partai ini dalam tata-organisasi Partai adalah untuk menggantikan apa jang dahulu terkenal dengan istilah „Sidang Pleno Pengurus Besar Bersama Konsul²” atau „Konperensi Konsul-Konsul”.

Sidang Dewan Partai kita itu benar² bersedjarah, karena dalam suasana politik seperti sekarang, ia menempati kedudukan jang sedikit banjak akan turut menentukan tjorak dan perkembangan politik dalam negeri untuk masa² kini dan jang akan datang. Oleh sebab itu, tidaklah heran djika Sidang Dewan Partai kita sangat diikuti dengan saksama serta dinantikan hasil²-nja sambil menahan nafas oleh dunia-politik baik didalam maupun diluar tanah-air.

- 2) Sebagaimana kita semua masih ingat (renungkan kembali Siaran PBNU ke VI), bahwa pada tgl. 17 Romadhon 1376 (18 April '57) jbl. Pengurus Besar N.U. dalam Sidangnja telah mengambil keputusan kepada 4 orang warganja jang duduk dalam Kabinet Karya. Adapun sikap selanjutnja, akan ditetapkan oleh Sidang Dewan Partai sesudah masa tiga bulan”. Keputusan tersebut adalah merupakan kebedjaksanaan-politik Pengurus Besar Nahdlatul-'Ulama

dalam menetapkan garis jang harus ditempuh berhubung dengan terbentuknja Kabinet-Karya jang baik tjara pembedukannja maupun resultaat-(hasil kesudahan)-nja mendatangkannya udara politik jang penuh dengan ketegangan² sehingga terasa sangat krietik (gawat, menghawatirkan).

- 3) Keputusan tgl. 18 April tersebut diatas jang berbunyi : „Adapun sikap selanjutnja akan ditetapkan oleh sidang Dewan Partai sesudah masa 3 bulan”, oleh dunia-politik ditafsirkan, bahwa ada kemungkinan bahwa akan ada perubahan sikap Nahdlatul-'Ulama dalam menilai Kabinet Karya, althans (demikian itu djika - semono mau Djawa) djika sesudah tiga bulan lalu Nahdlatul-'Ulama akan menetapkan sikap lain, jang pengaruhnja akan membawa situasi baru berhubung dengan kemungkinan gontjanganja kedudukan Kabinet Karya ini lebih² djika sampai Nahdlatul-'Ulama tidak mengizinkan duduknja warga N.U. dalam Kabinet Karya ini. Ini bisa diramalkan, bahwa dunia-politik di Indonesia akan mengalami keadaan baru, misalnja: ada perpetjahan dalam Partai N.U. sebagai salah satu dari „Big-Four” jang akan besar-pengaruhnja dalam konstelasi-politik Indonesia, jaitu djikalau sampai terdjadi (na'udzu billah) menteri² anggota N.U. tetap duduk dalam Kabinet Karya sekalipun tidak diizinkan oleh partainja, atau misalnja lagi, djikalau menteri² dari warga N.U. meninggalkan Kabinet Karya, lalu kursi² jang kosong itu diisi oleh anasir² kiri sehingga Kabinet Karya ini lalu „bertjorak-kiri”, hal mana akan mendatangkannya perubahan imbalan kekuatan politik dunia. Itulah sebabnja, mengapa perhatian dunia-politik didalam dan luar negeri sangat ditudjukan kepada Sidang Dewan Partai kita.
- 4) Dalam pada itu timbulnja (dibentuknja) Dewan Nasional jang terkenal itu belumlah mengurangi ketegangan² jang terdjadi dalam kalangan masyarakat, karena adanja sikap pro dan kontra dikalangan partai-partai.

Dunia politik di Indonesia masih dalam keadaan meraba-raba tentang sikap Nahdlatul-'Ulama terhadap Dewan Nasional. Pdahal sikap N.U. mengenai Dewan Nasional telah dirumuskan dalam Sidang PBNU Pleno Bersama Konsul² seluruh Indonesia pada tgl. 9-10 Maret 1957, jang pokoknja Nahdlatul-'Ulama dapat menjetujui dibentuknja Dewan Nasional dengan sjarat², antara lain dewan ini bersifat penasehat jang tidak mempunjai akibat politis dan pembentukannja diselesaikan oleh Kabinet bersama² Kepala Negara (periksa kembali Siaran PBNU No. IV jang kami siarkan pada tanggal 19 Maret 1957). Untuk itu pula maka Sidang Pleno PBNU tgl. 9-10 Maret 1957 telah menetapkan garis² pokok jang akan dipergunakan oleh PBNU sebagai pedoman-utama dalam melaksanakan sikapnja mengenai pembentukan Dewan Nasional sebagai badan jang fungsijnja hanya bersifat memberikan nasehat² jang tidak berakibat politis dan adanja Dewan itu se-mata² untuk menampung keadaan jang bersifat dharurat.

- 5) Dewan Partai kita jang berlangsung pada tanggal 27-28-29 Djuni jbl. itu setelah bersidang selama 5 kali persidangan jang didalamnya dilakukan perdebatan (setjara musjawarah) jang dipergunakan se-

baik²-nja oleh 32 (tigapuluh dua) orang pembijtara jang memakan waktu k.l. sebanjak (duapuluh satu) djam lamanja, telah menjadari bahwa :

- a. Keadaan jang sedang kita hadapi sekarang ini benar² luar-biasa, dan langsung mengenai nasib Negara dengan 82 djuta rakjatnja.
- b. Kebidjaksanaan jang ditempuh oleh P.B.N.U. dalam menampung so'al tjara pembentukan Kabinet - Karya jang dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi, dimana Partai N.U. tidak diadjak bermusjawarah untuknja, adalah diluar „chaddul-ichtijary” jang pada waktu sekarang belum dapat ditjegahnja, sehingga P.B. N.U. terlepas dari pertanggungangan djawab.
- c. Garis kebidjaksanaan P.B.N.U. memberi kesempatan kepada anggota² N.U. jang ditundjuk Kepala Negara duduk dalam Kabinet Karya dan Dewan Nasional, dipandangnja sebagai mendahulukan usaha mentjegah datangnja madharrat jang lebih besar, hal mana sesuai dengan qa'idah.

„dar-ul mafasid muqaddamun 'alaa djalbil mashalih”.

Adapun madharrat jang lebih besar itu berupa :

- a. tempat jang disediakan bagi warga NU dapat diduduki oleh anasir lain jang membahayakan,
 - b. kedudukan Partai NU sebagai oposisi jang belum disiapkan, akan bisa merupakan suatu bentjana (musibah) jang kita tidak harapkan.
 - d. Dewan Partai dapat melihat, bahwa berdasar atas nijat P.B.N.U. untuk menjelamatkan Negara dan Demokrasi jang kedua-duanja merupakan dasar utama bagi usaha memperdjungkan tjita-tjita Partai N.U., maka politik jang digariskan oleh P.B.N.U. dalam menghadapi Kabinet Karya dan Dewan Nasional, mengandung faktor² jang bisa diharapkan manfa'atnja. Manfa'at itu baik teruntuk bagi keutuhan Partai N.U. maupun bagi Ummat Islam dan Rakjat Indonesia jang mentjintai Demokrasi pada umumnja.
 - e. Dewan Partai-pun menginsjafi, bahwa nampak tanda-tanda dan symptoom (gedjala) bahwa „zaman-mustaqbal” kita djika tidak ditjegah dan dihambat sedjak sekarang dapat mendatangkan kechawatiran bagi nasib demokrasi jang kita djundjung tinggi. Oleh sebab itu apa jang telah diperbuat P.B.N.U. dapat dipandang sebagai usaha untuk menghilangkan atau se-kurang²-nja mengkikis rasa kechawatiran tersebut. Dan djika kita pandai² memelihara apa jang telah diletakkan oleh PBNU sekarang, fa-insja' 'ALLAH itu akan merupakan titik-harapan jang kelak akan berkembang baik.
- 6) Berdasar atas hal² tersebut diatas dan hal² lain jang tidak dapat diuraikan disini, maka sidang Dewan Partai Nahdlatul 'Ulama jang baru dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 27-28-29 Djuni 1957 jbl., telah dapat merumuskan suatu keputusan jang disimpulkan dengan suara bulat, jang bunjinja demikian :

Sidang Dewan Partai Nahdlatul-'Ulama jang dilangsungkan pada tgl. 27-28-29 Djuni 1957 di Djakarta, jang dihadiri oleh anggota²-nja jang datang dari seluruh Indonesia, setelah menindjau setjara luas dan membahas setjara menda-

dalam tentang kebidjaksanaan Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama dalam menilai dan menghadapi situasi politik dalam rangka perso'alan dan keadaan negara pada dewasa ini, sidang telah menerimanja.

Tentang duduknja warga Nahdlatul 'Ulama dalam Kabinet Karya dan Dewan Nasional, maka Dewan Partai Nahdlatul 'Ulama telah dapat menerima apa jang telah dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama dalam menampung kenjataan situasi negara dewasa ini, jang bertudjuan memulihkan keutuhan Negara Republik Indonesia. Dalam pada itu sidang Dewan Partai Nahdlatul 'Ulama telah menetapkan garis² pokok sebagai pedoman utama jang harus dipergunakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama dalam menuaikan pelaksanaan kebidjaksanaannja.

Demikianlah bunji keputusan jng disimpulkan oleh Sidang Dewan Partai Nahdlatul 'Ulama jang ke I jang dilangsungkan pada tanggal 27 s/d 29 Djuni 1957 jbl. di Djakarta.

- 7) Disamping itu, sidang Dewan Partai N.U. telah menggariskan suatu garis-politik sebagai pedoman utama jang akan dipergunakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama dalam melaksanakan kebidjaksanaannja dalam menghadapi perkembangan politik dan situasi dalam negeri untuk masa² jang pendekjang akan datang, misalnja menghadapi mas'alah jang aktuil dewasa ini, misalnja: mengenai pentjabutan SOB, mengusahkan kelonggaran² bagi usaha² keagamaan semisal pengadjian²-ibadah²-tabligh²-dsb.nja selama SOB masih berdjalan, misalnja lagi mengenai bagaimana menormalisasikan hubungan Pusat dengan Daerah² serta keutuhan Negara Republik Indonesia. Dan soal² jang tidak kurang pentingnja bagi nasib anak tjutju (generasi) Ummat Islam dimasa jang akan datang serta nasib Agama Islam kita dikelak kemudian hari, jalah Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama telah dibekali suatu garis kebidjaksanaan, bagaimana *menghadapi usaha² golongan lain jang bisa membahayakan Ideologi Islam*, dengan meletakkan setrategi dan kaifijat jang saksama dan teliti dan tidak main gagabah atau gagah-gagahan. Karena hal itu meminta ketenangan berfikir dan nkemahiran menak-sir, supaja tindakan² kita, tidak seperti „Hero” (pahlawan) tapi kosong !!!
- 8) Dalam pada itu Dewan Partai Nahdlatul 'Ulama telah mejakini bahwa *apa jang dibajangkan oleh fihak lain se-olah² dalam kalangan PBNU ada perpetjahan*, itu TIDAK BENAR !!! Dalam kalangan PBNU tidak ada perpetjahan. *Jang ada alah: saling mengadu chudj-djah dan bajjinah* guna menggariskan suatu kebidjaksanaan s e l a m a dilakukan musjawarah; tetapi djikalau musjawarah telah memutuskan suatu keputusan, semuanja tunduk dan ta'at kepada putusan, sesuai dengan adjaran Agama Islam jang kita djadikan sandaran hukum dan adab bermusjawarah.
- 9) Alhamdulillah, dengan keputusan jang telah diambil oleh sidang Dewan Partai jang Pertama ini, maka berarti bahwa beleid kebidjaksanaan Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama mendapat backing jang kuat, sehingga fa-insja' ALLAH kedudukan Partai kita akan

bertambah penting dan kuat. Maka sudah selajaknja djikalau kita semuanya sedjak dari Anggota PBNU - Wilayah - Tjabang-MWT-Ranting sampai kepada Anggota² serta sekalian warga sekeliling jang bernaung dibawah Pandji Nahdlatul 'Ulama (Mushimat-AN-SOA-Fatajat-Sarbumusi-Pertanu-Ikabepi-IPNU/IPPNU dsb.nja) bersama² memelihara kedudukan dan ketertiban organisasi Partai, karena ketertiban organisasi termasuk sjarat utama dalam mendjaga keselamatan dan kebesaran Partai.

Achirnja diutjapkan: selamat bekerdja, selamat berdjuaug, dan moga² taufiq dan hidajah Ilahi 'Azza wa Djalla tetap dilimpahkan kepada kita sekalian. Amin Ja Robbal 'Alamien !

WASSALAM

PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA'

Ketua Umum

Sekdjn :

ttd.

ttd.

(K.H. Idham Chalid)

(H. Saifuddin Zuhri)

Tembusan dikirim kepada :

1. Sjuritjah P.B.N.U.
2. Semua Bagian² dan Badan Otonom N.U. serta Orga. keluarga N.U.
3. Semua anggota² PBNU Sjuritjah & Tnfidzilah.
4. Semua anggota Fraksi NU (DPR & Konstituante)
5. Semua Menteri N.U.
6. Dr. A.Y. Helmi Camberra - KHA. Zabidi Djeddah-HAS Bachmid Teheran - TM, Dalimunthe Beirut dan Mr. Amin Azharie Singapore, Mughtar Mahjuddin Brussel.
7. A r s i p .

Lampiran ke II.

PIDATO K.H. IDHAM CHALID,
KETUA UMUM P.B. NAHDLATUL 'ULAMA
PADA PERINGATAN ULANG TAHUN PARTAI N.U. KE 34.

Assalamu 'alaikum war. wab.

Para Tamu jang kami muliakan,
Bapak² dan Saudara² hadirien dan hadliraat jang kami hormati!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ

Dengan memandjatkan pudji dan sjukur jang se-besar²nja kepada ALLAH SWT. serta rahmat dan solawat bagi Djundjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w. maka pada malam ini Partai NAHDLATUL 'ULAMA merajakan ulang tahunnja jang ke 34.

Tigapuluh empat tahun lamanja Partai NAHDLATUL 'ULAMA telah mensadjikan bakti chidmatnja terhadap Masjarakat-Agama, bangsa dan Tanah Air. Dengan usia jang tigapuluh empat tahun itu dapatlah diketahui, alangkah telah banjaknja pengalaman dan perasaian jang telah dilalui dan dirasakan, jang kesemuanja itu merupakan bumbu² kehidupan jang beraneka warna. Gembira dan derita silih-berganti. Segala pengalaman jang berupa kegembiraan harus kita sjukuri se-besar²nja karena kita tidak mabok oleh nikmat dan rahmat jang diberikan Tuhan. Demikianlah pula segala pengalaman jang pahit-getir jang telah pernah kita rasai, djuga harus kita sjukuri, karena kita telah diberi kekuatan untuk memikulnja dengan penuh ketabahan dan kesabaran.

Dalam memperingati ulang tahun Partai kami jang ketigapuluh empat ini, tak dapatlah kami lukiskan dengan kata² betapa kegembiraan hati kami para warga NAHDLATUL 'ULAMA' seumumnja, bahwa disini hadir di-tengah² kita para tamu jang kami muliakan, para wakil Partai, para anggota Kabinet, para anggota Dewan Perwakilan Rakjat, para petugas negara jang lain² baik sipil maupun militer, para wakil negara² asing, serta para tamu jang lain² dan para hadlirin jang kami muliakan dan kami hormati, jang kehadlirannja itu semata-mata untuk menundjukkan tebalnja hasrat persaudaraan dan persahabatan kita disamping membuktikan bahwa hanjalah-salam persahabatan dan restu-pengestu jang hendak disampaikan oleh para tamu dan para hadlirin jang kami muliakan terhadap Partai dan warga NAHDLATUL 'ULAMA' segenapnja.

Untuk itu, dengan setulus ichlas, kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih.

Para tamu jang kami muliakan,
Para hadlirin dan hadlirat jang kami hormati.

Idzinkanlah dalam kesempatan ini saja mengutarakan barang sedikit segi² jang menjangkut perdjalan dan perdjungan Partai NAHDLATUL 'ULAMA', jang tergambarkan dalam sedjarahnja sedjak masa jang lalu, dan sebagian dari segi² perdjungannja dimasa sekarang dan jang akan datang, baik dilapangan masjarakat-agama, politik dan sosial-ekonomis.

Ada tiga phase dalam sedjarah perdjalan dan perdjungan NAHDLATUL 'ULAMA' selama mengarungi usianja jang 34 tahun itu.

Phase pertama, baiklah saja namakan periode pembangkit, jaitu ketika NAHDLATUL 'ULAMA' melalui masanja sedjak tahun 1926 s/d 1935, dalam mana kegiatan langkahnja lebih banjak dititik beratkan pada usaha kebangkitan dan kebangunan Dunia-Ke Kyaian dan 'Ulama' di Indonesia, suatu kebangkitan dan kebangunan jang diorganisir, mengingngat fungsi dan tugasnja dalam masjarakat.

Sebagai tenaga-modal dan pelaksana utama ketika NAHDLATUL 'ULAMA' memulai sedjarahnja dalam masa permulaan, maka para Kyai dan 'Ulama ingin menjadarkan kepada masjarakat, bahwa agama merupakan faktor jang paling utama dalam usaha membentuk suatu masjarakat dan bangsa, baik dibidang karakter dan moral, maupun dibidang potensi dan penggalangan tenaga kearah pembangunan negara disegala lapangan.

Djikalau saja kemukakan perkataan „agama“ disini, maka hendaklah tidak diartikan bahwa bidangnja hanja terbatas pada soal-soal kerohanian semata, karena menurut definisinja, maka Islam sebagai suatu agama mentjakup bidang kerohanian, achlaq, moral, dan urusan² kemasjarakatan jang ditudjukan untuk mentjapai kesedjahteraan, keadilan dan kebahagiaan seseorang dan kehidupan bersama, termasuk pula didalamnja norma² politik dan ekonomi. Itulah sebabnja, maka tjita² jang disimpulkan dalam pengakuan ke Tuhanan Jang Maha Esa, prikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, dalam haribaan Islam telah didjumpainja sebagai nilai² kerohanian dan kemasjarakatan jang telah tersimpul didalamnja. Dari pengertian dan kejakinan ini sebagai pangkal bertolaklah mengapa kini NAHDLATUL 'ULAMA' mengentengahkan ideenja mengenai tjita² ummat Islam dibidang kenegaraan dibidang pemerintahan, konstitusi dan kemasjarakatan umum. Adalah mendjadi tudjuan NAHDLATUL "ULAMA" untuk mewudjudkan keserasian jang harmonis dalam kehidupan sesuatu negara, djikalau rakjat dan pemerintahnja berdjalan diatas ketentuan² hukum dan norma² jang lengkap mengandung nilai kerohanian dan kemasjarakatan jang komplit jaitu agama, dari mana kepribadian dan karakter bangsa kita sebagian besar terbentuk karena itu.

Untuk menudju ke-tjita² inilah para kjai dan 'Ulama kita menggalang persatuannja, jang karena persatuannja pulalah maka tersusun suatu djembatan sebagai kini terdjelma mendjadi Partai NAHDLATUL "ULAMA", suatu Partai jang baik dilihat dari namanja maupun diukur dengan gerak langkahnja mempunjai pertalian jang erat sekali dengan Dunia 'Ulama. 'Ulama jang dalam kedudukannja ditamsilkan sebagai suatu perumahan atau gedung, dia adalah laksana pintu²nja. Rumah manakah jang bisa dimasuki djikalau tidak melalui pintunja?

Aliran ber-Mazhab-Empat sebagai haluan jang dianut oleh NAHDLATUL 'ULAMA' se-mata³ hanjalah suatu ketegasan, bahwa haluan inilah jang dapat didjadikan djaminan kuat bahwa faham dan adjaran Islam jang kita bersama laksanakan dan djundjung tinggi, tak lain dan tak bukan adalah faham dan adjaran jang authentiek dibawakan oleh Penjebar Islam jang pertama jaitu Djundjungan Besar kita Nabi Muhammad S.a.W., bukan faham dan adjaran jang lainnja! Dan djikalau kita telah dihadapkan kepada persoalan disekeliling faham dan adjaran Islam, tidaklah berkelebihan kalau ukuran logika menetapkan bahwa siapa sebenarnja jang lebih ahli dalam persoalan ini? Kalau pertanyaan ini harus didjawab, kita rasa, bukanlah bernama ber-lebih²an djikalau harus didjawab, siapa lagi kalau bukan 'Ulama, orang menerima faham dan adjaran Islam dari gurunja, dan gurunja menerima dari guru sebelum dia, dia menerimanja pula dari orang² jang sebelumnja, demikian angkatan demi angkatan menerimanja dari angkatan sebelumnja hingga sampailah asal mulanja faham dan adjaran itu diperoleh dari Penjebar Islam jang pertama jaitu Djundjungan Besar kita Nabi Muhammad S.a.W. jang telah pernah mewashiatkan kita sekalian dengan sabdanja :

لَا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وُلِّيَهُ أُمَّهُ وَابْكُوا عَلَى الَّذِينَ إِذَا وُلِّيَهُ
غَيْرَ أُمَّهِ .

Indonesianja : „Djanganlah kamu meratap dan menangis atas persoalan agama, djikalau agama ditangan ahlinja ; tetapi meratap dan menangislah kamu manakala urusan agama ditangan orang jang bukan ahlinja”.

Ma'afkanlah disini, djikalau saja tidak usah memaparkan persoalan madzhab dengan pandjang lebar, tjukup djikalau saja njatakan, bahwa haluan ber-madzhab empat mendatangkan efek demokratis, toleransi dan pengertian dalam hukum pergaulan antar golongan dan Partai², sesuai dengan watak dan tabi'at Islam „Rochmatan lil 'alamien”, rachmat bagi manusia semesta.

Para tamu jang kami muliakan,

Para hadlirin dan hadlirat jang kami hormati!

Inginlah barang sedikit saja menguraikan fase kedua dalam sejarah NAHDLATUL 'ULAMA ketika dia memasuki tahun² 1935 s/d 1945 jang baiklah untuk ini saja namakan *Periode Pengatur*, karena sesuai dengan namanja, maka pada saat² itulah NAHDLATUL 'ULAMA menitik beratkan langkahnja pada gerakan² jang diselaraskan dengan norma² jang berlaku setjara lazim sebagai suatu Organisasi Islam.

Digalanglah dalam periode ini tenaga² organisator, penjiar, dan muballigh, pendidik, petani, buruh, pemuda, wanita, pengusaha dan lain² golongan jang pada waktu ini lebih populair dengan sebutan „golongan-fungsional”, disamping golongan Kyai dan 'Ulama jang telah lebih dahulu memelopori kebangkitan dan pergerakan NAHDLATUL 'ULA-

MA sedjak berdirinja, jang mana penggalangan terhadap golongan^a fungsional jang tertjakup dalam NAHDLATUL 'ULAMA itu diselaras-kan dengan kelaziman menurut tata-organisasi jang berlaku diwaktu itu dan bisa ditjapai dibawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Bala Tentara Djepang.

Aktipitet NAHDLATUL 'ULAMA jang ditudjukan keluar, sekalipun tidak diformilkan dalam bentuknja jang politis, akan tetapi langsung menjangkut hadjat masjarakat jang tertumbuk oleh barricade² kolonial jang reaksioner. Persoalan „Guru-Ordonantie” jang ditudjukan kepada Dunia-Mdrasah dan Pesantren kita jang mengandung kekangan² dan pembatasan² tidak djudjur, persoalan disekitar niatan Pemerintah Hindia Belanda hendak mentjabut artikel 177 Indische Staatregeling jang mengandung semangat dan politik mem-beda²kan golongan dan Agama serta meng-anak-tirikan Ummat Islam, aksi solidaritet dan setia kawan terhadap nasib bangsa Arab di Palestina berhubung dengan politik „Balfour-Declaration” jang menggerakkan berdirinja Negara Jahudi jang dirasakan sebagai suatu perkosaan terhadap bangsa Arab di Palestina, aksi mengembalikan para pemuda peladjar kita di Saudi Arabia akibat meletusnja Perang Dunia II, dan aksi serentak menuntut Indonesia-Berparlemen serta lain² usaha jang langsung bersifat kerakjat-an, nasional dan nahi-munkar itulah antara lain jang telah pernah di-sumbangkan oleh NAHDLATUL 'ULAMA ketika memasuki periode kedua ini, jang kesemuanja tegas mempunjai tjorak nasional disamping amanat jang diadjarkan oleh Agama kita.

Dibidang sosial dan ekonomi, periode ini telah mentjatat usaha NAHDLATUL 'ULAMA dengan gerakannya jang terkenal dengan nama : *”Moment-actie Gerakan Mabadi Choiro Ummah”* jang digerakkan disekitar tahun 1938/1939; gerakan mana bertjorak sosial-ekonomis jang bertendens politis dan bersifat nasional, jang diarahkan kepada tolong-menolong dilapangan ekonomi bangsa Indonesia (mu'awanah) sambil mengusahakan kearah meninggikan mutu dan ketjakangan bangsa kita dibidang ini, disamping menanamkan pendidikan achlaq dan moral bangsa kita semisal kedjudjuran, boleh dipertjaja, menjdauhkan sifat serakah, serta usaha tolong-menolong, jang kesemuanja itu ditudjukan sebagai tangga menudju perbaikan penghidupan perekonomian bangsa Indonesia disamping perobahan tjita²nja dibidang politik.

Akan tetapi, seperti djuga gerakan „SWADESI” dan lain-lain gerakan jang telah pernah digerakkan oleh pergerakan² bangsa kita dizaman kebangkitan semangat kebangsaan telah mengalami umur jang tidak pandjang, demikian djuga „GERAKAN MABADI CHORI UM-MAH” jang digerakkan oleh NAHDLATUL 'ULAMA ditahun 1938/1939 itupun tidak mentjapai usia jang lebih lama, disebabkan karena ketjuali tingkat ketjakangan dan kemampuan perdjongan kita pada umumnja masih dalam tingkat permulaan, djuga disebabkan jang paling utama karena politik kolonial Belanda tidak tinggal diam dan tidak membiarkan berlangsungnja lebih lama tiap² usaha rakjat jang hendak mengikis dan menggulingkan siasat divide et impera-nja jang terkenal itu! Tetapi, biar bagaimana, kita bersjukur, bahwa sekurang-kurangnya NAHDLATUL 'ULAMA telah turut serta bersama lain² pergerakan kemerdekaan jang lain dalam usaha meletakkan batu² pertamanja di-

bidang jang langsung menjangkut hadjat dan kebutuhan ummat dan masjarakat ini, se-kurang²nja dikalangan warganja sendiri jang terdiri dari djumlah² jang tidak sedikit sebagai bagian dari Bangsa Indonesia pada umumnja.

Puntjak daripada aksi² NAHDLATUL 'ULAMA dalam periode ini, jaitu ketika NAHDLATUL 'ULAMA dengan tegas² menentang kehendak Pemerintah Hindia Belanda jang akan memaksakan para pemuda kita untuk didjadikan „milisi-bumiputera” guna dihadapkan dalam perang Asia Timur Raya menghadapi Bala Tentara Djepang. Karena perbuatan itu terang²an bersifat pembelaan dan mempertahankan kekuasaan kolonial Hindia Belanda jang harus dan wadajib ditentang baik menurut ukuran dan patokan Agama Islam jang kita djundjung tinggi maupun menurut patokan nasionalisme dan patriotisme jang memang dibenarkan oleh Agama kita.

Adapun pengalamannja dizaman kekuasaan Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon, sebagaimana jang umum dirasakan oleh segenap bangsa kita tanpa membedakan golongan, kiranja tidaklah usah saja utarakan disini, tjukup kalau saja simpulkan bahwa pengalaman jang pahit ini memberikan peladjaran kepada kita semuanya, bahwa sesuatu kekuasaan jang ditegakkan diatas laku-paksaan dan ke-dzaliman, tidaklah akan berusia pandjang, dan kalau itu pernah mengalami kemenangan itu hanjalah untuk sementara waktu sadja. Sebab sesuatu tindak-paksaan, tidaklah akan dapat menundjukkan hati dan kemauan, tidak pula akan mendatangkan keinsjafan dan sebagainja, akan tetapi sebaliknya hanja akan mengumpulkan kebentjiaan dan dendam jang tertimbun jang pada suatu ketika akan meletus merupakan gabungan potensi lahir-batin jang menabrak kiri-kanan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung!!!

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

manakala kesempitan telah memuntjak, pertanda terbukannya keleluasaan jang luas, demikian kejakinan kita menurut adjaran Islam.

Para tamu jang kami muliakan,

Para hadlirin dan hadlirat jang kami hormati!

Sampailah pidato saja kini kepada memasuki *Phase-ketiga* dari perdjalan dan perdjangan Partai NAHDLATUL 'ULAMA, jaitu memasuki priode jang sekarang sedang kita lalui ini.

Semua orang sudah mengetahui, politik NAHDLATUL 'ULAMA ialah berusaha sedapat mungkin untuk menjesaikan persoalan² dalam Negeri dengan melalui dan mendjundjung tinggi hikmah kebidjaksanaan musjawarah. NAHDLATUL 'ULAMA selalu berusaha dalam mengatasi segenap kesulitan dalam Negeri dengan mentjari djalan tengah selama tidak menjjinggung intipati ideologie dan kejakinan azasi dari NAHDLATUL 'ULAMA.

Dalam segi politik dalam Negeri, NAHDLATUL 'ULAMA selalu mentjoba dalam batas²jang mungkin menjesuaikan dirinja dengan

waktu dan peristiwa dan tidak pernah tampil-baik pun aktif maupun reaktif — dengan sesuatu yang absolut dan mutlak²an. Atas dasar itulah maka orang tidak usah heran mengapa NAHDLATUL 'ULAMA dua tahun yang lalu dapat mengizinkan Anggauta²nja duduk dalam Kabinet Karya yang dibentuk setjara extra-parlementair, dalam keadaan darurat, padahal NAHDLATUL 'ULAMA dikenal sebagai Partai pendjungjung Parlementarisme yang sehat, sebagaimana yang jelas termaktub dalam Tafsir Azasi-nja dan dilihat dari langkah dan tindak-tanduknja selama ini. Tetapi NAHDLATUL 'ULAMA tjukup mengerti, dalam keadaan apa dan situasi bagaimana dia berada, dan setiap tindakan harus dihitung manfa'at dan madlarat-nja, serta pertimbangan² keselamatan Negara dari djurang kehantjuran.

Dalam keadaan yang serba darurat ini, maka disamping segenap kerelaan dan kesabaran yang paling prinsipiell bagi NAHDLATUL 'ULAMA dalam menilai sesuatu Kabinet, ialah bahwa : dalam keadaan apapun harus tetap bertanggung djawab kepada Parlemen (yang matjam apa pun kata orang) adalah suatu badan yang paling representatiff di Negara kita dewasa ini. Atas dasar itulah pul maka ketika persoalan golongan fungsionil ditjetuskan dalam masjarakat kita, maka NAHDLATUL 'ULAMA menghadapinja dengan penuh pengertian atas niat yang baik dan djuga penuh kewaspadaan dalam mendjaga prinsipnja, jaitu : mendjaga keselamatan Parlemen dan Parlementarisme yang sehat.

Umpamanja dalam menghadapi persoalan memasukkan golongan fungsionil dalam Dewan Perwakilan Rakjat, dalam rangka pelaksanaan demokrasi-terpimpin, maka NAHDLATUL 'ULAMA dalam menghadapinja dan menjetudjuinja itu berlandaskan pada :

- pertama : Undang² Dasar Sementara,
- kedua : Persetudjuan D.P.R.,
- ketiga : Wewenang Presiden yang diberikan oleh U.U.D.S.,
- keempat : Kepartaian yang sehat, yang mendjadi saluran utama dari demokrasi yang sehat (demokrasi-terpimpin).

Misalnja lagi dalam menjetudjuji „Demokrasi-Terpimpin“, pada umumnja haruslah ditekankan pada perkataan „DEMOKRASI“-nja, oleh karena mendjadi anutan dikalangan NAHDLATUL 'ULAMA berdasarkan kejakinan Islam yang mendjadi dasar-pokok utama dari partai ini, bahwa suatu demokrasi yang tidak terpimpin akan bisa menimbulkan an²archisme, sebaliknya sesuatu yang termpimpin tanpa demokrasi mengantarkan kepada Dictatorisme. Baik an²archisme maupun dictatorisme kita tolak setjara prinsipiell.

Didalam menghadapi pertembangan² dalam m asjarakat, NAHDLATUL 'ULAMA selalu berusaha memberikan penilaian setjara objectief, umpamanja persoalan Party-wezen dan golongan fungsionil.

Setjara objectief haruslah diakui, bahwa antara party-wezen dan golongan fungsionil, baik historis maupun realiteit telah terdjalin satu dengan lainnja. Maka tidaklah objectief dan realitis apabila kita ingin memisahkan antara keduanja dengan suatu tembok yang se-olah² antara satu dengan lainnja ada pertentangan yang tadjam, atau se-olah² antara satu dengan lainnja mempunjai kepentingan yang saling bertentangan.

Partai-partai dan golongan fungsionil adalah dwi-tunggal jang tidak bisa dipisahkan, apalagi kita ingin suatu party-wezen jang sehat dan golongan fungsionil jang georganiseerd dan productief untuk Negara dan Bangsa.

Tjontoh-tjontoh dari sini dapat kita lihat di Negara-negara lain, baik jang masuk Blok Barat, apalagi jang masuk Blok Timur, dimana antara Partai² dan golongan fungsionil merupakan suatu anjaman dan djalinan jang erat isi mengisi antara jang satu dengan lainnja, hingga merupakan potensi besar untuk membangun Negara.

Kita kerap kali merasa menjesal, bahwa orang karep kali subjectief party-wezen. Adanja beberapa verschijnself kedjelekan-kedjelekan dari orang² jang kebetulan tergabung dalam suatu partai, didjadikan alasan untuk menilai bahwa party-wezen itu djelek. Ini sungguh tidak objectief. Sebagaimana tidak objectief kalau orang menilai golongan fungsionil hanja dari kedjelekan² jang dibuat oleh beberapa orang jang tergabung dalam suatu golongan fungsionil. Memang sangatlah disesalkan, bahwa oleh karena baik partai-partai maupun golongan fungsionil terdiri djuga dari manusia-manusia jang tidak lepas dari kebaikan², maka tidak sunji selalu ada sadja kemungkinan² ditumpangi oleh proviteurs jang mementingkan diri sendiri jang hanja menunggangi atau mendjual nama golongan, untuk memuaskan nafsu ammarah bis suu'! Sekali lagi, kita harus objectief dalam memandang sesuatu, apabila kita ingin Negara kita ini benar² menudju masjarakat jang adil, makmur, sentausa dan diridloi oleh Allah s.w.t.

NAHDLATUL 'ULAMA menjambut dengan sangat gembira atas hasrat P.J.M. Presiden dalam tjita-tjita beliau jang baik(jaitu menjederhanakan Partai-partai. Oleh karena NAHDLATUL 'ULAMA pun tidak menjetudjui adanja multi-party-wezen. Memang haruslah diakui bahwa multi-party-wezen banjak menghambat dan memperlambat pembangunan dan stabilisasi Negara disegala lapangan. Tetapi sangatlah disayangkan, bahwa tjitatjita jang baik dari Presiden ini jang sebenarnya tidak menjetudjui multi-party-wezen, lalu disalah gunakan oleh sebagian orang untuk mentjatji-maki party-wezen seluruhnja dengan menutup mata atas kebaikan-kebaikan jang ada, dari party-wezen jang redelijik, dan menutup mata atas djumlah massa jang begitu besar jang berdiri dibelakang party-party jang riil, umpamanja empat partai besar jang dalam pemilihan umum jang lalu dan pemilihn umum baru-baru ini sadja masih mendapat dukungan lebih kurang 30 djuta pemilih diseluruh Indonesia.

Para tamu jang kami muliakan,

Para hadlirin dan hadlirat jang kami hormati.

Sesuai dengan waktunja, dimana banjak orang berbitjara tentang soal perekonomian dan pembangunan, maka dalam kesempatan ini saja hanja dapat menjatakan, bahwa NAHDLATUL 'ULAMA tidak menghendaki suatu masjarakat jang kapitalistis seperti dinegara-negara Blok Barat, dan djuga tidak menjetudjui suatu masjarakat jang sosialistis sebagai dinegara-negara Sovjet Uni dan Blok Timur pada umumnja. Kedua-duanja menurut pandangan kami tidak sesuai dengan kepribadian dan kejakinan jang dianut oleh sebagian besar rakjat Indaonesia jang memeluk Agama Islam.

Adat-istiadat dan kepribadian rakjat kita berbeda dengan rakjat² di Amerika dan Sovjet Rusia. Rakjat Indonesia jang lebih kurang lima abad mendjadi penganut Islam jang setia, telah mempunjai suatu kepribadian sendiri, berkat adjaran Islam jang dianutnja, adjaran Islam jang sesuai dengan tempat dan masa, mempunjai suatu karakter jang spesifik jaitu : Dalam segala persoalannja mengutamakan musjawarah dan segala usahanja mengutamakan gotong-rojong. Demikian itu dilapangan Agama, demikian itu dilapangan politik, dan demikian pula dilapangan sosial-ekonomi. Hak milik pribadi selalu dihormati dengan djaminan Agama jang telah mendjadi adat-istiadat, asal sadja tidak digunakan untuk memeras dan menindas orang lain. Hak milik bersama untuk kesedjahteraan bersama, diusahakan pula bersama-sama dengan djalan gotong-rojong, mu'awanah dan sebagainya. Oleh karena itulah maka NAHDLATUL 'ULAMA dalam politik-ekonominja menjetudjui agar perusahaan-perusahaan vital dikuasai sebahagian besar oleh Pemerintah dengan tidak usah menutup pintu kemungkinannja pengusaha-pengusaha nasional untuk ikut serta dalamnja, dalam prosentage jang tertentu. Dan terhadap pengusaha-pengusaha nasional (private interprise) diberikan bimbingan dan didikan, agar mereka menjadari bahwa setiap milik jang diberikan ALLAH SWT. kepadanya dengan rachmat dan karuniaNja, mempunjai efek-sosial, djuga untuk kebahagiaan masjarakat sekelilingnja, disamping kebahagiaan diri dan keluarganja.

Atas dasar² pokok inilah maka NAHDLATUL 'ULAMA bertolak dan memulai langkahnja dalam menjumbangkan chidmahnja untuk mentjapai tjita-tjita masjarakat jang adil dan makmur, jang diridloi oleh ALLAH SWT., sesuai dengan firman-Nja :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

القصر ٧٧

Indonesianja :

„Dan tuntutlah oleh-mu kebahagiaan achirat dengan bekal² jang telah dikeruniakan ALLAH kepadamu, dan djanganlah kamu lupakan peranan duniawiamu. Sesudah itu, berbuatbaiklah kamu sebagaimana ALLAH telah berbuat baik kepadamu. Dan djanganlah kamu berbuat bentjana (menjusahkan orang banjak) karena ALLAH tidak suka kepada orang-² jang berbuat bentjana”. Al-Qur'an shash 77.

Sampailah pidato saja pada bagian jang terachir, dengan harapan do'a serta restu pangetu para tamu dan para hadirin sekalian, semoga dalam menghadapi tahun-tahun jang sedang dan jang akan kita lalui, kami para pengemudi dan warga NAHDLATUL 'ULAMA senantiasa diberkahi kekuatan lahir-bathin, ditundjuki ALLAH djalan jang benar.

supaja dengan demikian mendjadilah Partai NAHDLATUL 'ULAMA sesuatu jang mendatangkan kegembiraan, kebadjikan dan kemaslahatan untuk segenap masjarakat, Bangsa dan Negara.

Ja ALLAH, ampunilah dosa-dosa kita sebagaimana ALLAH mengampuni mereka para perintis dan pelopor NAHDLATUL 'ULAMA jang telah mendahului kita dengan maghfirah dan rachmah-Nja, berilah kita petundjuk sebagaimana ALLAH telah memberikan mereka petundjuk dan pertolongan-Nja, serta berikanlah kita djandji apa jang ALLAH telah mendjandjikan kepada para Rasul-Rasul Utusan-ALLAH, dan djanganlah hendaknja ALLAH mendjadikan kita hina dina pada hari ini dan hari kelak. Bahwasanja ALLAH tidaklah menjalahi djandji-Nja.
A m i n ! ! ! !

Wassalamu 'alaikum war.wab.

Djakarta, 21 Radjab 1378.
30 Djanuari 1959.

KETERANGAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA'

1. Dengan menjadari amanat Partai setjara keluhuran tentang tujuan dan keselamatan Negara, maka N.U. berpendapat bahwa setiap perkembangan dan perubahan dibidang politik dan ketatanegaran pada hakikatnja adalah daja-upaja untuk menemukan djalan jang setepat-tepatnja atas dasar musjawarah guna memelihara keselamatan dan keutuhan Negara dan Bangsa, supaja tertjapai n.asjarakat jang adil, sentausa dan makmur dibawah naungan Rahmat dan ke-Ridlaan ALLAH S.W.T.
2. Hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan adalah merupakan sendi utama bagi NAHDLATUL 'ULAMA dalam turut serta menjelesaikan persoalan² jang mendjadi hadjat dan kepentingan kepentingan segenap Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu dalam usaha mengatasi kesulitan² Bangsa dan Negara, N.U. senantiasa menempuh djalan tengah selama tidak merugikan intipati-ideologi dan kejakinan-asasi jang didjundjung tinggi oleh N.U.
3. Sedjak diketengahkannya idee demokrasi-terpimpin, N.U. telah menjatakan sambutannja setjara terbuka, bahwa terhadapnja haruslah ditekankan pada perkataan „demokrasi“-nja oleh karena telah mendjadi anutan kejakinan N.U. bahwa demokrasi tanpa pemimpin dapat mendjurus kepada bentuk anarchisme, sedang sesuatu jang terpimpin tanpa demokrasi hakikatnja adalah bentuk diktatorisme jang kedua-duanja menjalahi asas jang didjundjung tinggi oleh N.U.
4. Pada tgl. 13 Agustus '58 N.U. telah mengumumkan pendiriannja terhadap pelaksanaan idee demokrasi-terpimpin, jang pokok²nja sebagai berikut :
 Untuk menjehatkan kehidupan praktek² demokrasi di Indonesia, maka N.U. dapat menjetudju dan menerima demokrasi terpimpin, dengan pengertian bahwa :
 - a) pelaksanaannja tidak menudju kearah pembekuan parlementarisme,
 - b) pelaksanaannja tidak menudju kearah penghapusan party wezen,
 - c) pelaksanaannja menudju penjederhaan dan penehatan party-wezen melalui undang² kepartaian dan atau penjempurnaan undang² pemilihan umu,
 - d) pelaksanaannja tetap teguh memegang dasar pengertian bahwa kedaulatan tetap berada ditangan Rakjat jang disalurkan melalui Parlemen pilihan Rakjat jang seharusnja mendjadi pusat kegiatan politik,
 - e) pelaksanaannja tetap memberikan kedaulatan dan kebebasan kepada Konstituante untuk menjelesaikan tugasnja.
5. Mengenai persoalan golongan-fungsionil, atau lebih tegasnja : mengikutsertakan golongan fungsionil kedalam DPR, sikap N.U. telah dinjatakan melalui pidato Ketua Umum Pengurus Besarnja ketika memperingati hari ulang tahun N.U. ke 34 pada tgl. 30 Djanuari

1959, bahwa: antara party-wezen dan golongan-fungsional baik historis maupun realiteit telah terdjalin antara jang satu dengan lainnja. Maka tidaklah objectief realistis apabila tak ingin memisahkan antara keduanja dengan suatu tembok se-olah² antara satu dengan lainnja ada pertentangan jang tadjam, atau se-olah² antara jang satu dengan lainnja mempunjai kepentingan jang saling betentangan. Partai² dan golongan-fungsional adalah dwi-tunggal tak dapat dipisahkan apabila kita ingin suatu party-wezen jang sehat dan golongan fungsional jang georganiseerd dan productip untuk negara dan bangsa.

6. Pada tgl. 28 Djanuari '59 dalam menilai open-talk ke-3 di Bogor, N.U. telah menjatakan pendiriannja, bahwa :
 - a) masuknja golongan-fungsional kedalam DPR melalui pemilihan umum,
 - b) sesuai dengan fikiran² jang telah pernah dimadjukan oleh N.U. sebelumnja, bahwa terhadap Angkatan Bersendjata oleh Panglima Tertinggi dapat diangkat duduk dalam Parlemen jang masing² 15 buat Angkatan Darat (termasuk OKD & OPR), 5 buat Angkatan Laut, 5 buat Angkatan Udara dan 7 buat Kepolisian, dengan sjarat bahwa anggota² Angkatan Bersendjata tidak menggunakan hak pilihannja baik aktif maupun passif dalam pemilihan umum,
 - c) dalam daftar tjalon partai² untuk pemilihan umum disusun demikian rupa agar golongan-fungsional tertjakup didalamnja.
7. Sudah lama N.U. mengadjak lain² golongan untuk mempertjepat tugas Konstituante. Djika oleh N.U. telah pernah disarankan tentang „Pantjasila Islam” sebagai dasar negara tak lain dan tak bukan adalah untuk mentjegah kematjetan Konstituante jang tak berkeputusan, mengingat bahwa telah banjak pekerjaan jang sudah bisa dihasilkan oleh Konstituante ini. Padahal materi jang disarankan N.U. itu tidak mengurangi isi jang terkandung dalam perbendaharaan Pantjasila dan Islam sedjauh jang bisa ditjapai mengingat kenjataan.
8. Djikalau ada andjuran kepada Konstituante agar memilih undang² dasar '45 sebagai konstitusi-negara, N.U. setelah yakin bahwa sarannja tidak mungkin dapat diwujudkan, maka dengan ketulusan hati akan bersedia menerimanja dengan pengertian bahwa penerimaan terhadap UUD '45 berarti menerima segala sesuatu disekitar „historische-documenten” termasuk djuga didalamnja „Piagam-Djakarta” sebagai babon dan djiwa UUD '45.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA.

Djakarta, 20 Februari 1959

Ketua Umum:

t.t.d.

(H. Idham Chalid)

Sekretaris Djendral :

t.t.d.

(H. Saifuddin Zuhri)

SALINAN

P.B. NAHDLATUL ULAMA
Kramat Raya 164
DJAKARTA.

No. : 3073/Tant/IV - 59
Lamp. :
Hal : Keputusan Sidang

Djakarta, 22 Ramadhan 1378
1 April 1959

1. Jth. Sdr² Pengurus Walajah, Partai NAHDLATUL 'ULA-
2. Jth. Sdr² Pengurus Tjbang MA Seluruh Indonesia.

SIARAN KE XX

Untuk diratakan kesegenap Pengurus
Partai, Keluarga, Warga dan Simpatisan.

ASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

1. Bertepatan dengan Malam NUZULUL-QUR'AN, Malam Dj'm'ah 17 Ramadhan s/d hari Sabtu 18 Ramadhan 1378 = 26 hingga dengan 28 Maret 1959 bertempat di Patjet Tjipanas Bogor, telah dilangsungkan Sidang Dewan Partai ke III, yang dihadliri oleh 59 dari djumlah seluruh anggotanja jang 92 orang.

Nama² anggota Dewan Partai jang hadlir sebagai dibawah ini :

K.H. Abdul Wahab Chasbullah, K.H. Bisri Sjamsuri, K.H. Sjukri, K.H. Musta'in, K.H.A. Baqir, K.H. Idham Chalid, K.H.M. Dachlan, Mr. Imron Rosjadi, H. Saifuddin Zuhri, K.H. Masjkur, H. Achmad Sjaichu, K.H.A. Musaddad, H. Munir Abi Sjudja, Nj. Machmudah Mawardi, K.H. Muslich, Murtadji Bisri, K.H. Wahib Wahab, K. H.M. Iljas, Mr. R. Sunarjo, Rachmat Muljomiseno, H. Zainul Arifin, K.H. Fathurrahman, K.H.A. Fattah Jasim, Munasir, Aminuddin 'Aziz, K.H.M. Ruchijat, R. Mustahdi Kusumo, K.H. Achamd Zaini, K.H.M. Ridwan, K.H. Djawari, K.H. Sjatori, K.H. Jusuf 'Umar, K.H. Amin Nasir, H. Achsid, Moh. Marchum, Machfudz Sjamsulhadi, Ali Masjhar, H.M. Salim, K.H. Achjad Irsjad, H. Sjukron, Imam Sofwan, K.H. Fachruri, K.A. Malik, K.H.A. Dimiyati, K.H. O. Hulaimi, Ischak Iskandar, Machbub Badjuri, K.H. Husien, K. Burhanuddin, K. Bakri Sulaiman, Nudin Lubis, Tengku Jafidham, Qasim Musa, Abdullah Jusuf, Mr. Sis Tjakraningrat, K.H. Zuhri, Moh. Sapi-ie dan K.H. Mursidi.

Hadlir pula sebagai penindjau beberapa anggota Bagian² P.B.N.U. PPGP Ansor, PB Muslimat, Fraksi dalam DPR dll.-nja.

2. Setelah dilakukan pembahasan serta perdebatan jang sangat mendalam melalui rapat² jang hampir non-stop selama dua malam dua hari jang hampai seluruh hari² dan malam² jang padat dipergunakan

untuk bermusjawarah itu, maka Sidang Dewan Partai ke III mengambil keputusan² sebagai berikut :

1. Dengan suara bulat membenarkan kebidjaksanaan yang ditempuh oleh P.B.N.U. dalam menampung perkembangan situasi dalam negeri yang sangat kritik hingga menimbulkan keputusan Pemerintah untuk mengandjurkan kepada Konstituante agar menetapkan U.U.D. '45 menjadi U.U.D. - R.I., kebidjaksanaan mana sebagai yang ditjerminkan oleh statement P.B.N.U. tanggal 20 Februari 1959.
2. Dapat menerima UUD '45 sebagai UUDRI dengan pengertian bahwa :
 - a. Piagam Djakarta 22 Djuni 1945 mendjiwai UUD tersebut pada keseluruhannya dan merupakan sumber hukum.
 - b. Islam tetap menjadi perjuangannya Partai NU.
 - c. Hasil² Pleno Konstituante berlaku.
3. Sebuah Amanat untuk Pengurus Besar NAHDLATUL 'ULAMA yang pada waktu sekarang tidak untuk diumumkan, karena merupakan bekal perjuangannya Partai.
3. Untuk menjelaskan keputusan diatas nomer (1), marilah kita sekali lagi mengkaji SIARAN PBNU No. XIX tertanggal 12 Sya-ban 1378 = 20 Februari '59 berikut lampirannya, demikian pula SIARAN PBNU No. XVIII tertanggal 12 Radjab 1378 = 21 Djauari 1959.
4. Djikalau Sidang Dewan Partai ke III dapat membenarkan kebidjaksanaan yang ditempuh oleh PBNU dalam menghadapi timbulnya persoalan „Kembali ke UUD '45” maka ini mengandung arti, bahwa penilaian segenap kekuatan Partai kita mengenai soal yang besar ini berada dalam keadaan kompak dan utuh, suatu sjarat yang mutlak bagi penentuan langkah² Partai dimasa datang. Oleh sebab itu, disamping kita bersjukur ke-hadlirat ILAHI Djalla wa 'Azza atas tau-fiq dan hidajah-Nja serta berterima kasih kepada segenap kekuatan² dalam Partai, maka kitapun wadajib memeliharaanya serta menjempurnakannya agar kebulatan dan keutuhan kita itu akan memudahkan djalan menudju tjita² perjuangannya kita seluruhnya. Amin !
5. Timbulnya persoalan „Kembali ke UUD '45” adalah akibat dari proses yang memuntjak ketika dibulan-bulan Desember, Djauari dan netapkan U.U.D. '45 menjadi U.U.D. - R.I., kebidjaksanaan mana sebagai yang ditjerminkan oleh Statement P.B.N.U. tanggal 20 Februari 1959.

pertengahan Februari yang baru lalu, kita terpaksa dihadapkan kepada persoalan „Masuknya golongan Fungsional dalam DPR” yang terlampau banjak mengeluarkan fikiran, watu dan energie kita yang terpaksa harus ditjuraahkan untuk memetjahkan persoalan yang diputuskan oleh Presiden/Dewan Nasinonal akan tetapi yang tidak mendapat persesuaian pendapat dari Kabinet/Partai² Pendukungnya (NU dan PNI). Selama lebih dari dua bulan, akibat kedjadian diatas, maka situasi negara berada dalam suhu (temperatuur) yang kian panas yang penuh dengan gedjala² timbulnya konflik² yang luas pengaruhnya, hingga keselamatan dan keutuhan bangsa terantjiam karenannya, dan disamping itu nasib Demokrasi pada umumnya dan

Party-wezen pada chususnja berada didalam suatu batas jang menentukan apakah akan bisa diselamatkan ataukah sebaliknja.

6. Dalam pada itu, ditengah berdjalannja proses „Persoalan golongan Funksionil” ini belum mentjapai djalan pemetjahannja, *timbullah situasi baru* jang lebih berpengaruh luas lagi, jaitu: Hasil keputusan jang disodorkan oleh fihak Angkatan Perang dan jang didukung oleh Presiden/Panglima Tertinggi, keputusan mana jang berbentuk: *Bahwa therapy* (pengobatan) *jang dianggap paling mudjarrab untuk mengatasi keadaan negara dewasa ini adalah KEMBALI KE UUD '45*. Disebabkan karena timbulnja therapy ini, maka persoalan „Golongan Funksionil” dipandang sebagai soal jang sekundair.

Dalam siaran jang sifatnja umum ini, tentu sadja kami tidak dapat menguraikannja setjara terbuka, oleh karena itu kami hendak membatasi diri, hanja dapat mengatakan disini, bahwa **HASJRAT HENDAK KEMBALI KE UUD '45 ITU AKAN DILAKSANAKAN DENGAN TJARA JANG PALING TJEPAT DAN PALING SEGERA**. Tentu sadja kita dapat membajangkan sendiri, bahwa djalan jang akan ditempuh adalah luar biasa.

7. Itulah sebabnja mengapa kami menempuh satu kebidjaksanaan jang kami salurkan melalui Kabinet, hingga Kabinet dapat mengambil keputusan dua hal jang penting, pertama: *menolak usul Presiden/Dewan Nasional tentang persoalan Funksionil menurut rumusan Bogor jang mengurangi hak Partai**, dan kedua: *menjalurkan hasjrat kembali ke UUD '45 sebagai suatu andjuran kepada Konstituante*.

Baiklah kami tambahkan disini, bahwa kebidjaksanaan kami tersebut diatas, ketjuali bersandar kepada keputusan² rapat PBNU tgl. 8 Djanuari 1959 dan rapat tanggal 28 Djanuari mengenai persoalan golongan Funksionil, djuga kami tempuh berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Besar Harian tanggal 19 Februari 1959 jang dihadliri oleh Rois 'Aam, Ketua Umum, Ketua I, II, III, Sekdjen, Wakil Rois PB Sjuritjah K.H. Musta'in ditambah anggota² PBNU H. Zainul 'Arifin, Menteri K.H.M. Iljas, Mr. Sunarjo, dan Rachmat Muljomiseno. Keputusan PB Harian tersebut diatas itu lalu disjahkan oleh Rapat Pengurus Besar NU tanggal 23 Maret 1959. Djadi dengan ringkas dapat dinjatakan disini, bahwa kebidjaksanaan Pengurus Besar mengandung dua pokok, jang pertama menjelamatkan sistim-kepartaian jang wadjar dalam menjalurkan persoalan golongan fungsionil, dan jang kedua menjalurkan hasjrat Presiden/Angkatan Perang mengenai kembali ke UUD '45 sebagai andjuran kepada Konstituante jang mempunjai wewenang menetapkan suatu UUD Negara. Adapun mengenai materi kembali kepada UUD '45 itu sendiri, Pengurus Besar menjerahkan betul-betul kepada Dewan Partai ke III sebagai satu instansi Partai jang terdiri selama tidak ada Mukttamar.

8. Pada waktu ini, Dewan Partai kita sebagai suatu lembaga jang tertinggi didalam Partai selagi Mukttamar tidak ada, telah mengambil keputusan mengenai kembali kepada UUD '45, jang bunji keputusannja sebagai berikut :

„DAPAT MENERIMA UUD '45 SEBAGAI UUD-RI DENGAN PENGERTIAN :

- a. Piagam Djakarta 22 Djuni 1945 mendjiwai UUD tsb. pada keseluruhannja dan merupakan sumber haluan,
 - b. Islam tetap mendjadi perdjungan Partai NU,
 - c. Hasil² Pleno Konstitunate berlaku".
9. Keputusan diatas inilah nantinja jang akan diperdjungkan oleh Partai (lewat Fraksi NU) didalam Konstituante, pada saat Majelis Pembuat Undang² Dasar ini melangsungkan sidangnya guna membahas andjuran Presiden tentang kembali ke UDD '45. Tentu sadja, mengingat segi² taktik dan siasat perdjungan, maka pada waktu ini kami tidak akan menguraikan dengan pandjangan lebar tentang apa dan bagaimana serta sampai dimana nilai „Piagam Djakarta" dalam rangka tjita² kita dibidang konstitusi dan ketatanegaraan, mengignat bahwa Siaran ini adalah bersifat umum jang terbuka terbuka.

Sekianlah hal² jang kami rasa penting untuk diuraikan disini.

Kini mendjadilah tugas jang sutji dan utama terletak dibahu Pengurus Besar, jang dengan melalui segenap alat-kelengkapannja, baik di Kabinet, DPR dan terutama di Konstituante akan diperdjungkan realisasinja dengan kekuatan lahir batin jang ada pada kita sekalian.

) Marilah kita memperkokoh barisan kita dalam tubuh Partai, agar tetap utuh dan kompaklah segenap kekuatan kita. Setiap pengurus, warga dan keluarga Partai kita mempunjai tugas masing² dalam turut serta memperdjungkan apa jang telah kita bersama putuskan itu.

Dalam pada itu, sambil melalui I'tikaf dan Qijamullail kita dimalam Ramadhan (terutama dalam mentjari Laillatul-Qadar), demikian pula dimalam 'Idulfithri jang mustadjab itu, marilah kita semuanya memandjatkan do'a ke Hadlirat ALLAH SWT, semoga dilimpahi rahmat dan kerunia-Nja jang berupa taufiq, 'inajah dan HidajahNja, hingga dengan redla dan qadlaNja kita mendapat sebesar-besar pertolongan dalam mewujudkan tjita² perdjungan kita jang semata-mata hanjalah untuk mentjapai LI TAKUUNA KALIMATULLAHI HIJ AL'ULJAA, untuk keluhuran dan kedjajaan Islam dan Ummatnja. Amin!

WASSALAM,

PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA'

Ketua Umum :

Sek. Djendral :

ttd.

ttd.

(H. Idham Chalid)

(H. Saifuddin Zuhri)

TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :

1. Segenap Anggota PBNU Sjuritah-Tanfidzijah,
2. Segenap Pimpinan Badan² Otonom & Keluarga Partai,
3. Segenap Menteri, Anggota DPR, Konstituante dan De-Nas,
4. Segenap Warga Partai jang memimpin Perwakilan² RI di Luar Negeri.

TAMBAHAN

SALINAN „PIAGAM-DJAKARTA“

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeமான and prikeadilan.

Dan perdjjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rachmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan jang bebas maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa dari seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indoesia jang berkedaulatan Rakjat dengan berdasar kepada Ke-Tuhanan dengan kewajiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Djakarta, 22 Djuni 1945.

Ir. Soekarno
Drs. Mohammad Hatta
Mr. A.A. Maramis
Abikusno Tjokrosujono
Abdul Kahar Muzakir

H.A. Salim
Mr. Ahmad Subardjo
Wachid Hasjim
Mr. Mohammad Yamin

S A L I N A N

**DEKRIT PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI A.P.-
DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA**

Kami Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Dengan ini menjatakan dengan hidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang² Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Unadng² Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjjataan sebagian terbesar Anggota² Sidang Pembuat Undang² Dasar untuk tidak menghadliri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanya;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan Ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangii pembangunan semesta untuk mentjapai masyarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu²nja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang² Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian/kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Maka atas dasar² tersebut diatas,

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG,**

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang² Dasar 1945 berlaku lagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang² Dasar Sementara.

Pembentukan Madjlis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas anggota² Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan Utusan-Utusan dari daerah² dan golongan², serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta.

pada tanggal : 5 Djuli 1959

Atas nama Rakjat Indonesia:

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG**

S O E K A R N O

S A L I N A N

P.B. NAHDLATUL-ULAMA
Kramat Raya 164.-
Djakarta.-

Djakarta, 27 Shafar 1379
1 September 59

Kepada :

No. : 3369/Tanf/IX/'59.

Lamp. : 1 bundel

Hal : Perkembangan-politik
dalam 1 kwartal.

Sifat : Sangat rahasia.

1. Jth. Sdr² Pengurus Wilayah.

2. Jth. Sdr² Pengurus Tjabang.
PARTAI NAHDLATUL
'ULAMA

di Seluruh Indonesia.

S I A R A N K E X X I

Ditujukan kepada segenap Pengurus
dan Warga dari tingkat Wilayah hingga
Ranting

ASSALAMU 'ALAIKUM WAR. WAB.

1. Pada tanggal 28 Dz. Qa'edah 1379/5 Djuni 1959 kami telah mengeluarkan instruksi No. XXIII tentang berlakunja Peraturan Peperpu No. 040/1959 tertanggal 3 Djuni 1959 tentang kegiatan politik, jang membawa akibat antara lain, untuk sementara waktu kami tidak dapat memberikan pendjelasan² tertulis mengenai segala kedjadian dan perkembangan jang mempunyai aspek² politis.
2. Akan tetapi sedjak tanggal 1 Agustus 1959 jbl., larangan kegiatan politik itu telah ditjabut oleh Peperpu (peraturan Peperpu No. 045/1959) walaupun dengan pentjabutan tersebut masih tetap dinjatakan berlakunja pembatasan terhadap rapat². Berhubung dengan itu, terbukalah kini kesempatan untuk memberikan pendjelasan² mengenai perkembangan politik jang penting ditanah air kita. Walaupun demikian, mengingat sifatnja, maka tidaklah *semua* hal² jang penting dapat diuraikan setjra tertulis. Akan tetapi, hal² dibawah ini banjak manfa'atnja untuk ditjatat dan dimana perlu besar artinja bagi pedoman langkah² kita dimasa datang.
3. Semendjak Konstitnante mengalami „kematjetan“ karena tak dapat mengambil keputusan tentang usul pemerintah kembali kepada UUD '45, maka Pengurus Besar lebih mengutamakan bersikap „diam“ dalam artian: ber-siap² serta waspada terhadap kemungkinan² jang akan terdjadi. Sungguhpun demikian, ia setjara aktip berusaha untuk menampng akibat² jang mungkin terdjadi dengan pentjegahan terhadap datangnja risiko² besar jang mengantjam ummat serta masyarakat.
4. Sikap „diam“ jang ditempuh Pengurus Besar itu ternjata banjak menolong keadaan dan suasana jang sedang penuh diliputi oleh meluapnja sentiment dan intimidasi² golongan tertentu. Bahkan golongan jang di Konstituante menolak usul amandment kita (agar

Piagam Djakarta dimasukkan dalam UUD '45), telah berusaha untuk mengadakan „*approach*” (mendekati) kita untuk menjtjari djalan bagaimana jang sebaiknja menjelamatkan suasana jang penuh pertentangan, menjelamatkan demokrasi dan terutama memulihkan keutuhan potensi negara. Ini mudah dimengerti, karena dengan kematjetan Konstituante, bukan sadja kita (golongan jang mengusulkan agar Piagam-Djakarta direalisir dalam UUD '45) akan mengalami akibat² jang luas, akan tetapi bagi mereka pun telah melihat djalan terbentang dihadapnja, bahwa akibat² jang bisa timbul karena kematjetan Konstituante itu akan mempersempit ruang kehidupan partai², suatu hal jang bertentangan dengan prinsip kehidupan demokrasi jang kita anut.

5. Pada tanggal 13 Djuni 1959 Ketua Umum Masjumi Sdr. Prawoto Mangkusamito telah menjumpai Sekdjen PBNU Sdr. Saifuddin Zuhri untuk setjara resmi memberitahukan bahwa Ketua Umum Masjumi itu pada tanggal 12 Djuni 1959 telah mengundjungi Ketua Umum PNI, Sdr. Suwirjo. „*Approach*” jang dilakukan oleh Ketua Umum Masjumi, kepada Ketua Umum PNI itu dimaksud untuk mengadjak PNI agar diadakan pertemuan tingkat putjuk-pimpinan guna mempertemukan pendapat dan langkah². Menurut keterangannya sendiri, Ketua Umum Masjumi itu mengadjukan pertanjaan (adjakan?) kepada Ketua Umum PNI: *Apakah pendirian kita tjuma itu sadja?* Dalam memberikan reaksinja, Sekdjen PBNU hanya mengadjukan pertanjaan kepada Ketua Umum Masjumi (sebagai pendjelasan) apakah jang dimaksud dengan perkataan „pendirian kita” itu mengenai pendirian kita (Fraksi² Islam dalam Konstituante) jang menghendaki dimasukkannya kalimat „dengan wajdibnja mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk²nja” dalam UUD '45 dan pendirian mereka (Fraksi² PNI-PKI dkk) jang menghendaki UUD '45 tanpa perobahan titik-komanja sekalipun. Didjawab oleh Ketua Umum Masjumi, *memang demikian*. Seterusnya Sekdjen PBNU tidak memberikan reaksi apa² ketjuali *memperoleh kesan*, bahwa dalam pertemuan Ketua² Masjumi dan PNI tanggal 12 Djuni 1959 itu, Ketua Umum Masjumi telah *membajangkan* sematjam andjuran untuk masing-masing menindjau pendiriannya tentang masa’alah kembali kepada UUD '45. Oleh karena saran itu oleh Masjumi, logislah djika ada kesan kuat bahwa untuk maksud tersebut Masjumi telah bersedia menindjau pendiriannya jang semula (sebagai jang telah menjadi kebulatan dikalangan Fraksi² Islam dalam Konstituante).
6. Tiga hari setelah berlangsungnja pertemuan Masjumi-PNI, maka pada tanggal 16 Djuni 1959 Ketua Umum PNI Sdr. Suwirjo mengirim kawat kepada Presiden jang ketika itu berada di Tokio, jang isi kawatnja mendesak kepada Presiden agar mendekritkan UUD '45 dan membubarkan Konstituante. Kami tidaklah mempunjai kesimpulan bahwa kawat Suwirjo itu merupakan hasil pertemuan Prawoto-Suwirjo (sungguhpun kami tidak mengetahui isi pembitjaraan kedua tokoh tersebut), namun jang sudah djelas ialah „*approach*” jang dilakukan oleh Masjumi tidaklah mendapatkan apa jang diharapkan.

7. Pada hari² dipertengahan-achir bulan Djuni 1959 dalam masjarakat kita telah diliputi oleh suasana kemungkinan hendak didekritkannya UUD '45. Dalam keadaan jang demikian, segenap kalangan Pengurus Besar telah mempunjai kebulatan pendapat, bahwa djikalau benar² UUD '45 terdjadi dengan kekuatan dekrit, adalah se-mata² atas kehendak Presiden, dan tentu sadja diluar tanggung djawab kita. Walaupun demikian, kami telah bersepakat untuk menghadapi „dekrit” sebagai suatu kenjataan. Oleh sebab itu, dalam tingkat perdjjuangan jang masih mungkin dilakukan, maka setjara aktif kami berusaha supaja ISI dekrit itu mentjakup keinginan kita selama ini tentang kembali kepada UUD '45 (jaitu direalisasikan Piagam-Djakarta sebagai jang mendjiwai UUD '45).
8. Ber-hari² kami dihubungi oleh pihak² jang erat hubungannya dengan dengan pendekritan UUD '45. Pengurus Besar NU sebagai jang telah diamanati oleh Dewan Partai ke III di Patjet, tentu sadja memegang teguh amanat jang luhur itu. Oleh sebab itu, djikalau pihak jang hendak mendekritkan UUD '45 bermaksud untuk menampung hasrat Ummat Islam Indonesia, maka kami tidak dapat mengurangi djiwa dan isi amanat Dewan Partai ke III.
9. Kami dapat memalumi kesulitan² jang dialami oleh pihak jang erat hubungannya dengan pendekritan UUD '45 disebabkan karena disamping adanya aliran jang „dekat” dan jang tak dapat mengabaikan keinginan NU, hidup pula aliran jang lain jang idilogis berlawanan dengan keinginan² kita, sungguhpun aliran jang tersebut belakangan inipun tidak dapat mengkesampingkan keinginan² NU sebagai satu faktor jang memang kuat. Oleh sebab itu, sampailah pada satu kesimpulan bahwa isi dari pada dekrit itu akan *tidak mengetjewan* NU (batja: Ummat Islam) sekalipun harus ditempuh dengan djalan „perdjjuangan” dikalangan mereka sendiri.
10. Dalam menghadapi tingkat perkembangan jang tersebut diatas, sekalipun kami berada dalam kedudukan sebagai „outsider” (batja aut-saide' - orang luar) jang tidak turut bertanggung djawab atas pendekritan UUD '45, namun kewadjiaban amar ma'ruf dan nahi munkar tidak dapat dilepaskan. Bagaimana melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar ketika itu? Mudah sadja, jaitu dengan *bersikap Diam Diam* jang mengandung positip passip! Kami tidak menundjukkan sikap menuntut-nuntut atau meminta-minta kepada siapapun djuga ketjuali bertawakkal kepada ALLAH ROBBALBAROJA, karena kami yakin bahwa kedudukan NU merupakan faktor jang tak terabaikan! Tetapi kami aktif dalam melajani dan memberikan pendjelasan² terhadap move² jang ber-tubi² datang mengundjungi kami disa'at mendjelangnya dekrit Presiden.
11. Sajup-sajup terdengar ditelinga kami bahwa keinginan Masjumi untuk mendesak Konstituante agar mengadakan sidang pleno sekali lagi untuk membahas persoalan kembali kepada UUD '45. Pada tanggal 26 Djuni 1959 sebeluah delegasi Masjumi jang terdiri K. H. Faqih Usman, Anwar Harjono dan Hasan Basri datang kepada Ketua Umum PBNU Sdr. Idham Cholid dirumahnya. Kedatangannya jang terutama meminta agar diadakan pertemuan antara PBNU dan PP Masjumi. Oleh Ketua Umum PBNU disanggupi bahwa

pertemuan jang dimaksud bisa diadakan kapan sadja terserah Masjumi. Oleh karena Ketua Umum PBNU Sdr. Idham Cholid dalam keadaan sakit jang termasuk berat, sedang Ketua PBNU janglain² berhalangan (K.H.M. Dachlan sedang berada di Mekkah, Sdr. Imron Rasjadi sedjak beberapa hari di Djawa-Timur dan Tjirebon, dan Sdr. Djamaluddin Malik kesehatannya tidak mengizinkan), maka oleh Ketua Umum PBNU ditundjuk Sekdjen PBNU bersama Ketua Fraksi kita dalam Konstituante untuk mewakili PBNU sewaktu-waktu ada pertemuan antara NU-Masjumi. Dalam pertemuan dirumah Ketua Umum PBNU tanggal 26 Djuni 1959 itu djuga disinggung berita² tentang keinginan Masjumi untuk mendesak Konstituante memanggil sidang pleno lagi, dengan alasan bahwa Masjumi mengingini agar supaja biar bagaimana, berlakunya UUD tidak melalui suatu dekrit. Oleh kami telah kami bejangkan, bahwa tak ada gunanya Konstituante bersidang sekali lagi djikalau jang dibitjarkan itu-itu djuga (masing² pihak tetap dalam pendiriannya setjara mutlak), sebab toch Konstituante akan tetap matjet, dan NU tidak ingin mempertontonkan untuk kedua kalinya kematjetan Konstituante terutama disa'at Presiden telah berada ditanah air dan dalam keadaan sentimen golongan sedang me-luap² jang kelak tidak akan menguntungkan djuga. Ketjuali djikalau masing² pihak *t e l a h* ada kesediaan untuk saling mundur dari pendiriannya hingga tertjapai kompromi-baru. Tetapi untuk itu tidak mungkin Golongan mereka (jang menolak amandemen Kjai Mansjur dkk) tidak ada sama sekali tanda² untuk merobah pendiriannya, dan demikian pula kita ummat Islam terutama NU jang ketika di Konstituante tela hmengadakan suatu tuntutan jang *sangat minimal*, tentunya tidak mungkin untuk mengurangi lagi tuntutannya, karena djika kurang dari minimum maka apakah lagi namanja? Djadi keinginan Masjumi untuk sekali lagi dilakukan sidang pleno Konstituante tidak bisa dimengerti. Dan kepada kami Masjumi tidak menguraikannya setjara djelas, hingga apa manfaatnja sama sekali tidak mejakinkan kami.

12. Pertemuan jang didesakkan oleh Masjumi kepada kami telah kami luluskan. Pada tanggal 27 Djuni 1959 atas undangan Masjumi, maka Sekdjen PBNU Sdr. Saifuddin Zuhri pada hari itu djuga djam 13.00 telah datang kepada Ketua Masjumi Sdr. Prawoto Mangkusasmito dirumahnya. Karena Ketua Fraksi kita di Konstituante K. H. Masjkur jang mustinja menjertai Sekdjen PBNU kebetulan telah keluar kota, maka K.H.M. Iljas salah seorang anggota PBNU menjertainja. Dalam pertemuan tersebut karena Ketua Umum Masjumi Sdr. Prawoto masih dalam keadaan sakit, maka beliau menundjuk Wakil Ketua Masjumi K.H. Faqih Usman mewakili beliau untuk menemui delegasi PBNU. Hal² penting jang dapat dikemukakan sekitar pembitjaraan antara Pimpinan Partai Masjumi dan delegasi PBNU ialah :

- a) bahwa Masjumi sebenarnja dapat menerima UUD '45 tanpa sjarat (Sdr. Saifuddin Zuhri memberikan interupsi : dus tanpa Piagam-Djakarta? - dijawab oleh K.H. Faqih Usman:

ja! a s a l persoalannja dipisahkan dengan persoalan Demokrasi-Terpimpin.

- b) bahwa Masjumi *t e l a h* menjampaikan kepada Perdana Menteri Djuanda suatu naskah mengenai pendirian Masjumi jang baru tentang persoalan UUD '45, jang diantarannja memuat usul agar rumusan Piagam-Djakarta 22 Djuni 1945 jang berbunyi: „dengan kewadajiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi para pemeluknja” itu dirobah mendjadi :

I. „dengan kepastian dapat mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeluknja”.

II. „dengan kepastian dapat mendjalankan Sjari'at Islam dan Sjari'at agama lainnja, bagi pemeluknja”. (tjataan punt I dan II tersebut diatas dalam naskah Masjumi jang bertitel „DJALAN KELUAR DARI PERSO'ALAN GAGASAN KEMBALI KE UUD '45 dimasukkan dalam lampiran ke II jang berkepala „Rentjana perobahan kandungan Djakarta-Charter”).

13. Dengan muntjulnja pendirian baru dari Masjumi tersebut diatas, mendatangkan pengaruh jang ber-matjam². Dikalangan Partai-Partai Islam timbul rasa tidak mengerti atas sikap Masjumi jang sekongong² datannja, djustru pada waktu itu sedang santer²-nja kampanje dari fihak pemuda² Islam agar kita semua Partai² Islam tetap memelihara apa jang mereka namakan : „semangat Bandung”. Sikap itu menjulitkan usaha² jang tengah dilakukan oleh golongan jang sedang memperdjuangkan tertjakupnja tjita² Ummat Islam dalam isi Dekrit Presiden. Bagi golongan jang tjuma hendak „memberikan sedikit” kepada Ummat Islam terbuka djalan baginnja karena mendjadi kenjataan bahwa ada segolongan Ummat Islam jang bersedia menerima „harga dibawah bandrol”.

14. Dari fihak jang sangat erat hubungannja dengan usaha pendekritan UUD '45 semula kami diberitahukan bahwa dikalangan mereka sedang terdjadi perdjuangan sengit untuk memasukkan salah satu dari rumusan dibawah ini kedalam dekrit Presiden. Kedua rumusan itu jakni :

a) bahwa Piagam-Djakarta harus masuk kedalam pembukaan UUD '45.

b) bahwa Piagam-Djakarta adalah naskah ketatanegaran jang harus diperlengkap UUD '45 dan ia dengan UUD tersebut merupakan kesatuan jang tak ter-pisah²kan.

Akan tetapi berhubung dengan muntjulnja konsepsi-baru Masjumi mendjadi tipislah harapan kita semua akan tertjakupnja hasrat Ummat Islam dalam dekrit Presiden, bahkan terbajanglah setjara tegas bahwa jang akan diperoleh Ummat Islam dalam Dekrit Presiden itu sesuatu jang nilainja kurang dari pada keinginan kita jang minimal itu.

Walaupun demikian, djalan samasekali belumlah tertutup sekalipun hasilnja tidak mungkin bisa memenuhi harapan kita sekalian, dan dalam pada itu meminta perdjuangan jang tak mengenal putus asa, terutama di-saat² jang hanja berbilang djam sadja.

15. Pada tanggal 5 Djuli 1959 keluarlah Dekrit Presiden jang terkenal

itu, jang isinja sudah banjak diketahui hingga tidak usah kami ulangi disini.

16. Setelah keluarnya dekrit Presiden, kita sengadja tidak menjatakan sikap. Ini *tidak berarti* bahwa kita *tidak mempunyai sikap*. Sebagai suatu Partai, tentu sadja kita mempunyai sikap. Tetapi tidak kita njatakan, tidak kita umumkan, hingga tidak ada pernyataan atau pengumuman keluar (kepada umum), baik berupa interviu apalagi statement. Tjara diatas itu kita tempuh, jang primair guna memudahkan usaha pembentukan Kabinet baru sebagai kelanjutan dari pada suasana kembali kepada UUD '45.

17. Antara taggal 5 á 9 Djuli 1959, terdjadilah kegiatan di Istana berhubungan dengan usaha pembentukan Kabinet baru. Tiga kali Ketua Umum kita diadjak berunding oleh Presiden mengenai usaha pembentukan Kabinet. Hingga demikian, kami dapat memberikan saran² dan pertimbangan² serta fikiran² kearah terbentuknja suatu Kabinet jang tjukup kuat dan ideal.

Alhamdulillah semua itu berdjalan dengan lantjar dan baik serta penuh pengertian. Dan jang lebih penting lagi, pembitjaraan² antara Kepala Negara dengan kami mendatangkan kesan jang mendalam dan baik sekali serta menimbulkan optimisme, bahwa Kabinet akan segera terbentuk dengan hasil maksimal jang bisa ditjapai dalam suasana jang diliputi oleh pelbagai kesulitan. Sekalipun mula² terbajang adanja faktor² jang agak menjulitkan setjara *psychologia* (karena ada kampanye golongan tertentu bahwa NU masuk golongan „penentang UUD '45“, hingga harus diperlakukan lain), namun berkat pengertian antara Presiden dan kami, maka kesulitan diatas dapat disingkirkan.

18. Dalam tingkat pertama dan mendjelang berachirnja, tertjapailah persepakatan antara Presiden dengan kami, bahwa untuk orang² NU disediakan tempat dalam Kabinet.

19. Dengan tidak ada sebab² jang hingga kini belum kami ketahu² se-njata²nja, maka tiba² berobahlah situasi dalam waktu jang tjepat sekali dan berlangsung dalam waktu beberapa djam sadja. Dengan se-konjong² kita semua dihadapkan kepada suatu kenjataan jang mendadak, bahwa Kabinet akan terdiri dari pada orang² jang non-partai atau jang dibebaskan dari keanggotaan Partai. Ini terdjadi dalam waktu ± 2 djam sebelum Kabinet terbentuk. Dan achirnja terbentuklah Kabinet seperti jang kita kenal sekarang, jang tidak duduk didalamnja pentjerminan dari kepartaian jang manapun djuga.

20. Ada berita² jang tersiar, bahwa dibongkarnja sendi² system Kabinet jang semula, jaitu dari satu Kabinet jang didukung oleh Partai² mendjadi satu Kabinet jang didalamnja tidak didudukkan Partai², karena perasaan djengkel terhadap suatu partai jang hendak diadjak duduk. Tetapi jang terang, perasaan djengkel itu *bukan* ditudjukan kepada NU, karena sampai saat jang terachir, tidaklah terdjadi sesuatu antara Presiden dan NU jang menjebabkan itu semua, bahkan seperti jang kami utarakan dimuka, antara Presiden dan NU mentjiptakan kesan jang baik dan adanja saling pengertian. Ada pula kabar², katanja karena ada golongan jang iri-hati melihat kedudukan NU jang sekalipun dianggap suatu Partai jang „menen-

tang UUD '45" toch mempunyai posisi jang lebih baik dan terhormat dari pada dia sekalipun dia termasuk suatu partai jang „memelopori UUD '45".

Tetapi benar tidaknja kabare itu, hingga kini sukar untuk dibuktikan. Jang sudah djelas, mau tidak mau kita dihadapkan kepada satu kenyataan, bhwa NU sengadja ditinggalkan dengan tidak ada sebab jang kita ketahui.

21. Mula² sikap Partai² PNI, PKI, Murba dsb.nja terhadap hasil penentuan Kabinet mempunyai nada „ketidak-puasan" jang disuarakan dengan irama jang lembut dan halus. Akan tetapi kian hari kian tampak bahwa Partai² tersebut serta Partai² lainnja (ketjuali Masjumi jang sedjak semula karena dirinja tidak pernah dipandang mendjadi faktor jang diperhitungkan) menundjukkan nada jang lebih djelas menundjukkan sikap „kesal" dan tidak senang. Dan kian hari kian bertambah djelas dan santer.
22. Ditundjuknja Sdr. K.H. Wahib Wahab dan K.A.H. Fatah Jasin oleh Presiden mendjadi Menteri² dalam Kabinet sekarang, kami tidaklah keberatan, mengingat bahwa beliau² itu menduduki kementerian² jang tidak se-mata² hhanja dinilai dengan faktor² politis sadja, tetapi disamping itu ada pertimbangan lain misalnja faktor keagamaan dan kemasjarakatan jang mempunyai pengaruh luas di-bidang agama & masjarakat kita. Apapula djika diingat bahwa djikalau K.H. Wahib Wahab menolak tundjukkan Presiden karena misalnja Partainja tidak mengizinkan, maka besar sekali kemungkinannja bahwa Kementerian Agama akan diserahkan kepada tenaga lain Islam jang akibatnja akan lebih² merugikan tjita² Ahlus Sunnah wal Djamaah serta Masjarakat Assalafus-Shalichin kita. Maka, djikalau perlu terhadap kedua anggota kita diatas akan kami bebaskan dari keanggotaan Partai NU selama sedang memangku jabatan Menteri.
23. Pada achir bulan Djuli 1959, Presiden telah minta kepada Parlemen, agar DPR jang sekarang berdjalan terus dalam rangka UUD '45. Untuk ini para anggotanja harus menjatakan sedia atau tidak, serta sebagai¹konsekwensinja harus bersedia disumpah setia kepada UUD. Ketika Parlemen membahas andjuran Presiden tersebut diatas, ketjuali mengingat pertimbangan² politis jang ber-matjam², antara lain bahwa Parlemen kita jang sekarang adalah Parlemen jang sjah atas pilihan rakjat hingga merupakan lembaga negara jang paling representatip dan oleh karena itu harus tetap ada untuk mempertahankan prinsip demokrasi dsb.nja, djuga Parlemen kita jang sekarang diluar batas kemampuannja terpaksa harus menghadapi UUD '45 sebagai suatu kenyataan.

Diantara stemotivering jang dikemukakan oleh Fraksi kita dalam Parlemen, dinjatakan bahwa :

Mengingat diakuinja Piagam-Djakarta 22 Djuni 1945 sebagai jang mendjiwai UUD '45 serta jang merupakan rangkaian kesatuan seperti jang diutjapkan oleh Presiden dalam dekritnja, maka atas dasar pengertian itulah Fraksi NU memandang UUD '45 jang sekarang. Dan oleh sebab itu pu-

lalah Fraksi NU mengharapkan pelaksanaannya dalam praktek. Djadi, atas dasar pengertian bahwa UUD '45 jang telah didjwai oleh Piagam-Djakarta-lah maka Fraksi kita dalam Parlemen bersedia mengambil sumpah sebagai anggota DPR dalam rangka UUD '45. Inilah satu²-nja stemotivering dalam Parlemen oleh Fraksi² jang ada di DPR itu. Dan diantara Fraksi² Islam, hanja NU-lah jang mengemukakan stemotivering diatas.

Sekianlah tjatatan² jang termasuk penting jang dapat kami sampaikan kepada Sdr.² didaerah. Kami yakin, bahwa tjatatan diatas mempunjai nilai jang penting untuk didjadikan pedoman dalam menangkis pelbagai tuduhan dari fihak manapun djuga dan tjatatan diatas itu pula sangatlah berguna untuk bekal perjuangn kita dimasa jang akan datang, terutama djika waktunja pemilihan umum telah dekat.

Marilah kita senantiasa lebih memelihara kesatuan Partai kita, sambil menambah amal-shaleh kita guna TAQARRUB ILALLAH, semoga dengan itu senantiasa perjuangn kita diridlai serta dirahmati oleh ALLAH SWT berkat sjafa'at Djundjungan Besar kita Nabi Muhammad s.a.w. jang hari maulidnja sebentar lagi akan kita rajakan bersama.

Laa chaaula wa laa quwwata illaaa billaahin 'alijil 'azhiem.
Selamat Berdjwang !

Wassalam,

PENGURUS BESAR NAHDLATUL - 'ULAMA

Ketua Umum:

t.t.d.

(K.H. Idham Chalid)

Sekdjen:

t.t.d.

(H.Saifuddin Zuhri)

Tembusan kepada :

1. Semua Anggota Sjurijah-Tanfidizijah,
2. Semua Pimpinan Badan² Otonom & Keluarga Partai NU.
3. Semu Anggota DPR NU dan Anggota D.P.N.U.
4. Semua Warga NU jang memimpin Perwakilan RI diluar Negeri.
5. ----- A r s i p -----

Achirnia sesudah Sekdjen dan Ketua P.B.N.U. selesai membatjkan keterangan mengenai beleid P.B.N.U. selama masa Muktamar ke XXI sampai Muktamar XXII, maka tertjat 55 Tjabang jang memberikan pemandangan umum atas beleid P.B.N.U., jaitu :

1.	Tjabang : Modjokerto.	28.	..	: Langkat.
2.	.. : Djember.	29.	..	: Demak.
3.	.. : Amuntai.	30.	..	: Deli Serdang
4.	.. : Banjuwangi.	31.	..	: Tjepu.
5.	.. : Padang.	32.	..	: Bima.
6.	.. : Labuhan Ratu	33.	..	: Bandung Timur.
7.	.. : Probolinggo	34.	..	: Magetan.
8.	.. : Surabaya.	35.	..	: Djokja.
9.	.. : Krawang.	36.	..	: Wonosobo.
10.	.. : Kab. Tegal.	37.	..	: Surakarta.
11.	.. : Purwodadi.	38.	..	: Kediri.
12.	.. : Kotabumi.	39.	..	: Gresik.
13.	.. : Kebumen.	40.	..	: Kab. Bandung.
41.	.. : <i>Purbolinggo.</i>	41.	..	: Tangerang.
15.	.. : :Blora.	42.	..	: Sukaradja.
16.	.. : Serang.	43.	..	: Batanghari.
17.	.. : :Tuban.	43.	..	: Denpasar.
18.	.. : Kebajoran.	45.	..	: Lombok Barat.
19.	.. : :Riau.	46.	..	: Kota Djambi.
20.	.. : :Talangpadang	47.	..	: Blitar.
21.	.. : Gambir.	48.	..	: Pandeglang.
22.	.. : Brebes.	49.	..	: Kotabangun.
23.	.. : Bintuhan.	50.	..	: Loakulu.
24.	.. : Tapanuli Selatan.	51.	..	: G.P. Ansor.
25.	.. : Bodjonegoro.	52.	..	: <i>Asahan Tg. Balai</i>
26.	.. : Atjeh Timur.	53.	..	: Kuala Tungkal.
27.	.. : Sinori Bangilan.	54.	..	: Bondowoso.

Setelah Tjabang-tjabang jang akan memberikan pandangannja tertjat semuanja maka sidang tepat djam 13.30 ditutup dng. selamat.

NOTULEN

SIDANG KE III TANGGAL 14 DESEMBER 1959 MALAM.-
(Chususi - Tanfidzijah).

PIMPINAN : MR. H. IMRON ROSJADI
SEKRETARIS : H.A. SJAHRİ,
Tjab.² jg. hadir : 150
ATJARA² : 1). Pembukaan,
2). Pambatjaan Al Qur'an,
3). pengesahan hasil karya Komisi Tata Tertib Mukhtar.
dan
4). Penutup.

DJALANNJA SIDANG :

Setelah tepat djam 20.25 malam sidang dibuka dengan pambatjaan Alfatihah, jang pahalannya dihadiahkan kepada arwah para Zu'ama² N.U. jang telah wafat lebih dahulu, seperti K.H. Hasjim Asj'ari, K. Ubed, K.H. Abdul Wahid Hasjim, dan lain sebagainya, jang kemudian disusul dengan pambatjaan Al Qur'an.

Kemudian setelah pambatjaan Al Qur'an selesai, maka Pimpinan sidang mempersilahkan Djurubitjara Komisi Peraturan Tata Tertib Mukhtar untuk menjampaiakan laporan hasil kerdja Komisi, jang dalam hal ini Saudara ABDULGANI MADJDI, utusan dari Tjabang N.U. Amuntai, bertindak sebagai Djurubitjara Komisi Tata Tertib Mukhtar:

KETERANGAN DJURUBITJARA TATA TERTIB MUKHTAMAR:

Oleh Saudara Djurubitjara Tata Tertib Mukhtar setjara singkat dikemukakan, bahwa hasil Komisi ata Tertib Mukhtar ini adalah merupakan hasil kompromi jang menampung berbagai keinginan jang dikemukakan didalam sidang-sidang Komisi Tata Tertib Mukhtar. Komisi ini terdiri tiap² wilajah seorang selaku Anggota. Dan hasil Komisi Tata Tertib adalah sebagai berikut :

PERATURAN TATA TERTIB MUKHTAMAR „NAHDLATUL - 'ULAMA”

B A B I.-

TENTANG PANITIA PENJELenggara.-

Pasal 1.

1. Tiap kali menghadapi waktu Mu'tamar, Pengurus Besar NAHDLATUL 'ULAMA membentuk sebuah Panitia jang bersifat khusus dan sementara, bernama Panitia Penjelenggara Mu'tamar atau disingkat PPM.-
2. PPM mempunyai tugas untuk mengurus dan menjelenggarakan segala sesuatu mengenai keberesan, kelantjaran dan ketertiban tehnik penjelenggaraan Mu'tamar.-
3. Dalam mendjalankan tugasnja tsb. pada ajat (2), maka PPM berhak mengadakan beberapa peraturan dan ketentuan jang harus di djundjung tinggi dan ditaati oleh segenap peserta Mu'tamar.-

Pasal 2.-

Pendjagaan dan pengawasan tjermaat ditempat² sidang dari Muk'tamar agar jang terdjadi didalamnja tidak diikuti/dihadliri oleh kalangan diluar Mu'tamar, adalah mendjadi tanggung djawab PPM.-

B A B II.-

TENTANG PESERTA MU'TAMAR.

Pasal 3.-

1. Peserta Mu'tamar terdiri dari pada :
 - a. Pengurus Besar,
 - b. Utusan Tjabang², jang masing² terdiri dari pada seorang Sju-rijah dan seorang utusan Tanfidzjah dan keduanja mewakili nama Tjabangnja.-
2. Setiap peserta Mu'tamar mempunjai tanda pengenal jang sjah jang diperoleh dari PPM.-

Pasal 4.-

Djumlah para Peserta jang memenuhi qourum Mu'tamar jalah djikalau telah mentjapai seoroh lebih satu dan dibulatkan keatas.-

B A B III.-

TENTANG SIDANG-SIDANG.-

Pasal 5.-

Dikalau tidak ditetapkan lain oleh Pengurus Besar Mu'tamar dilangsungkan dengan mengadakan Sidang² Pleno, Chususi, Komisi dan Ta-aruf (resepsi).-

Pasal 6.-

1. Sidang² selama Mu'tamar dilangsungkan dari djam 08.30 - 13.30 dan dari djam 20.00 - 24.00.- Pada hari Djum'at sidang dilangsungkan dari djam 08.00 - 11.00, kemudian djika dipandang perlu dapat diteruskan dari djam 14.00 - 17.00 dan dari djam 20.00 - 24.00.-
2. Karena sesuatu sebab penting pimpinan Mu'tamar berhak mengadakan perobahan waktu sidang².-

Pasal 7.-

1. Sebelum memasuki ruang persidangan, para Peserta Mu'tamar menundjukkan kepada para petugas dari PPM surat tanda pengenal Peserta Mu'tamar.-
2. Para petugas berhak menolak seseorang memasuki ruang persidangan apabila padanja tidak terdapat surat tanda pengenal peserta Mu'tamar atau jang ternjata bahwa surat tanda pengenal itu diperoleh dengan tjara jang tidah sah.-

Pasal 8.-

Ketika memasuki ruang persidangan, tiap peserta Mu'tamar membubuhi tanda tangannja pada daftar hadir jang telah disediakan. Peserta Mu'tamar jang terlambat datangnja, ia membubuhi tanda tangannja pada daftar hadir jang disediakan dimedja Sekretaris sidang.-

B A B IV. TENTANG PIMPINAN MU'TAMAR

Pasal 9.-

1. Pengurus Besar selaku pimpinan Mu'tamar menetapkan diantara anggotanja untuk memimpin tiap² persidangan.-
2. Dalam keadaan luar biasa, Sidang menundjuk/memilih seseorang diantara Peserta Mu'tamar untuk memimpin persidangan buat sementara waktu.-
3. Jang dimaksud dengan keadaan luar biasa ialah ketika Pengurus Besar meletakkan djabatannja dan belum terpilih Pengurus Besar jang baru.-

Pasal 10.-

Ketua Sidang memimpin dan mendjaga ketertiban suasana/djalannja persidangan, membagi serta mengatur waktu giliran pembijtara memberi izin serta mempersilahkan tiap pembijtara dan mendjaga agar pembijtara tidak menjimpang dari pokok persoalan dan tidak mendapat gangguan dari siapapun djuga.-

Pasal 11.-

Djika suatu persoalan dianggap telah tjukup dimusjawarakan dalam persidangan, Ketua Sidang menutup permusjawaratan itu dan menjimpulkannja untuk diambil keputusannja.-

Pasal 12.-

Ketua Sidang tidak boleh mengemukakan pendirian atau pendapatnja sendiri mengenai sesuatu persoalan jang tengah dimusjawaratkan oleh persidangan, ketjuali sekedar jang bersifat pendjelasan mengenai duduk perkara jang sebenarnja tentang persoalan itu atau mengembalikan kepada pokok persoalan.-

Pasal 13.-

Apabila karena sesuatu maka Ketua Sidang atas permintaan persidangan harus turut mengemukakan pendapat atau pendiriannja terhadap sesuatu persoalan jang sedang dimusjawaratkan, maka buat sementara waktu ia menjerahkan pimpinan persidangan kepada orang lain hingga selesailah pengutaraannja.-

Pasal 14.-

Ketua Sidang memperingatkan setiap pembijtaraan jang menjimpang dari pokok persoalan dan mengusahakan agar pembijtaraan itu kembali kepada pokok persolannja.-

Pasal 15.-

1. Apabila dalam pembijtaraan sampai terdjadi dipergunakan perkataan tak senonoh atau perkataan lain jang bersifat penghinaan, atau perkataan jang merusak kehormatan tiap pribadi, ataupun perkataan lain jang menurut ukuran adab dan achlaq tidak sepantasnja diujtjapkan dimuka orang banjak hingga mengganggu suasana persidangan, maka Ketua berhak mengandjurkan supaja perkataan itu ditjabut dan memperingatkannja supaja tidak terulang.
2. Apabila andjurannja tidak diindahkan, hingga tiga kali, Ketua Sidang berhak menghentikan pembijtara untuk tidak meneruskan pembijtaraannja.-

B A B V. TENTANG DJALANNJA PERSIDANGAN

Pasal 16.-

1. Semua pembitjaraan dalam sidang² pleno, chususi dan komisi ber-sifat rahasia.-
2. Pengurus Besar sesuai dengan kebidjaksanaannja akan menetapkan apakah keputusan sidang² atau sebahagian dari padanja itu boleh/harus diumumkan.-
3. Pengurus Besar menetapkan atjara Mu'tamar.-

Pasal 17.-

Pembitjaraan (musjawarah) dalam tiap² sidang mengenai sesuatu persoalan dilangsungkan dalam dua babak ketjuali apabila sidang menen-tukan lain. Djikalau sampai dilangsungkan hingga dua babak maka ha-nja pembitjara/pendaftar dibabak pertamalah jang diperkenankan me-masuki pembitjaraan babak kedua.-

Pasal 18.-

1. Tiap keputusan diusahakan supaja diambil dengan suara bulat (aklamasi).-
2. Djika diambil dengan pemungutan suara, pemungutan itu dilakukan dengan tjara berdiri atau memanggil nama Tjabang demi Tjabang.-
3. Dalam persoalan jang menjangkut pribadi seseorang atau orang orang atau sesuatu persoalan jang karena sifat dan keadaannja ha-rus dilakukan pemungutan suara setjara rahasia, maka pemungutan suara itu dilakukan dengan tjara mengisi daftar jang telah disedi-akan. Untuk keperluan ini ketua Sidang menundjuk beberapa orang (3 a 5) selaku Komisi pemungutan suara.-
4. Apabila hasil pemungutan suara mengenai sesuatu persoalan ter-dapat sama banjaknja, maka diadakan pemungutan suara ulangan. Djika hasil pemungutan suara ulangan tetap sama banjaknja, se-telah dilakukan isticharoh atau do'a, maka diadakan Pemungutan suara dengan djalan qur'ah.-

B A B VI.

TETANG HAK SUARA.-

Pasal 19.-

Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar Partai Pasal 7, tiap² Tjabang dan Pengurus Besar (selaku Peserta Mu'tamar) ma-sing-masing dari padanja mempunjai hak satu suara.-

Pasal 20.-

1. Suara tiap² Tjabang diberikan oleh utusannja. Djikalau utusannja lebih dari seorang, maka sebagai utusan dari satu Tjabang, hak suaranya tetap satu.-
2. Suara Pengurus Besar diberikan oleh Ketua Umum.-

B A B VII.-

TENTANG PENTJALONAN DAN PEMILIHAN PENGURUS BESAR

Pasal 21.

1. Sesuai dengan ketentuan didalam Anggaran Dasar Partai pasal (9), Mu'tamar memilih Pengurus Besar Harian jang terdiri dari pada : Ro'is Aam, Ro'is, Wakil Ro'isI, II, Katib I, II, Ketua Umum, Ketua

I, II, III, Sekretaris Djendral dan Wakil Sekretaris Djendral.

2. Untuk melantjarkan tertibnja pemilihan Pengurus Besar Harian, sidang membentuk dari antara peserta Mu'tamar sebuah komisi pemilihan jang terdiri dari lima orang.

Pasal 22.

Sidang pleno Mu'tamar memilih Ro'is Aam dan Ketua Umum PBNU.

Pasal 23.

1. Ro'is Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai formatur dengan dibantu oleh tiga orang lainnja jang ditunjuk oleh kedua terpilih tersebut diatas, mengusulkan tjalon² Ro'is Wk. Ro'is I, II, Katib I, II, Ketua I, II, III, Sekdjen, dan Wk. Sekdjen kepada sidang Pleno Mu'tamar untuk dipilih sebagai keputusan Mu'tamar dengan memperhatikan usul² peserta Mu'tamar.
2. Sedikit-dikitnja 5 Tjabang berhak mengajukan suatu daftar tjalon memuat ajat (1) diatas kepada formatur.-
3. Pentjalonan pada ajat (2) diatas, tida kterikat kepada ketentuan² tersebut dalam fasal² selandjutnja.-

Pasal 24.

Untuk memilih Rois' Aam dan Ketua Umum PBNU lebih dahulu diadakan pentjalonan.

Pasal 25.

Seorang tjalon untuk Rois' Aam dan Ketua Umum dimajukan oleh sedikit-dikitnja sepuluh Tjabang² jang menghadliri Mu'tamar kepada Komisi Pemilihan.-

Pasal 26.

1. Pentjalonan Rois' Aam dan Ketua Umum dilakukan dengan tjara menulis nama orang jang ditjalonkan dan menjampaikan daftar nama tjalon tsb. kepada Komisi Pemilihan.-
2. Setiap daftar tjalon hanja memuat satu nama orang jang ditjalonkan untuk djabatn Rois' Aam (bagi pentjalonan Rois' Aam) dan untuk djabatn Ketua Umum (bagi pentjalonan Ketua Umum).-
3. Tjabang² jang mengajukan tjalon tsb. dalam fasal (25) membuhi nama Tjabangnja dan tanda tangan utusannja didalam daftar tjalon.-
4. Dengan ditjantumkannja nama seseorang dalam daftar tjalon, pada hal dia tidak menjatakan penolakannja, setjara positif, harus diartikan bahwa ia bersedia untuk ditjalonkan.-

Pasal 27.

1. Daftar tjalon tsb. pada pasal (26) disampaikan kepada Komisi pemilihan selambat²nja dua djam sebelum sidang jang disediakan untuk pemilihan itu dimulai.-
2. Daftar tjalon jang tidak memenuhi ketentuan² tsb. dalam pasal (26) dinjatakan tidak sah.-

Pasal 28.

1. Pemungutan suara mengenai pemilihan tsb. dalam pasal² jang terdahulu dalam bab ini dilangsungkan dengan setjara rahasia, dengan djalan menulis nama atau memberi sesuatu tanda pada daftar Tjalon atau dengan tjara lain jang ditetapkan oleh komisi pemilihan.-
2. Djikalau ditulis nama lain atau memberikan sesuatu tanda kepada

nama jang tidak terdapat dalam daftar Tjalon, maka surat suara ini dinjatakan tidak berlaku.-

3. Pemungutan suara dinjatakan tidak sah bilamana banjaknja surat-suara jang masuk lebih banjak dari djumlah Peserta Mu'tamar jang hadlir. Dalam keadaan demikina, pemungutan suara segera diulangi.-

Pasal 29.

Siapapun jang mendapat suara terbanjak mutlak atau separo lebih satu, dialah dinjatakan terpilih.-

Pasal 30.

Djikalau terdapat hanja seorang tjalon tunggal jang dimadjukan maka tjalon tsb. dinjatakan terpilih dengan suara bulat (aklamasi).-

Pasal 31.

Apabila masing² Tjalon mendapat djumlah suara sama banjaknja, maka diadakan pemilihan ulangan. Djika setelah diadakan pemilihan ulangan masih djuga terdapat djumlah suara sama banjaknja, setelah diadakan isticharoh atau do'a, maka pemilihan dilangsungkan dengan djalan qur'ah.-

Pasal 32.

Apabila terdapat tiga atau empat orang tjalon dimadjukan, dan setelah dilangsungkan pemungutan suara tidak seorang djuapun mendapat djumlah suara terbanjak mutlak (separoh lebih satu) maka pemungutan suara diulangi lagi dengan menghapuskan seorang tjalon jang mendapat suara paling sedikit. Djika masih djuga belum terdapat seorang tjalon pun jang mendapat suara jang terbanjak mutlak, dilakukan lagi pemilihan ulangan sambil menghapuskan nama seorang tjalon jang lain jang mendapat suara paling sedikit.-

B A B VIII.

TENTANG KETENTUAN LAIN.

Pasal 33.

Segala sesuatu jang tidak ditetapkan dalam Peraturan Tata-tertib Mu'tamar akan ditetapkan berdasarkan kebidjaksanaan Pimpinan Mu'tamar (Pengurus Besar).-

Pasal 34.

Peraturan Tata-tertib ini hanja dapat dirobah atau dinjatakan berlaku terus oleh Mu'tamar.-

Djakarta, 14 Desember 1959.-
13 Djum. Tsani 1379.-

MU'TAMAR „NAHDLATUL 'ULAMA"
ke XXII.-

Sesudah Djurubitjara Komisi Tata Tertib Mukhtar selesai memben- tangkan pokok² pikiran jang telah diambil mendjadi keputusan Komisi, maka 9 utusan² Tjabang² memberikan pemandangan umum atas hasil karya Komisi Tata Tertib Mukhtar, jaitu Tjabang² Kediri, Djombang, Batang, Langkat, Kudus, Labuhan Ratu, Demak, Banjuwangi, Kebumen, Nusatenggara dan Djepara.

Selanjutnya untuk kedua kalinya dari pihak Komisi Tata Tertib memberikan penjelasan-penjelasan kepada para utusan 9 Tjabang yang telah memberikan pemandangan umum atas hasil karya Komisi Tata Tertib tersebut diatas. Akan tetapi karena suasana tidak terendalikan, maka sidang *dischors*, untuk memberi kesempatan pada Pemimpin sidang buat menjari kebidjaksanaan untuk menyelesaikan soal Tata Tertib Muktamar ini.

Kemudian setelah sidang dibuka kembali, maka diadakan pemungutan suara sepasal demi sepasal. Dan setelah sampai pada pembahasan fasal 23 terdapat kepanikan, maka oleh pimpinan sidang diambil kebidjaksanaan lagi untuk melakukan pemungutan suara sekali lagi, dimana akhirnya *sistim Formateurs memperoleh 84 suara*. Sedang yang menghendaki sistim pemilihan langsung hanya *mendapat 39 suara*. Dengan demikian, maka hasil karya Komisi Tata Tertib Muktamar *di terima seluruhnya dengan 84 suara lawan 39*.

Achirnya sesudah djam 24.00 sidang ditutup dengan selamat.-

NOTULEN

SIDANG KE - IV TANGGAL 15 DESEMBER 1959 - PAGI.-

- PIMPINAN : H.A. SJAICHU
SEKRETARIS : H.A. SJAHRI
TJAB.² JANG HADLIR : 160
ATJARA : 1. Pembukaan
2. Pembatjaan Al-Quran
3. Pemandangan Umum para utusan terhadap beleid P.B.N.U.
4. P e n u t u p .-

Djalannja Sidang :

Setelah tepat djam 9 pagi Sidang dibuka dengan mukaddimah seperlunya dari Pimpinan, kemudian dibatjakan Al-Qur'an oleh K. Jusuf Umar dari Palembang.

Oleh Pimpinan diterangkan, bahwa hingga kini telah tertjatat 68 utusan² jang akan memberikan pandangan umum atas beleid P.B.N.U.

1. *Modjokerto :*

a. Melaporkan hasil² Konperensi Tjabang Modjokerto mengenai struktuur organisasi Partai. Untuk ini dikemukakannja Konsepsinja antara lain :

1. Setelah N.U. djadi Partai politik, maka banjak Ulama² dan tokoh² Ummat menduduki lembaga kenegaraan hingga mereka terpaksa meninggalkan fungsinja didalam Masjarakat.
2. Peranan politik oleh Partai telah hilang, dan peranan dipegang oleh perseorangan, hingga Partai sebagai alat sudah hilang.

b. Diusulkan agar N.U. kembali pada tahun 1926.

2. *Djember.*

Dalam penilaian kami atas beleid P.B.N.U. periode Muktamar Medan ini tidak sadja kami dasarkan atas uraian dalam Muktamar ini jang notabene telah dibatjakan kemarin siang, tetapi djuga dan terutama dari hal² jang selama ini dapat kami ikuti dan kami rasakan sebagai Tjabang jang merasakan langsung buat pimpinan dari P.B.N.U.

Jang amat terasa selama ini jalah :

- a. Kurang adanja musjawarah dan tidak adanja compaheid dalam P.B.N.U.
- b. Kurang kuatnja memegang teguh sesuatu keputusan.
- c. Mempermudah sesuatu jang seharusnya dihadapi dengan tegas (Kurang berhati-hati menggunakan istilah² politik jang akibatnja mendjirat kita sendiri).
- d. Pada waktu meletusnja P.P.R.I. begitu tjepat mengeluarkan statement P.B.N.U. jang katanja atas nama P.B. Sjuritjah/Tanfidijah. Sedang hakekatnja hal itu belum dimusjawaratkan, seperti jang digugat oleh K. Bisri dalam Sidang Dewan Partai di Ponorogo dahulu.

- e. Pada waktu gagasan Demokrasi Terpimpin masih menudju gagasan rasa selalu dihadapkan dengan interview² pemuka² jang bersimpang siur.
- f. Dalam menghadapi usul Pemerintah kembali ke-U.U.D. 1945 kami tak mengerti mengapa Menteri² N.U. dalam Kabinet Karya ikut menjetudjuinja dan merelakan menempatkan Piagam Jakarta hanya pada Piagam Bandung - tidak dalam tubuh UUD '45 sendiri.
- g. Sangat kami sajangkan sekali sikap diam dari P.B.N.U. pada saat² penting dan genting sedjak Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 dimana banjak sekali hal² jang N.U. harus menundjukkan sikapnja.
Misalnja soal pembentukan DPAS (DEPERNAS), kundjungan Menlu ke RRT, pindjaman² baru dari Negara² blok Kominis, pelaksanaan berbagai objek pembangunan pada Sjovjet Unie, PP No. 6 tahun 1959, dsb.
- h. Dahulu Ketua Umum menegaskan dalam Konperensi Djatim. bahwa P.B.N.U. akan berusaha keras untuk menolak dimasukkannja R.U.U. Perkawinan Nj. Soemari cs, kedalam Parlemen. Dan kalau masuk, maka Menteri² N.U. akan menolak dan meletakkan djabatannja. Tapi kenjataannja berbeda.
- i. Apakah isi pidato iftitah Ro'is Aam dalam Mu'tamar ini jang memudji sarening itu mendjadi pendirian P.B.N.U. pula ?
- j. Apakah Rentjana Tata Tertib tidak di musjawarahkan lebih dahulu ?

3. *Banjuwangi :*

- a. Sedjak Kongres Medan djalannja organisasi banjak terbengkak-lai.
- b. Koordinasi kerdja diantara Bagian² tak ada dalam P.B.N.U.
- c. Kurang adanja kerdja sama diantara tenaga² pada P.B.N.U.
- d. Politik Partai kabur, karena Ketua Umum sendiri mendjadi Wakil P.M.
Sungguhpun demikian, kami dapat menerima beleid P.B.N.U.

4. *Padang :*

- a. Pimpinan P.B.N.U. kurang mengadakan kundjungan kedaerah² terutama kedaerah Sumatera-Barat.
- b. Beleid P.B.N.U. lebih banjak baiknja dari pada buruknja. Hanja sering kami rasakan adanja kelalaian dalam detik² jang baik.
- c. Tidak terlipat adanja perbaikan dari P.B.N.U. atas keadaan daerah Sumatera Barat, seolah-olah mereka dianak tirikan.
- d. Tak ada perhatian PBNU terhadap nasib orang² NU jang mendjadi korban gerakan P.R.R.I. Hendaknja P.B.N.U, dimasa jang akan datang lebih banjak menundjukkan perhatiannja kebawah.
- e. Sikap P.B. terhadap pembrontakan dapat dimengerti. Rakjat disana tidak membrontak, melainkan mereka terlipat dalam membrontakan. Minta pendjelasan tentang sampai kemana peranan P.B.N.U. terhadap pembangunan didaerah Sumatera-Barat.
Dan sapai dimana pula peranan P.B.N.U. dalam penjelesaian keamanan di Sumatera - Barat?

i. *Labuhan Ratu* :

- a. Mu'tamar Medan berlangsung dalam keadaan daerah. Dan kerenanja kebidjaksanaan P.B.N.U. lebih banjak manfaatnja dari pada mudorotnja.
- b. Dalam keadaan jang serba berubah seperti sekarang ini, kebidjaksanaan P.B.N.U. dapat diterima, karena :
 1. Masih berdjalan pada garis kebenaran,
 2. dar ul mafasid, mukaddamu ala djarbil masolich.

Surabaya :

- a. Bagaimanapun djuga kami dapat menerima beleid P.B.N.U. Dan mengharapkan segala kekurangan dapat diusahakan penjempurnaannja dimasa jang akan datang. Diharapkan, agar P.B.N.U. dapat menghantarkan Ummat pada Tjita²nja. Untuk ini hendaknja keutuhan didalam P.B. dimasa depan.
- b. Hendaknja Ma'arif memperhatikan benar² tentang peladjaran jang telah digariskan oleh para Ulama² kita, dengan memperdalam soal² keagamaan.
- c. Hendaknja Da'wah, lebih digiatkan dengan tidak terbatas pada „gaul“, melainkan pun dengan „hal“ sebab lisanul hal afsa huu min lissaanil macool..
- d. Minta pendjelasan tentang penjederhanaan kepartaian di Indonesia.

Djombang :

Menjajarkan bahan² tak diterima lebih dahulu:

- a. Pada garis besarnja Djombang dapat menerima beleid P.B.N.U. hanja kurang kegiatan amal ma'ruf nahi munkar. Seperti utjapan Bung Karno jang mengatakan bahwa Kemerdekaan banjak banjak di ilhami oleh Revolusi Oktober ini menghilangkan djasad-jasa pedjuang alim Ulama. Pun hendaknja perhatian dalam bidang kebudajaan, sebab kegiatan paksa sangat membahayakan.
- b. Pun dalam bidang organisasi Djombang dapat menerima pula.
- c. Mengusulkan agar pengadjian² dibebaskan dari segala peraturan.
- d. Tentang djemaah Islamijah diusulkan agar penjusunannja dilakukan dengan melalui Liga Muslimin Indonesia. Mengusulkan tetapnja NU sebagai Partai.
- e. Minta pendjelasan :
 1. tentang sikap P.B. pada penjederhanaan kepartaian,
 2. „ Djam'iatul Quro jang ingin masuk N.U.
 3. „ Ishari,

i. *Purbolinggo* :

- a. Pada umumnja Tjabang Purbolinggo dapat menerima beleid P.B.N.U. Hanja sesudah N.U. djadi kongres, lapangan organisasi N.U. lebih mundur. Mendesak agar dimasa depan dapat disempurnakan. Umpamanja.
 1. Terhadap beleid politik masih belum dapat memberikan suaranja, sebelum mendapat djawaban:
- b.
 1. Tentang konsepsi konstitusi Negara keputusan Medan.
 2. „ Pelaksanaan demokrasi Terpimpin sekarang?
 3. „ Garis darul mafosid ala djalbil masolich, dalam pe-

laksanaannya, hingga sering kita berpendapat lebih baik di luar dari pada didalam Kabinet.

9. *Krawang* :

- a. Beleid P.B.N.U. lebih banjak baiknja dari pada buruknja.
- b. Minta pendjelasan tentang U.U. Kepartaian
- " pendjelasan tentang Formasi pada D.P. Keagamaan.
- " mengharapkan tuntunan bulanan bagi Ummat.
- " mengharapkan saluran ekonomi sampai ranting².

10. *Purworedjo* :

- a. Dapat menerima beleid P.B.N.U.
- b. Menjajangkan kelumpuhan P.B. Da'wah.
- c. Minta Ma'arif bentuk Ladjnah Pengarang Ahlus Sunnah.
- d. Agaar pengadjian² dibebaskan pada peraturan S.O.B.
- e. Minta agar praktek² „Padi Sentra” djangan membuatkan.
- f. Dumas agar lebih diusahakan lebih menarik lagi.

11. *T e g a l* :

- a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. dengan harapan agar dimasa depan diperbaiki dengan lebih diusahakan kompaknja diantara para Anggota P.B.N.U.
- b. Minta pendjelasan tentang
 1. djumlah kaders N.U.
 2. sapai kemana pelaksanaan hasil² sidang dewan Partai di Patjet dan Ponorogo.
 3. Otonom Ma'arif, agar tak terpengaruh oleh U.U. Kepartaian.

12. *Kotabumi* : (Djuru bitjara Sum. Sel)

- a. Mengharapkan dilaksanakannya kursus ala almarhum K. Machfudz, Siddiq.
- b. Tentang beleid organisasi belum merasa puas, karena belum memuat statistik keanggotaan dan sebagainya.
- c. Tentang beleid politik pun dapat menerima dengan perasaan tak puas.
- d. Meminta perhatian perbaikan djalan² di Sumatera Selatan.

13. *K e b u m e n* :

- a. Pada umumnya Tjabang Kebumen dapat menerima beleid P.B.N.U. harapan agar dimasa depan lebih diperbaiki lagi. Minta pendjelasan :
 1. apakah pelaksanaan Demokrasi sesuai dengan garis N.U. ?
 2. kenapa kurang sikap² keluar dari N.U. seperti menghadap P.P. 10 tahun 1959 dsb.
- b. Mengharapkan stuurman jang baik dimasa jang akan datang.

14. *Purbolinggo* : (Djurubitjara diarah Banjumas) :

- a. Menerima beleid P.B.N.U. dan memberi kesempatan bekerdja pada P.B.N.U.
- b. Mengusulkan/meminta pendjelasan dibidang politik :
 1. perhatian P.B. pada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin?
 2. dimana pelaksanaan Piagam Djakarta dengan hanja dua orang Menteri N.U. dalam Kabinet sekarang?
 3. bagaimana sikap N.U. terhadap ekonomi terpimpin.
 4. apakah dalam MPR terdjamin tuntutan N.U. mengenai terlaksananya tjita² Islam.

- c. Meminta pendjelasan pula dibidang organisasi :
1. kurangnya kunjungan kedaerah² hingga mengurangi mu-chibbah dengan rakjat.
 2. sampai karena pemikiran P.B. terhadap perkembangan sekarang. Sebab Partai lain telah banjak membentuk badan² non politik.
 3. apakah struktur organisasi sekarang dapat dipertahankan?
 4. bagaimana politik ekonomi N.U. ?
 5. benarkah hanya Djawa Timur jang diistimewakan dalam soal Ma'arif.
 6. mengusulkan tergalangnya uchuwal Islamijah
 7. Minta perhatian banjaknya orang² N.U. jang ditangkap.

15. *B l o r a :*

- a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. Hanja menjajangkan kurangnya keutuhan dikalangan P.B.N.U. Minta agar dimasa depan keutuhan diusahakan lebih sempurna.
- b. *Minta pendjelasan tentang.*
1. Pelaksanaan P.P. No. 1 th. 1959, karena banjak merugikan
 2. Pelaksanaan pengakuan piagam Djakarta dengan Manipeto Politik. Minta perhatian P.B. dalam M.P.R. nanti mengenai hal ini.
 3. harap diusahakan, agar hanya Partai² jang berdasarkan keutuhan jang diperbolehkan di Indonesia.

16. *S e r a n g :*

- a. Setudju dan menerima beleid P.B.U.U. :
1. Kapan dilaksanakan sandang 'Pangan? sebab sanering membawa pajah Rakjat.
 2. apa sebab terlambatnja bantuan Madrasah 1959.
 3. Mengusulkan agar Ma'arif dijadikan otonom.
 4. Minta diadakan sending Islam.
 5. Pengurus Mabarrot dijadikan otonom.
 6. Minta Departemen Agama dijadikan „Inti”
 7. Agar B.K.S. Umil diperhebat.

17. *T U B A N :*

- a. Dalam beleid P.B.N.U. dibidang Organisasi saja ingin membachas :
1. Ma'arif telah tjapai kemandjuaan. Hanja masih perlu disempurnakan, terutama dibidang perundang-Undangan, seperti U.U. Pokok Pendidikan., agar disesuaikan dengan garis N.U.
 2. Bagian Da'wah meminta digiatkan sebab sekarang ini tampak kelesuan jang impoten. *Diusulkan* adanya Landjanah - Ahlit Ta'lim/Ta'lif untuk mentjetak generasi kita dimasa depan, dan harap diusulkan persamaan idjadjah.
- b. Mengenai beleid politik, maka saja memandang masih banjak-hal² jang belum dikutip, umpamanja tentang U.U. Bahaja. Apakah kita akan menerima sadja didaruratkannya U.U.B. ini ? Pun P.P. No. 6/1959 belum djuga dikutip oleh P.B.N.U., tentang Ekonomi Terpimpin apa Konsipsi N.U. ?

Kesimpulan dapat menerima beleid P.B.N.U. dengan harapan saran-sarannya dapat perhatian sepenuhnya.

18. **R I A U :**

- a. Memberikan laporan tentang perkembangan Partai didaerah Riau.
- b. Mengusulkan ditempatkannya Orang² N.U. dalam K.U.A.K.
- c. Memperhebat penerbitan buku² keagamaan.
- d. Membentuk sesuatu kesatuan Ekonomi dikalangan N.U.
- e. Diseragamkannya peladjaran² Agama.

Mengenai beleid, menerima seluruhnya beleid P.B.N.U. Terutama dengan kundjungan Ketua Umum ke R.A.P. sangat membawa kebesaran Partai N.U. diluar Negeri.

19. **TALANG PADANG :**

1. Menerima beleid P.B.N.U. seperti jang telah dikemukakan oleh djurubitjara Sumatera Selatan jang pertama. Hanja belum merasa puas dengan kegiatan Bagian Ma'arif.
2. Mengusulkan agar Departemen Agama didjadikan „Inti”
3. Mengusulkan agar S.S. didjadikan daerah wadajib beladjar.

20. **MARTAPURA :**

- a. dapat menerima beleid P.B.N.U. seluruhnya.

21. **BREBES :**

- a. Pada umumnya beleid P.B.N.U. Tjabang Brebes menerima. Menjemarakan, agar P.B. tidak merasa bangga dengan diterimanja beleid P.B.N.U. ini, agar P.B.N.U. jang akan datang lebih progresip.
- b. Minta pendjelasan :
 1. Apa sebab tak menjinggung Pol Luar Negeri ?
 2. Apa sebab tak menjinggung soal kembali ke U.U.D. '45 ? Sebab terdapat gejala, bahwa kembali ke U.U.D. '45 Bung Karno akan memperluas kekuasaannya.
- c. Mengusulkan :
 1. agar P.B.N.U. jang akan datang lebih kompak lagi.
 2. agar P.B.N.U. jang akan datang memperhatikan kebawah. Sebab selama ini tak ada tuntunan sama sekali. Apa jang dilakukan P.B. Ma'arif sekarang hanja soal penjaluran keuangan sadja.
 3. agar Ma'arif, Mabarot, Da'wah diperhebat.
 4. agar Organisasi lebih disempurnakan lagi.

22. **TAPANULI SELATAN :**

- a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. dengan mengharapkan pendjelasan tentang :
 1. P.P. No. 6 tahun 1959.
 2. Pengiriman Peladjaran keluar Negeri apakah hanja untuk Djawa sadja ? Tidak untuk daerah Sumatera.Diulangnya dapat menerima beleid P.B.N.U. Sebab keadaan sekarang tak dapat berbuat lain, ketjuali itu.

23. **BODJONEGORO :**

- a. Menerima beleid P.B.N.U. dengan mengharapkan pendjelasan tentang :

1. Apakah pertimbangan P.B. Ma'arif menerima Peraturan wadajib beladjar ?
2. Agar mempersatukan tjalon guru.
3. bagaimana Status P.G.A. selanjutnja ? apa pada waqfiah, apa pada Ma'arif, atau pada perseorangan. Sebab disana sudah ada tanah jang dibeli untuk keperluan pembangunan Gedung P.G.A.
4. Minta Perhatian P.B. Pertanu terhadap hasil² pertanian, seperti tembakau Virginia dan Kaju djati.

24. **ATJEH TIMUR :**

1. dapat menerima beleid P.B.N.U. Hanja sajang, laporan tidak menjangkut soal² Agama. Apa jang dikutik hanja mengenai Ma'arif sadja. Pun sumber² keuangan Partai belum dikemukakan.

PERTANJAAN :

apa hukumnja senaring menurut sjara.

25. **SENORI - BANGKALAN :**

- a. Dengan kesadaran, bahwa berdasarkan keadaan jang serba darurat seperti sekarang ini, maka Tjabang Senari Bangkalan berdiri dibelakang P.B.N.U., terutama dalam menghadapi pembrontakan P.R.R.I. dengan Statement. Disamping itu N.U. dapat menondjolkon Piagam Djakarta dan kapital Asing didesa-desa dengan P.P. No. 6 tahun 1959.
- b. Kurang perhatian terhadap warga jang kena perkara.
- c. Duduknja Ketua Umum sebagai Ketua Fulloow up sarening dimintakan pertanggungangan djawab.
- d. Kurangnja hubungan antara P.B. dengan para Alim Ulama'.

26. **LANGKAT :**

- a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. keseluruhannja.

27. **D E M A K :**

- a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. berdasarkan pertimbangan karena keadaan. Sungguhpun demikian kami minta perhatian P.B. agar lebih memperhatikan nasib orang² N.U. kena perkara.
- b. Minta pendjelasan bagaimana sikap N.U. terhadap keadaan ekonomi sekarang.

28. **DELI SERDANG :**

- a. Dapat menerima setjara darurat dengan pengharapan agar P.B. N.U. jang akan datang lebih progresip lagi.
- b. Minta pendjelasan :
 1. bagaimana politik pendidikan N.U. ?
 2. " usaha Ma'arif dengan cevil-effect idjazah² se kolah² kita ?
 3. bagaimana bantuan Madrasah tahun 1959 ?
 4. " dengan pindjaman Panitia Mu'tamar ke XXI dan para Anggota² N.U. ?
 5. bagaimana politik agraria dan Pertanian N.U. ?


29. **T J E P U :**

- a. Belum dapat menjatakan setudju atau menolak beleid P.B.N.U. sekarang. Sungguhpun demikian, kami dapat menghargai kegiatan P.B. Ma'arif.

b. Minta pendjelasan :

1. bagaimana sikap N.U. terhadap peraturan² Madrasah³ Wa-
djib Beladjar jang ketjil sekali peladjaran Agamanja.
2. bagaimana nasib Madrasah² jang tergabung dalam N.U.
di Tjepu jang daftarnja sudah dikirim.
3. bagaimana politik ekonomi N.U.
4. bagaimana usaha P.B.N.U. untuk meng-intikan Departemen
Agama.
5. bagaimana politik Luar Negeri itu?

Tepat djam 2.00 siang sidang ditutup dengan selamat.-



Gaja jang spesifik á-la Rois 'Aam PBNU dalam membentangkan sesuatu dapat dilihat dalam gambar diatas ini.



Walaupun Muktamar ke 22 dilaksanakan dalam suasana Undang² Keadaan Bahaja masih berdjalan, dan walaupun seluruh pembijaraan dalam sidang² menjangkut persoalan² jang amat berat dan gawat, namun gambar² diatas menunjukkan kepada kita bahwa segenap Muktamirin menghadapinja dengan riang gembira, optimis, dan tak mengenal apa jang dimamakan kesulitan!

NOTULEN

SIDANG KE V TGL. 15 DESEMBER 1959 MALAM. (Chususi Tanfiziah)

- PIMPINAN : K.H. MASJKUR.
SEKRETARIS : H.A. SJAHHRI.
TJAB.² JANG HADLIR : 126
ATJARA² : 1. Pembukaan
2. Landjutan pemandangan umum
3. Penutup.

Djalannja Sidang :

Setelah tepat djam 20.40 sidang dibuka dengan pembatjaan Al-Qur'an, dan meneruskan pemandangan umum, dengan :

30. B I M A :

- a. dapat menerima beleid P.B. jang selalu bertindak setjara „Chairul Umari ausatuha“. Karena djalan ini dapat menarik simpati Ummat.
- b. mengusulkan agar semua badan² jang mengurus Pendidikan dan pesantren dijadikan otonom.
- c. mengusulkan, agar diusulkan penggalangan potensi Ummat Islam dengan melalui Liga Muslimin Indonesia.
- d. mengusulkan diperhebatnja pembentukan kader, terutama di kalangan GP. Ansor.

31. BANDUNG TIMUR :

- a. menerima beleid P.B.N.U. seluruhnja dan mendukung sepenuhnya. Dan dilaporkan tentang kegiatannja dilapangan Mabarrot.

3.2 M A G E T A N :

- a. mengusulkan kegiatan Ekonomi jang merata sampai ke Ranting. Ditanjakan sampai kemana pelaksanaan tjita² kemakmuran.
- b. mengusulkan digiatkannja aktifitas Partai dibidang serikat² sekerdja. Ditanjakan dimana bantuan uang dari para anggota² Fraksi N.U. di Parlemen. Sebab tak terdapat dalam laporan keuangan P.B. N.U.

33. JOGJAKARTA :

- a. beleid P.B.N.U. dapat diterima. Sebab apa jang dikemukakan itu adalah hasil maksimal, dan diharapkan adanja team work jang sebaik²nja dimasa jang akan datang. Lagi disajangkannja tak tertjantum sampai kemana program Partai jang sudah dilaksanakan.

Mengenai politik, disajangkan sikap pasief politik P.B. hingga sering² daerah harus menunggu² sikap dari P.B. mengenai berbagai persoalan. Dalam hubungan ini alhamdulillah, walaupun di Konstituante gagal, namun didalam dekrit Presiden, piagam Djakarta termasuk didalamnya. Diusulkan diterbitkannja suatu risalah tentang pendirian N.U. tentang Demokrasi Terpimpin. Ditanjakan sampai kemana pula usaha² kita untuk mengisi Manifesto Politik dengan pendirian kita, dan bagaimana pula bimbingan pada Pemuda-pemuda kita dalam menghadapi realisasi Kongres Pemuda Indonesia jang akan datang.

34. **WONOSOBO :**

- a. Tjabang kami selamanja selalu menerima dan mendukung kebijaksanaan P.B.N.U. Hanja dalam Kongres ke 21 dan 22 kita masih bertanja tanja, masih mengharapakan petundjuk² jang djelas dari P.B.N.U.
- b. Mengenai kebidjaksanaan P.B. sekarang, ja terpaksa menerima.
- c. Mengusulkan agar rentjana pendirian kita sesuai dengan Ahli Sunnah Wal Djama'ah. Demikian pula guru²nja hendaknja di-siapkan.
- d. Meminta pendjelasan tentang Ekonomi terpimpin.

35. **SURAKARTA :**

- a. Dapat menerima beleid P.B.N.U. dengan merasa bangga walaupun kadang² dirasakan masih memberi belas kasihan pada lawan² politik. Diharapkan, agar team-work diantara P.B.N.U. jang akan datang lebih disempurnakan dengan adanya sistim formateur dalam pemilihan staf² P.B.N.U.

36. **K E D I R I :**

- a. Dalam bidang Organisasi sajang tak terdapat „kegiatan“ Sjariah sedang peranan Sjurijah sangat penting. Karenanja dimintakan perhatian P.B. akan hal ini, disamping perlu pendjelasan tentang kegiatan „Islachul dzatil bain“. Sungguhpun demikian kami dapat menerima beleid Organisasi.
- b. Laporan politik sangat sederhana. Selama ini P.B.N.U. dalam soal Politik terlalu banjak chusnul - dzan.

37. **G R E S I K :**

- a. Tjabang Gresik setjara sadar dapat menerima beleid P.B.N.U. ini. Karena hal itu merupakan hasil maksimal. Diharapkannya agar P.B. memperhatikan saran² jang dikemukakan oleh daerah².
- b. Diusulkan dibentuknja „Ladjnatul Auqof“, dan „Maktabatul ubro“ untuk memasukkan kitab² ahlu sunnah wal Djama'ah ditanah air kita. Dan karenanja ada daerah² pertjobaan dimana peladjar Agama dimulai dari kelas 1, maka diusulkan agar produksi tenaga² guru² diusahakan dengan se-baik²-nja.

38. **G A M B I R :**

Assalamu'alaikum war. wab.

Saudara Pimpinan jang terhormat,

Memang sudah mendjadi hak dan kewadajiban tiap Tjabang untuk menjerang sepedas mungkin terhadap beleid Politik jang telah didjalankan oleh Pengurus Besar dalam periode kerdjanja sedjak Mu'tamar Medan sampai sa'at ini. Tetapi kami akan membatasi diri didalam pembitjaraan jang bersifat Konstruktif, dan mendjauhi sedapat mungkin jang dapat membawa kehantjuran dengan sarangan-serangan jang asal serang sadja. Prinsip kami adalah djelas : mentjoba mempeladjar dari Peladjaran itu, kita membentuk suatu keadaan jang gtelah kita perbuat membutuhkan kedjudjuran dan keberanian jang luar biasa, karena itu kami menjerukan, marilah kita berani djujur dan berani berterus terang. Main argumentasi dan main kutjing²an jang selama ini kita saksikan didalam diri kita, harus segera dihentikan. Kami akan menghargai setinggi-tingginja

andaikata para teman² Pengurus Besar dapat djudjur, baik kepada diri mereka sendiri maupun kepada kami.

Saudara Pimpinan jang terhormat;

Pokok² pikiran jang kami sumbangkan atas nama Tjabang Gambir ini kami buat djauh sebelum mendengar uraian beleid Pengurus Besar. Djadi djelaslah sudah, bahwa kami tidak se-mata² berpegang atas apa jang dinjatakan oleh Pengurus Besar, tetapi kami menjtjoba menjumbangkan buah pikiran kami jang kami anggap Konstruktif, untuk setjara djudjur dimusjawarahkan dan didjadikan bahan² keputusan untuk langkah² Partai dibawah pimpinan Pengurus Besar. akan kita pilih kelak. Kami akan langsungkan menudju kepokok soalnja.

Pokok² pikiran kami untuk djelasnja akan kami bagi didalam golongan, dan kami tjoba menguraikannja dengan sesingkat dan setepat mungkin, agar soalnja tidak kabur dibawa oleh omongan² jang tidak perlu dan banjak bunganja.

Pertama: Soal Politik kenegaraan. Jang kami maksudkan dengan „Politik Kenegaraan” adalah hal² jang bersangkutan dengan soal² pokok kenegaraan, sedjauh Partai kita terlibat didalam urusan²nja. Kami mempunjai prinsip tidak akan bertele-tele membentangkan hal² jang telah terlandjur. Pasti kawan² dari Tjabang lain akan ada jang menggugat, baik jang bersifat pro maupun kontra terhadap tindakan² Partai mendjelang dibawanja UUD '45 keforum Konstituante. Mungkin diantara Tjabang² ada jang menganggap bahwa prosedur jang telah berdjalan, mulai dari diterimanja rentjana membawa UUD '45 keforum Konstituante oleh Kabinet Karya, dimana orang² kita ada duduk didalamnja, sampai kepada finalnja Konstituante dengan datangnya dekrit Presiden Sukarno, adalah merupakan hal jang misterius, jang sukar diterima dengan begitu sadja. Mungkin ada jang menganggap bahwa hal itu adalah dikarenakan adanya „Kekuatan² luar jang tidak bisa kita elakkan begitu sadja”, mungkin ada jang menganggap suatu „taktik jang keliru”, atau mungkin ada jang menganggap bahwa „itulah soal jang sudah maksimum kita perdjauangkan, mau apa lagi”.

Jang kami tekankan sekarang adalah: apa sikap kita untuk masa² jang akan datang didalam menghadapi soal jang sudah selesai ini. Kesinilah semua tenaga dan fikiran mesti kita kerahkan, dan pertjuma hanja menjesal-njesalkan, kutuk-mengutuk, tuduh-menuduh jang sama sekali akan buang tempo sadja. Orang² luar akan terus berdjalan dan adalah bunuh diri namanja apabila kita masih ribut sendiri didalam rumah tangga kita.

Kami lihat, satu hal jang perlu kita perhatikan adalah Manifesto Politik jang telah ditetapkan oleh DPAS sebagai „Haluan² pokok Negara R.I.”. Dimanakah kita harus berdiri didalam arus jang ber-sumber pada Manifesto itu? satu antara tiga harus pilih, kalau kita tidak mau disebut bantji: konsekwen turut bertindak diatas landasan itu, netral dulu dalam arti kata mengunggu pengesahan M.P.R., dan pilihan jang terachir adalah berusaha agar isi dari pada Manifesto politik itu betul² tidak ada jang bertentangan dengan prinsip-prinsip kita. Memang saudara pimpinan, orang kitapun duduk

didalam D.P.A.S. dan ikut menjetudjuinja, tetapi ini belum berarti bahwa soalnja sudah selesai sampai disitu sadja. Materinja meski dipertimbangkan setjara serius, akibat² jang ditimbulkannja mungkin akan djauh ekali. Manifesto politik akan terus dipraktekkan mulai dari sekarang djuga, dan kita belum tahun kapan M.P.R. dapat terbentuk dan bersidang untuk membahas persoalan. Terus terang, aadalah keliru apabila kita berpegang kepada sembojan² melulu. Negara bukanlah suatu rapat umum jang sudah tjukup digertak oleh pemejoj² sembojan² jang melambung kelangit tinggi. Negara adalah organisma kaliber besar jang amat rumit, kehidupannja bergantung kepada unsur² kerakjatan dimana dia berada, dan pengurusannja tidak bisa diserahkan kepada orang² ambisius jang batinnja kosong massanja tidak, dan fikirannja buruk.

Kami masih tetap berkejakinan, saudara pimpinan, bahwa melihat kwantita keanggotaan jang tertjatat diibu dibuka organisasi, kita potensi jang besar. Satu organisasi jang berdjumlah besar mesti dipimpin oleh orang jang berdjawa besar pula. Didalam formasi pengurus besar sekarang, terdapat suatu tjampur aduk jang menjedihkan. Sebagiannnja memang berdjawa besar, sebagaiannja lagi orang jang muka² dan pintar main kutjing²an. Akibat dari pada ini dapat kita lihat didalam tjermin sekarang ini. Dilihat dari segi stelsel Demokrasi, kita sudah impoten, banjak mempunjai arti. Watak² perseorangan jang bangkrut jang terdapat didalam barisan pimpinan kita membuat kelemahan² besar dan dengan sendirinja membawa akibat² jang djauh.

Kami kembali kepokok soal. Mendjadi tanggung djawab pimpinan jang akan datanglah untuk turut mempengaruhi djalannja sistim² baru didalam Negara ini. Kami ambil tjontoh jang kasar : sosialisme ala Indonesia. Kami ingin bertanja kepada sidang, adakah dari kita jang tahu apa maksudnja sebenarnja ? Apabila kalimat „Sosialisme Ala Indonesia” itu dikongkritkan didalam bentuk² jang njata, didalam pelaksanaan jang se-sungguh²nja apa jang akan terdjadi? Apakah sosialisme Ala Indonesia itu merupakan langkah² untuk menghapuskan hak² Indifidu sampai sedjauh mungkin dan semua orang harus bertuan kepada Negara se-mata²? Dimanakah sebetulnja batas jang djelas antara apa² jang mendjadi hak Negara dan apa² jang mendjadi hak Rakjat?

Saudara pimpinan, kami teringat kepada pendapat tentang terdjadinja suatu Negara dari John Locke seorang Barat. Taraf pertama dari status Rakjat adalah merupakan orang² jang bebas, penuh berdaulat atas dirinja sendiri. Kemudian karena kehidupan sosial jang wadjar tidak memungkinkan orang hidup sendiri² sadja, diadakanlah permusjawaratan sesama mereka, dan dibentuklah suatu fakta persatuan pactum unionis, dimana masing² bersama-sama mengurus kepentingannja. Dalam taraf ini hubungan adalah bersifat memenuhi kebutuhan dengan tjara jang lebih mudah sadja, sedangkan kedaulatan indifidu utuh. Tetapi karena djuga dibutuhkan seorang Pimpinan jang dianggap dapat mengatur fulltimer kepentingan-kepentingan Rakjat itu, diadakanlah suatu sidang lagi, dimana dibentuklah suatu fakta² baru, pactum subjektionis. Rakjat

menjerahkan sebagian dari kedaulatannya jang bebas itu kepada sang Pemimpin, dan sebagai balasannya mendapat hak jang baru, jaitu berhak untuk mendapat perawatan jang wadjar, seimbang dengan kebebasannya jang telah diserahkan kepada diri sang Pemimpin. Disa'at inilah timbul suatu peraturan² dasar, suatu Leges Fundamentalis, dimana hak² Pemimpin dan dimana hak² Rakjat; dimana kewadajiban Pemimpin dan dimana kewadajiban² Rakjat.

Sekarang, Saudara pimpinan, dimanakah letak kedaulatan Rakjak itu didalam stelsel Kenegaraan jang kita lihat sekarang? Atau dengan kalimat jang lebih terang lagi: dimanakah istilah kedaulatan Rakjat didalam stelsel Demokrasi Terpimpin? Kita sudah djelas mempunyai UUD '45, tapi bagaimana hubungannya antara UUD '45 dengan Demokrasi Terpimpin? Apabila ada orang jang bingung terhadap hal ini, itu sudah sepantasnja.

Kami pandang amatlah berbahaja, Saudara pimpinan, andaikata segala tindakan apa sadja harus didasarkan kepada kalimat jang pendek „Demokrasi Terpimpin“. Bagaimana Demokrasi Terpimpin itu apabila dikongkritkan sesuai dengan garis² pokok jang terpanjtang didalam UUD '45, itulah jang mesti diurus terlebih dahulu. Demokrasi Terpimpin harus menjadi dari tiap² tindakan, dan bukannya tiap tindakan lantas diberi bermerek Demokrasi Terpimpin. Sistim harus djelas terlebih dulu sebelum diberi bentuk didalam praktek, dan bukannya praktek² jang diberi badju dengan sistim². Sekali lagi kami tandaskan disini, kita walau bagaimana djuga telah mempunjan UUD '45 sebagai landasan pokok dari tiap² tindakan konsekwen besar ketjil, baik dibidang Legislatif, Eksekutif dan Judikatif, dan kultural dan Ekonomi. Sebelum M.P.R. nanti, sekarang ini haruslah segala tindakan setiara konsekwen didasari atas kuasa UUD '45 itu. Dan apa usaha² kita sebagai kita sebagai Partai untuk itu, disinilah soalnya.

Saudara Pimpinan, kita sedang mengalami suatu pergeseran-kekuasaan, suatu mahctreschuiwing jang menjolok mata sekali. Golongan² jang sebelum Dekrit merupakan golongan² jang ketjil dan tak punja arti, apalagi dilihat dari perspektip pemilihan umum, kini sudah menjadi penentu utama dari haluan Negara. Ini merupakan suatu gedjala jang bertendens aneh sekali. Timbul kini suatu rulingclass, suatu kelas penguasa jang kita belum tahu pasti, kemana kita akan dibawa pergi. Taktik mereka demikian bagusnja, sehingga kita melong karenaanja. Kita menjadi bimbang, bahwa tampaknya kita menjadi gugup. Dan karena kegugupan itu maka kita dengan tenang dan tentram ikut dalam arus jang keras. Kita tidak tahu pasti, apakah ini disebabkan oleh keteledoran kita atau karena terlalu pandainya mereka, tapi kenjataannja sudah begini. Dan berdasarkan „kenjataan jang sudah begini“ ini, apa jang bisa kita perbuat?. Disini tugas pimpinan jang akan datang.

Adapun dua matjam djalan jang masih kami lihat dapat kita tempuh Saudara pimpinan, pertama dalam bentuk *horizontal*, memperdjuaangkan sekuat tenaga bertambahnja orang² kita, maksimum separtai dan minimum seidiologi, untuk menduduki posisi² penting disegala bidang, termasuk kepala²-Daerah dan djabatan² Pemerintah

jang resmi maupun jang setengah resmi. Sistim membuat sel² harus dikerdjakan setjara sungguh², dengan djalan menempatkan tenaga² jang betul² dapat mengurus Pekerdjaannja dengan baik dan tidak memalukan. Alangkah baiknja, Saudara pimpinan, andai kata didalam Pengurus Besar jang akan datang ada suatu badan jang khusus mengadakan penjelidikan; mengatur, menentukan, siapa² jang atas nama Partai menduduki posisi², sehingga orang² itu tidak berdjalan semau²nja tanpa dikontrol. Djuga dengan adanja badan jang khusus mengurus soal menempatkan tenaga itu tertutuplah kemungkinan bahwa jang dapat memperoleh posisi² baik hanjalah orang² jang radjin datang dan pandai mendjilat dimuka pemimpin². Dje-lasnja saudara pimpinan, Pengurus Besar jang akan datang harus lebih aktif lagi memasukkan sel² kesegala bidang pemerintahan atau semi Pemerintah. Hanja sadja penempatan² itu harus didjalkan setjara redeljik dan betjus.

Saudara pimpinan jang terhormat menurut hemat kami, taktik dan strategi jang baik harus didukung oleh Pengurus Besar setjara kolektif, dan dipertanggung djawabkan bersama setjara kolektif pula. Pendirian jang simpang siur didalam diri beberapa anggota

Pengurus Besar menambah keruwetan dan ketidak stabilan didalam sikap² pimpinan, kelemahan team pimpinan ini rupa²nja sudah menimbulkan akibat jang djauh didalam banjak segi, sehingga argumentasi dari pada sesuatu masalah dapat beraneka matjam. Untuk masa² depan, lebih² dalam menghadapi situasi Negara jang ruwet seperti sekarang ini, gedjala² itu tidaklah boleh terulang lagi. Adalah suatu kedjadian jang strategis sekali, kalau didalam masa² jang begittu sulit seperti kita alami di-masa² jang sudah, Saudara Idham Chalid berdiri dan bekerdja sendiri, karena team pimpinan sudah tidak dapat mempertahankan dengan baik lagi, lepas dari soal salah atau benar, hendaknja pimpinan dapat mempertanggung djawabkannja setjara kolegial, setjara kolektif. Tapi kesemuanja ini sulit sekali kelihatannja dimasa pimpina nsekarang.

Lebih² untuk periode jang akan datang, kolektipitet pimpinan itu merupakan sjarat muklat untuk sama² mengatasi persoalan negara. Untuk menghadapi luar, kita mesti kompak sentimen² jang selama ini hidup, hendaknja dihapuskan sampai disini, karena masalah Ummat harus lebih diperhatikan.

Betul perdjuaan kedua jang harus kita perhatikan dengan sekama adalah setjara *vertikal*. Kami maksudkan, kita mesti membentuk lagi kekuatan² jang sudah bertjetjeran ini mendjadi suatu kekuatan jang berarti lagi, ummat kita sudah tidak bersemangat seperti biasanja, mereka apatis; untunglah mereka memiliki iman jang paham idiologi jang kuat serta kesabaran jang ber-lebih²an karena kalau tidak, barangkali mereka sudah tidak mau berkenalan dengan kita lagi. Demikianlah besarnja kesabaran ummat kita, sehingga mereka dapat mema'afkan Pemimpin²nja jang bertindak diluar garis dalil jang diutjapkannja. Kesabaran jang kuat seperti ini, saudara pimpinan adalah merupakan modal utama Partai untuk hari depan. Kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan mandek, asal sadja barisan pimpinan telah dapat menguruskan setjara baik. Kita tidak

bisa berbuat hal² jang berarti dimasa sekarang, apabila tubuh kita sendiri masih kutjar katjir. Semua sudah siap dengan plam-nja masing-masing, mereka mengadakan gerakan penjusunan kesana kemari, memasukkan djaring² kesegala lapangan, membentuk sembojan-sembojan untuk mentjaplok kita bulat² hal ini akan mudah sadja mereka lakukan apabila kita sendiri tidak setjara tegas bangkit menentangnja.

Adanja machdvelrhuiving, pergeseran kekuasaan, jang sebagian terpokoknja tidak melalui saluran² demokratis, haruslah kita selidiki dalam², apa jang menjebakkannja. Suatu permainan kenegaraan jang menjolok mata sedang bermain-main didepan batang hidung kita.

Kami kira² sepantasnja dengan ichlas hati memberi peringatan kepada pihak² jang berkuasa, agar mereka harus lebih ber-hati² terhadap kegiatan kekuatan² mendapat merugikan negara dengan permainan² jang litjik dan a-nasional. Kita mesti dengan tegas menentukan, siapa² teman pokok kita, dan siapa musuh-pokok kita. Kita harus menentukan dengan djelas, siapa² jang kita anggap paralel dengan maksud² kita, dan siapa jang merupakan kontradiksi-pokok dari idielogi kita. Diatas dasar jang pasti itulah baru kita bisa melantjarkan taktik jang tepat.

Saudara Pimpinan kami akan merumuskan pikiran² kami mengenai kenegaraan ini dengan beberapa pokok.

Pertama, menghadapi pembentukan M.P.R. jang akan datang. Kami kira sewadjarjalah apabila kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kursi jang tjukup. Hak kita harus berusaha agar orang masih tetap menganggap bahwa kita merupakan potensi jang pasti diperhatikan. Dan ini sebagian terbesarnja tergantung dari tindakan kita djuga, sampai dimana kita sanggup memberikan harga diri kita jang pantas. Tentu sadja jang lebih penting lagi adalah persiapan² untuk menghadapi pemilihan umum kelak dengan persiapan jang lebih teliti dari masa jang sudah².

Kedua, mengadakan kontrol dan memberikan petundjuk² jang pasti kepada orang² kita jang separtai atau sekurang²nja seidologi jang duduk didalam Pemerintahan, agar dengan demikian garis² Partai tetap njata didalam tindakan² mereka. Walaupun dengan dengan adanja P.P. No. 6 dan peraturan lain tentang-golongan F, orang² kita setjara formil melepaskan keanggautaan Partai tetapi hubungan ideologis hendaknja tetap berlangsung, dan mereka tetap memperhatikan garis² jang ditarik oleh Partai. Selain itu perlu lagi ditambah djaring²an jang lebih meluas.

Selandjutnja, Saudara Pimpinan, kami akan menjinggung setjukupnja masalah Perekonomian. Saudara Pimpinan, terus terang sadja kita melihat kegandjilan² didalam diri kita apabila kita membittjarakan masalah perekonomian dan perdagangan ini. Kami rasakan kita masih belum pemunjai suatu garis jang djelas dan dapat dipertanggung djawabkan terhadap masalah ini. Kami katakan demikian, Saudara Pimpinan, karena sikap kita (istimewa Pimpinan Partai) masih ragu², bimbang, bahkan kadang² berpura². Kita masih suka berkata kepada ummat bahwa masalah prakteknja, kita aktip

didalamnja, aktip dalam arti kata perseorangan. Kami kira setiap orang akan tertawa apabila kita mengatakan bahwa Partai kita „bersih dari soal² perekonomian atau perdagangan“. Bukanlah Partan menempati 3 kursi perekonomian dan perdagangan, dimulai dari Saudara Burhanuddin, Sunardjo dan achirnja Rahmat Muljomiseno?

Dengan tegas² akan kami sampaikan dimuka sidang ini, Saudara Pimpinan, bahwa sudah tjukup waktunja bagi kita untuk malu² dan berpura². Tidak ada gunanja menipu diri dengan menjolok mata. Kesemua tindakan harus terang, djelas dan djangan tertutup². Kami berpendapat, Saudara Pimpinan, bahwa kita mesti aktip didalam segala bidang jang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, termasuk pula didalam keaktipan dibidang perekonomian dan perdagangan. Akibat dari kita selalu malu² dan berpura² seperti sekarang ini, maka orang² jang telah ditempatkan oleh partai diposisi² perekonomian dan perdagangan jang penting, tidaklah bisa dikontrol dengan baik. Hal ini merupakan akibat jang wadjar dari sikap² pimpinan Partai sendiri jang setengah². Djelasnja, disebabkan karena sikap pura² itulah maka kita hanja sampai pada memperkaja perseorangan sadja, sedangkan Partai tetap sadja tidak punja apa². Sebagai suatu tjontoh jang djelas sadja, ada orang² kita didaerah jang walaupun menderita kekurangan modal, tetapi tetap tidak mau pergi ke Bank, karena mereka masih ragu², apakah hukum memindjam dibank itu diperbolehkan atau tidak. Tetapi pada prakteknja, bukankah di Pusat masalah Bank itu sudah bukan merupakan masalah lagi ? Inilah politik setengah² jang kami maksudkan, dan demi untuk kelantjaran kita gedjala tsb. mesti dilenjapkan dan diberi ketegasan; kami anggap sudah bukan waktunja lagi menina bobokan umat dengan sikap² jang ragu², apalagi dengan sikap jang berpura².

Saudara Pimpinan, rupanja kita sedang berdjalan menudju apa jang disebut ekonomi terpimpin. Barang kali jang dimaksudkan dengan ekonomi terpimpin adalah kontrol negara terhadap tingkah laku dan lalu lintas perekonomian terhadap bentuk² perekonomian, perdagangan dan produksi vital. Kami setudju apabila tjuma hal² jang bersifat vital sadja jang dikuasai atau dikontrol Pemerintah, dan tidak merembet kesesolah-jang lain. Perekonomian swasta masih perlu ada, dan hak² perseorangan untuk ikut serta dilapangan perdagangan tidak boleh dihilangkan.

Kami merasa bangga atas peraturan bekas Menteri Rahmat Muljomiseno mengenai pelarangan adanja pedagang² etjeran asing dipedalaman. Tindakan ini tepat sekali. Kita telah berhasil melakukan suatu tindakan politik perekonomian jang akan ditjatat oleh anak tjutju kita kelak. Kami bergembira atas sikap² Partai dan surat kabar Partai Duta Masyarakat jang menjokong dan mempopulerkan mati²an, sehingga sekarang diambil oper oleh Kabinet Kerdja dan dijadikan Penetapan Presiden. Alangkah baiknja andaikata kekosongan jang diakibatkan angkat kakinja pedagang² asing itu kita perhatikan, kita isi dengan kooperasi kita atau sirkah kita sedapat mungkin. Kepada Pengurus Besar jang akan datang dimintakan

perhatian sepenuhnya mengenai masalah ini. Perlu adanya suatu bagian perekonomian yang mempunyai rentjana kongkrit, dan dikontrol dengan rapi, dan tidak djalan sema²nja seperti kita lihat sekarang ini. Apabila kita punya bagian perekonomian maka kita harus konsekwen melaksanakannya, untuk kemaslahatan seluruhnya, bukan perseorangan sadja.

Saudara Pimpinan, kami akan beralih kepokok lain, jaitu mengenai Transmigrasi. Kita sama tahu bahwa anggota Sdr. K.H. Muslich salah seorang yang aktif melaksanakan soal² Transmigrasi yang disebutnja dengan istilah „Transmigrasi spontan“, atau transmigrasi ini penting sekali, baik dilihat dari segi kehidupan materiil ekonomi produksi, maupun dilihat dari penjebaran anggauta² Partai kita kedaerah² lain. Apabila memang dirasa perlu, kami berpendapat bahwa anggauta² kita yang kebetulan bertempat tinggal di daerah minus, artinja keadaan tanah tidak seimbang dengan kepadatan Penduduk, maka kita perlu mengusahakan agar anggauta² Partai itu pindah keluar Djawa, sehingga mereka dapat berusaha untuk mengembangkan ide-ide Partai di daerah yang baru itu. Hal ini kami anggap suatu soal yang perlu mendapat oleh Pengurus Besar yang akan datang, dan akan lebih baik lagi kalau ada badan resmi yang khusus mengurus persoalan ini.

Saudara Pimpinan, lain pokok lagi adalah soal kekurangan penerangan. Aneh sekali, suatu partai besar seperti kita ini mengalami kelumpuhan yang sempurna dibidang penerangan. Bagian Da'wah kelihatannya bekerdja dalam nool besar tak ada sama sekali; hal ini membahayakan sekali bagi kemajuan partai sendiri. Kita perlu penerangan-penerangan baik bersifat siaran² biasa maupun brosur². Terus terang, kita amat djauh sekali ketinggalan kereta api didalam masalah² penerangan dan propaganda ini. Untuk Pimpinan yang akan datang, soal ini djangan sampai terulang lagi, karena akibatnja akan merugikan kita semua sadja.

Achirnja, Saudara Pimpinan, kami akan mengadakan beberapa usul² khusus yang diminta dipertimbangkan, dan dibereskan oleh P.B. yang akan datang.

PERTAMA TENTANG KEUANGAN PARTAI.

Kami anggap essensiil sekali apabila Partai mempunyai sumber² keuangan yang tetap dan besar, dan tidak hanja bergantung kepada kedjadian insidental atau sumbangan² melulu. Kami yakin, Pertjetakan JAMUNU adalah salah satu modal utama. Persoalannya yang berbelit-belit hendaknya diselesaikan setjara baik, dengan mempertimbangkan kemaslahatan Partai semuanya. Kami sangat menjajangkan sekali bahwa barang modal seperti Pertjetakan yang begitu baik itu sekarang ini di-sia²kan begitu sadja, tidak produksi, bahkan dichawatirkan apabila terus berlarut-larut akan membawa kerusakan kepada mesin²nja. Hendaknya oleh Mu'tamar ini ditjarikan djalan, bagaimana tjaranja untuk menjelesaikannya.

KEDUA TENTANG PERSONALIA PIMPINAN :

Komposisi seperti Pengurus sekarang ini djanganlah sampai terulang lagi. Kita lemah dan katjau karena pimpinannya tidak kompak. Apabila sesuatu pimpinan sudah tidak mau bekerdja, sebaik-

nja dia terang²an mundur, sehingga tidak merupakan hambatan dan teka-teki. Dan tentu sadja pimpinan harus konsekwen terhadap putusan Kongres punja setia kawan terhadap sesama pimpinan, dan tidak „menokok kawan seiring“, atau memukul kawan dari belakang. Kami tidak ingin terulangnja kedjadian seperti komposisi sekarang ini, dimana Sdr. Idham Chalid bekerdja sendirian, membanting tulang disaat² jang begitu berat dan begitu sulit.

KETIGA TENTANG MASALAH² DAERAH :

Kami anggap bermanfaat sekali apabila didalam waktu² tertentu team Pengurus Besar mengundjungi daerah², istimewa diluar Jawa, untuk mempopulerkan Partai. Seringkali terbukti bahwa surat menjurat sadja tidak membawa kesan jang dalam, tetapi dengan datang sendiri kedaerah² akan membawa pengaruh jang djauh sekali. Fikiran „Pemimpin tjukup diatasi kursi“ sadja rupa²nja perlu ditindjau kembali. Djuga perlu sekali diperhatikan tumbuhnja tenaga-tenaga baik didaerah² jang apabila kurang pemupukan, tidak akan membawa keuntungan jang berarti bagi tubuh Partai. Bidjaksana sekali apabila Pengurus Besar menjedjikan fonds tertentu untuk memanggil kader² Partai dari daerah² untuk tinggal beberapa lamanja disamping Pengurus Besar, dan diberikan pendidikan² dan penerangan² praktis tentang taktik dan garis² perdjjuangan. Kami tahu, Partai² lain sudah melaksanakan sistim ini.

KEEMPAT TENTANG BADAN² OTONOMI PARTAI :

Kami anggap perlu agar supaja Pengurus Besar jang akan datang memberikan perhatian jang sepenuhnya terhadap badan² Otonomi ini, lebih² jang bersifat vital seperti Pertanu, Sarbumusi, Ansor dan lain². Hendaknja orang² terbaik dari badan² otonomi itu diberikan djalan untuk madju lebih djauh, dan Partai tjukup mengaturkan dari belakang. Terangnja, Partai harus membuat mereka merupakan barisan² terdepan untuk urusan² jang bersifat khusus. Kita perlu memperkuat Massa-Tani, Massa-Buruh, Massa Pemuda, karena itu perlulah diberikan aplikasi, diberikan bantuan jang lebih kongkrit kepada Badan² otonomi jang bersifat khusus atau vak itu. Berikanlah kepada mereka kesempatan² untuk memegang posisi² penting, dan Partai tjukup mendjadi otak-nja jang mengatur dari belakang, Perkara Politik praktis jang tinggi² kadang² melupakan pimpinan Partai untuk memberikan tuntunan atau dorongan kepada organisasi² otonomi jang bersifat khusus itu, padahal mereka² itulah jang sebenarnya memiliki massa jang njata² produktif, sebagaimana Massa Tani, dan Massa Buruh. Marilah kita jakinkan diri kita, Saudara Pimpinan, bahwa dihari² jang akan datang ini banjak sekali keruntuhan atau kebangkitan kita tergantung kepada ada atau tidaknja Massa Tani dan Massa Buruh ditangan kita. Apabila kedua golongan jang produktif dilihat dari sudut ekonomi ini sudah terampas dari tangan kita, maka suatu bahaya besar akan datang. Sebaliknya, apabila kita menguasai kedua golongan massa jang produktif itu, maka kitapun akan mendjadi kuat. Selama ini kita hanja terlibat didalam perkara-kara pegawai² negeri sadja, dari bawah sampai atas, dan hampir-hampir tidak memperhatikan massa tani dan buruh. Untunglah Pertanu dan Sarbumusi masih dapat berdjalan

kalau tidak kita akan kehilangan tempat berpidjak. Menurut hemat kami suatu pimpinan jang baik adalah ia jang setjukupnja terhadap segala soal, dari a. sampai z. Dan disamping itu tentu sadja dapat membedakan mana jang pokok dan mana jang tetek bengek, mana soal besar, mana soal ketjil. Kurangnja plan dan pemikiran jang dalam terhadap pelbagai masalah, menjabkan sering terlibat kita mentjampur adukkan sadja antara soal² besar dan soal remeh. Berdasarkan kepada kenjataan² ini, kami usulkan agar Pimpinan Partai merupakan „pemikir² jang serius dan duduk dibelakang meja“, sedangkan orang² jang mempunjai pengetahuan khusus, sesuai dengan bidangnja masing², madju sebagai pelaksananja.

Sebagai penutup dari pandangan Tjabang Gambir ini, maka kami akan memberikan pendapat mengenai beleid Pengurus Besar jang sekarang ini, jang setjara garis besarnya telah kami singgung diatas.

Kami mejakini, bahwa periode Pengurus Besar pilihan Muk-tamar Medan adalah merupakan periode jang tersulit dan terberat, dimana dia berhadapan dengan kekuatan baru, anasir² baru dan suasana² baru. Apabila kami akan mengemukakan pendapat jang objektif terhadap tingkah laku Pengurus Besar jang sekarang, maka kami djuga tidak akan menutup mata untuk menilai situasi negara setjara keseluruhannja.

Adanja SOB jang merupakan induk terpenting dari timbulnja suasana tidaklah boleh diliwatkan begitu sadja. Pernyataan Negara dalam keadaan bahaya menimbulkan hal² baru jang tidak dikenal sebelumnya, batasan² baru dan ketidak mungkin² jang banjak sekali. Aspek ini membawa akibat, bahwa kita tidaklah bisa leluasa bergerak mengingat kepentingan Negara. Pengurus Besar jang sekarang hidup didalam suasana sematjam ini, dimana kami insjaf bahwa dia berdjalan diantara kemungkin² dan kenjataan.

Meletusnja pembontakan daerah, dimana Partai merupakan orang pertama jang mengeluarkan protes, adalah suatu tindakan jang berani. Hal ini memang pantas disesalkan, mengingat bahwa kemauan untuk berunding masih terbuka, tetapi mereka sudah tidak sabar lagi, dan akhirnya mengangkat sendjata. Akibat dari pada pembontak daerah ini terasa sekali disegala bidang, istimewa dibidang moneter. Djumlah beaja jang begitu banjak untuk operasi² militer telah mengakibatkan semakin pintjangnja neratja keuangan Negara. Pun sektor export mendjadi lemah, dan sekaligus mempengaruhi pula naiknja barang² import. Sehingga rakjat seluruhnja jang harus menanggung semua akibatnja².

Persoalan Konstituante adalah persoalan jang terpenting jang telah ditempuh oleh Pengurus Besar. Kepergian Sdr. Ketua Umum ke Mesir disaat² sibuknja Konstituante dan non aktipnja ketua² jang lain, telah menimbulkan kevakuman disana sini. Tetapi walaupun bagaimana, kita harus bergembira bahwa kita kompak didalam Konstituante. Bukan sadja kompak kedalam, tapi djuga kompak keluar. Tentang Dekrit jang dikeluarkan, sebagai akibat kematjetan Konstituante, memang merupakan suatu hal jang luar biasa. Kami beranggapan, Dekrit tidaklah bisa didasarkan atas hu-

kum jang normal, tetapi dia lahir sebagai akibat dari suatu keadaan jang didasari atas keamanan negara. Hal ini dapat dilihat dari kata² jang tertjantum didalam bunji Dekrit itu sendiri. Dan kami kira, bukanlah waktunja sekarang untuk menilai² Dekrit dengan alasan apa sadja, karena dia adalah suatu soal jang sudah selesai. Jang mesti difikirkan adalah, tindakan² apa jang akan menjelamatkan kepentingan Partai selandjutnja, didalam suasana jang sudah serba djadi ini.

Setjara djelas, Saudara Pimpinan, kami dapat memahami apa jang dilakukan sebagai hasil maksimal oleh Pengurus Besar, dan sebagai instansi pendapat jang terachirpun kami dapat menerima beleid Pengurus Besar. Pertama kami dasarkan atas keadaan jang terletak diluar kekuasaan Pengurus Besar sendiri untuk menahannya, djelasnja suasana SOB, dan kedua karena kurangnya bantuan² dari wakil² ketua terhadap Ketua Umum.

Maka dari itu, Saudara Pimpinan, baiklah difikirkan masak² komposisi P.B. jang akan datang ini. Harus ada harmoni, harus ada tanggung djawab bersama. Persoalan jang djelek dapat pula. Walaupun masing² wakil Ketua itu baik, tetapi apabila tidak dapat mengusahakan adanja harmoni, toh hasilnja tidak ada. Djuga hendaknja diperhatikan oleh P.B. jang akan datang agar betul dapat membentuk Ketua² Bagian jang capable, djangan asal sadja. Kamandekan dilapangan Penerangan misalnja salah satu tjontoh jang amat menjedihkan hati. Tjarilah personalia² jang segar untuk memimpin Bagian² itu, djangan tjuma jang itu² djuga, walaupun sudah impoten dan tidak bisa bekerdja baik lagi. Kita harus berani memadjukan tenaga² baru, tjobalah, dan awasi mereka, didik mereka. Tak ada gunanja menggunakan „mesin² tua” melulu, kalau buktinja sudah tidak efektif lagi. Dan itu sadja terachir ingin kami sampaikan disini bahwa P.B. harus bisa mempertahankan dirinja terhadap pendjilat² dan profituers Partai. Orang² seperti itu djanganlah diberi hak hidup lagi, kalau Partai kita mau djalan dengan baik.

Demikianlah Saudara Pimpinan, apa jang dapat Tjabang Gambir sampaikan dihadapan Mukhtar Partai jang mulia ini. Robbana aatina fiddunja hasanah wa fil achiroti hasanatan waqina adzabannar.

Wabillahitaaufiq wal hidajah.

Wassalamu'alaikum warohmatullah wabarokatuh.

39. AMUNTAI :

1. Organisasi :

- a. agar roneografis barang tjetakan dikirim perto udara untuk daerah² luar Djawa,
- b. agar susunan P.B.N.U./bagian² benar² dapat bekerdja,
- c. agar bagian Ekonomi dengan program dan pokok usahanja direalisir dengan sungguh²,
- d. mohon perbaikan, bahwa Anggota Dewan Partai dari Kal. Sel. 3 orang bukan 2 orang,
- e. agar sistim nama Partai dipertahankan, sedang bagian² jang vital didjadikan Badan otonom,
- f. soal ma'arif :

1. perlu diperdjoangkan segera dikeluarkannja bantuan Madrasah tahun 1959,
 2. agar permintaan² bantuan kepada Dep. Sosial benar² diperdjoangkan hingga berhasil,
 3. patut dipikirkan adanja Universitas N.U. jang meliputi Fakultas²/Akademi jang ada dan ditambah perluasannja kedaerah-daerah,
 4. agar pemberian beasiswa untuk mahasiswa² N.U. ditambah dan diratakan kedaerah²,
 5. agar didaerah² luar Djawa didirikan gedung² umpama Patjet, Surabaya dsb.
 6. Minta ketegasan, penampungan dari :
 - a. hasil Muktamar antara Madrasah,
 - b. hasil Muktamar Pergunu,
 - c. Rabithatul Maadil Islamijah,
 7. P.B. Ma'arif agar menerbitkan buku², kitab² peladjaran segala tingkat Madrasah/Sekolah,
 - g. Mengenai soal keuangan supaja dibentuk Komisi Verisikesi.
 - h. agar dalam Duta Masyarakat ada rubrik Berita Kematian.
 - i. agar status Stichting Waqpijah N.U. ditentukan, dan tidak usah dibentuk Jajasan baru lagi,
 - j. usaha² Da'wah agar digiatkan, antara lain dibentuk Zending Islam.
2. *P o l i t i k :*
- a. tarima kasih atas bantuan pengangkatan Kepala Daerah. dan hendaknja bantuan² seterusnya tetap dilakukan.
 - b. dapat dipikirkan adanja :
 1. soal agar dipegang Menteri Inti.
 2. Menteri Agama meliputi :
 - a. Departemen Agama,
 - b. Urusan penghubung Alim Ulama'.
 3. Munqinkah Departemen Agama mendjadi :
 - a. Dept. Urusan dan Pengadilan Agama.
 - b. Dept. Pendidikan dan Penerangan Agama.
 - c. Djamaah Islamijah dengan landasan Liga Muslimin djangan divertikalkan kedaerah-daerah.
 - d. diadakan Induk Fraksi/Biro Pemerintahan di P.B.N.U. jang mengurus Fraksi² D.P.R.D. I dan II,
 - e. Realisasi Piagam Djakarta dibidang ketatanegaraan tetap mendjadi usaha urgent.
 - f. soal² luar negeri supaja diterangkan, dan perlu utjapan terima kasih Muktamar kepada RPA atas pemberian gelar Dr. dan bintang kepada Ketua Umum. Djika pemberian itu ditudjukan karena N.U.-nja.
 - g. perlu dipopulerkan rentjana Rachmat Muljomiseno jang mendjadi awal PP 10 tahun 1959.
 - h. setudju beleid P.B.N.U. tentang pembebasan keanggotaan Anggota Partai bagi warganja bagi kemaslahatan Agama dan Negara.

40. **BANDUNG KOTA :**

Tjabang Kota Bandung memandang sangat bidjaksana dengan di-baginja laporan mendjadi dua : organisasi dan politik. Sedjak bu-barnja Kabinet Ali ke II perkebanglah perumusan² politik jang menjimpang dari norma² jang sebenarnja.

Meminta pendjelasan, sampai dimana amar ma'rif nahi mungkar P.B.N.U. dalam pembentukan Kabinet Karya dahulu. Minta pendjelasan pula tentang pembentukan Kabinet stijl 45, apakah PBNU berhasil mendjalankan taktik politik untuk mengembalikan kedudukan Partai dalam proporsi jang sebenarnja?. Minta keterangan;

1. apakah isi nota jang dibawa Sekdjen PBNU pada Presiden?
2. sampai kemana usaha PBNU dalam mengembalikan keutuhan Dwitunggal Sukarno-Hatta?

41. **TANGGERANG :**

- a. Laporan PBNU tjukup memberi kesadaran kepada kita, bahwa Partai² berada dalam kedudukan jang sulit. Dan dalam hubungan ini saja dapat menghargai kebidjaksanaan PBNU:
 1. mengenai organisasi kami dapat menerima. Sedang penjem-purnaan organisasi akan kita terangkan pada Komisi nanti.
 2. mengenai politik kita di Konstituante sangat kita hargai. Karena dengan kebidjaksanaan itu Ummat memandang, bahwa N.U.-lah impian Ummat. Pun tertjantumja Piagam Dja-karta dalam Dekrit sangat menggembirkan.

42. **BATANG HARI :**

- a. Kami dari Djambi dapat menerimanja.

Hanja dalam beberapa hal masih memerlukan pendjelasan, umpamanja tentang kematjetan administrasi di PBNU. Sebab banjak sekali instruksi² datang sesudah persoalannja selesai. Pun sangat bergembira dengan hasil² Ma'arif. Hanja disajangkan kurang terasa didaerah-daerah.
- b. mengusulkan, agar peladjaran² Agama diperluas sampai keper-guruan-perguruan tinggi dan Sekolah² Landjutan. Dan sangat disesalkan tidak adanja laporan ekonomi.
- c. mengenai politik Djambi sangat berterima kasih atas hasil PB-NU hingga Djambi mendjadi Propinsi. Disarankan agar Piagam Djakarta dapat dilaksanakan dalam praktek. Mengusulkan :
 1. agar para Muktamirin diadjak kerdja bakti pada Mesdjid Istiqlal.
 2. agar PBNU jang akan datang terdapat team-work jang baik.

43. **DEN PASAR :**

- a. beleid politik PBNU mendjadi bidji 9. Tapi bidji 9 ini berkurang mendjadi bidji 4, disebabkan kebidjaksanaan Menteri Agama jang mengakui Agama Hindu. Bidji 4 naik mendjadi 10 karena sikap NU dalam pergeseran Sukarno-Hatta. Tapi turun lagi mendjadi 6 sebab persoalan kembali ke UUD '45, dan angka mendjadi 8 dengan politik Rachmat mengenai pedagang² asing.
- b. mengusulkan agar politik PBNU tetap dipertahankan. Sebab politik itulah jang sudah dapat menjelamatkan NU.

44. K E B A J O R A N :

a. Minta pendjelasan :

1. apa sebab wakil Sekdjen dahulu, dan kemudian tidak actief.
 2. tugas khusus Sdr. Asa Bafagih,
 3. Apakah Pak Djamaluddin sudah berhenti?
- Kami sangat menghargai hasil kerdja PBNU.

45. Menarik diri.

46. PANDEGLANG :

Walaupun kita sudah kembali ke UUD '45, tapi kita djangan turut kembali ke tahun 1926. Diusulkan agar anggota² PBNU disumpah agar PBNU dalam mendjalankan beleid PBNU jang halus. Sebab tjara keras-kerasan seperti Masjumi membahajakan.

Minta pendjelasan tentang Jamunu. Dan tentang politik Luar Negeri dan keamanan serta mengapa NU tak pernah memegang Kementerian PP dan K. Kesimpulan. Kami dapat menerima beleid PBNU.


47. KOTA BANGUN :

Menerima dan mendukung beleid PBNU sepenuhnya. Memang sesudah kita kembali ke UUD '45 terasa peranan Partai semakin tjiut, terutama setelah dikeluarkannya PP 6 th. 59. Mengusulkan program jang meliputi 12 bidang jang akan dituangkannya nanti pada sidang² Komisi Organisasi.

Achirnja tepat djam 12 malam sidang ditutup dengan selamat.-



Diskusi² dan musjawarah tidak sadja berdjalan selama sidang² Muktamar berlangsung, tetapi oleh para Muktamirin tak djarang pula dibawanja kedalam ruang „sandang-pangan” !



Satu ketika K.H.M. Dachlan mendapat giliran memimpin sidang Muktamar ke 22

N O T U L E N

SIDANG PLENO KE V TGL 16 DESEMBER 1959 PAGI.

- Pimpinan : K.H. MASJKUR,
Sekretaris : H.A. SJAHRİ,
Tjab.² jang hadir : 137
ATJARA² : 1). Pembukaan,
2). Pembatjaan Al-Qur'an,
3). Landjutan Pemandangan umum,
4). Penutup.-

DJALANNJA SIDANG :

Setelah tepat djam 9.55 sidang dibuka dengan pembatjaan Al-Qur'an oleh K.H. Abdul Karim. Dan untuk menjingkat waktu, maka pimpinan sidang mempersilahkan utusan Tjabang² jang akan memberikan pemandangan umum, jaitu :

48. KOTA BANDJARMASIN :

- a. Menerima beleid P.B.N.U. sepenuhnya.
b. Mengusulkan :
1. supaya segera mengirimkan setiap ada Undang² baru, agar Tjabang² mempunyai pegangan mengenai berbagai persoalan kenegaraan.
2. supaya PBNU giat memegang peranan dalam politik keamanan,
3. agar masalah S.O.B. mendapat perhatian PBNU sepenuhnya.
4. supaya memperhebat amalijah.
5. supaya PBNU jang akan datang nanti hendaknja lebih progresief.
6. agar PBNU jang akan datang lebih banyak memberikan perhatiannja kepada G.P. Ansor,
7. agar PBNU jang akan datang giat memberikan petundjuk² pada Pengusaha² N.U.

49. ASAHAN TANDJUNG BALAI :

- a. dapat menerima beleid PBNU.
b. Mengusulkan :
1. supaya bantuan dan hubungan kedaerah² diperhebat,
2. supaya datangnya instruksi² kedaerah² dipertjepat.
3. supaya hubungan antara PBNU dan kader² dipererat.

50 B A T A N G :

- a. dapat menerima beleid PBNU sepenuhnya.
b. Mengusulkan :
1. supaya Mabarraat dapat mengurus pula soal² Hadji,
2. supaya PBNU berusaha mentjegah RUU Perkawinan jang bertentangan dengan Agama Islam, dan
4. hendaknja diusahakan agar Batang dapat didjadikan Daerah Swatantra Tingkat II atau Kabupaten.

51. B A N G K A L A N :

- a. dapat menerima beleid PBNU sepenuhnya.
b. Mengusulkan, agar :
1. Juris² kita supaya diberi tugas² buat mendjalankan kewadajiban² Partai.

2. supaya memperhatikan soal pembentukan M.P.R.,
3. agar memperhatikan saran² yang telah dikemukakan oleh Tjbang Djombang, Kediri dan Djember serta Banjuwangi.

52. **MALANG KOTA :**

Dalam menilai beleid PBNU terdapat dua prestasi yang tjukup besar mengenai dua hal, jaitu :

- a. masuknja Piagam Djakarta kedalam Dekrit Presiden 5 Djuli 1959.
- b. dapat menjelamatkan dan menempatkan Partai dalam kedudukan yang tjukup baik dalam situasi yang sulit sekalipun seperti sekarang ini.
- c. mengusulkan :
 1. agar PBNU mewujudkan potensi Islam di Tanah Air kita Indonesia ini, dengan melalui atau berlandasan Liga Muslimin Indonesia.

53. **MAKASAR KOTA :**

Dapat menerima beleid PBNU. Sedang usul² lainnja akan dituangkan pada sidang² Komisi nanti.

54. **PONTIANAK :**

- a. dapat menerima beleid PBNU sepenuhnya
- b. Mengusulkan, agar :
 1. Ketua Umum datang berkundjung ke Kalimantan Barat,
 2. memperhebat dan memperkembang perekonomian dikalangan warga N.U.

55. **BANTUL :**

- a. Dapat menerima beleid PBNU sepenuhnya.
- b. Disajikan :
 1. kurangnja PBNU mengadakan kundjungan dan penindjauan-penindjauan kedaerah-daerah,
 2. kurangnja meratakan perekonomian hingga kedaerah-daerah
 3. kurangnja kegiatan Lapunu pada achir² ini.

56. **TEMANGGUNG :**

- a. dapat menerima beleid PBNU selama Mukhtar Medan sampai sekarang
- b. Menjatakan penghargaan pada PBNU. Karena kebidjaksanaannya selama ini, sehingga banjak dikemukakan orang, bahwa Demokrasi di Indonesia dapat diselamatkan dengan sikap N.U. Dan keadaan ini telah membawa keharuman N.U. ditengah-tengah Ummat, terutama dikalangan Kaum Demokrat di Tanah Air kita.

57. **MUARA BANGUN :**

- a. dapat menerima beleid PBNU sepenuhnya.
- b. Mengusulkan :
 1. agar diadakan tuntunan administrasi dan organisasi untuk Tjbang-tjbang
 2. agar penindjauan kedaerah daerah diperhebat.
 3. agar memperhebat pendidikan Ummat, sebagai daja penarik bagi Rakjat.

58. INDRAGIRI :

Belum dapat memberikan pendiriannya untuk menerima atau menolak beleid PBNU, sebelum memperoleh penjelasan tentang hal² seperti dibawah ini :

- a. Bagaimana teori ekonomi yang kita kehendaki. Sebab selama ini Bagian Ekonomi pada PBNU belum pernah memberikan petunjuk² dan bimbingan² perekonomian kedaerah². Kalau toh ada kegiatan, maka kegiatan itu hanya semata-mata untuk perekonomian² sendiri.
- b. sampai kemana usaha² PBNU dalam menjalankan kontrol kedaerah-daerah?
- c. Mengapa Bagian Da'wah selama ini matjet. Sebab selama ini tak pernah ada suatu tuntunan sedikitpun dari Bagian Da'wah ini.
- d. siapa yang memiliki Jamunu sekarang ini? Partaika² atau perseorangan? Karena adalah djanggal sekali kalau harian Duta Masyarakat yang menjadi terompet Partai kita itu ditjetak di Pertjetakan lain.
- e. bagaimana keadaan inventaris PBNU sekarang?. Pertanyaan ini dikemukakan agar kalau memang inventaris PBNU itu belum memadai, maka kita dapat berholopis kuntul baris buat membantu PBNU.
- f. Mengusulkan :
 1. agar mutu dan tehnik Duta Masyarakat disempurnakan. Dan berita²-nja diperhangat,
 2. agar PBNU mengusahakan tindakan yang lebih tegas lagi dari Pemerintah untuk menindas kaum pembontak.

59. S A M P A N G :

a. menjetudjui beleid PBNU.

b. Mengusulkan :

1. agar Bagian Ma'arif lebih banjak menitik beratkan usahanya kebawah. Djangan hanya keatas sadja dengan membentuk Fakultas² atau Sekolah² Tinggi.
2. hendaknja Bagian Ma'arif memperbanjak kader² dan tenaga-tenaga Guru. Sebab selama ini kita banjak menerima bantuan² tenaga² Guru² dari Pemerintah yang berbeda alirannya dengan kita. Dan kalau hal ini dibiarkan akan membahayakan Madrasah² serta hari depan angkatan muda kita.
3. agar Bagian Ma'arif lebih giat memberikan perhatiannya pada perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Tanah Air kita.
4. agar Bagian Ma'arif didjadikan „Badan Otonom“.
5. agar hubungan antara Ma'arif dan Pesantren² dipererat disa-masa yang akan datang nanti.
6. agar fungsi keanggotaan Dewan Partai dipertegas lagi.
7. supaya PBNU yang akan datang nanti lebih siap lagi dalam menghadapi pembentukan M.P.R. sementara yang akan datang.

- 8 .agar PBNU djangan terburu-buru dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai soal² jang prinsipieel.

60. P A R E :

- a. dapat menerima beleid PBNU dengan harapan agar supaja :
1. Da'wah digiatkan lagi, dan mengadakan latihan Muballighien dan Muballighaat,
 2. agar waqfijah lebih digiatkan lagi dimasa-masa jang akan datang,, agar djangan sampai barang² dan tanah² milik wakaf hilang tak tentu rimbanja seperti sekarang ini,
 3. hendaknja Mabarraat lebih dipergiat lagi dimasa jang akan datang nanti, dengan mendirikan Balai² Pengobatan dan Rumah² Jatim Piatu serta Fakir Miskin.

41. K U D U S :

- a. Meminta/mengusulkan :

1. agar Ma'arif menjusun program bagi usaha memadjukan pendidikan kita,
2. agar Bagian Mabarraat memberikan pula perhatiannja pada Mesdjid². Djangan hanja pada Poliklinik² sadja.
3. hendaknja Bagian Da'wah menjelenggarakan latihan² Muballighien dan Muballighaat buat menggembleng para Muballighien² kita diaaerah-daerah. Hingga dengan demikian, PBNU tidak direpotkan oleh undangan² dari daerah². Sebab kalau PBNU harus mengundjungi daerah², mungkin Kantornja kosong, tidak ada jang mengurus.
4. agar diusahakan tuntunan² bagi Petugas² kita didalam D. P.R.D.² Tingkat I dan djuga Tingkat II diseluruh Tanah Air, agar mereka dalam mendjalankan tugasnja selaku wakil-wakil NU dapat mempunjai pegangan jang pasti².
5. hendaknja pula PBNU giat mengisi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, agar dengan demikian dapat sesuai dengan pendirian kita.

Setelah selesai semua utusan² jang memberikan pemandangan umum atas beleid PBNU, maka Ketua Umum, K.H. Idham Chalid meminta kepada Pimpinan sidang, supaja sidang dischors barang satu djam untuk memberikan kesempatan kepada PBNU buat berunding untuk menjusun djawaban-djawaban atas pemandangan umum para utusan² jang telah dikemukakannja itu.

Setelah selesai mengadakan perundingan, maka diumumkan, bahwa PBNU akan segera memberikan djawaban²-nja atas pemandangan umum para utusan². Dan agar djawaban² itu dapat diberikan setjara kronologis, maka dalam djawaban nanti PBNU akan membagi mendjadi 4 bidang, yakni bidang² SJURIAN, DJAMAAH ISLAMIJAH, ORGANISASI, dan POLITIK serta UMUM, jang masing² diberikan oleh K.H. ABDUL WAHAB HASBULLAH, K.H.M. DACHLAN, H. SAIFUDDIN ZUHRI dan K.H. IDHAM CHALID.

DJAWABAN² PENGURUS BESAR NAHDLATUL-ULAMA

Atas pemandangan umum para utusan²

1. Pokok² djawaban K.H. Abdul Wahab Hasbullah :

- a. sidang² pleno P.B. Sjuritjah N.U. sebenarnja sudah pernah diadakan dua kali, jaitu pertama di Djombang dan jang kedua Surabaya. Sedang tugas² Harian diselesaikan oleh PB Sjuritjah Harian.
- b. mengenai statement terhadap Kaum Pembrontak memang dikeluarkan agak terburu-buru, disebabkan kita pada ketika itu berusaha sekuat mungkin supaja dalam menentukan sikap terhadap kaum pembrontak itu, Pemerintah djangan didahului oleh golongan lain (kiri). Sebab kalau sudah didahului oleh kaum kiri, sudah tentu kesannja seolah-olah Pemerintah mendjalankan politik PKI.

Sungguhpun PBNU Harian mempunjai kejakinan akan benarnya sikap jang telah diambilnja mengenai hal ini, namun untuk mendjundjung tinggi prinsip musjawarah, maka diadakanlah sidang Dewan Partai di Ponorogo jang achirnja dapat membenarkan sikap dan kebidjaksanaan PBNU mengenai hal ini.

- c. soal pengunduran diri saja dan Ketua Umum jang telah dinjatkan didalam sidang Dewan Partai NU di Ponorogo dahulu itu bukanlah berarti suatu veto, melainkan hal itu merupakan suatu sikap jang wadjar, bahwa karena kami sebagai imam tidak dianggap sah, maka sudah tentu harus mengundurkan diri dari kedudukan kami selaku imam. Tetapi alhamdulillah hal itu tidak terdjadi, disebabkan beleid PBNU itu telah dibenarkan oleh sidang Dewan Partai NU ke II di Ponorogo dahulu.

2. Pokok djawaban H. Saifuddin Zuhri. :

Karena nanti akan diadakan prasaran tentang struktur organisasi, maka djawaban² hanja kami berikan setjara cronologis suatu-per-satu. Sedang saran² selandjutnja akan ditampung didalam pembachasan prasaran nanti.

Disamping itu, perekaman pemandangan² umum jang telah diberikan oleh para utusan² Mukthamar didalam type-recorder sekarang ini akan memudahkan PBNU jang akan datang untuk memberikan perhatiannja atas usul² dan saran² jang telah dikemukakan didalam pemandangan umum tadi.

Dalam pada itu untuk mempeladjadi soal² jang berhubungan dengan masalah perburuhan, pertanian, dan lain sebagainya, maka diamatkan kepada PBNU jang akan datang untuk menjelenggarakan adanya suatu Kongres Sarbumusi, Pertanu dan lain sebagainya untuk setjara t e k u n membachas persoalan² jang menjangkut bidangnja masing².

Selandjutnja baik dikemukakan hal seperti dibawah ini :

1. saking banjakknja rapat² PBNU, dan mendesaknja persoalan² jang harus diselesaikan, maka sulit sekali untuk dikemukakan tentang berapa kali PBNU bersidang, berapa pula surat² jang masuk dan surat² jang keluar.

Memang kadang² rapat diadakan setjara tergesa², disebabkan mendesaknja persoalan², sehingga tidak djarang rapat² itu hanja

dikunjungi oleh beberapa Pengurus Harian PBNU. Hal ini terjdadi karena faktor² tempat dan persoalannya jang mendesak.

2. tentang Lapunu tjukup dalam lampiran dikemukakan laporan Bagian ini selengkapnja.
3. tentang RUU Kepartaian baiklah dijelaskan, bahwa RUU itu dibikin bukan dimaksudkan untuk membubarkan Partai² melainkan semata-mata untuk menjederhanakan Partai².
NU sesuai dengan politiknya jang telah tradisional, maka kita dalam menghadapi persoalan ini hanja melihat pada pokok²nja sadja. Dan karena pertimbangan kekuatan didalam DPA sedemikian rupa, maka kami menggunakan djalan lain dalam mengemukakan pendirian kami mengenai hal ini.

Didalam RUU Kepartaian terdapat ketentuan, bahwa setiap Partai harus berdasarkan Pantja Sila. Soal ini kami minta untuk ditinjau kembali. Kemudian dalam draft ke II hanja disebut Partai² harus menerima dan mempertahankan Pantja Sila.

Terhadap draft inipun kami berkeberatan. Akan tetapi karena tidak dilakukan pembachasan lagi didalam DPA mengenai hal ini, maka kami kemudian menempuh djalan lain, yakni dengan menghadap Presiden selaku Ketua DPA untuk mengemukakan pendapat saja pribadi. Akan tetapi karena Presiden ketika itu tidak mempunyai waktu, maka saja diterima kemudian oleh Saudara Ruslan Abdulgani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Sedang kepada Presiden saja kirimkan sebuah Nota jang sisinja serupa minderheidsnota.

Didalam Nota itu kami kemukakan, bahwa walaupun N.U. tidak pernah menjatakan anti Pantja Sila, namun tidak bidjaksana kalau Pantja Sila ditondjolkkan pada saat sekarang ini. Sebab hal itu hanja akan membawa hal² baru jang dapat membangkitkan sentimen/ketegangan² baru. Dalam surat tadi saja kemukakan, agar fasal 12 tsb. dihapuskan sadja.

Kemudian dengan Wakil Ketua DPA, Saudara Ruslan Abdulgani, saja kembali lagi mengadakan pertemuan untuk memperoleh keterangan lebih djauh mengenai hal ini. Dan alhamdulillah saja memperoleh keterangan, bahwa fasal² jang memuat keharusan² mengenai Pantja Sila ini dihapuskan. Sedang mengenai ajat lain jang mengharuskan setiap Partai menerima Undang² Dasar '45 saja sjaratkan, agar UUD '45 berikut Piagam Djakarta jang telah dikemukakan didalam Dekrit Presiden 5 Djuli 1959. Sungguhpun demikian, kalau Kabinet Inti jang bersidang malam ini mempunyai keputusan lain, maka itu bukan tanggung djawab saja. Sesudah itu, maka K.H.M. Dachlan memberikan keterangan dan pendjelasan disekitar soal² Djamaah Islamijah jang kini ramai mendjadi pembachasan Ummat Islam Indonesia.

Pokok² pendjelasan K.H.M. Dachlan :

1. sebenarnja soal Persatuan & kesatuan Ummat Islam Indonesia itu sudah lama lahir, yakni sedjak Kongres N.U. di Palembang dahulu. Sebab sebagaimana Saudara² maklum, Kongres N.U. di Palembang telah memutuskan, mengusulkan kepada Masjumi

untuk mendjadikan dirinja sebagai Badan federasi Ummat Islam Indonesia seperti halnya MIAI dahulu,

2. Tetapi usul ini tidak diterima oleh Masjumi, sehingga N.U. kemudian menawarkan ideenja ke Partai² Islam lainnja, jang kemudian mendapat sambutan dari PSII dan Perti, maka terbentuklah Liga Muslimin Indonesia diwaktu Kabinet Wilopo dahulu.
3. Sesudah Liga Muslimin terbentuk, maka tidak lama kemudian Kabinet Wilopo djatuh, maka terbentuknja Kabinet AA pertama, dimana N.U. PSII dan kemudian disusul pula Perti ikut serta didalamnja mewakili kekuatan² Islam di Indonesia. Dengan demikian, maka Liga Muslimin Indonesia jang dipelopori oleh N.U. itu telah dapat menggantikan kedudukan Masjumi jang selama ini menamakan satu² Partai jang berhak mewakili Ummat Islam.

Dan sedjak itulah, orang santer kembali meniupkan persatuan dan Kesatuan atau Djemaah Islamijah di Indonesia.

4. Selandjutnja sesudah perkembangan Tanah Air seperti sekarang ini, dimana persatuan dan kesatuan Ummat Islam perlu segera digalang, maka muntjul pula move² jang menghendaki segera terbentuknja Djemaah Islamijah di Tanah Air kita Indonesia ini. Dan dalam hubungan ini kita berpendirian, bahwa persatuan dan kesatuan atau Djemaah Islamijah itu harus berlandaskan Liga Muslimin Indonesia. Djadi kalau Masjumi benar² menghendaki adanja kesatuan langkah, maka hendaknja Masjumi masuk kedalam Liga Muslimin Indonesia. Dan hal ini telah disadari oleh Masjumi, sehingga sedjak beberapa waktu jang telah lalu sudah diadakan perundingan² tingkat tinggi antara Masjumi dan Partai² jang mendjadi Anggota Liga Muslimin Indonesia.

5. Dalam pada itu walaupun kita dapat menerima masuknja Masjumi kedalam Liga Muslimin Indonesia, namun kamipun memadjukan sjarat² agar tidak menjulitkan kedudukan perdjoangan Ummat Islam dimasa-masa selandjutnja. Sjarat² itu ialah :
 - a. ketegasan politik Luar Negeri Masjumi untuk tidak mengeblok Barat dan Timur, dan
 - b. ketegasan Masjumi untuk tidak membenarkan adanja kaum pembontak PRRI dan Parmesta.

Sungguhpun pada mulanja Masjumi keberatan untuk memenuhi sjarat² ini, namun pada achirnja Masjumi dapat memahami pendirian ini, sehingga dapat diharapkan dalam waktu jang singkat nanti idee tentang adanja Djemaah Islamijah ini akan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknja. Dan insja Allah hal itu akan membawa suasana baru dalam arena perdjoangan Ummat Islam Indonesia.


Apa jang kita nantikan kini hanjalah tinggal perumusannja sadja.

Sesudah K.H.M. Dachlan memberikan pendjelasan² tentang usaha² kearah terwujudnja Djemaah Islamijah di Indonesia, maka kemudian tampil kemimbar Ketua Umum PBNU, K.H. Idham Chalid untuk memberikan djawaban² mengenai hal² jang


dikemukakan oleh para utusan² Mukhtamar dalam pemandangan umum atas beleid PBNU.

Kemudian dengan tjara jang djenaka dan penuh simpati, K.H. Idham Chalid, Ketua Umum Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL ULAMA' ” memberikan djawaban satu persatu atas pemandangan umum jang telah diberikan oleh utusan² Mukhtamar atas beleid Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-ULAMA' ” periode 1956 - 1959, jang diterima oleh seluruh para utusan² Mukhtamar dengan perasaan lega dan memuaskan, sehigga sesudah beliau selesai memberikan djawaban-djawaban-nja, kemudian Mukhtamar *memutuskan menerima baik beleid Pengurus Besar Partai „NAHDLATUL-ULAMA' ” dengan aklamasi.*

Achirnja tepat djam 3. siang, sidang ditutup dengan selamat.



Bagaimana dijalannja sidang² Sjuritah selama Muktamar dimusawarahkan djuga oleh tokoh² PBNU. Dari kiri kekanan tampak: K.H. Bisri Sjansuri, K.H.M. Dachlan, K.H.A. Wahab Chasbullah dan KR.H. Asnawi Kudus (almarhum).-



Reis 'Aam PBNU K.H.A. Wahab Chasbullah sedang mejakinkan Muktamirin tentang kebidjaksanaan jang ditempuh PBNU.

DJAWABAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL-'ULAMA
ATAS PEMANDANGAN UMUM TJABANG² DALAM MENILAI
BELEID PENGURUS BESAR. DIUTJPKAN OLEH KETUA
UMUM PBNU K.H. IDHAM CHALID DALAM SIDANG PLENO
MU'TAMAR (PLENO KE III) PADA HARI REBO 16 DESEM-
BER 1959.-

Assalamu 'alaikum war. wab.

Sdr.² pada Kjai jang mulia, Mu'tamirin dan Mu'tamirat jang terhormat !

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ

Lebih dahulu saja menjatakan terima kasih, kegembiraan dan ke-
sjukuran karena kita semuanya telah dapat menyelesaikan pemandangan
umum dari sedjumlah utusan² jang tidak kurang dari 60 orang terdiri
dari 60 Tjabang.

Sdr.² sebagai salah seorang jang ikut-serta memimpin NAHDLA-
TUL-'ULAMA sedjak tahun 1950 sampai sekarang ini, belum pernah
absen dalam Pengurus Besar, sungguh² merasa bangga, merasa sjukur.
Kalau kita menilai umpamanya pembijtaraan² tudjuh tahun jang lalu,
atau lima tahun jang lalu, terasa benar, bahwa Warga N.U. sudah mat-
tang. Alhamdulillah ! Dan sekali-kali djangan menjangka, bahwa jang
diam dipelosok-pelosok itu tidak mengikuti politik dari pada Pengurus
Besar. Sekali-kali djangan disangka, bahwa kawan² N.U. jang kelihata-
nannya djauh dilihat dari sudut perhubungan itu tidak mengikuti politik
perkembangan sehari-hari, malah kadang² kebanyakan politik, pula jang
menjebakkan didalam MU'TAMAR ini diambil beleid untuk mengadakan
pembagian pekerdjaan, pembagian bidang antara Sekdjen dan Ketua
Umum dalam memberikan pendjelasan, walaupun dalam praktek sehari-
hari keadaan berdjalan sebagaimana biasanja.

Terima kasih terhadap segala kepertjajaan dari 60 pembijtara, jang
dengan tegas² menerima beleid Pengurus Besar berdjumlah 56 pembi-
jtara. Saudara², dengan segala matjam variasinja, ja, ada jang menerima
karena terpaksa, ada jang menerima setjara dharurat, ada jang menerima
vol penuh 100%, ada jang memberikan punten 8, 8½ sampai 10, se-
muannya itu bagi saja sungguh² satu hal jang harus disjukuri. Karena
kalau Sdr. Marchum tadi malam memberikan punten 8, saja ini umpama
murid kaget, sebab saja sendiri belum pernah memberikan punten lebih
dari lima terhadap usaha saja sendiri (Sidang Ketawa).

Sdr.², sedikit² kalau nanti saja tidak menjebutkan beberapa nama
Tjabang, itu jalah oleh karena sudah tertjakup oleh pembijtaraan jang
lain, dan sekali-kali bukan tidak mendapat perhatian. Seluruh pembijtara
saja ikuti didalam satu buku jang mudah²-han mendjadi sedjarah sendiri,
jang nanti akan saja sampaikan kepada Pengurus Besar jang baru untuk

melaksanakannya segala saran², segala hal² jang perlu diperhatikan untuk menambah kesempurnaan perjuangannya kita, dan untuk melantjarkan segala apa jang dinamakan oleh MU'TAMAR jang mulia ini.

Modjokerto, jang mengemukakan kemauannya supaja NAHDLATUL-'ULAMA dijadikan „djam'ijah" sadja, sudah terang Sdr². djanng ditafsirkan bahwa ini adalah suatu kemunduran, atau karena apa namanja itu mengkerét oleh karena situasi, sekali-kali tidak ! Tetapi kemungkinan djuga karena kedjengkelan, melihat bahwa kita selalu sentralisasi interssen perjuangannya kita itu hanja semata-mata kepada politik sadja, sudah „kami politiken" kata Sdr. Wahib Wahab. Karena inilah maka mungkin Saudara itu tampil dengan suatu saran jang radikal, sehingga kita semuanya sadar, bahwa memang dibidang ini ada kelemahan kita, dan saja yakin bahwa oleh karena saja sudah menangkap maksud saudara Modjokerto, tentu saudara akan seirama dengan kita, bahwa N.U. akan tetap Partai politik asal memperhatikan kepentingan² lainnya. (Sidang ketawa). Interupsi Sidoardjo : Betul Pak !

Kedua tentang dasar Pantja Sila, tadi sudah didjelaskan oleh Sekdjen kita.

Tentang kembali ke N.U. tahun 1926, saja setudju, kita kembali kepada semangat dan djiwa ta'abbudijah tahun 1926 tetapi didalam perjuangannya kita berdjuang didalam tahun 1959 (Sidang ketawa dan tepuk tangan pandjang).

Djember mengemukakan kurang adanya musjawarah dan mungkin djuga adanya kliek, politik uler-kambang dan sebagainya. Memang, itu kadang² kalau dilihat dari luar setjara sepintas lalu, apalagi harus dimaafkan, Djember itu agak djauh dari Djakarta, sedang kawan² jang di Djakartapun kadang² ada jang menjangka bahwa P.B. itu kurang musjawarah. Tetapi saja kira, sdr².....ja, oleh Sdr. Sekdjen telah dikatakan, kalau dihitung berapa djumlah rapat Pengurus Besar, saja kira ratusan kali. Hanja sadja beberapa kawan anggota P.B. itu tersebar, karena kita ini masing² merupakan mempunjai front sendiri² jang tidak bisa ditinggalkan. Umpama sadja jang mulia Kjai Bisri, kalau bukan rapat P.B. jang prinsipiil betul, umpamanya sadja persoalan mentjari infaq, soal mengangkat kepala djawatan, kita tidak sampai hati untuk memaksakan beliau meninggalkan medan-perjuangannya beliau jang lebih penting jaitu Pondok beliau di Denanjar. Hanja dalam soal² jang penting sekali beliau kita undang. Sungguhpun demikian, walaupun kita yakin beliau tak akan bisa datang. Ini misalnja sadja Pak Kjai Bisri, jang lainnja ja apa lagi. Undangan itu selalu disampaikan, walaupun kadang² kita yakin, bahwa undangan itu disampaikan rapatnja sudah dikerdjakan oleh karena soalnja sangat mendesak seperti jang dikatakan oleh jang mulia Rois 'Aam kita tadi itu. Itu waktu begitu mendesak. PRRI sudah meledak. Ada kabar angin bahwa ada suatu partai akan mengeluarkan statement, kalau statement itu sampai terdjadi, maka akan kelihatan bahwa Pemerintah sekarang (waktu itu Kabinet Karya) dikendalikan oleh partai itu, menghadapi Ummat Islam jang ada disana. Oleh karena itu dengan serta merta, saja waktu itu sedang tidur, diambil, dibawa ... karena ada perintah dari „panglima-tertinggi" (Rois 'Aam kita) supaja saja datang kerapat Fraksi kita dalam DPR untuk membitjarkan soal jang tidak bisa ditunda-tunda itu. Benar djuga, ini hari keluar statement

kita, besak paginja keluar statement dari pada sjuju'ijin itu (Sidang ketawa). Ja, terus terang sadja, ini PKI! Kita tidak mau selamanja didahului PKI dalam soal begini. Sebab soalnja bukan soal PKI perang dengan PRRI, tetapi PRRI telah mentjaba untuk mentjapai sesuatu tjita²nja didalam negara ini dengan kekerasan. Dan untuk menghindari djanngan sampai Ummat Islam seluruhnja didakwa telah menjetudjui itu. Ini satu faktor. Dan kedua supaja luar negeri djangan menganggap bahwa Pemerintah kita betul² dibawah pengaruh PKI, djangan menganggap bahwa Pemerintah Pusat ini betul² dibawah pengaruh PKI, maka tidak ada djalan lain, kita mengambil segala risiko, namun kita harus menjelamatkan situasi waktu itu. Itulah soalnja seperti jang disinggung oleh suatu Tjabang, bahwa kita menggunakan hak veto. Sebetulnja hak veto itu tidak ada (Sidang ketawa dan tepuk tangan).

Mengenai adanya kliek²-kan dalam Pengurus Besar, seperti jang disinggung oleh salah seorang pembitjara. Saja sendiri ini belum pernah memberikan pendjelasan bahwa di Pengurus Besar ada kliek. Berapa kali rapat Dewan Partai. Pun djuga dalam keterangan saja, saja tidak menjinggung soal itu. Kalau saudara mempunjai kesan demikian, saja harap sadja, supaja kesan itu dihapus. Perbedaan pendapat itu selalu ada. Ini Partai demokratis. Djadi bukan asal Rois 'Aam dan Ketua Umum bitjara lantas ditelan begitu sadja, tidak! Ada kadang² perbedaan pendapat. Hanya sadja soalnja, mungkin ada anggota Pengurus Besar jang demokratis itu, dia bawa keluar. Ini bukan perpetjahan. Ini tjuma kurang dapat mendisiplin diri sendiri sadja. Djadi mungkin ada suara jang keluar sebagai pertjerminan dari perasaan didalam sadja. Harap supaja dimaafkan, karena biar bagaimana, jng bertanggung djawab atas ini djuga saja, oleh karena mungkin nasib saja sedang kurang baik (Sidang ketawa). Dan mudah²an hal jang serupa ini tidak akan terulang lagi. Oleh karena tudjuan kita semua ini ibtighaa mardhatil-LAH, dan bukan untuk kepentingan pribadi² kita sendiri². (Tepuk tangan).

Kemudian tentang pertanjaan: mengapakah dipakai Hadits „*Alaikum bis sawaadil a'zzham ma'al chaqqi wa ahlih*” untuk memakai demokrasi-terpimpin jaitu perkataan „sawaadil a'zzham” adalah „demokrasi” atau majoriteit, „ma'al chaqqi wa ahlih” itu adalah „terpimpin”-nja. Ini saja harap supaja Sjuritjah, kalau ada kesempatan supaja keputusan di Singosari didalam Kongres ini, supaja kita ini mempunjai pedoman² jang sah, sebab keputusan Singosari itu adalah keputusan rapat Fraksi di Konstituante; itu bisa didjadikan pedoman, tapi bukan suatu pegangan sah dari pada Partai. Saja mohon kepada Sjuritjah, kalau masih ada kesempatan supaja ini disempat²-kan. Ini satu djawaban saja kepada Sdr².

Ada dikatakan bahwa Menteri² NU setudju bulat terhadap gagasan kembali ke UUD '45 dan terhadap Piagam-Djakarta. Setudju, saja sudah djelaskan. Berapa lama kita berusaha itu. Saja kira mulai zaman Kabinet Ali sudah ditjaba mau mentjampuri Konstituante itu. Demikian lamanja bertahan, berkat bantuan do'a para 'Alim 'Ulama kita achirnja tidak bisa lagi, terpaksa djuga oleh karena suara² dari luar jang gagah-gagahan, jang menganggap Konstituante tidak bekerdja, walaupun Saudara-saudara, terus terang saja belum melihat suatu badan dalam Negara ini jang lebih aktif memenuhi tugasnja. Ja, tetapi keadaan telah terdjadi demikian. Orang bisa mengatakan suara bulat. Jang bulat itu

jalah menjampaikan saran dan adanya Piagam-Djakarta. Matjam apa procedurenja mengenai UUD '45 eh Piagam-Djakarta, matjam apa memasukkan Piagam-Djakarta kedalam UUD '45, tidak pernah dibitjarkan dalam Kabinet. Karena waktu itu, saja dan kawan² mengantjam, kalau soal ini dibitjarkan, artinja Kabinet ini tidak akan sempat memenuhi selesainja usia Konstituante. Waktu itu, saja djuga, dalam "Duta Masyarakat" mendudukan perkaranja, jang bulat itu apa ? Tapi ini sudah terdjadi. Saja tidak ingin lagi menimbulkan ketegangan kembali kepada jang bersangkutan dalam soal ini. Ini tjuma untuk memberi penjelasan kepada Sdr. Djember, supaja tahu duduknja perkara.

Undang² perkawinan dibitjarkan. Jang didjandjikan di Ponorogo begitu hebat semangat kita, mengapa tahu² kok bisa masuk sadja di Parlemen ? Ini djuga salah satu apa namanja itu pèh dalam perdjjuangan. Kita sedang memutuskan disana, di Parlemen, waktu kita datang kemari, disampaikan kabar bahwa soal itu telah masuk Parlemen. Ini adalah karena usul iniatif, dan ini adalah hak dari pada Parlemen. Kalau sudah mereka tak menggubris Menteri, tidak bisa kita memaksa. Tapi sungguhpun demikian, alhamdulillah sampai sekarang ini Undang² itu belum bisa berdjalan, dan bentjana jang ditakutkan oleh Ummat Islam mudah²-han untuk seterusnya tidak terdjadi, apalagi setelah kita per-tjaja, bahwa dalam UUD jang sekarang ini didjwai oleh Piagam-Djakarta, tentu menjolok sekali kalau soal jang menjinggung Ummat Islam itu akan masih diteruskan.

Kemudian perkara sanering. Apakah itu beleid dari PBNU ? Apakah menjetudjui keterangan Rois 'Aam? Saudara², sanering ini adalah beleid Bung Karno dan Menteri Djuanda. Djangkalan PBNU, sedang menteri² sadja tidak ada jang tahu. Bagaimana pendirian kita, saja kira tidak perlu kita ini dalam soal jang begini, kenjataanja sudah begitu. Lha kalau umpamanja kita tidak setudju sanering sekarang, tjoba kita bawa wang seribuan itu kepasar, lakunja berapa ? (Sidang Ketawa). Tentang Rois 'Aam menjinggung dalam keterangann, dalam tradisi Mu'tamar kita djarang sekali Chutbah-Iftitach Rois 'Aam itu disinggung atau diganggu gugat. Rupanja itu Rois 'Aam kalau dalam pidato-iftitachnja itu can do no wrong, artinja tidak bisa diganggu gugat. Kalau soal pribadi² jang ditanja, bukan disini tempatnja saja harus mendjawab pendirian saja, tetapi Saudara bisa datang. Tetapi saja tidak merasa bahwa sanering adalah beleid dari PBNU. Kita ini hanja menampung kenjataan jang telah ada. Saja akui, memang saja ditundjuk - walaupun saja sedang sakit di Tjisarua - sebagai Ketua Follow up moneter. Saja sendiri tidak bisa bekerdja, tetapi ja, untuk mendjaga perimbangan selanjutnja, begitulah saudara. Kalau saudara satu kali berdiri ditempat saja, itu tidak hanja memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan 270 Tjambang dengan puluhan djuta simpatisannja. Alangkah bagaimana nasib mereka kalau umpamanja timbul ketegangan antara saja umpamanja dengan penguasa itu. Saudara² mudah²-han bisa mengerti. Sajang sekali, walaupun saja diangkat, tidak pernah bisa bekerdja, oleh karena sedang sakit. Datanglah beberapa desakan supaja saja umumkan sesuatu. Oleh karena itu, orang Indonesia jang membatja Duta Masyarakat mengetahui bahwa saja sedang berada di Tjisarua.

Tapi matjam apapun panitia itu ternjata menjampaikan saran jang

baik kepada Pemerintah, jaitu tjara bagaimana menampung kembali sa-nering itu djangan sampai rakjat terlalu menderit. Ja, saja tidak boleh mengumumkan saran² itu, tetapi antaranja setjara anu sadja, ja? Pokoknja mentjoba mengurangi penderitaan rakjatt akibat kenjataan sa-nering itu. Itu sudah disampaikan kepada Kabinet, sebagaimana diperhatikan dan sebagian masih menunggu waktu jang tepat untuk melaksanakannja.

Terima kasih kepada Banjuwangi jang telah menjetudjui beleid PB, tetapi harus diadakan retooling. Sudah tentu sadja. Kongres ini memang untuk retooling, retooling Pengurus Besar, retooling djiwa kita sekalian untuk menghadapi masa jang lebih segar, untuk melantjarkan program² selandjutnja.

Saudara dari Padang mengatakan bahwa NU Sumatera Barat tidak pernah dilindungi. Mungkin saudara jang mendjadi utusan itu baru sadja pulang beberapa bulan dari Padang. Dimasa jang lewat, kalau ditanjakan kepaka Kjai Muslich dan Kjai 'Abdul Madjid, ada djuga dikerdjakan PBNU disana. Saja kira kalau 100 atau 200 orang jang makan prei bisa dikeluarkan, dan mungkin lebih. Mudah²-han ini tidak dimaksudkan oleh Padang untuk mentiadakan sama sekali usaha PB. Ja, ditiadakapun, ini semuanya kami perbuat bukan untuk manusia, tetapi semata² perintah Tuhan, djadi tidak apa! (Sidang ketawa). Tetapi matjam apapun, saudara utusan Padang telah menundjukkan pula kemengertiannja akan situasi, beliau itu masih tetap mempertjajai beleid PBNU, karena tahu dalam keadaan apa dan situasi bagaimana kita berada. Tetapi kalau beliau tidak puas, saja menjatakan, kalau ada orang jang paling tidak puas terhadap beleid ini, maka sajalah orang pertama jang tidak puas, karena sajalah orang jang paling tahu kekurangan² dari pada beleid saja sendiri! (Sidang ketawa).

Saudara Labuhan Batu telah memberikan satu adagium jang baik sekali, jang bagi saja sendiri djadi peladjaran. Kita itu dalam berdjwang djangan kaja orang tadarrus, lebih pandai menjimak dari pada membatja. Ini bagus sekali. Setjara pribadi saja akan tetap ingat akan pesan saudara ini. Dan djuga jang dikatakan oleh saudara itu, lebih baik berbuat walaupun mungkin salah dari pada tidak berbuat sama sekali. Karena berbuat itu ichtimal, salah atau benar. Tetapi tidak berbuat sama sekali itu pasti salah! (Sidang tepuk tangan gembira).

Djangan disangka bahwa Labuhan Batu itu walaupun djauh tetapi masih ada berlian² jang patut dihargai walaupun namanja itu tjuma „batu” sadja (Hadlirin ketawa).

Surabaja djuga menerima beleid PB. Terima kasih. Dan oleh Surabaja djuga dipesankan supaja beleid jang kurang lantjar sekarang ini disempurnakan oleh PB jang akan datang. Hal ini akan saja sampaikan kepada PB jang akan datang. Sebagaimana sebagian besar dari pembitjara, maka Surabajapun menekankan supaja ada team work jang lebih baik dalam PBNU. Selandjutnja, ja, team work itu sebenarnja sekarangpun sudah ada. Tadi dikupas oleh saudara siapa tadi jang membagi bidang² pekerdjaan itu saudara siapa tadi? Ada jang menghadapi di Konstituante jaitu Kjai Hadji Masjkur, saudara Sjaichu di DPR. Ini soalnja kalau kita memandang dengan niat jang baik, sebenarnja tidaklah terlalu djelek, dibanding dengan partai lain, wah dja-

na djauh Penderitaan sama werit na ada, kaina kadang² bergeser sedikit², asalah arbat dan rasa tanggung jawab jang berbeda nira dan temperamenna. Iri sadja !

Terima kasih atas kepercayaannya. Dan mengenai DPA itu djuga djangan sampai dianggap segala keputusan DPA itu sudah pasti disetujui PB. Saacara², tadi sudah didjelaskan, kira di DPA beberapa orang jang nama Kois. Aan diculik disana, kemudian lantas serana ex officio saja dan saudara Sekdjen diculik disana ditamakan wakil golongan politik. Kalau pernah disebut-sebut manifesto, manifesto itu disampaikan Presiden kepada DPA dan diperlihatkan bekal untuk diperuntui. Diperintji itu artinya bukan ditafirikan, tetapi itu adalah satu peristiwa di-clearing-nya. Jang asalnja ditjampur „kolonis kontrol bars“, tjanpur „reaksioner“, tjanpur „revolutioner“, lantas diambil sagunja sadja. Lha itu tentunja tidaklah kewadjaiban dan tidaklah hak dan pada DPA itu untuk menjatakan setuju atau tidak setuju. Adapun Mu'tamar ini mau ikut membicarakan, untuk melihat mana jang tepat, mana jang tidak, mana jang serama dengan perjuangan mana jang tidak, itu terserah kepada Mu'tamar. Kita mempunyai satu komisi program perjuangan, dan marilah kita tuangkan disana.

Djombang pada garis besarnya dapat menerima beleid PB, terima kasih. Kemudian djuga diperingatkan kepada PB djangan sampai lengah terhadap batu² jang ketji², karena orang djarang sekali kesandung pada batu besar. Tepat dan benar sekali. Memang kita sendiri pada waktu itu, pada waktu pembentukan Kabinet Kerdja tidak mengerti ini. Ini malah batu jang tidak kelihatan, djadi tersandung. Kalau batunja besar masih bisa diakalin. Ini batunja malah lebih ketji² lagi hingga tahu² kita kesandung dan ini memang satu pelajaran jang harus kita hargai. (Sidang ketawa dan tepuk tangan).

Kemudian tentang amar ma'ruf NU terhadap pidato² jang diutjapkan orang luar, memang sekarang ini kita hanja bisa setjara tidak langsung. Djangan saudara misalkan keadaan seperti dulu. Kalau dulu misalnja ada pidato resmi dari PJM Presiden disampaikan kepada Kabinet, saja tentu batja, saja bisa amar ma'ruf qobal chuduts. Tetapi sekarang amar ma'ruf ba'dal waq'iah. Sungguhpun demikian asal kita bisa ketemu dengan orang² jang kepadanya kita anggap perlu menjumbangkan pikiran kami tidak segan² untuk sampaikan hal² jang bisa disampaikan. Umpama sadja didalam itu pembikinan manifesto, semula itu dibikin sedemikian rupa sampai Piagam-Djakarta jang begitu tegas disinggung Presiden didalam dekrit, didalam perintjian manifesto politik hampir tidak kelihatan. Tetapi berkat kewaspadaan saudara Sekdjen kita, saudara Saifuddin, saja waktu itu sakit dan belum aktif, akhirnya dapat kembali dimasukkan dalam perintjian manifesto politik, pun dalam perintjiannya. Piagam-Djakarta itu mempunyai tempat jang pasti², dan sebagaimana kata kawan² tadi, tinggal bagaimana pelaksanaannya.

Kemudian tentang politik non-komunis atau anti-komunis jang di-djalankan. NU itu biasanja memakai politik non-komunis. Politik adalah siasat. Dan tentunja dalam mendjalankan siasat ini PB tidak pernah lupa terhadap pedomannya. Saja masih ingat amanat Sjaichu Azhar, bahwa kita tidak hanja memandang komunis sadja buat di Indonesia ini. Segala „ladinijijun“, segala „zhanadiqoh wa a'daaul Muslimina waachidun.

Di Tapanuli ditjeriterakan kepada saja, bagaimana perkembangan agama selain agama Islam. Ini djuga harus diperhatikan. Tetapi per-tjajalah saudara², faktor jang satu jang saudara tanjakan itu saja kira telah berhasil sebagian. Ja, demi untuk siasat selandjutnja, ista'ienu 'ala godlaal chawadjikum bil kitmaan. Tetapi kawan tambah banjak, insja 'ALLAH. Didalam politik kita harus pandai mentjari sebanjak-banjak kawan. dan sekurang-kurangnja mengurangi lawan. Dan sekarang ini sudah mulai kelihatan berhasil.

Saudara², banjak keterangan² sebenarnja jang saja bisa kemukakan setiap waktu, bisa saja terangkan hal² terasa dihati saudara², tetapi tentunja tidak bisa dikemukakan diforum jang begini besar, oleh karena selain memerlukan banjak waktu, djuga bisa menimbulkan tafsiran jang bukan². Djadi setiap waktu bisa disampaikan, apakah dengan surat atau lainnja kalau ingin lijatthamainna qolbi. (Sidang ketawa).

Soal djama'ah-Islam, jang mulia Kjai Dachlan sudah terangkan.

Kemudian terima kasih atas kepertjajaan, djuga tetap partai politik seperti tekad kita.

Probolinggo menanjakan sampai dimana amanat Kongres terhadap panitia pembikin konstitusi itu telah didjalankan. Sebetulnja hal itu telah dikerdjakan dan sudah disampaikan kepada Konstituante. Itu sudah dikerdjakan oleh Pak Zainul Arifin dan lain² dan telah disampaikan kepada Fraksi kita di Konstituante. Memang kita tidak berikan titel „Konstitusi Islam Indonesia” tapi itu sudah kita kerdjakan, kita perdjungkan dalam Konstituante. Tetapi sebaliknja, karena perdjungan itu belum selesai, haruslah disimpan dan bisa disempurnakan, dan ini akan saja sampaikan kepada PB jang akan datang.

Pertanyaan: Apakah tidak sadar bahwa pelaksanaan demokrasi-terpimpin banjak berbeda dengan jang dimaui NU? Saja kira, bukan sadja sadar, tetapi memang sekarang ini sudah kita rasakan bersama. Tetapi saudara² tentu mengerti sendiri. Kita sekarang menghadapi satu kenjataan, antara demokrasi terpimpin dengan kenjataannja, misalnja persoalan PP 6 jang saudara² merasakan sendiri. Kita telah sadar, dan selama itu kita telah berusaha untuk mewujudkan seperti iang telah kita katakan, kita tulis dan kita kemukakan didalam Tafsir-asasi dan mentjiptakan, untuk melaksanakan bahwa mau kita begini, sekarang masih dalam perdjungan dan masih belum selesai. Kalau kita tanjakan bagaimana demokrasi-terpimpin, saja mau tahu dari A sampai Z. Belum ada satu orang Indonesia bisa memerintji satu persatu, sebab masih dalam taraf perdjalan. Saja sendiri tahu betul, Saja pernah menanjakan. Malah kita sendiri ini sebenarnja telah mempunjai seperti apa jang kita katakan, kita tulis dan kita kemukakan didalam Tafsir-asasi dan manifes kita 34 tahun (pidato ulang tahun NU ke 34), jang kita kemukakan itu merupakan landasan² utama dari pada demokrasi-terpimpin. Kita sudah ada itu!

Krawang menerima beleid PBNU. Kami utjapkan terima kasih. Tentang undang² kepartaian dan pendidikan agama, nanti kita tampung dalam komisi² jang dibentuk. Djuga saran² tentang ekonomi. Kemudian terima kasih atas kepertjajaan.

Terima kasih atas kepertjajaan Tjabang Purweredjo. Diperingatkan tentang kekurangan Da'wah, kami sangat perhatikan. Memang kami

akui PB Da'wah jang sekarang ini banjak kekurangannya, demikian pula soal Ma'arif jang masih memerlukan tenaga². Demikian pula tentang persatuan „djuru-terbang” jang pernah diresmikan Rois 'Aam kita. Bukan djuru terbang pilot, tetapi itu tukang² pukul terbang alias rebana. Dulu oleh Jm. Kjai Abdul Wahab telah diberi nama ISHARI, ikatan seni hadrah Republik Indonesia! (Sidang ketawa gemuruh). Baiklah itu ditjarikan bagaimana bentuknja dalam hubungan organisasi kita.

Tentang „padi-sentra”. Saja minta supaya saudara tulis hal itu untuk diajukan kepada Pertanu. Saja djuga sudah banjak terima laporan tentang hal itu. Mudah²an kita dapat memelopori meringankan beban rakyat. Terima kasih atas kepertjajaan terhadap beleid PB.

Tegal sama djuga dengan jang lain², misalnja tentang team work dalam PB. Terima kasih atas kepertjajaan. Kotabumi demikian pula, djuga Kebumen. Dikemukakan tadi tentang Piagam-Djakarta. Kemudian tentang PP 10 kita kurang menjabarkan pendjelasan² dan statement². Saja rasa itu tidak benar. Kita telah banjak menelurakan pendjelasan² tentang itu. Tentang statement jang resmi, memang lha wong itu beleid Menteri kita, masa lantas kita bikin statement: NU 100% menjokong beleid Menteri NU tentang pedagang² asing! Banjak tokoh² kita jang telah memberikan interviu tentang itu, demikian pula pembahasan dalam konperensi² didaerah². Apalagi Duta Masyarakat, paling hebat dan hampir tak pernah berhenti.

Terima kasih Purbolinggo tentang kepertjajaan. Memang demokrasi-terpimpin itu saja telah katakan masih dalam taraf perdjalanan. Ada jang sesuai dan tentu sadja ada jang tidak sesuai dengan idee NU. Tapi kita masih belum putus asa. Wakil kita di DPA dan Depernas sedikit sekali. Itu sudah saja singgung dalam keterangan saja. Apakah NU menerima atas menolak idee ekonomi-terpimpin? Ekonomi terpimpin, qua namanja, adalah ekonomi jang terpimpin, guide economy, maka pada prinsipnja NU menjetudjui. Tetapi matjam apa terpimpinnja, itu djuga mempunyai arti sendiri jang nanti dapam prasaran Pak Zainul 'Arifin akan dikemukakan setjara lengkap gedetaileerd dan saudara² bisa menilainja nanti. Kalau sementara ini PB hanja mempunyai pendirian sementara karena menunggu hasil Mu'tamar jang kelak akan didjadikan kebidjaksanaan Partai. Dalam pidato keterangan saja disitu saudara djelas dapat mendjumpai apa jang kita kehendaki tentang ekonomi terpimpin, apa jang boleh dikuasai Pemerintah, sampai dimana batas tentang hak milik, tentang milik perseorangan, bagaimana tentang hak tanah, bagaimana jang kita kehendaki tentang itu nama sosialisme ala Indonesia dan sebagainya. Malah itu sudah kita kemukakan satu tahun jang lalu, tetapi banjak orang tidak menjebut hal itu.

Tentang MPR apakah bisa mendjamin Sjari'at Islam, itulah jang harus kita hadapi dan perdjjuangan. Mudah²-han NU mendjadi faktor jang penting. Mudah-mudahan NU jang mendjadi faktor penting dalam memperhatikan imbalanced kekuatan didalamnja nanti. Ini akan disampaikan kepada PB baru nanti untuk diperdjjuangan.

PB sering² mengetjewakan karena djandji hendak datang kedaerah lalu tidak datang. Ini benar kita akui dan minta maaf! (Sidang ketawa). Mudah²-an tidak terulang kembali. Disinggung oleh Kalimantan Selatan.

Sumatera Selatan bahwa PB hanya mementingkan satu daerah sadja, mementingkan Djawa Timur dengan sumbangan madrasahnja. Saja kira tidak demikian duduknja perkara. Djawa Timur orangnja memang tjepat sekali menangkap berita, kadang² PB belum tahu dia sudah datang minta..... (Sidang ketawa dan tepuk tangan). Sejogyanja saudara² mbok njontoh ini! Misalnja ada berita akan dibikin gedung oleh Pemerintah dalam tempo tiga bulan lagi, Djawa Timur sudah mengatakan: Ini tanahnja sudah ada! (Ketawa). PB tidak akan melebihi satu daerah dari jang lain. Dan kalau dimasa lalu terasa demikian, saja harap minta dimaafkan, dan tentunja tidaklah dimaksud untuk itu, karena saja ini di PB, saja ini bukan orang Djawa Timur, tidak ada fikiran jang serupa itu, tetapi saudara sendiri haruslah pandai mempergunakannja. Djadi bukanlah dapat langsung. Kita harus pandai mengikuti biduk hanjut.

Kemudian saja menemui Sumatera pada umumnja mengenai hal diatas. Saja harap memperhatikan djawaban saja diatas tadi. Terima kasih atas keper-tjajaan beleid.

Djuga saudara Purwokerto mengemukakan bahwa uchuwah Islamijah djangan tjuma di Djakarta sadja, tapi harus seluruhnja asal ada orang Islam. Tentang maksud saudara itu, saja mengerti apa maksud saudara itu, dan insja 'ALLAH dapat perhatian (Sidang ketawa).

Tentang PP 6 seperti jang dikemukakan Blora, dalam hal ini PB telah berusaha dan bekerdja keras sesuai dengan posisi kita pada waktu sekarang. Djangan dilupakan, kita sekarang tidaklah memerintah, tentu sadja kita bisa berdjuaug. Sungguhpun demikian, saja kira banjak djuga hasil² jang bisa kita tjapai, asal kita ini djudjur tentu mengakui ini. Memang, kami tidak banjak menjebut persoalan ini setjara luas, sebab dichawatirkan kita akan berlarut-larut membitjarakan materi PP 6 itu sampai seketjil²-nja. Padahal kita sekarang oleh fihak penguasa dilarang membitjarakan persoalan ini. Djadi kita harus bisa membatasi. Walaupun demikian, baik setjara lisan maupun instruksi tertulis, kami telah memberikan hal itu kedaerah-daerah. Jang penting kami telah bekerdja keras supaya pelaksanaan dari pada penetapan itu tidaklah merugikan kita, sjukur bisa menguntungkan. Dalam hal ini orang tentu akan bisa menilai NU dengan penilaian jang setepat-tepatnja.

Purwokerto melaporkan banjak Kjai² jang ditangkap fihak berwadajib. Kalau ini benar harap segera laporan setjara lengkap kepada PB. (Instrupsi dari Sekdjen: Sudah diurus!) Nah, sudah diurus. Alhamdulillah! Mudah²-han berhasil baik. Dan terima kasih atas keper-tjajaan terhadap beleid PB.

Serang djuga menjatakan bahwa disana banjak peristiwa, itu djuga sudah saja urus dan ada djuga hasilnja. Kalau dari fihak saudara² ada usul jang baik, sampaikanlah hal itu kepada Pemerintah lewat PB dan akan kami perdjuaugkan sekuat tenaga. Insja 'ALLAH.

Soal bantuan Ma'arif seperti jang banjak djuga disinggung oleh beberapa utusan, sudah selesai kami urus. Hari ini sudah berhasil. Kjai Musaddad sebagai Ketua PB Ma'arif telah kami utus menghadap Pemerintah, menghadap Menteri Pertama, dan alhamdulillah telah berhasil dan memuaskan. Sjukur alhamdulillah (Sidang tepuk tangan gembira). Nanti saja persilahkan Kjai Musaddad memberikan laporan kepada Mu'tamar ini.

Tentang keinginan agar Ma'arif, Mabarroto dijadikan badan otonom, supaya disampaikan nanti dalam komisi organisasi. Saja tidak ingin mempengaruhi soal ini lebih banyak, walaupun saja sendiri setudju itu (Hadlirin ketawa dan tepuk tangan). Itu terserah saudara², mutamar kita ini tjukup demokratis!

Kemudian Tuban, terima kasih atas kepertjajaan, begitu djuga Solo. Saran² saudara akan kami teruskan kepada komisi² nanti pada waktunya.

Riau minta perhatian PB tentang Djawatan Agama. Insja 'ALLAH akan kami sampaikan kepada Menteri Agama K.H. Wahib. Walaupun beliau bekas anggota NU, tapi insja 'ALLAH perhatian beliau terhadap kepentingan agama dan Alim Ulama tidak akan mendjadi kurang, bahkan mudah²-an akan lebih dari dahulu (Sidang tepuk tangan gemuruh).

Martapura dan Brebes menanjakan soal politik luar negeri. Tadi sudah diuraikan oleh Kjai Dachlan, bahwa politik luar negeri bebas kita pertahankan. Memang, kita melantjarkan politik PP 10 adalah anjamaan dengan politik luar negeri. Demikian djuga perdjalanan kami tempo hari keluar negeri djuga antara lain sedang melaksanakan politik luar negeri, hingga nama NU kini lebih terkenal lagi dinegara-negara Timur Tengah misalnja, djuga dibagian lain dari dunia.

Tapanuli Selatan, terima kasih atas kepertjajaan. Tentang apakah quotum beladjar keluar negeri hanja untuk peladjar² kita dari Djawa sadja, saja djawab: Tidak saudara²! (Sidang ketawa dan tepuk tangan). Malah dulu pernah disiarkan oleh salah satu radio, kalau tidak salah Medan, bahwa peladjar² jang dikirim keluar negeri adalah dikirimkan oleh NU Sumatera Utara, hingga hampir² sadja timbul ketegagnan antara Pemerintah dengan kita bahkan Kuasa Usaha kita di Lebanon konon akan ditarik Pemerintah. Djadi tidak benar. Pemerintahlah jang mengirimkan peladjar, quotumnja antara lain diisi oleh kita, ada jang dari Djawa dan ada jang dari Sumatera.

Soal pegawai golongan „F" kalau berhenti apakah Partai mendjamin ongkos hidupnja? Saja djawab: Tidak bisa mendjamin seluruhnja (Sidang ketawa) dan oleh sebab itu ada jang kami andjurkan supaya tetap sebagai pegawai. Tentang soal ideologi itu tidaklah terletak diatas jang persegi empat, tetapi didalam dada (Tepuk tangan pandjang).

Terima kasih atas kepertjajaan Bodjonegoro. Soal foto dimana ada anggota PB jang tidak petji, mungkin waktu itu sdr. Sjaichu tidak mempunyai foto jang lain, hingga foto itulah jang dipasang. (Sidang ketawa).

Atjeh Timur menjarankan, supaya PB mempunyai sumber keuangan jang tetap buat Partai. Memang haruslah demikian, dan selama ini memang demikian. Dari itu keinsjafan Tjabang² atas keuangan Partai supaya lebih dipergiat lagi (Tepuk tangan) Siap²-lah djikalau nanti ada instruksi² dari Bagian Keuangan PB! (Didjawab serentak: Insja 'Allah).

Senoribangilan, terima kasih atas kepertjajaan terhadap beleid PB. Tentang saran supaja 'Alim 'Ulama kita didjaga djangan sampai digarap orang lain, saja setudju 100%. Marilah kita waspada itu. Tentang anggapan bahwa PB kurang memelihara hubungan dengan 'Alim 'Ulama. Ini memang betul. Ini saja minta supaya djangan PB sadja, tetapi djuga Wilajah dan Tjabang² djuga supaya lebih mempererat hubungan dengan 'Ulama² kita (Tepuk tangan dan ketawa).

Terima kasih atas penerimaan beleid PB oleh Langkat, Demak.

Deliserdang, Tjepu, Bima dan Bandung Timur. Begitu djuga Magetan, Djakja dan Wonosobo jang pada umumnja pertanjaan²nja telah terdjawab dimuka. Terima kasih atas kepertjaan. Kemudian djuga Solo dan Keidri jang menekankan supaja hidupkan kembali bagian Islachu Dzatibain. Memang setelah NU djadi partai, bagian ini kurang diaktifir, padahal beberapa daerah sering² timbul kerenggangan² diantara para pengurus dan warga kita. Ini harus segera didamaikan oleh bagian ini. Perselisihan ketjil²-an apalagi jang sedikit besar diantara sesama kita haruslah lekas diusahakan perdamaianja supaja dalam tubuh Partai tetap utuh dan kompak.

Kemudian dikatakan bahwa PB terlalu banjak chusnuz zhan, saja sudah katakan dalam keterangan saja bahwa kita para Kjai ini memang selalu chusnuz zhan didalam politik. Padahal dalam kehidupan politik umumnja..... (Sidang riuh ketawa).
Saja peringatkan adjaran 'Ulama kita :

وَحُسْنُ ظَنِّكَ بِالْأَيَّامِ مَبْجُورَةٌ فَظَنِّ شَرًّا وَكُنْ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ

Wa chusnu zhannika bil ajjaami ma'djazatun
Fa zhanna sjarron au kun minha 'ala wadjali.

Itu politik semata-mata. Walaupun "inna minaz zhanni itsmun" : (Sidang gemuruh ketawa). Itulah, kita harus hati² sedikit. Djadi antara chusnuz zhan dan su-uz zhan, harus tengah². Terlalu su-uz zhan terus hingga melihat orang seperti musuh semua djuga tidak baik ! (Tepuk tangan gemuruh).

Gresik menanjakan, berapa anggauta NU seluruh Indonesia jang sebenarnya?

Ini betul, walaupun sifatnja pertanjaan, tetapi pertanjaan jang bersifat tegoran, karena dia tahu bahwa kita tidak tahu djumlah jang persis (Riuh tertawa dan tepuk tangan). Apa jang ditekankan oleh saudara :

مَا خَابَ مِنْ اسْتَحْرَ وَلَا نَدِمَ مِنْ اسْتَشْرَ

Maa choba man istochor,

Wa laa nadima man istasjar,

itu memang selalu dipakai tjara² ini oleh Pengurus Besar. Dalam soal² penting untuk mentjarj kebenaran, kita selalu isticharon dan musjawarah. Ini memang tjara kita jang tradisionil.

Tjabang Babat menanjakan: Ketua Umum pernah ditawari djabatan jang tak perlu disebut disini? Ja, jang serupa itu memang pernah sadja terdjadi begitu, tetapi karena batu jang tidak kelihatan tahu² sudah hilang begitu sadja (Sidang ketawa). Apa sebabnja? Saudara², terlalu berat Ketua Umum harus melepaskan keanggotaan Partai kita. Saja kira ini mustahil (Sidang tepuk tangan gembira). Ja, itu sudah lalu, tak perlu disinggung-singgung lebih dalam.

Tjabang Gambir menjarankan supaja djudjur didalam mengakui

kesalahan. Saja akan djudjur mengakui bahwa beleid Pengurus Besar banjak benarnya (Sidang tepuk tangan gemuruh). Gambir djuga beberapa kali telah melihat adanya *machtsverhuivingen* ditengah-tengah masyarakat sebagai kekuatan tiba² dari jang kalah dalam pemilihan umum. tahu² dapat nasib begitu baik. Saudara², demikian itulah jang kita lihat. Tetapi kita selalu mempunjai satu kepertjajaan, massa jang benar pada satu sa'at tentu kedaulatannya akan menondjol, tidak akan bisa ditahan-tahan oleh siapapun djuga (Tepuk tangan gemuruh). Tadi dikatakan, bahwa saja ini didalam keadaan sulit „sorangan waé”, itu tidak benar, karena kawan banjak sadja dan selalu ada jang membantu. Tentang soal ekonomi, supaja djangan memperkaja perseorangan. Tentu sadja. Biasanja kalau orang memperkaja perseorangan dalam NU itu biasanja kuwalat! (Sidang: Betul!). Usul² dan saran² saja perhatikan. Demikias djuga Amuntai sudah saja djawab.

Bandung-Kota djuga sudah terdjawab, termasuk djuga soal Djam'ah Islamijah, demikian djuga Nota Sdr. Saifuddin Zuhri kepada Presiden. Dengan ini telah terdjawab djuga saran² dari Tangerang, Batanghari, Den Pasar, Kebajoran, Pandeglang, Kotabango dan Bandjarmasin. Asahan Tandjungbalai mengatakan bahwa siaran² PBNU datangnja sering terlambat, kadang² beleid PB baru datang keadaan telah terdjadi. Kalau memang terlambat, sebaiknya ditanjakan kepada PTT (Hadlirin katawa). Terima kasih atas kepertjajaan terhadap beleid PB. Batang djuga memperingatkan pentingnja mempererat hubungan dengan Alim Ulama serta memperhatikan masyarakat desa. Memang haruslah demikian, djuga tentang kompaknja dimasa jang akan datang. Semua saran²-nja kami perhatikan dan kami tjatat, kami hendak sampaikan kepada PB jang akan datang.

Demikian pula Bangkalan. Aktifitet Sjuritah sudah didjawab oleh Rois 'Aam. Kemudian ditanjakan, apakah ada hak veto? Bukan hak veto, tetapi pembahasan dilakukan setjara mendalam, sedang ketentuan hukum agama mempunjai nilai jang mengikat.

Malang jang katanja selalu mentjatat prestasi Pengurus Besar. Terima kasih atas kepertjajaan. Demikian djuga Makassar, kami akan selalu pegang teguh, bahwa kita harus bersjukur dan terima kasih atas saran². Pontianak dan Bantul mengeritik bahwa PB kurang datang ke-daerah-daerah. Soalnya karena memang kita kekurangan tenaga Mu-balligh dan oleh sebab itu perlu adanya kursus² kader. Tentang Lapunu jang dikatakan kurang bekerdja, saja rasa tidaklah demikian. Lapunu tetap bekerdja sekadar persiapan² mengenai pemilihan umum. Kalau dirasakan belum hebat, tentu sadja lha wong sekarang belum waktunya pemilihan umum! (Sidang ketawa). Saja tahu betul bahwa Lapunu terus bekerdja.

Terima kasih kepada Temanggung jang berdiri tegak dibelakang Pengurus Besar. Baru² ini menurut Temanggung Negara kita tertolong oleh beleid Pengurus Besar. Ini adalah pertolongan Tuhan. Alhamdulillah. kebetulan pidato Jang Mulia Rois 'Aam dan saja di DPA, rupanja dapat mengatasi keadaan jang begitu tegang. Kami sendiri tidak pernah menjarkan itu, tetapi rupanja disiarkan sendiri oleh fihak² jang bersangkutan jaitu Pemerintah.

Muara Aman memberi nasehat supaja djangan tjemas terhadap

kritik. Tentu sadja, malah senang ! Sebab kami tahu, bahwa hanja kawan kitalah jang mau memberi kritik. Untuk tjari orang jang suka memudjijudji itu banjak sekali. tetapi mentjari sahabat jang berani terus terang mengkritik begini ini djarang ! (Sidang gemurut ketawa dan tepuk tangan). Apalagi tjuma tiga tahun sekali !

Terima kasih kepada Indragiri dan jang memesankan kepada Da'wah dan Bagian Ekonomi, supaja benar² membimbing perekonomian kita, djadi bukan mentjari duit sadja. Akan saja sampaikan kepada Komisi Ekonomi. Tentang Jamunu, bagaimana statusnja ? Saja djawab: Ini adalah hak milik kontan 100% halal kepunjaan NU, djadi tidak usah ragu².

Sampang menjarankan tentang pertjitakan kitab² Agama oleh Jamunu. Ini djuga tergantung kepada technis penjelenggaraannya terutama mengenai pertjetakan huruf Arab jang procedurenja kini tengah diurus oleh Sdr. Asa Bafagih.

Kepada Pare kami utjapkan terima kasih atas kepertjajaan dan sarana-saraa. Tentang usul supaja Ma'arif mendjadi Badan Otonom akan kami sampaikan kepada Komisi Organisasi.

Kudus menjarankan supaja Muballigh² Daerah dipanggil kepusat untuk dilatih. Memang ini praktis dari pada membikin jang baru. Walaupun demikian ini tergantung kesanggupan keuangan kita, sebab biar bagaimana semuanja itu memerlukan wang. Soal Masjid mengapa tidak disinggung oleh PB Mabarro, memang kami hargai. Kesempatan ini saja pergunakan djuga untuk menandakan bahwa persoalan kemesdjidjan adalah amat penting dan tidak boleh diabaikan, disamping persoalan poliklinik, rumah piatu dan sebagainya.

Saudara² !

Sekianlah djawaban atas pemandangan umum saudara², dan untuk ini semuanja, PBNU mengutjapkan terima kasih banjak². Sekali lagi saja katakan, memang banjak kekurangan², dan mudah²-an kekurangan² ini nanti bisa ditjukupi oleh PB jang baru jang akan saudara² pilih nanti.

Saudara², kami meminta maaf atas kesalahan dan kechilafan dan saja sebagai pemimpin dari Tanfidziah terutama mengutjapkan terima kasih kepada para Wakil Ketua, kepada saudara Sekretaris Djendral terutama. Saja kira tenaga saja zonder beliau akan berat sekali, dan dengan khusus saja disini menjampaiakan penghargaan saja kepada beliau. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua Ketua² Bagian dan lain² anggota PB jang bekerdja dengan segala kekuatan. Terima kasih kepada semua Tjabang dan Wilayah² jang menundukkan ketjintaan kepada PBNU, tetapi sajang, PB tidak sanggup memenuhi ketjintaan dan tangan jang diulurkan itu lebih dari batas kekuatan jang ada. Mudah²-an semua ini mendapat gandjaran dari ALLAH SWT, karena semuanja ini semata² untuk ibtighaa mardlatillah, karena kita sama-sama berfikir bahwa kita berdjuaug tidak perlu untuk diketahui orang, tetapi semata² untuk ALLAH SWT. Kalau benar, alhamdulillah, kalau salah mohon diberi ampun dan dimaafkan.

Mudah²-an kita semuanja diberi taufiq dan hidajat.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum war. wab.

(Tepuk tangan pandjang sekali).

NOTULEN

SIDANG PLENO KE VI TGL. 16 DESEMBER 1959 MALAM.

- PIMPINAN : K.H.M. ILJAS
SEKRETARIS : K.A. SJAHRİ
TJAB.²JANG HADLİR : 126
ATJARA² : 1. Pembukaan
2. Pematjaan Al-Qur'an
3. Prasaran tentang Program Partai oleh H. Z. A r i f i n
4. Prasaran tentang struktur organisasi oleh H. Saifuddin Zuhri
5. Pembentukan Komisi-komisi
6. Penutup.

Djalannja Sidang :

Setelah tepat djam 20.30 Sidang dibuka dengan pematjaan Al-Qur'an oleh Saudara Basiry Alwi dari Djawa Timur. Sesudah itu Pimpinan mempersilahkan Saudara H. Zainul Arifin untuk menjampaikan sjarannja mengenai „Program Partai Nahdlatul-Ulama”.

1. *Uraian penasaran H. Zainul Arifin :*

Prasaran : Sdr. H. Zainul Arifin.

PROGRAM PARTAI NAHDLATUL-ULAMA'

Mukaddimah.

Partai Nahdlatul-Ulama adalah Partai jang berazaskan Agama Islam dan berdaulat:

- a. menegakkan sjari'at Islam dengan berhaluan salah satu dari empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Sjafi'i, dan Hambali.
- b. mengusahakan berlakunja hukum² Islam dalam Masjarakat.

Dengan berpangkal pada azas dan tudjuan ini-termaktub dalam anggaran Dasar pasal 2 Partai Nahdlatul-Ulama menempatkan dirinja dalam masjarakat Indonesia.

Dalam kehidupannja sebagai organisasi kemasjarakatan, Partai Nahdlatul-Ulama' menghadapi pasang surut gelombang perjuangannja, akan tetapi dengan konsekwen pemegang teguh amanah jang diberikan kepadanja.

Dengan adanja perkembangan² baru jang terdjadi ditanah Air kita, semendjak diumumkannja Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 Dekrit Presiden jang menetapkan UUD 1945 berlaku bagi seluruh Indonesia, disusul dengan Manifesto Politik jang diutjapkan oleh Presiden didalam 17 Agustus 1959, maka Partai Nahdlatul-Ulama menghadapi suasana baru.

Didalam rangka azas dan tudjuan partai Nahdlatul-Ulama tsb. diatas, maka didalam menghadapi suasana baru ini Partai NU menentukan program tsb. didalam ini:

PROGRAM PERDJUANGAN PARTAI NAHDLATUL-ULAMA'.

I. Politik :

1. Demokrasi terpimpin bagi partai N.U. hanja dapat diartikan sebagai Demokrasi jang dipimpin oleh Hikmah kebidjaksanaan bermusjawarah.

- Partai Nahdlatul-Ulama akan menentang tiap² bentuk jang berpusat pada Pimpinan tanpa Demokrasi, demikian pula Demokrasi tanpa Pimpinan.
2. Oleh karena itu, Partai N.U. mendesak pembentukan madjlis per-musyawaratan rakjat (M.P.R.) selekas²-nja, melalui prosedur jang demokratis.
 3. Partai N.U. akan memperdjuangkan, agar piagam Djakarta ttg. 22 Djuni 1945 jang mendjiwai UUD 1945 dan jang merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstituante tsb., terasa dan berlaku dalam kehidupan kenegaraan dan masjarakat.
 4. Menjerukan dan mengandjrukan kepada Pimpinan partai² dan organisasi² Islam untuk bersama² menelaah kemungkinan pembentukan suatu djabhah (front) Islamijah, sebagai kubu-penggalangan potensi seluruh Ummat Islam.

II. E k o n o m i :

1. Partai N.U. memperdjuangkan suatu sistim ekonomi terpimpin jang bersendikan pada pasal 33 UUD 1945. Dengan sistim ekonomi terpimpin Partai N.U. memperdjuangkan tertjapainja suatu masjarakat jang adil dan makmur dibawah hikmah keadilan/kerelaan Ilahi, dimana terdapat dan terdjamin pekerdjaan penuh tanpa pengangguran (full employment), tingkat hidup (livingstandard) jang bertambah tinggi dan pembagian kemakmuran jang merata.
2. Dalam pelaksanaan politik ekonomi terpimpin harus diperhatikan prinsip ekonomi jang menguasai segala usaha, jaitu mentjapai hasil jang sebesar²-nja dengan tenaga jang sedikit²-nja. Dengan berpedoman pada prinsip ekonomi ini, maka pembagian lapangan usaha harus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. public utilities dan Tjabang² produksi/distribusi jang vital dikuasai oleh Negara;
 - b. lapangan jang disediakan dan dipegang oleh penguasa swasta harus dipelihara dan disempurnakan;
 - c. menggiatkan usaha² koperasi sebagai pendorong kegiatan dan kehidupan ekonomi nasional.
3. Pembangunan semesta dalam bidang ekonomi jang akan disusun polanja oleh Dewan Perantjang Nasional (DEPERNAS) harus berpedoman pada ketentuan² tsb. diatas dalam usaha mentjapai suatu masjarakat jang adil dan makmur (sosialisme a'la Indonesia) dan jang dinaungi oleh hikmah keadilan dan kerelaan Ilahi. Dalam tingkat pertama, kegiatan ekonomi harus lebih dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan sandang-pangan Rakjat.
4. Mengenai modal asing, Partai N.U. menentukan sikapnja sbb.:
 - a. Mendukung sepenuhnya politik Pemerintah untuk melarang pedagang ketjil/etjeran bangsa asing, jang ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 - No. 2933/M dan jang selandjutnja ditetapkan dengan peraturan Presiden R.I. No. 10/1959;
 - b. Untuk mempertjepat pembangunan semesta dan melantjarkan kegiatan perkembangan dalam lapangan ekonomi, Partai N.U.

mendesak agar Peraturan Pelaksana tentang penanaman modal asing segera disiapkan.

II. P e r t a n i a n :

1. Sebagai negara agraris yang sedang mendjalankan industrialisasi, maka sektor agraria harus diperhatikan pula.
2. Menjokong tiap² usaha Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi rakyat (program Sandang-Pangan).
3. Menjempurnakan perundang-undangan agraria yang mendjamin kehidupan yang lajak bagi kaum tani.
4. Mendesak dihapuskannya sama sekali "hak eigendom" tanah dari hukum Agraria dan hanja mengenal milik tanah bagi orang Indonesia.

IV. K e a m a n a n :

1. Untuk mengadakan pembangunan semesta, faktor keamanan merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karenanya, Partai N.U. mendesak kepada Pemerintah untuk menghilangkan sumber² sebab terdjadinja gangguan keamanan (politis, ekonomi, dan psychologis), agar masalah keamanan dapat diatasi.
2. Megnikut sertakan seluruh bangsa Indonesia umumnya, Ummat Islam khususnya, untuk membantu usaha Pemerintah membersihkan Negara kita dari anasir pengganggu keamanan, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar.

V. S o s i a l :

1. Mendasarkan hidup dan penghidupan kepada "mabadi chairi ummah" (kedjudjuran, amanat kepertjajaan dan tolong menolong).
2. Menanam rasa kesadaran sosial kepada bangsa Indonesia umumnya dan ummat Islam khususnya, yang sesuai dengan ajaran² Agama Islam.
3. Mengutamakan pemeliharaan dan djaminan sosial bagi jatim-pijatu, fupara, masakin, orang tjatjat (invalide) dan rumah ibadah.
4. Memberikan hak² kepada pria dan wanita sesuai dengan ajaran² Agama Islam.

VI. P e n d i d i k a n :

1. Meletakkan dasar² pendidikan yang berguna bagi membentuk manusia Indonesia sebagai manusia sosial dengan tidak melepaskan pokok dasar pendidikan rohani.
2. Memperhebat pendidikan masyarakat yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pembangunan mental dan materiil.
3. Menjempurnakan pembagian yang seimbang dalam memberikan pengadjaran Agama dan Umum dan tidak mengadakan penilaian yang berbeda antara keduanya.
4. Partai Nahdlatul -Ulama' akan lebih aktif lagi terdjun dalam lapangan pendidikan, untuk mentjetak sebanjak²nja manusia Indonesia yang beragama dan intelek atau manusia Indonesia yang beragama.

Djakarta, 14 Desember 1959.

(H. Z. A r i f i a).

Sumbangan fikiran tentang :

SOSIALISME ALA INDONESIA & EKONOMI - TERPIMPIN OLEH, H. ZAINAL ARIFIN.

Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha² manusia untuk memenuhi kebutuhan lahirnya, yang tak terbatas jumlahnya, dengan alat² yang terbatas jumlahnya serta alternatif sifatnya, untuk mentjapai kemakmuran yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, masalah yang harus dihadapi oleh ilmu ekonomi ialah bagaimana caranya mentjapai tujuannya dengan berpedoman pada prinsip ekonomis, yaitu mentjapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dengan tenaga yang seketijl-ketijlnja.

Dalam seluruh sejarah kemanusiaan di Dunia banjak kita dapati aliran², yang dengan nada dan gajanja masing², mentjoba memberikan jawaban terhadap persoalan ekonomi ini.

Ada satu masa yaitu dalam tahun 1776, seorang ahli filsafah dan ekonomi bangsa Inggeris bernama Adam Smith, menerbitkan sebuah buku yang berdjulud „The Wealth of nations” (kekajaan/kemakmuran bangsa-bangsa).

Adam Smith menganggap bahwa hakekat dari kemakmuran itu terletak dalam barang² yang dihasilkan oleh tenaga kerdja motto dari aliran ini dikenal sebagai „homo economicus”, yang berarti bahwa seseorang akan berbuat dan bertindak semata² atas dorongan dan kepentingan pribadinja. Dengan begitu, tiap² orang akan mentjapai kekajaan yang diidam²kannya dan dengan bertambah banjaknja kumpulan orang² kaja ini, maka akan berakibat menarik yang miskin mendjadi kaja pula. Keadaan ini akan menimbulkan suatu konkurensi yang memberikan dorongan kepada orang² atau individu² itu untuk berusaha dan bekerdja sekeras²-nja. Karena segala sesuatu itu diserahkan kepada kepentingan perseorangan/individu, maka aliran ini dikenal sebagai aliran individualisme.

Selanjutnja penganut aliran ini menganggap, bahwa apabila Pemerintah tidak ikut tjampur tangan dalam urusan ekonomi dengan mengadakan peraturan², maka tiap² individu akan memusatkan pada suatu matjam usaha yang dirasakannya membawa keuntungan bagi dirinja. Pasar mendjadi Pusat yang menghubungkan individu yang satu dengan yang lainja dan disanalah tempat orang melakukan djual beli. Djual beli ini akan terdjadi, apabila kedua belah pihak yang berkepentingan (pendjual dan pembeli) berkejakinan, bahwa mereka mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, pasar merupakan tempat pembentukan harga, yang tinggi/rendahnja ditentukan setjara subjektip.

Pembentukan harga yang terdjadi di pasar adalah „tangan gaib” yang mengatur tingkat produksi, distribusi dan konsumsi. Berdasar harga yang terbanjak di Pasar, para produsen/penguasa mengatur rentjana produksinja; apakah produksi harus diperbesar atau apakah produksi harus diperketijl. Tergantung dari produksi yang dihasilkan, maka ditentukan pula tingkat dari distribusi. Selanjutnja, hukum ekonomi yang menguasai produksi menguasai pula pembagian pendapatan. Harga dan pendapatan (upah, gadji dll.) berdjalin rapat dan menentukan

timbang balik. Pendapatan ini menentukan pula tenaga beli konsumen dipasar, Kesemuannya akan lantjar berdjalan, apabila orang Merdeka bertindak dan berbuat menurut kemauannya sendiri itu masing² jang mengerti benar² akan kepentingan dan kebutuhannya. Dengan memperdjoangkannya ahlinja, sendiri sebaik-baiknya, ia sekaligus mem-bela kepentingan Umum dan dengan demikian timbullah harmoni/kese-ragaman antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum da-lam masyarakat.

Faham individualisme jang dipelopori oleh Adam Smith ini mem-punyai pengaruh jang besar sekali pada waktu itu. Ia tidak sedikit mem-bawa kemajuan² jang besar dalam Negara² Eropah dan Amerika. Industri dan perdagangan mengalami „masa Masnja” di Negara² ini. Daerah² baru jang selama ini dikenal sebagai „terra incognito” (daerah jang tak dikenal) mulai dibuka dan dimasuki oleh pengaruh perkem-bangan-perkembangan ekonomi jang berlaku di Eropa dan Amerika.

Dengan demikian, teragisnya dari teori ini, ia membuka djalan pula pada perebutan daerah² baru untuk menampung dan meluaskan kemajuan² jang dengan pesatnja terdjadi, sehingga timbullah apa jang kita kenal sebagai „masa imperialisme”. Negara Industri besar di Ero-pah berebutan untuk menguasai dan mengeksploitir kekayaan bahan bahan mentah jang tertanam dalam daerah² jang kurang maju di Asia dan Afrika, untuk diangkut kenegara mereka, sebaliknya, konkurensi jang diharapkan akan menimbulkan harmoni antara kepentingan sub-jektif seseorang, djustru menimbulkan djurang pertentangan jang dalam dan dahsjat. Jang kaya dan lebih kuat menelan jang miskin dan lemah, sehingga jang tinggal hanja jang kuat dan kaya sadja lagi jang berkuasa. Berdirilah perusahaan² besar, berupa konseeren, trust, kartel jang men-dikte pembentukan harga dipasar. Bagi jang lemah tidak ada lain djalan, selain menurut apa kata jang kuat dan kuasa atau ia akan hantjur.

Ramalan Adam Smith ternjata meleset, sebagai mana ramalan dari aliran² jang mendahuluinya. Kemakmuran jang sebesar²nja jang diha-rapkan oleh Adam Smith akan timbul, njata terbatas pada golongan jang kaya sadja. Sedangkan jang miskin tidak ikut serta mengetjap ke-nikmatan kekayaan jang berlimpah², tetapi djustru bertambah miskin dan melarat. b

Dari kegagalan aliran individualisme Adam Smith ini, tampillah Karel Marx kemuka dengan aliran fahamnya jang kita kenal sebagai sosialisme. Dengan tadjam sekali Marx menjela aliran individualisme ini, dengan menundjukkan akan kekayaan jang berlimpah² dan hanja dikuasai/dimi-likii oleh golongan jang kaya jang disebutnja golongan/kaum kapitalis. Dibalik kekayaan segolongan ketjil kaum kapitalis ini, disebutkan oleh Marx kemelaratan dan penderitaan dari golongan jang tak punja jang dinamakannya golongan/kaum buruh. Golongan Kapitalis menguasai dan memiliki seluruh alat² produksi, sedangkan kaum buruh hanja memiliki dan oleh karenanya hanja dapat mendjual-tenaga kerdjanya jang melekat pada dadanya kepada kaum kapitalis ini. Meskipun golongan buruh ini merupakan golongan jang terbesar, tetapi mereka adalah golongan jang lemah dan oleh sebab itu dipermainkan se-mau²-nja oleh segolongan ketjil kaum kapitalis.

Dengan bersendikan pada adjaran dialektik jang mengadjarkan, bahwa these akan menimbulkan anti these untuk selandjutnja menghasilkan suatu sinthese, maka these sistim kapitalime akan menimbulkan kehantjurannja dengan suatu revolusi (anti these) oleh kaum buruh. Di atas puing kehantjuran sisitim kapitalisme tadi, kaum buruh akan muntjul dengan sinthese penguasaan seluruh alat² produksi didalam tanganja. Dengan demikian, kaum buruh sebagai golongan jang terbesar akan menguasai dan memiliki semua alat² produksi untuk kepentingan golongan jang terbesar pula dalam masjarakat.

Marx mengadjarkan, bahwa tiap² masjarakat dibangun bersendikan pada pertentangan² antara kelas jang tertindis dan kelas jang menindis. Oleh karenanja sedjarah tiap² masjarakat adalah sedjarah pertentangan/perdjoangan kelas. Tiap² hubungan produksi (atau setjara modern dapat dikatakan tiap sistim ekonomi) menghasilkan kelas jang tidak Merdeka, jang hidupnja bergantung pada kelas jang memiliki dan menguasai alat² produksi. Dialektika sedjarat akan selalu menghasilkan suatu tenaga jang akan berkuasa dimasa datang, karena berangsur² ia akan mengalahkan dan menghantjurkan penindasnja untuk selandjutnja ia akan berkuasa.

Mula² kaum berdjuis mengalahkan kaum feodal jang menindisnja; setelah berkuasa kaum berdjuis ini akan menguasai dan memiliki alat² produksi, jaitu industri. Tetapi, kini tiba giliran kaum berdjuis untuk berhadapan dan berlawanan dengan kaum buruh jang ditindasnja, jang achirnja akan digulingkan oleh kaum Buruh/proletar pula. Selama itu, golongan jang memiliki alat² produksi adalah hanja golongan ketjil sadja. Karena golongan Buruh atau proletar ini merupakan golongan jang terbesar, maka penguasaan dan pemilik alat² produksi oleh golongan proletar ini adalah oleh dan untuk golongan jang terbesar. Dengan berkuasanja kaum Buruh/proletar jang merupakan golongan jang terbesar, maka akan hilanglah djuga pertentangan/perdjoangan Klas.

Marx tidak pernah memberikan gambaran jang djelas bagaimana keadaan „sorga” jang didjandjikan untuk dan oleh kaum Buruh ini jaitu „sorga” jang dinamakannja suatu masjarakat jang sosialis. Ia hanja menjatakan, bahwa dengan hilangnya pertentangan klas dalam masjarakat sosialis itu, maka alat pendjamin kekuasaan klas jang berkuasa pada masa sebelum masjarakat sosialis (masjarakat feodal, bordjuis, kapitalis) jang bernama Negara dengan segenap aparatnja untuk menindas klas jang ditindisnja, akan hilang pula dan tidak dibutuhkan lagi. Sebagai gantinya, Marx mengandjurkan pembentukan suatu Dewan Pekerdja (Sovjet) jang akan mewakili golongan Buruh, golongan jang terbesar didalam masjarakat sosialis.

Dari gagasan² jang dikemukakan oleh Marx mengenai Sosialisme, kita dapat menjimpulkan sebagai berikut :

1. Sosialisme Marx adalah marxistis-sosialisme jang terdiri tiga anasir : dialektik - materialisme, historisme dan manifes komunis;
2. Sosialisme Marx-sesuai dengan teorinja - hanja berlaku dalam suatu negara industri, dimana terdapat kaum buruh proletar;
3. Sosialisme Marx bersendikan pada adjaran Klassenkampf, jaitu adjaran pertentangan/perdjoangan Klas jang tadjam;

4. Semua alat produksi harus dikuasai dan dimiliki oleh kaum buruh proletar semata-mata;
5. Sosialisme Marx adalah suatu bentuk manifestasi tentangan terhadap sistem kapitalisme dalam abad ke-19 dimana kaum buruh masih merupakan golongan yang lemah dan tidak terorganisir;
6. Sosialisme Marx adalah gugatan terhadap pembagian kemakmuran yang tidak adil pada waktu itu.

Perkembangan pengertian tentang sosialisme kini telah banjak mengalami perubahan³ besar, baik dari kalangan yang dinamakan penganut sosialisme sendiri, maupun dari kalangan yang semulanya digolongkan penentang aliran sosialisme. Karena pada umumnya, kini tidaklah menjadi monopoli golongan sosialisme semata² untuk berkejakinan dan menganut paham, bahwa kehidupan dan kegiatan ekonomi dalam zaman modern ini harus lebih banjak ditunjukkan untuk menjapai kemakmuran yang setinggi²-nja dan membagikan kemakmuran itu se-adil²-nja.

Adalah tujuan kita untuk menjapai suatu masyarakat yang adil dan makmur atau apa yang disebut orang sebagai sosialisme ala Indonesia.

Sosialisme A la Indonesia adalah sosialisme dengan kondisi² yang terdapat di Indonesia, dengan dalam Indonesia, dengan adat-istiadat bangsa Indonesia, dengan psikologi bangsa Indonesia, dengan kejakinan dan kepertjajaan rakyat Indonesia. Sosialisme ala Indonesia bukanlah sosialisme ala Russia, bukan Sosialisme ala RRT, bukan Sosialisme ala Yugoslavia atau Ala Negara² komunis lainnya yang berada dibelakang terai besi, karena pada hakekatnja Sosialisme merek adalah Sosialisme ala Marx dan Lenin.

Bagaimanapun tafsiran orang akan masyarakat yang adil dan makmur atau apa yang dinamakan Sosialisme ala Indonesia, ia tetap mengandung anasir telah kita letakkan dalam dasar falsafah negara kita, jaitu :

1. Ketuhanan yang Mahaesa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Peraturan Indonesia/Kebangsaan.
4. Kerakjatan/Demokrasi.
5. Keadilan sosial.

yang tertantum dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945, yang kini telah menjadikan UUD kita kembali.

Dengan berpangkal tolak dari dasar Falsafah kita tersebut diatas, maka tegaslah bagi kita, bahwa :

- a. apa yang dinamakan sosialisme ala Indonesia adalah suatu sosialisme yang bertentangan diamentral dengan Sosialisme ala Marx dan Lenin, karena Sosialisme Indonesia bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa;
- b. apa yang dinamakan Sosialisme ala Indonesia tidak berdasarkan paham Klassenkampf (pertentangan/perdjoangan Klas), tetapi ia bersendikan pada azas kekeluargaan;
- c. apa yang dinamakan Sosialisme ala Indonesia; hak milik adalah amanat dari Tuhan dan oleh karenanja itu lahirlah kewadajiban³ atasnja (atau apa yang dikatakan orang:

Hak milik mempunyai fungsi sosial);

- d. Apa jang dinamakan Sosialisme ala Indonesia tidak didirikan atas puing kehantjuran masjarakat industri-kapitalisme, karena struktur ekonomi Indonesia adalah Agraris;
- e. Apa jang dinamakan Sosialisme ala Indonesia menentang bentuk diktatur proletar, karena Sosialisme Indonesia berdasarkan dirinja pada musjawarah jang dipimpin oleh hikmah-kebidjaksanaan bermusjawarah.

Masjarakat jang adil dan makmur atau apa jang dinamakan Sosialisme ala Indonesia jang kita perdoangkan adalah suatu masjarakat dimana terdapat terdjamin pekerdjaan penuh bagi setiap orang tingkat hidup jang bertambah tinggi dan pembagian kemakmuran jang merata dengan dinaungi oleh hikmah keadilan dan keridloaan Ilahi Mentjapai masjarakat jang adil dan makmur tersebut diatas ini harus ditjapai dengan tjara² jang demokratis.

Kini sampailah kita pada persoalan: Untuk mentjapai sesuatu masjarakat jang adil dan makmur itu, dibidang ekonomi - sistim apakah jang kita akan pakai ?

Membahas masalah sistim ekonomi, ilmu ekonomi mengenal tiga bentuk sistim ekonomi, jaitu :

1. Sistim ekonomi individualistis.
2. Sistim ekonomi kolektivistis.
3. Sistim ekonomi terpimpin.

Sistim ekonomi individualistis ialah sesuatu sistim ekonomi, dimana penguasaan dari alat² produksi dan fungsi pengusaha, demikian pula pengaturan dari distribusi terletak dalam tangan individu atau perseorangan atau persekutuan perseorangan, umpama perseorangan² dagang, koprasi dan lain².

Sistim ekonomi kolektivitis sebaliknya adalah sesuatu sistim ekonomi dimana penguasaan dari alat² produksi dan fungsi pengusaha demikian pula penentuan tentang distribusi terletak seluruhnja ditangan Negara/Pemerintah.

Jang mempunyai arti praktis dan banjak dipergunakan kini adalah sistim ekonomi terpimpin, dimana pengaturan dari produksi dan distribusi tidak semata-mata terletak dalam tangan individu atau tidak terletak seluruhnja dalam tangan Negara/Pemerintah.

Pada hakekatnja, djunia modern ini tidak ada satu Negara atau Pemerintah jang mendjalankan sistim ekonomi individualistis semurni-murninja sebagai teorinja ; hatta, Amerika Serikat jang seringkali digambarkan sebagai Negara individualistis, kapitalis dan liberal, praktis dalam ukuran² relatif telah didjalankan pula politik ekonomi terpimpin, meskipun dalam prinsip masih dipegang dasar² „free-enterprise”.

Ilmu ekonomi memang seringkali harus berhadapan dengan dilemma umum, dengan masalah memilih jang serba sulit, yakni dalam pemilihan antara pembagian pendapatan (distribution of income) jang adil atau djumlah produksi dan effisiensi (national income) jang besar. Kalau pembagian pendapatan diutamakan, seringkali produksi dan effisiensi menurun, setidak-tidaknya dalam taraf pertama. Sebaliknya dengan sistim jang serba produktif dan effisien (misalnya sistim produksi jang disebut sistim individualistis/kapitalistis) ,maka pembagian pendapat-

an mungkin tidak memuaskan rasa keadilan karena dianggap kurang merata.

Chusus mengenai Indonesia, dimana sistim ekonomi terpimpin telah kita djadikan dasar ekonomi kita, masalah isi politik ekonomi terpimpin belum mempunyai gambaran jang jang njata. Bukankah Panitia DPR untuk Anggaran Belandja berpendapat, bahwa dari keterangan2 jang diberikan oleh beberapa Menteri mengenai ekonomi terpimpin. Panitia mendapat kesan, bahwa Pemerintah sendiri belum mempunyai pengertian jang bulat dan pasti, apakah sebenarnya jang dimaksudkan dengan ekonomi terpimpin ?

Kita mengetahui, bahwa dalam sistim ekonomi terpimpin akan dibuat suatu blue-print jang akan disusun oleh Dewan Perantjang Nasional (Depernas). Blue-print ini tentunja bertudjuan untuk mendjamin penggunaan efisiensi maksimum bidang ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Planning ditudjukan kepada usaha untuk melantjarkan pembangunan dengan selekas-lekasnja, karena menjerahkan perkembangan ini semata-mata kepada kekuatan2 jang tidak teratur hanya memperlambat perkembangannja.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut, Pemerintah djustru diberikan peranan jang penting, karena tanggung djawab Pemerintah jang lebih besar untuk mentjapai dan mendjamin tingkatan hidup jang lebih tinggi bagi warga-negarannya.

Peranan jang diberikan kepada Pemerintah ini dapat bersipat:

- a) mengomando (commanding)
- b) memimpin atau membimbing (guiding)
- c) mengkoordineer (cordinating)

Mengomando adalah tjara² jang dipergunakan di-negara² totaliter, seperti umpama di Rusia dan R.R.T., dimana usaha individu serta autoaktiviteitnja tidak mempunyai ruangan hidup jang bebas lagi. Memberi pimpinan atau bimbingan berarti Pemerintah menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat, memberi bimbingan kearah terpeliharannya kepentingan umum, memiliki dan memelopori usaha² jang akan membuka djalan kepada „funds and forces“ (modal dan tenaga) jang progressif jang tersedia dalam masyarakat, umpama dengan pembentukan pilot projek (projek² jang dapat didjadikan modal), dll. mengkoordineer berarti Pemerintah menjerahkan sepenuhnya kegiatan² ekonomi kepada kemampuan masyarakat, jang sebenarnya dalam tingkat perekonomian Indonesia kita ini dalam rentjana pembangunan semestannya akan sukar dapat dilaksanakan, ketjuali dalam sektor² jang telah ada dimana koordinasi dari fihak Pemerintah djustru lebih diperlukan dibanding dengan komando atau pimpinan langsung.

Berdasarkan pada kenyataan susunan masyarakat dan tingkat kemajuan ekonomi Indonesia, maka adalah sewadjaranja djika dalam suatu sistim ekonomi terpimpin jang akan didjalankan di Indonesia ini, peranan Pemerintah akan harus lebih bersifat guiding (memimpin dan membimbing) dan cordinating (mengkoordineer). Pemerintah umpamanya mendorong inisiatip pembentukan kooperasi untuk menjerahkan selandjutnja kepada autoaktiviteit rakjat. Untuk melaksanakan ini semua, diperlukan suatu perintjian dari blue-print dari pada pelaksanaan serta djangka dan tingkatnja, djangan sampai Pemerintah melakukan koman-

do dimana seharusnya dia tampil sebagai pembimbing. Hal itu akan dapat membunuh „funds and forces” jang telah ada dan dengan demikian menggagalkan pola pembangunan itu sendiri. Mismanagement dimasa jang lalu telah mengantarkan kita pada suatu tingkat, dimana perobahan drastis tanpa perintjian jang matang dan dipersiapkan dengan mendalam, hanja akan memperbesar penderitaan rakjat jang telah memang terlalu besar.

Mengatur kehidupan dan kegiatan ekonomi tidak dapat diserahkan kepada aparat jang „zuiver ambtelijk bureaucratich” belaka, sebagaimana halnja dengan administrasi pemerintah. Ekonomi terpimpin adalah ekonomi djuga dan oleh karenanja dalam pelaksanannja, prinsip ekonomi harus menguasai segala usaha ekonomi, jaitu mentjapai hasil jang sebesar-besarnja dengan tenaga jang se-ketjil²-nja. Effisiensi dalam aparat Pemerintah jang bertugas dalam bidang ekonomi harus lebih memenuhi sjarat² prinsip ekonomi ini. Dengan tidak terpenuhinja sjarat itu, baik dalam djumlah, dalam mutu atau dalam djangka waktu, akan berbahaya dan bertentangan dengan prinsip² ekonomi, kalau Pemerintah didorong oleh ambisinja hendak memaksakan fikiran dan pelaksanaan usaha „serba Pemerintah” itu kedalam masyarakat. Kalaulah kini kita, setelah beberapa kegiatan dilapangan ekonomi telah dipegang oleh Pemerintah sepenuhnya malah makin merasakan suramnja keadaan ekonomi, maka disamping menoleh dan menelaah kepada sebab² jang menimbulkannja ditengah-tengah masyarakat, djustru dengan turut sertanja Pemerintah itu, kita djuga harus melihat kemampuan aparat Pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, aparat Pemerintah jang akan memimpin dan mengkoordineer kehidupan dan kegiatan² ekonomi itu harus di-retool, setidak-tidaknya tjara berfikir dan bekerdja orang² jang ditugaskan dalam aparat Pemerintah tersebut harus di-retool.

Tak kurang pentingnja dengan persoalan aparat Pemerintah jang akan dipakai sebagai alat pelaksana politik ekonomi terpimpin, harus dikemukakan disini ketentuan² jang tegas mengenai pembagian lapangan usaha jang akan dipegang oleh pemerintah, disamping usaha² Swasta dan kooperasi.

Pasal 33 UUD 1945 jang berlaku kini menentukan, bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama atas azaz kekeluargaan. Masalah ini selandjutnja menentukan, bahwa Negara menguasai Tjabang² produksi penting jang menguasai hadjat hidup orang banjak serta bahwa Bumi dan Air dan kekayaan Alam jang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnja kemakmuran rakjat.

Pelaksanaan azas ini dapat ditemukan kembali dalam Undang² No. 78/1958 tentang Penanaman Modal Asing, dalam Undang² mana disebut Perusahaan² jang harus dimiliki oleh Pemerintah, akan tetapi dengan pengertian bahwa oleh Pemerintah dapat ditentukan sebagaimana djauh Perusahaan² Swasta dalam hal ini Perusahaan² Asing dapat ikut serta dalam Perusahaan termaksud. Perusahaan jang dimaksudkan ini ialah:

1. Kereta Api;
2. Telekomunikasi;
3. Pelajaran dan Penerbangan dalam Negeri;
4. Pembangkitan tenaga listrik;
5. Irigasi dan air minum;

6. Pabrik mesiu dan sendjata;
7. Pembangkitan tenaga atoom;
8. Pertambangan bahan vital.

Perusahaan tersebut diatas ini dikenal sebagai „public utilities“, perusahaan yang dikuasai oleh Negara/Pemerintah melihat fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Azaz yang dikemukakan diatas ini jaitu bahwa tjangpur tangan Negara terbatas pada tjabang² produksi penting yang menguasai hadjat hidup orang banjak, untuk sebagai diluaskan bidang berlakunja dengan tindakan² yang diambil oleh Pemerintah setelah akhir tahun 1957 dalam rangka aksi pembebasan Irian Barat terhadap Perusahaan² Belanda dan terhadap Perusahaan² orang asing dengan mana Pemerintah Indonesia tidak mempunjai hubungan diplomatik „batja: Kwomintang“, dengan tidak menilai dalam sektor dunia usaha mana Perusahaan itu bergerak.

Disamping itu, kini Pemerintah telah terdjun pula dan menguasai sebagian besar sektor perdagangan luar negeri. Pemerintah telah menjediakan import sembilan djenis barang essensieel, yang se-mata² hanya boleh diimport oleh 8 P.T. Negara; ini berarti, bahwa sebagaian besar import bahan² dasar dan buku ($\pm 70 - 80\%$ dari seluruh import kita) dipusatkan kepada P.T.² Negara tersebut yang dikoordineer dibawah badan usaha dagang (B.U.D.).

Didalam sektor Agraria (Perkebunan), maka sebagian besar Perkebunan telah dipusatkan pada P.P.N. dan P.P.N. Baru.

Demikian pula dengan tjabang² kegiatan industri, pertambangan telah dipusatkan pada Bappit.

Dalam soal Pelajaran, dengan diusirnja K.P.M., maka tjabang usaha-ini terletak dalam tangan PELNI.

Dalam sektor Keuangan dan Perkreditan, kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, adalah Bank² milik Negara (Bank Industri Negara, Bank Negara, dll.), serta diwasinja dan diambil alihnja Bank² Belanda oleh Badan Pengawas Bank² Belanda (PBPP), semuanya menundukkan kekuasaan Pemerintah yang sangat luas dalam per-kreditan.

Tegaslah kiranja bagi kita, bagaimana luasnja peranan Pemerintah Indonesia dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi di Negara kita, sebagaimana digambarkan setjara singkat diatas.

Jang mendjadi persoalan kini, dimanakah tempat yang akan dan dapat diambil oleh Usaha Swasta dalam rangka ekonomi terpimpin ?

Dalam hubungan ini, baik sebagaimana tertjantum dalam pasal 33 UUD 1945 maupun djaminan dari Pemerintah sebagaimana telah diutjapkan beberapa kali, maka kita berkejakinan bahwa Penguasa Swasta akan mendapat kedudukan yang lajak dan terhormat. Untuk mendapatkan hubungan yang seimbang dan harmonis antara sektor Negara/Pemerintah dan sektor Swasta, maka tentunja harus ditegaskan dasar atau prinsip² yang akan dipergunakan sebagai pedoman.

Pertama-tama sebagai dasar atau prinsip bagian lapangan usaha antara sektor Negara/Pemerintah dan Swasta ditentukan oleh pertambangan vital atau tidak vitalnja lapangan usaha itu bagi kehidupan masyarakat kita. Terutama sekali lapangan usaha yang barang-barang dan/atau djasa yang dihasilkannya diperlukan untuk suatu tingkat hidup

jang lajak bagi rakjat kita, atau barang² dan djasa² jang dihasilkan diperlukan untuk mendorong kegiatan² usaha² rakjat banjak, atau barang² dan djasa² jang dihasilkan itu tidak dapat dibebankan kepada masjarakat pada orang² sebagai konsumen, tetapi harus dibebankan kepada masjarakat sebagai kesatuan kosumen.

Dasar jang kedua ialah tjabang² usaha jang penting tetapi dapat dipertjakaan dan diserahkan kepada kegiatan² rakjat banjak, akan tetapi Pengusaha² dikalangan rakjat tidak bersedia dan tidak rendable dilihat dari sudut ekonomi perusahaan, oleh karena pengusaha² nasional itu tidak tjukup mempunjai modal dan organisasi untuk melaksanakannya.

Lapangan² usaha jang masuk kedalam dua kreteria ini adalah selajaknja mendjadi lapangan sektor Negara/Pemerintah. Diluar lapangan² usaha ini Pemerintah hendaknja dapat membatasi dirinja dengan menjerahkannya kepada usaha kegiatan rakjat banjak, jaitu usaha Swasta dan Kooperasi. Hendaknja diinsjafi benar bahwa usaha serba Pemerintah bukanlah satu-²nja obat mudjarab untuk mengobati kesulitan² ekonomi jang kita hadapi. Dengan segenap kekurangan-kekurangannya, usaha Swasta harus diikut sertakan dalam pembangunan semesta.

Sebagai sektor ketiga dari lapangan usaha kegiatan ekonomi dalam rangka ekonomi terpimpin di Tanah Air kita, maka sektor koperasi merupakan sektor jang penting pula.

Koperasi adalah suatu lapangan usaha, dimana anggota²nja mendjalankan suatu usaha setjara kooperatif untuk memperbaiki kehidupanja dengan tjara bekerdja sama jang erat dan rukun. Perbedaan jang utama antara koperasi dan usaha Swasta terletak dalam perbedaan penilaian tentang „winstmotief“ (motif keuangan). Djika pengusaha swasta bertudjuan untuk mentjapai maksimasi keuangan dari modal jang mereka ikut sertakan, maka koperasi tidak mengutamakan keuntungan usaha sebagaimana ternjata dari sifat keanggotaannya, tugas modalnja, tjara pembagian keuntungan, dll. . Dalam hal ini terdapat persamaan antara sektor Negara/Pemerintah dan Koperasi dalam kegiatan ekonominja, karena „winstmotief“ tadi tidak merupakan daya pendorong jang utama. Sebaliknya, bertentangan dengan sektor Negara/Pemerintah, maka usaha swasta dan koperasi adalah sama, jaitu mereka terdiri dari orang seorang atau individu atau persekutuan individu. Umumnja dapat dikatakan, bahwa pada hakekatnja Koperasi adalah gerakan dari golongan rakjat jang ekonomis berkedudukan lemah untuk memperbaiki dirinja dalam masjarakat. Dengan bentuk koperasi ini, anggota²nja bertudjuan untuk dapat membantu diri sendiri dengan kekuatan jang ada padanja, memberikan rasa harga diri dan menanam rasa tanggung djawab jang penuh.

Djumlah koperasi dalam wilayah Indonesia adalah sangat besar. Sebagai suatu tjontoh chusu Koperasi dilapangan perindustrian, dalam hubungan ini dapat disebutkan gabungan koperasi Batik Indonesia (G-KBI); dalam lapangan perdagangan kita kenal bentuk koperasi jang bernama Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI). Dengan besarnya djumlah koperasi di Tanah Air kita, kita lihat bagaimana besarnya pengaruh mereka dalam usaha² kegiatan² ekonomi rakjat.

Kesimpulan :

Dari gambaran² jang telah dikemukakan diatas, sampailah kita pada kesimpulan² jang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apa jang dinamakan sosialisme ala Indonesia adalah suatu masyarakat jang adil dan makmur dibawah hikmah keadilan/keridloan Ilahy. Ia adalah suatu bentuk masyarakat, jang disesuaikan dengan kondisi² jang terdapat di Indonesia dan tidak bertentangan dengan anutan ke-pertjajaan dan kejakinan sebagian besar rakyat Indonesia.-

Ekonomi terpimpin adalah sistim ekonomi jang telah kita letakkan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan ekonomi Negara kita dalam waktu jang se-singkat²-nja. Pemerintah mempunjai tanggung djawab jang lebih besar dalam pembangunan ekonomi tersebut dan oleh karenanja memegang peranan jang penting. Usaha bimbingan Pemerintah ini harus didampingi oleh usaha² kegiatan rakyat banjak, jang tertjermin antara lain dalam bentuk usaha swasta dan koperasi.

Kontribusi (sumbangan) jang dapat diberikan oleh usaha swasta dalam pembangunan ekonomi kita, terutama harus ditudjukan kearah tingkatan kemakmuran rakyat Indonesia jang lebih besar dan harus didasarkan atas pertimbangan² bahwa usaha sektor swasta dalam rangka ini lebih dititik beratkan pada fungsi sosialnja dari pada se-mata² hannya mentjapai maksimasi keuntungan untuk pribadi.

Djakarta, 16 Desember 1959.-

Sesudah selesai H. Zainul Arifin mengemukakan prasarannja, maka Pimpinan mempersilahkan Saudara H. Saifuddin Zuhri mengemukakan prasarannja mengenai „penjempurnaan djalannja organisasi Partai N.U.:

Prasaran Tentang
**PENJEMPURNAAN DJALANNJA ORGANISASI PARTAI
„NAHDLATUL-'ULAMA”**

Oleh : H. Saifuddin Zuhri.

1. PENDAHULUAN.

Bidang organisasi mengambil peranan amat penting dalam kehidupan dan perjalanannya sesuatu partai. Bahkan hampir merupakan njanjana. Tanpa organisasi yang bermutu baik, sesuatu partai akan lumpuh dan akhirnya tak berdaya sama sekali sekalipun namanya masih ada. Oleh sebab itu bidang organisasi haruslah dipelihara, bukan saja, bahkan harus disempurnakan. Penjempurnannya sudah barang tentu tidak dapat dilakukan setjara sekaligus, tetapi melalui proses berangsur-angsur berdasarkan pengalaman dimasa lalu sambil melihat jauh kedepan dengan tingkatan² yang berentjana. Djuga kritik² yang bersifat membangun baik yang datang dari lingkungan sendiri maupun datang dari kalangan diluar pagar, amatlah berfaedah.

Dari pengertian diatas inilah prasaran ini saja susun.

2. MEMPERTAHANKAN BENTUK PARTAI.

Lebih dari 30 tahun hingga kini dan insya 'Allah untuk seterusnya NAHDLATUL-'ULAMA berketetapan hati untuk setjara konsekwen tjita-tjita MENEGAKKAN SJARI'AT ISLAM DENGAN BERHA-LUAN SALAH SATU DARI EMPAT MADZHAB DAN MENGU-SAHAKAN BERLAKUNJA HUKUM² ISLAM DALAM MASJA-RAKAT, untuk dijadikan tudjuan Partai.

Djadi, tudjuan Nahdlatul-'Ulama adalah perkara yang amat besar, bahkan yang terbesar, Tudjuan itu mentjakup seluruh hadjat hidup dan kehidupan Ummat Manusia, meliputi soal² politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, pergaulan antara golongan dan bangsa, ethiek dan moral (achlaqul-karimah), dan soal yang paling penting lagi mengenai falsafah hidup dan keimanan Kepada Allah S.W.T. (al-umuurul i'tiqodijah). Tegasnja, tudjuan Nahdlatul-'Ulama' mentjakup seluruh hadjat ummat manusia dalam kehidupan yang sekarang (Dunia) dan kehidupan di alam yang kekal (akhirat).

Oleh sebab itu tudjuan itu bersifat PERDJUANGAN DJANGKA PANDJANG.

Mentjapai tudjuan yang amat besar dan bersifat perjuangannya djangka panjang memerlukan suatu alat penjalur yang mempunjai ruang dan bidang yang bermatjam-matjam meliputi soal² i'tiqad dan peribadatan, soal² kemasjarakatan dan soal² politik kenegaraan. Dengan demikian, baik didalam kehidupan kemasjarakatan maupun kehidupan politik dan kenegaraan, bidang² yang diperjuangkan NAHDLATUL-'ULAMA' itu haruslah hinggap dan tampak didalam kehidupan bangsa dan negara. Tidak dibenarkan djikalau hanja memungkinkan hinggap disalah satunja saja, misalnja hanja didalam kehidupan masyarakat saja, atau hanja didalam kehidupan politik dan kenegaraan saja. Ini sesuai dengan karakter ISLAM yang mendjadi asas dan tudjuan NAHDLATUL-'ULAMA', bahwa AGAMA ISLAM tidak mengenal adjaran tentang : De

scheiding tussen Masjid en Staat, pemisahan antara urusan agama dan agama, karena seperti yang dikatakan oleh Rois 'Aam NAHDLATUL-'ULAMA' K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah, bahwa ISLAM tidaklah dapat dipisahkan dengan soal² politik sebagaimana gula tidak dapat dipisahkan dengan rasa manisnja. Dan dapatlah disini ditambahkan bahwa orang tidaklah mungkin hanya mengambil gulanja sadja tanpa rasa manisnja seperti djuga orang tidak mungkin bisa mengambil rasa manisnja sadja tanpa mengambil gulanja.

Dari sebab itu, alat yang paling tepat untuk mentjapai tudjuan, hal-jalah memakai bentuk Partai.

Ada matjam-matjam orang memberikan definisi tentang arti Partai.

Ada yang mengatakan, bahwa partai adalah suatu organisasi politik yang setjara demokratis memperdjuaangkan terbentuknja susunan masyarakat dan Negara untuk kepentingan kebahagiaan rakjat dan tanah air.

Ada yang mengartikan bahwa partai adalah suatu organisasi dari rakjat yang berdasarkan persamaan azas dan tudjuannya memperdjuaangkan keselamatan dan kebahagiaan rakjat, tudjuan mana mendatangkan bentuk dan susunan masyarakat dan Negara sesuai dengan azas yang menjadi persamaan rakjatnja.

Baik menurut definisi yang pertama maupun yang kedua, maka bentuk partai adalah merupakan alat yang paling tepat untuk menjalurkan tjita-tjita dan tudjuan „NAHDLATUL-'ULAMA” yang bersifat besar dan djangka pandjang itu, setjara teratur, demokratis dan lebih mendatangkan harapan dan kemungkinan.

Oleh sebab itu kita memilih *bentuk partai*, sama bidang NAHDLATUL-'ULAMA' akan dapat ditampung dan disalurkan. Bukan sadja bidang² yang bersifat non politik tetapi djuga lebih lagi yang bersifat politik (djustru kedua bidang ini dalam rangka tudjuan Islam tidak bisa dipisahkan).

Tetapi tidak demikian bilamna dipilih *bentuk bukan partai*, yang memungkinkan atau hanya memberikan kesempatan penampungan dan penjelenggaraan bidang² yang hanya bersifat politik, sedangkan bidang politik tidak mendapatkan penampungannya, bahkan mungkin tidak mudah tertampung dan tersalurkan sama sekali.

3. PRIORITET BAGI TERSELENGGARANJA BIDANG² YANG NON POLITIS.

Kita tidak menutup mata akan kenjataan timbulnja perasaran bahwa dalam kedudukannya sebagai partai, maka sering² dirasakan bahwa penjelenggaraan bidang² non politik semisal : Da'wah, Ma'arif, Mabarrot, & sebagainya kurang mendapat prioritas karena terdesak oleh lebih banyak perhatian Pengurus Partai tertudju kepada penjelenggaraan bidang² politik. Ini memang tidaklah yang dimaksud oleh Partai. Kedua bidang harus diselenggarakan setjara berbareng, sama imbangannya.

Oleh sebab itu timbullah pikiran² kearah hendak mengembalikan NU kedalam bentuknya yang lama, jaitu bentuk „Djamiijah” (bukan partai), kalau gagasan ini bisa menjadi kenjataan, timbullah satu kemuskilan yang tidak enteng bahkan amat fundamental, jaitu: dapatlah kita mengembalikan berputarnya djarum kemandjuaan dari pada Revolusi Ummat Islam? Ketjuali harus didjawab tidak mungkin dapat, djuga

memang tidaklah dibenarkan oleh tjita³ kita bersama, bahwa kita bertjita²kan TEGAKNJA HUKUM SJARI'AT ISLAM jang rupanja tidaklah terbatas didalam kehidupan setiap orang Muslim dan masjarakat disekitarnja sadja, tetapi lebih luas lagi jaitu hinggap dalam kehidupan pemerintah dan Negara.

Soalnja, bukanlah harus dititik beratkan pada bentuk partai atau bukan tetapi didalam struktur partai haruslah diberikan dinamo-dinamo jang mempunyai kapasitas berimbang untuk menjelenggarakan bidang² politik dan bukan politik, dan dalam pada itu keinsjafan para Pengurus serantiasa diawasi agar penjelenggaraan bidang² non politik djuga mendapat prioritas sebagai mana halnya bidang politik.

4. MENDUKUNG FUNKSI SJURIJAH DAN TANFIDIJAH.

Sjuritjah dan Tanfidijah adalah dua djenis kepengurusan didalam partai jang setjara organisatoris mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama, salah satunja (setjara sefihak) mempunyai „daerah kekuasaan” (jurisdiksi) didalam urusannya masing². Sjuritjah menitik beratkan pada urusan hukum agama, sedang Tanfidijah menitik beratkan pada urusan umum dan kemasjarakatan. Akan tetapi timbullah soal² adakah persoalan hukum agama jang bisa dilepaskan dari persoalan umum dan kemasjarakatan? Dan adakah urusan umum dan kemasjarakatan jang bisa dilepaskan dari persoalan agama? Tentu sadja djawabnja, tidak! Tapi, baiklah untuk memudahkan pengertian (walaupun tidak tepat) kita sebut sadja (untuk sementara), bahwa Sjuritjah mengurus urusan keagamaan dan Tanfidijah mengurus soal umum dan kemasjarakatan. Adapun fungsi jang kedua Sjuritjah dan Tanfidijah merupakan persatuan dari kedua djenis kepengurusan, jang setjara umum merupakan KESATUAN dari pada faham PENGURUS PARTAI. Djadi kalau disebut : PENGURUS PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA mengandung arti bahwa didalamnya tersimpul perpaduan antara Sjuritjah & Tanfidijah, akan tetapi didalam tugas² khusus. KESATUAN itu bisa mendjadi PERSATUAN dan bisa djuga mendjadi UNSUR SENDIRI² dalam menitik beratkan urusannya masing-masing.

Faham tsb. mengandung kesimpulan, bahwa sebenarnja, Sjuritjah & Tanfidijah itu satu dengan lainnja tidak boleh berpisah.

Sjuritjah dan Tanfidijah, keduannya merupakan kesatuan dari „Dwi-Tunggal” kepengurusan partai. Sifat kesatuannya ini diperlukan manakala sedang menjalankan fungsinya sebagai PIMPINAN (PENGURUS) PARTAI. Akan tetapi didalam mendjalankan tugas² khusus jang bersifat sementara dan tertentu, maka kesatuannya itu bisa mendjadi PERSATUAN jang masing² mempunyai WADJAH sendiri, lalu disebut: „Penqurus Sjuritjah” atau „Pengurus Tanfidijah” (disingkat: Sjuritjah atau Tanfidijah).

Oleh sebab itu, tidaklah tepat kalau Sjuritjah & Tanfidijah itu disebut: „BAGIAN” misalnja „bagian Sjuritjah” atau *bagian Tanfidijah*, karena arti „BAGIAN” adalah „Departemen” semisal: Bagian Da'wah, Bagian Ma'arif dan sebagainja.

Jang benar, haruslah disebut:

- „Pengurus Besar Sjuritjah”) buat di Pusat.
- „Pengurus Besar Tanfidijah”)
- „Pengurus Sjuritjah Wilayah”) buat di Wilayah.
- „Pengurus Tanfidijah Wilayah”)
- „Pengurus Sjuritjah Tjabang”) buat di Tjabang.
- „Pengurus Tanfidijah Tjabang”)

Djikalau disebut :

- „Pengurus Besar” buat di Pusat.
- „Pengurus Wilayah” buat di Wilayah.
- „Pengurus Tjabang” buat di Tjabang.

(dengan tidak memakai embel² kalimat „Sjuritjah” maupun „Tanfidijah” dan seterusnya adalah mengandung arti bahwa didalamnja telah menjtakup keseluruhan djenis kepengurusan baik Sjuritjah maupun Tanfidijah. Ada lagi pengertian jang tidak tepat djikalau „Sjuritjah” itu diartikan „Badan-Legislatif” dan „Tanfidijah” itu diartikan „Badan-Eksekutif”).

Apa sebab saja katakan tidak tepat ?

Tidak djarang (bahkan seharusnya) bahwa tugas Legislatief didalam partai dikerdjakan BERSAMA² oleh Sjuritjah dan Tanfidijah dalam bentuk MUSJAWARAH (rapat pengurus). Demikian pula tugas eksekutif didalam partai djuga dikerdjakan BERSAMA² oleh Sjuritjah dan Tanfidijah didalam bentuk KETIKA HARUS MENDJALANKAN KEPUTUSAN PARTAI. Sebagaimana kita tahu semua KEBIDJAKSANAAN PARTAI (baik ketika bermusjawarah maupun ketika mendjalankan) hal itu dikerdjakan BERSAMA oleh Sjuritjah dan Tanfidijah. Jang saja maksudkan disini ialah ketika mendjalankan KEBIDJAKSANAAN UMUM sebagai SUARA PARTAI keseluruhannja.

Apakah benar bahwa Sjuritjah dan Tanfidijah mempunjai kekuasaan Hukum jang berpisah hingga salah satunja tidak boleh ditjampuri oleh lainnja? Setjara gampangnja, memanglah demikian akan tetapi *pada hakikatnja* tidaklah demikian.

Saja ingin memberikan tjontoh sebagai dibawah ini :

Didalam mendjalankan sesuatu tugas khusus, misalnja didalam membahas masalah hukum agama atau mengenai sesuatu jang bertalian dengan soal² keagamaan setjara pengertian umum, maka salah satu dari djenis kepengurusan Partai itu BISA MENAMPAKKAN DIRINJA dalam bentuknja jang khusus, jaitu SJURIJAH. Karena didalam Sjuritjah duduk tokoh² Ulama’ jang ahli tentang soal hukum agama dan soal keagamaan setjara umum. Akan tetapi didalam praktek selalu menundjukkan, bahwa pada waktu Sjuritjah hendak menetapkan sesuatu masalah hukum agama atau dalam persoalan keagamaan setjara umum maka Sjuritjah melakukannya dengan tjara bermusjawarah. Dan ketika mereka bermusjawarah, masih diperlukan ikut sertanja peranan Tanfidijah. Djikalau Sjuritjah menetapkan, bahwa nasib atau semangat agama haruslah dipertahankan didalam kalangan kaum dipabrik-pabrik sekolah² dan masjarakat, maka masalah tersebut harus dimusjawarahkan, didalam mana diperlukan turut sertanja orang² jang dipandang mempunjai keahlian dalam soal² tsb. (misalnja pemimpin buruh atau politikus) jang pada umumnja diambil dari kalangan Tanfidijah jang mungkin bukan

termasuk ahli dalam masalah agama. Ja, sekurang-kurangnya peranan Tanfidziah dalam pelaksanaan tugas Sjuritah itu amat diperlukan sebagai bahan informasi.

Demikian pula halnya Tanfidziah.

Semua urusan Tanfidziah, baik mengenai bidang organisasi, politik, ekonomi, sosial, taktik dan strategi perjuangannya pun tidak ada yang bisa lepas dari tindakan dan penilaian hukum, bahkan NAHDLATUL-'ULAMA' mempunyai tjiri² yang khusus dan lain dari pada Partai yang manapun juga disebabkan karena semua langkahnya didasarkan atas pertimbangan dan hukum agama Islam.

Oleh karena itu, didalam susunan kepengurusan Partai (PB. Wilayah - Tjabang) selanjutnya terdiri dari pada Rois, wakil Rois katib, Ketua Wk. Ketua Penulis dan seterusnya. Dengan demikian maka dapatlah ditjerminkan bahwa kebidaksanaan partai selanjutnya didukung oleh KESATUAN Sjuritah dan Tanfidziah.

Mengingat itu, maka langkah baiknya djikalau didalam formasi Sjuritah duduk pula seorang Tokoh Tanfidziah didalamnya. Misalnya setiap ketua Tanfidziah, setjara otomatis duduk menjadi anggota Sjuritah (a'wan).

5. MEMPERTEGAS PERANAN SJURIJAH.

Ketjuali mengurus bidangnya sendiri yang bersifat khusus jaitu bidang keagamaan meliputi soal²: djiwa agama, semangat agama, hukum ilmu agama, hukum agama, si'ar agama, dan madju mundurnya suasana Agama dalam masyarakat, maka SJURIJAH mempunyai tugas KORDINASI dan PENGAWASAN terhadap kegiatan² dari pada bagian Da'wah, Ma'arif, Mabarrot. hal² yang bertalian dengan pemeliharaan keselamatan dan kehormatan MUSLIMAT/FATAJAT, serta bimbingan dan pemeliharaan DJIWA dan ILMU AGAMA dikalangan ANSOR, IPNU/IPPNU serta badan² otonom partai.

Dengan demikian, maka bidang² partai yang digolongkan „non politik” selanjutnya akan terus menerus digiatkan dan oleh karena didalam Sjuritah duduk pula Tokoh Tanfidziah, maka dari segi Organisasi dan umum akan memudahkan djalannya pengawasan dan kordinasi hingga dapat disalurkan dan didjalankan sebaik²nja.

Sengadja disini ditekankan perkataan „Koordinasi” dan „Pengawasan” dengan maksud bahwa hak kewewenangan BAGIAN² OTONOM partai tetap tidak dibatasi dalam memimpin tugasnya memimpin bidangnya masing-masing.

Baiklah didjelaskan disini, tugas KOORDINASI & PENGAWASAN terhadap bidang² non politik yang diartikan dimuka itu adalah yang terutamanya, dengan maksud turut mengaktifir bidang² non politik. Akan tetapi hak Sjuritah sebagai mana yang ditentukan didalam A.R.T. bab X fasal 26 tetap menjadi hak khusus bagi Sjuritah dan sedikitpun tidak dikurangi. Sebagaimana kita tahu, fasal tsb. menjatakan bahwa : sidang² Pengurus Sjuritah hendak merubah atau membatalkan keputusan sidang² pimpinan bagian²/badan² otonom/badan² keluarga partai dan sidang² Pengurus Tanfidziah, jaitu manakala oleh sidang Pengurus Sjuritah dipandang bahwa keputusan² mereka itu menjadi atau bertentangan dengan prinsip dan asas partai, sedang keputusan mereka

jang dianulir oleh Sjuritah dapat naik apel kepada instansi atasan di dalam partai.

6. BAGIAN², BADAN² OTONOM, BADAN² KELUARGA.

Masih sering terdjadi bahwa perbedaan kedudukan dan hak antara bagian², badan² otonom dan badan² keluarga belum tjukup dimengerti, hingga dapat menimbulkan kekaburan organisasi. Dibawah ini didjelaskan tentang kedudukan dan bagaimana hubungan organisatorisnja dengan partai baik untuk ditingkat pusat mupun didaerah. Adapun djelasnja sebagai berikut :

A. Tentang BAGIAN.

Jang dimaksud dengan „Bagian“ disini ialah „Departemen“ dari pada partai, misalnja : Ma'arif, Da'wah, Mabarro, Keuangan, dan sebagainya. Bagian itu mempunyai bidang mengurus sesuatu penjenggaraan jang masuk dalam usaha² partai (lihat fasal 4 dari kitab A.D.) Bagian itu mempunyai kedudukan sebagai pimpinan dan perentjana mengenai lapang dan bidangnja jang disalurkan kebawah setjara fertikal (P.B. ke Wilayah ke Tjabang dan seterusnya). Dalam mendjalankan tugasnja atas nama sendiri, akan tetapi haruslah dengan *persetujuan* Pengurus partai (Tanfidziah). Adapun *kebidjaksanaan kedalam*, haruslah dengan *pengetahuan* (diketahui) pengurus partai (Tanfidziah). Demikian itu buat dipusat, dan demikian pula buat didaerah². Bagian² mempunyai hak penuh menetapkan kebidjaksanaan didalam bidangnja, selama tidak bertentangan dengan ketentuan tsb. dalam A.D. & R.T. partai.

B. BADAN OTONOM.

Badan otonom ialah suatu badan jang „mirip-mirip“ merupakan suatu organisasi sendiri disamping Partai, dan karena sifatnja jang otonom maka dia mempunyai hak mengatur urusan rumah tangganya. Dia mempunyai hak mengatur kebidjaksanaan baik keluar maupun kedalam, selama tidak bertentangan dengan asas, Tujuan dan politik Partai. Sedang mengenai program dan langkah²nja, adalah bersifat menjempurnakan pokok usaha Partai terdapat hal jang menjangkut masalah kepemudaan, maka daban otonom jang mempunyai bidang kepemudaan (Ansor) dapat sadja menjempurnakan urusan kepemudaan itu didalam program dan langkahnja.

Badan mempunyai daerah kekuasaan (jurisdiksi) setjara vertikal.

Disebabkan karena badan Otonom dipertalikan oleh Partai dengan asas, tujuan dan usaha Partai, maka baik moril maupun organisasi mempunyai hubungan jang rapat dengan Partai. Dari sebab itu, setiap Ketua Badan Otonom setjra otomatis mendjadi anggota Pengurus Partai (baik dipusat maupun didaerah-daerah).

Badan Otonom misalnja: Muslimat, Ansor, Pertanu, Sarbumusi dll. nja.

C. BADAN KELUARGA.

Badan keluarga adalah badan jang mengenai bentuk dan sifatnja hampir sama dengan Badan otonom. Letak perbedaannja, djikalau Badan otonom dipertalikan dengan Partai oleh asas, Tujuan dan pokok Usaha Partai, maka Badan Keluarga dipertalikan dengan keharusan ber-

INDUK-ORGANISASI kepada salah satu Bagian Partai atau kepada Badan Otonom Partai. Misalnja: IPNU berinduk kepada Bagian Ma'arif, dan Fatajat kepada Badan Otonom Muslimat N.U. Djadi hubungan *organisatorisnja* dengan partai melalui „induk-organisasi“-nja, sedangkan hubungan batin dan ideologi dapat dilakukan dengan langsung. Didalam mengatur urusan rumah tangganya setjara vertikal itu dia mempunyai hak otonom, sedang hubungan *keluar* selama masih didalam lingkungan bidangnya dan tidak menjangkut segi² politis) dia mempunyai kebebasan. Adapun mengenai asas, tudjuan dan usaha²nja bersumber pada Asas dan Tudjuan partai serta qa'idah² jang terdapat didalam „induk-organisasi-nja“.

7. PEMBAGIAN DAERAH KEGIATAN PARTAI.

Sebagai satu Partai, N.U. mempunyai sumber² kegiatan jang amat luas dan kaya-raja, jang untuk memudahkannya dibagi mendjadi dua bidang, pertama bidang politik (sungguhpun keduanya termasuk bidang agama). Djadi tidaklah benar kalau disebut:: „Bidang Agama“ dan Bidang Politik“ seolah-olah keduanya ini merupakan dua perkara jang terpisah.

Kedua bidang ini selamanya haruslah mempunyai kegiatan² jang terus menerus, karena sumbernja memang tidak pernah mengalami kering.

Dalam praktek sering terdjadi bahwa kedua matjam kegiatan itu lebih bersifat AGAMA? Kedua²-nja adalah masuk lingkungan kekuasaan AGAMA, jang mendjadi alat menudju Tjita² Agama.

Untuk memelihara keselarasan dan keseimbangan dalam praktek penjelenggaraan kedua bidang ini, haruslah diadakan usaha sematjam PEMBAGIAN DAERAH PUSAT KEGIATAN (perhatikanlah, tekanan kalimat pada „pusat“).

Misalnja: PUSAT kegiatan *bidang-politik* hanja sampai ditingkat Tjabang. Sekali lagi diperingatkan disini, bahwa tekanan suara pada kalimat „Pusat“, jang mengandung arti bahwa kegiatan dibidang Non-politik tetap dipelihara.

Adapun pusat kegiatan *bidang² Non-politik* terletak didalam M.W.T. dan ranting ketjuali jang bersifat „Politik Praktis jang karena sifat dan keadaannya memang tak dapat ditinggalkan dengan demikian dapatlah ditertipkan dan dipelihara keselarasan dan keseimbangan langkah-langkah Partai. M.W.T. dan ranting adalah daerah Partai jang langsung berhubungan dengan Masyarakat dan Rakjat, oleh sebab itu kurang mempunyai keseimbangan, hingga dirasakan mendjadi berat sebelah. Djika dibidang politik mengalami kepesatan, maka dibidang non-politik mengalami keseretan atau terbengkalai dan berdjalan seada-adanja. Demikian sebaliknya. Padahal N.U. bukanlah N.U. djikalau hanja mementingkan salah satu bidang sadja. Kedua bidang, sekalipun sebutannya anargi dan perhatian rakyat lebih bermanfaat untuk disalurkan TERUTAMA kedalam usaha² Non-politik (Da'wah Ma'arif, Mabarro, Pertanu, dan sebagainya). Sedang perhatian² politik disalurkan melalui tjabangnya.

8. BAGIAN EKONOMI DITIADAKAN.

Memang benar bahwa didalam mentjapai tudjuannya hanja N.U. mempunjai usaha² dan program² ekonomi disamping program² jang lain. Hal itu djelas kita batja didalam AD. Partai. Akan tetapi program ekonomi Partai lebih dititikberatkan pada arti dan bentuk „POLITIK EKONOMI“, bukan PRAKTEK BERDAGANG, import dan export misalnja. Program „Politik Ekonomi“ adalah satu mata rantai dari pada rangkaian program politik umum termasuk „Politik luar Negeri“ dan sebagainya.

Adalah merupakan gedjala jang tidak sehat dan merusak norma serta achlaq Partai, djikalau program-ekonomi itu lalu mendjurus SUMBER PEMBAGIAN REZEKI, jang oleh karenanja bisa menimbulkan matjam² penjelewengan niat, ideologie dan struktur organisasi partai, jang akibatnja nama baik partai djadi rusak. Sebab bisa terdjadi (kemungkinan memang ada bahwa seseorang masuk partai bukan karena ideologi, tetapi karena hendak masuk kepintu pembagian redjeki. Djanngan lupa, pintu redjeki apa lagi pembagian redjeki dengan PEREBUTAN itu amat dekat sekali, bukan?

Betul, adakalanja KAS-PARTAI bisa tertolong, akan tetapi jang sudah djelas pertolongan itu akan merusak ORGANISASI DAN ETHIK PARTAI, karena Kas/Partai jang seharusnja setjara terdidik dan dipimpin DIISI oleh SELURUH WARGA dengan teratur dan istiqomah (karena memang inilah salah satu hikmah/berpartai), lalu ditempuh „djalan pendek“, 'tjukup dipertjajakan kepada beberapa gelintir orang jang telah berhasil mendapat; pembagian/redjeki" tadi, hingga memelihara dan mengorganisir juran anggota setjara seperak dua perak itu ditinggalkan (karena mendjemukan). Achirnja rusaklah segala norma, etik dan organisasi partai.

Saja tidak anti SOKONGAN HALAL dari manapun datangnja, sekalipun djumlah besar! Tetapi saja tidak dapat setudju djikalau hal itu akan merusak norma organisasi dan tradisi partai kita jang terkenal terpujdi itu. Lebih baik Partai tidak menerima sokongan besar tetapi juran anggota berdjalan dengan lantjar jang menggambarkan rasa tanggung djawab terhadap partai, hal mana merupakan sumber energi dan potensi partai, memang nampaknja lambat dan memerlukan banjak waktu, akan tetapi ketahuilah bahwa hal itu akan mendjadi kekuatan besar jang menjimpan daja-kemenangan amat lama.

Oleh sebab itu, BAGIAN EKONOMI jang kita kenal sebagai salah satu bagian partai jang bersifat vertikal, dalam tugasnja sebagai pusat kegiatan jang bersembojan; lewat partai untuk mendapat pembagian redjeki; haruslah kita TIADAKAN.

Ini tidaklah berarti bahwa partai tidak mempunjai program ekonomi dan tidak memikirkan masalah ekonomi, tidak sekali-kali. Selama ini partai membuktikan, walaupun tidak pernah ada; „Bagian-keamanan“, „BAGIAN PERTAHANAN“ dan sebagainya, akan tetapi tidaklah berarti bahwa partai tidak mempunjai program dan tidak memikirkan soal² keamanan dan pertahanan.

Politik-ekonomi, disamping politik-pertahanan, politik-keamanan, politik luar negeri dan sebagainya tetap mendjadi program partai jang

diselenggarakan dalam bentuk kebidaksanaan dalam rangka politik-
umum dari pada partai.

Dikalau warga partai hendak berketjampung didalam lapangan-eko-
nomi, dan supaja dengan demikian KAS-PARTAI akan mendapat salah
satu sumber, maka hal itu dapat diselenggarakan DILUAR PARTAI.
Boleh sadja dibentuk „persatuan warung“, atau „persatuan import dan
exportir, dsb., akan tetapi bahan itu walaupun *hubungan-batin tetap ada*
dengan partai, dengan *hubungan organisatoris*, sama sekali tidak ada.

Dengan demikian, keluar dan kedalam partai adalah zuiver partai,
tidak mentjampuri soal² pembagian rezeki. Tuduhan bahwa partai men-
djadi sarangnja bagian rezeki, korupsi, manipulasi dan sebagainya akan
tidak beralasan sama sekali.

9. BAGIAN DAN BIRO.

Partai mempunyai Bagian sbb.:

1. *Bagian Ma'arif.*

Bagian ini ketjuai mengurus bidangnja, djuga langsung mendjadi
induk-organisasi dari pada:

- a. IPNU
- b. IPPNU
- c. PERGUNU
- d. Badan² lain jang diperlukan menurut perkembangan.

Bagian Maarif karena luasnja lapang dan usahanja, sebaiknya
didjadikan BADAN OTONOM.

2. *BAGIAN DA'WAH:*

Ketjuai mengurus bidangnja, badan ini boleh membentuk badan²
jang diperlukan berhubung dengan tugasnja menurut perkembangan,
misalnja:

- a. Ikatan Mubaligh
- b. Ikatan Wartawan dan pengarang Islam
- c. Dan sebagainya.

3. *BAGIAN MABARROT:*

Ketjuai mengurus bidangnja, badan ini boleh membentuk badan²
jang mempunyai hubungan dengan tugasnja mengingat keperluan
dan perkembangan, misalnja:

- a. Penolong Kesusahan Kematian
- b. Persatuan pengasuh Anak Jatim
- c. Madjlis Lailatul-Idjtimak,
- d. Penolong Korban Bentjana Alam
- e. Dan lain-lain.

4. *BAGIAN KEUANGAN:*

Bagian ini mengurus djalannja juran, infaq, sodaqoh, dll. jang ber-
sifat pemberian bantuan keuangan, baik dari warga Partai maupun
lainnja dalam batas² jang ditetapkan oleh A.D. & A.R.T. Partai.

5. *BAGIAN LAPUNU:*

Bagian ini mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan teh-
nis penjelenggaraan pemilihan umum sepanjang politik partai.

5. *BAGIAN ISLACHUL-DZATIL-BAIN:*

Bagian ini mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan pembe-

laan dan keselamatan warga partai berhubung dengan perkara pengadilan dan lainnja.

Adapun persoalan² politik umum, pemerintah, politik-ekonomi, politik luar negeri, keamanan, dan lain² kebidaksanaan partai langsung diurus oleh Pengurus Besar jang adakalannya disalurkan melalui saluran nja jang lazim urusan keluar = extren melalui Fraksi dalam D.P.R. Pemerintah, dsb., sedang urusan kedalam = interen melalui saluran partai didaerah-²).

Pengurus Besar, menurut kebutuhan, sewaktu-waktu dapat membentuk badan Tetap (misalnya Biro²) jang tidak mempunyai sifat pertikal kebawah atau Badan Sementara (misalnya Panitia²) djuga jang tidak bersifat pertikal. Misalnya, di Pengurus Besar dibentuk: Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi/Keuangan, Panitia Ekonomi Terpimpin (umpamanya), dll. sebagainya.

10. USAHA PENERBITAN DAN MENEGAKKAN DISIPLIN.

1. Mulai kwartal ke I 1960 diadakan pembaharuan kartu tanda anggota, terutama bagi kalangan Pengurus sedjak di P.B. hingga ranting. Pergantian KTA harus sudah selesai pada pertengahan tahun 1960.
2. Menegakkan disiplin anggota (termasuk semua Pengurus sedjak di P.B. hingga di Ranting) apakah mereka benar² mendjalankan kewadjabannya sebagai jang tersebut dalam ART fasal (2). Usaha ini harus sudah selesai pada achir 1960.
3. Pengawasan terhadap etik dan norma Partai. Anggota jang melanggar hukum etik organisasi dikenakan hukuman sebagai mana ditetapkan ART fasal (6).
4. Meninjau Tjabang² mana jang dipandang tidak dapat memenuhi sjarat² kemampuan sebagai mana ditetapkan oleh ART diterbitkan kembali, djika perlu dibubarkan.
5. Kegiatan² dibidang Ma'arif, Da'wah dan Mabarrat didjadikan sjarat jang mengikat dan mempengaruhi kondisi Tjabang sehingga karenannya bisa didjadikan ukuran apakah terhadap Tjabang² tsb. dipandang mampu atau tidak.
6. Kewadjaban juran dan IS dipergiat dikalangan para anggota (termasuk jang mendjadi Pengurus baik di P.B., Wilajah, Tjabang hingga Ranting).
7. Usaha penerbitan dan menegakkan disiplin organisasi ini didjalankan mulai permulaan Kwartal ke I tahun 1960 dan harus selesai pada achir tahun 1960.

Sesudah selesai kedua prasaran dikemukakan didalam sidang Muk-tamar, maka diambil keputusan dibentuk dua Komisi jang anggota²nja terdiri 2 orang bagi tiap² wilajah, jaitu :

1. *Anggota Komisi Organisasi :*
 1. Sdr. Moh. Thaib Harris, dari Atjeh,
 2. „ H. Usman Abidin, dari Nusatenggara,
 3. „ Moh. Asmad, dari Nusatenggara,
 4. „ Hartono B.A. dari Jogjakarta,
 5. „ Nartowirjono, dari Jogjakarta,
 6. „ K.H. Muchlis, dari Kalimantan Timur,

7. .. Achmad Muchlis, dari Kalimantan Timur,
8. .. Wakil Tjabang Langkat, dan Sumatera Utara,
9. .. Wakil Tjabang Tebingtinggi dari Sumatera Utara,
10. .. K. Aidi dari Djakarta Raya,
11. .. Dainal Tandjung, dari Djakarta Raya,
12. .. M. Zen Gani, dari Sumatera Selatan,
13. .. Moh. Goran, dari Djawa Tengah,
14. .. Amin Ansaini dari Djawa Tengah,
15. .. Rozali Mahidin, dari Djambi,
16. .. Ab. Muhid, dari Djambi,
17. .. Anang Sajuti, dari Kal. Tengah,
18. .. Moh. Saleh, dari Timur,
19. .. Munawar Djailani, dari Timur,
20. .. K.H.E. Muttaqien, dari Djawa Barat,
21. .. H. Maani Rusdji, dari Djawa Barat, dan
22. .. A. Hafidz Jusuf, dari Sulawesi.

2. *Anggota¹ Komisi Program Partai :*


1. Sdr. Said Husin, dari Atjeh,
2. .. H. Salahuddin Bima, dari Nusatenggara,
3. .. Moh. Jabob Radja, dari Nusatenggara,
4. .. Moh. Djamhari, dari Jogjakarta,
5. .. K. Sahlan, dari Jogjakarta,
6. .. K.Fatamsjah, dari Kalimantan Timur,
7. .. H. Eramsjah, dari Kalimantan Timur,
8. .. Utusan Tjabang Asahan, dari Sumatera Utara,
9. .. Utusan dari Tjabang Deli Serdang, dari Sumatera Utara,
10. .. K.H. Mursidi, dari Djakarta Raya,
11. .. M. Zein, dari Djakarta Raya,
12. .. Siddiq, dari Sumatera Selatan,
13. .. K.H. Fachruri, dari Djawa Tengah,
14. .. H. Sahli Malibari dari Djawa Tengah,
15. .. K.H. Abdullah, dari Djambi,
16. .. M. Zen Muis, dari Djambi,
17. .. A. Muis, dari Kalimantan Tengah,
18. .. Saheransjah, dari Kalimantan Tengah,
19. .. Adbullah Siddiq, dari Djawa Timur,
20. .. Masdoeki Zain, dari Djawa Timur,
21. .. H.A. Dahlan, dari Djawa Barat,
22. .. Suwondo Harun, dari Djawa Barat.

Sedang H. Zainul Arifin, dan H. Saifuddin Zuhri masing² bertindak sebagai Ketua² Komisi Program Partai dan Struktur Organisasi.

Kemudian tepat djam 12 malam sidang ditutup dengan selamat.



Dibawah pimpinan Rois PBNU K.H. Bisri Sjansuri berlangsunglah sidang Sjuritah bertempat di Aula Masjid-Agung Kebajoran Baru. Disebelah kanan K. H. Bisri Sjansuri tampak K.H. Musta'in, sedang dikirinja K.H. Abdul Djaliil dan K.H. Munif. Dibarisan belakang tampak K.H. Ridwan, K.H.A. Wahab Chasbullah (mukanja kelihatan separoh), K.H. Machrus d.l.l.



K.H. Musta'in Wakil Rois PBNU sedang mendjelaskan sesuatu mas'alah dihadapan Sidang Sjuritah Muktamar ke 22.

NOTULEN

SIDANG PLENO KE VII TANGGAL 17 DES. 1959 PAGI

PIMPINAN : H. ZAINUL ARIFIN
SEKRETARIS : H.A. SJAHRI
T'jab². jg. hadir: 169
ATJARA² : 1). Pembukaan,
2). Pambatjaan Al-Quran,
3). Pemilihan P.B.N.U. baru, dan
4). Penutup.

Djalannja sidang :

Setelah tepat djam 8.30 pagi, sidang dibuka dengan pambatjaan Al-Qur'an. Dan sesudah itu sidang tetap memilih H. Zainul Arifin sebagai Pimpinan sidang, walaupun kedudukannja selaku Anggota P.B.-N.U. sudah berachir, disebabkan seluruh Anggota P.B.N.U. bubar ketika itu.

PBNU MENJERAHKAN KEMBALI MANDATNJA KEPADA MU'TAMAR KE 22 BERHUBUNG DENGAN TELAH HABIS MASA DJABATANNJA. PENJERAHAN KEMBALI MANDAT DIWAKILI OLEH ROIS 'AAM PBNU KJAI HADJI 'ABDULWAHAB CHASBULLAH.-

Pidato J.M.K.H.A. Wahab Chasbullah:

Assalaamu 'alaikum wr. wb. tak usah 3 kali, mengingat waktu!
(Hadlirin ketawa)

Kami hendak menjerahkan mandat kepertjajaan Sdr². ketika memilih kami sebagai Pengurus Besar 3 tahun jang lalu di Mu'tamar Medan. Kepertjajaan Sdr². itu telah kami tunaikan bersama-sama, tiga tahun lamanja. Walaupun ada kekurangan² tetapi tadi malam oleh Sdr². telah diterima dengan aklamasi. Kalau masih ada jang kurang djuga, ja „Innal chasanaat judzhibnas sajjiaat". Kata Kjai Bisri, itu kalau „chasanaat" benar. Memang, kalau chasanaat itu ketijl ja menghapus sajjiaat ketijl; kalau besar sama besar ja bisa sadja. Tepuk tangan dari hadlirin dan teriakan: Betul !). Misalnja 'ibadah Hadji atau mati sjahid, itu bisa menghilangkan sajjiaat besar, karena chasanaatnja memang besar.

Soal iqolah sudah djadi sunnah Nabi dan para Shahabat Chulafaur Rasjidin.

Mulai djam ini saja iqolah :

„Bismillah wal chamdu lillah wa laa chaula wa laa quwwata illaa billaahil, was shalatu was salaamu 'alaa asjiidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi wa shachbihi wa man waalaah. Wal 'aaqibatul chusnaa lil muttaqien, wa laa 'udhwaana illaa 'aladh dhaalimien. buat jang memimpin dan jang dipimpin. negara atau lainnja".

Atas nama PB, djam ini menjerahkan mandat saudara² kepada Mu'tamar ini. Supaja tak ada fathrah, vacuum, maka harus ada pemimpin sidang atau rapat, jang nanti kalau PB telah terpilih ia menjerahkan kepadanja. Bagaimana ? Penjerahan ini dapat saudara² terima dengan aklamasi ? (Sidang serentak mendjawab: Ja ! Setudju !!!).

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan⁹ yang tertantum didalam Peraturan Tata Tertib Mukhtamar, maka dibentuklah suatu *Komisi Pemilihan* yang terdiri dari 3 orang dari Djawa, seorang dari Sumatera, dan seorang dari Indonesia bagian Timur, jaitu: (1) Sdr. H. Mohammad Saleh, dari Djawa Timur, (2). Sdr. K.H. Dimjati, dari Djawa Barat, (3). Sdr. Muchtar Chudlory, dari Djawa Tengah, (4). Sdr. Ismail Amin, dari Atjeh-Sumatera, dan (5). Sdr. Marchum, dari Nusatenggara - Indonesia Bagian Timur.

Sesudah Komisi diatas bersidang, maka kemudian pentjalonan Rois 'Aam P.B. Sjuritjah „NAHDLATUL-'ULAMA" dimulai. Dan setelah dilakukan pentjalonan, maka K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH keluar sebagai tjalon tunggal. Dan dengan demikian, maka setjara ak-lamasi, K.H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH terpilih sebagai Ro'is 'Aam P.B. Sjuritjah „NAHDLATUL-'ULAMA'".

Kemudian setelah selesai pemilihan Ro'is 'Aam, maka oleh Komisi kemudian dilakukan pentjalonan Ketua Umum. Dalam pentjalonan dja-batan Ketua Umum ini keluar dua orang sebagai tjalon, jaitu (1). K. H. IDHAM CHALID, dan (2). K.H. MASJKUR. Dan sesudah di-lakukan pemungutan suara ,maka K.H. IDHAM CHALID terpilih se-bagai Ketua Umum *dengan 179 suara*. Sedang K.H. MASJKUR, ter-pilih dengan 39 suara.

Karena K.H. IDHAM CHALID telah terpilih sebagai Ketua Umum, maka pimpinan sidang pleno Mukhtamar oleh H. Zainul Arifin disera-hkan kepada K.H. Idham Chalid dengan suatu upatjara singkat.

Achirnja, setelah pimpinan sidang dipegang oleh Ketua Umum P. B.N.U. jang baru, maka sidang melandjutkan pemilihan P.B.N.U. Ha-rian, jang menurut Tata Tertib Kongres dilakukan oleh Ro'is 'Aam dan Ketua Umum selaku Formateurs, dengan dibantu oleh utusan² Mukhtamar dari Djawa Tengah, Sumatera Tengah dan Kalimantan Tengah, jang masing² terdiri dari Saudara Amin-Husin, (Djawa Tengah), Saudara H. Anang Sajuti (Kalimantan Tengah), dan Sdr. Abdul Djalil, (Su-matera Tengah), dengan dibantu pula oleh beberapa Ulama' sebagai Penasehat.

Setelah Formateurs dengan para Pembantu dan para Penasehat se-lesai berunding menjusun P.B.N.U. Harian, maka tersusunlah Pengurus Besar Harian sebagai berikut :

P. B. S J U R I J A H :

1. K.H. Abdul Wahab Chasbullah, sebagai Ro'is 'Aam P.B. Sjuritjah,
2. K.H. Bisri, sbagai Ro'is I,
3. K.H.M. Dachlan, sebagai Ro'is II,
4. K.H.R. Musta'ien, sebagai Ro'is III,
5. K.H. Baqir Marzuki, sebagai Katib Awwal, dan
6. K.H. Abdul Halim, sebagai Katib Tsani.

P. B. T A N F I D Z I J A H :

1. K.H. Idham Chalid, sebagai Ketua Umum,
2. K.H. Masjkur, sebagai Ketua I,
3. H. Zainul Arifin, sebagai Ketua II,
4. K.H. Anwar Musaddad, sebagai Ketua III,
5. H. Saifuddin Zuhri, Sekretaris Djendral, dan
6. Aminuddin Aziz, sebagai Wakil Sekretaris Djendral.

PIDATO KJAI HADJI 'ABDUL WAHAB CHASBULLAH
SETELAH TERPILIH DENGAN AKLAMASI SEBAGAI
ROIS 'AAM PBNU.

Assalaamu 'alaikaum. wr. wb.

o

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
اجْمَعِينَ

Atas pentjalonan dan pilihan saudara⁹ terhadap diri saja, saja amat gembira dan bersyukur. Saja rasa, dengan pilihan ini saja akan menda-sarkan :

لَنْ يَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

Saja dipilih, kalau ada kesalahan² saja, saj aminta do'a, moga² dapat memperoleh ketjakapan dan ketjukupan dalam sa'at² jang akan datang. Saudara² nanti malam akan melihat, saja akan mendesakkan kepada Presiden dihadapan saudara², soal pendjiwaan Islam mana buktinja ?

(Tepuk tangan hadlirin dengan gempita, dan terdengar teri-akan² : Betul !).

PIDATO K.H. IDHAM CHALID SETELAH TERPILIH
SEBAGAI KETUA UMUM PBNU.

Assalaamu 'alaikum wr. wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالرُّسُلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

Jang mulia para 'Ulama, Saudara jang terhormat !

Saja sebagai seorang manusia jang dhaif, jang banjak kekurangan, merasa terharu sekali, bahwa sekali lagi Saudara² — dengan segala kekurangan saja mempertjajai saja untuk bersama-sama mengajuhkan bahtera tjitaltjita kita ini untuk periode jang akan datang. Seperti ke-marin telah saja katakan, bahwa sajalah orang jang paling mengetahui kekurangan-kekurangan saja. Oleh sebab itu disamping kesjukuran, saja mengharapakan do'a dan petundjuk para 'Alim 'Ulama kita dan Saudara-saudara sekalian, supaja tidak djemu-djemunja djuga memberikan na-sehat, petundjuk, dan kalau perlu tegoran, kepada saja setiap waktu, kapan dan dimana sadja.

(Hadlirin mendjawab : Insja Allah !)


Kemudian seperti jang dikatakan oleh Sajjidina Abubakar r.a. :

وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُنِي عَلَىٰ حَقِّ فَأَعِينُونِي وَإِنْ رَأَيْتُمُنِي
عَلَىٰ بَاطِلٍ فَسَدِّدُونِي أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَإِنْ عَصَيْتُهُ
فَأَطَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ


Ini saja serahkan kepada Mu'tamar jang mewakili sebagian besar Ummat Islam Indonesia. Saja, djuga atas nama Kjai Masjkur mengu-
tjapkan terima kasih atas kepertjajaan Saudara-saudara kepada kami
berdua. Moga² kami dapat mengemudikan Partai atas do'a Saudara-²
dan petundjuk ALLAH S.W.T.

(Hadlirin mendjawab : A m i n !).


Achirnja hasil Formatuers tersebut diterima dengan *aklamasi*. Dan
tepat djam 2 siang, sidang ditutup dengan selamat.



Sebuah Komisi-Pemilihan telah dibentuk oleh Mukhtar untuk melantarkan jalannya pemilihan PBNU jang baru. Komisi ini terdiri dari 5 orang, masing-masing dari kiri kekanan: Sdr. Marchum (Nusatenggara), M. Amin (Atjeh), K.H. Dimyathi (Djawa Barat), H.M. Saleh (Djawa Timur) dan Muchtar Chudhorri (Djawa Tengah).




Pemilihan Ketua Umum PBNU berlangsung sebagaimana tertera dalam gambar diatas ini, ja'ni: K.H. Idham Chalid mendapat suara 139, K.H. Masjkur mendapat suara 39. Djumlah seluruh suara 178 sesuai dengan djumlah Tjambang jang hadir dalam Mukhtar ke 22.




Salah seorang utusan Tjabang memberitahukan kepada pimpinan bahwa suasana sidang menjerminkan keichlasan dan kegembiraan Muktamar atas hasil pemilihan Rois 'Aam dan Ketua Umum PBNU.-



Ketua Sidang H. Zainul 'Arifin setelah dengan resmi memberitahukan hasil pemilihan PBNU jang baru, segera menjerahkan palu pimpinan kepada Ketua Umum jang baru terpilih K.H. Idham Chalid.



K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah jang setjara aklamasi terpilih sebagai Rois 'Aam PBNU sedang memandjatkan do'a keHadlirat ILAHI semoga PBNU jang baru diberikan kekuatan lahir batin dalam memimpin perdjjuangan Partai.



K.H. Idham Chalid jang terpilih mendjadi Ketua Umum mendapat utjapan selamat dan do'a dari peserta' Muktamar. Tampak dalam gambar Aminuddin Aziz Wakil Ketua PP Ansor dan Mohammad Said dari perwakilan PP Ikatan Peladjar NU memberikan utjapan selamat jang hangat.

KEPUTUSAN MU'TAMAR PARTAI N.U. KE 22
PADA TGL. 13 s/d 18 DES. 1959 DI DJAKARTA

BISMILLAAH HIRRAHMANIRRAHIM.

Mu'tamar Partai NAHDLATUL 'ULAMA jang ke 22 jang di-
langsungkan di Djakarta pada tanggal 12 s/d 17 Djumadil-Achir 1379 =
13 s/d 18 Desember 1959, jang dihadiri oleh 18 Utusan Wilajah dan
178 Utusan Tjabang² dengan djumlah Utusan sebanjak 1017 orang,
terdiri dari pada Utusan Tanfidziah, Sjuritjah, Muslimat dan Fatajat
serta Utusan Putjuk Pimpinan dari pada Badan² Otonom dan Keluarga,
dan dengan demikian Mu'tamar tersebut dihadiri oleh Utusan² dari
daerah Atjeh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Djambi, Sumate-
ra Selatan, Djakarta-Raya, Djawa Barat, Djawa Tengah, Djokdjakar-
ta, Djawa Timur, Nusatenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Bar-
at, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi dan Maluku.

Setelah membahas dan memusjawarahkan :

- a. Keterangan kebidjaksanaan PBNU jang meliputi bidang²
organisasi, politik dan umum,
- b. Prasaran² mengenai penjempurnaan organisasi, program-
politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kewanitaan
dan umum,
- c. Fikiran² jang hidup dan pendapat serta saran² dari pada
Utusan Tjabang² seluruh Indonesia,
- d. Hasil² keputusan dari pada sidnag² Komisi jang telah
disahkan oleh sidang Pleno Mu'tamar.

MEMUTUSKAN :

- I. Menerima dan membenarkan kebidjaksanaan Pengurus Besar
selma periode 1956 - 1959 dengan aklamasi.
- II. Memilih Pengurus Besar Harian untuk periode 1959 - 1962
dengan susunan sebagai dibawah ini :

Sjuritjah :

Rois 'Aam	K.H. Abd. Wahab Chasbullah,
Rois	K.H. Bisri Sjansuri,
Wakil Rois I	K.H. Muhamad Dachlan,
Wakil Rois II	K.H. Mupsta'in,
Katib I	K.H. Achmad Baqir Marrzuqi,
Katib II	K.H. Abdul Djali,
Katib III	K.H. Abdul Chalim.

Tanfidziah :

Ketua Umum	K.H. Idham Chalid,
Ketua I	K.H. Masjkur,
Ketua II	H. Zainul 'Arifin,
Ketua III	K.H. Anwar Musaddad,
Sekdjen	H. Saifuddin Zuhri.
Wakil Sekdjen	Aminuddin Aziz.

BIDANG ORGANISASI

1. Tetap mempertahankan NAHDLATUL 'ULAMA dalam besa-
tuknja sebagai suatu Partai.

2. Gerak, langkah dan usaha Partai NAHDLATUL ULAMA dibidang-bidang politik dan non-politik dijalankan berbarang dan seimbang, sehingga tidak berat sebelah.
3. Sjuritjah sebagai Badan Tertinggi Kepengurusan Partai, dalam menjalankan tugasnja dilakukan bersama-sama, sehingga pendapat atau fatwa dari salah seorang anggota Sjuritjah (sungguhpun harus diperhatikan), tidaklah merupakan pendapat dan fatwa dari Sjuritjah.
4. Ketua Tanfidzijah, karena djabatannja, otomatis mendjadi anggota Sjuritjah.
5. Menetapkan definisi tentang :
 - a. Bagian, jang dimaksud dengan „bagian” ialah departemen dari pada Partai jang bertugas memimpin, merentjanakan dan memikirkan kesempurnaan terlaksananja tudjuan serta usaha Partai sesuai dengan bidangnja masing². Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam kitab Anggaran Rumah Tangga Partai fasal (23), maka dalam mendjalankan tugasnja baik kedalam maupun keluar, haruslah mendapat pengetahuan dan perstudjuan Pengurus Partai.
 - b. Badan-Otonom jang dimaksud dengan „badan - otonom” ialah suatu Organisasi Non-Politik jang bersifat vertikal, jang mempunjai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sendiri dan bersumber pada AD dan ART Partai bab VIII fasal (24).
 - c. Badan Keluarga, jang dimaksud dengan „badan-keluarga” ialah suatu Organisasi Non-Politik jang mempunjai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sendiri, jang bersifat vertikal, jang karena gerak dan langkahnja bersifat merealisasikan salah satu Pokok-Usaha Partai tersebut didalam AD Partai fasal (4), maka berindukkan kepada salah satu Bagian atau Badan Otonom Partai.
6. Sesuai dengan langkah dan usaha Partai jang dilakukan berbareng, bersama-sama dan seimbang antara bidang² politik dan non-politik, maka kegiatan² dibidang politik jang bersifat tetap hanjalah dibatasi sedjak dari Pengurus Besar hingga dengan Tjabang. Sedang Ranting² lebih menitik-beratkan langkah dan geraknja dibidang non-politik dan politik praktis. Kegiatan politik jang bersifat insidentiiil dan nasional (misalnja mengenai pemilihan umum dsb.nja) tidaklah merupakan pembatasan tersebut diatas.
7. Untuk menghilangkan adanya tendensi mendapatkan dan memperebutkan redjeki lewat Partai, serta untuk mendjaga djangan sampai Partai terlibat dan terseret kedalam bidang praktek-berdagang dan komersiiil, maka Bagian-Ekonomi dalam struktur Partai hanjalah mendjalankan hal² jang bersifat politik-ekonomis, jang merupakan pusat pemikiran dan perentjanaan kearah terlaksananja kehidupan ekonomi Negara dan Ummat sesuai dengan tjita² Partai.
8. Bagian Ma'arif, berhubung dengan tingkat perkembangannja diwaktu sekarang dan masa jang akan datang, didjadikan Ba-

dan Otonom seperti halnya Muslimat, Ansor, Pertanu, Sarbumusi dan lain-lainja.

Organisasi² seperti IPNU, IPPNU, PERGUNU dan lain² organisasi sebidang yang diperlukan menurut kebutuhan dan perkembangannja, merupakan Badang² Keluarga jang berinduk-organisasi kepada Ma'arif.

9. Bagian Da'wah, ketjuali mengurus bidang Tabligh, Penerangan dan Penjiaran, boleh membentuk Badan² Keluarga jang diperlukan menurut kebutuhan, misalnja: Ikatan Muballigh, Ikatan Wartawan dan Pengarang Islam, dll. sebagainya.
10. Bagian Mabarrot, ketjuali mengurus bidangnja mengenai usaha-usaha sosial, boleh membentuk Badan² Keluarga jang berindukkan kepadanya, jang matjam dan djumlahnja disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan, misalnja : Badan Penolong Kesusahan Kematian, Persatuan Pengasuh Anak² Jatim-Piatu, Madjelis Lailatul Idjtima', Penolong Korban Bentjana Alam d.l.l. sebagainya.
11. Bagian Keuangan lebih mengintensifir djalannja juran bulanan, juran tahunan, infaq, sedekah dan lain² hadiah dari kalangan warga dan simpatisan Partai, didalam batas² jang ditetapkan oleh AD & ART Partai.
12. PBNU supaja merealisir terbentuknja Badan Islachu Dzatul-Bain (jang mengurus dan mendamaikan djika dalam kalangan Warga Partai perlu diberikan pembelaan berhubung dengan perkara pengadilan dan sebagainya). Hal² jang bertalian dengan badan ini akan ditetapkan oleh PBNU dalam AD & ART.
13. Mengamanatkan kepada PBNU supaja menganktifir kembali Stichting Waqfijah sebagaimana keputusan Mu'tamar ke 14 di Magelang th. 1938. Segala sesuatu jang mengenai status dan lapan gusahanja diserahkan kepada PBNU.
14. Berhubung dengan perkembangan didaerah-daerah dan hasrat jang amat kuat dari pada Mu'tamar, PBNU diberi tugas untuk mengadakan suatu badan „Djam'ijatul Qurrawal Chufadz" dalam waktu singkat. Hal² jang mengenai status, lapang usaha dan sebagainya diserahkan kepada Pengurus Besar NAHDLATUL 'ULAMA.
15. Konperensi-Tjabang, jang menurut ketentuan dalam ART adalah Konperensi Ranting², dirobah mendjadi: Konperensi-Madjelis Wakil Tjabang.
16. Anggota Dewan Partai melakukan masa-djabatannja sama dengan masa jabatan anggota PBNU. Bagi Anggota Dewan Partai Utusan Wilayah diadakan Anggota-Pengganti.
17. Mengamanatkan kepada PBNU untuk menjesuaikan kitab AD & ART dengan keputusan² tersebut diatas, dan perkembangan sebagai akibat dari pada kehidupan politik dan Kemasyarakatan.

GARIS-GARIS BESAR HALUAN PARTAI.

1. Tafsir-Asasi Partai NAHDLATUL 'ULAMA jang gtelah disahkan

Mu'tamar ke 20 pada tahun 1954 di Surabaya adalah garis-garis besar haluan Partai.

2. Menetapkan bahwa Pokok-Usaha jang tersebut didalam kitab Anggaran Dasar Partai adalah perintjian dari pada program-perjuangan Partai.
3. Menetapkan Program-Kerdja segera sebagai dibawah ini untuk dilaksanakan dalam masa antara Mu'tamar ke 22 - 23.

PROGRAM KERDJA-SEGERA.

1. Melaksanakan „Demokrasi-Terpimpin” dengan pengertian bahwa Demokrasi-Terpimpin menurut hemat dan pendapat Partai NAHDLATUL 'ULAMA hanjalah dapat diartikan sebagai demokrasi jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan bermusjawarah. Partai NAHDLATUL 'ULAMA akan menentang tiap² bentuk jang berpusat pada pimpinan tanpa demokrasi demikian pula demokrasi tanpa pimpinan.
2. Piagam-Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 jang mendjiwai UUD '45 dan jang merupakan rangkaian kesatuan dengan Konsitusi tersebut, supaja segera terasa dan berlaku dalam kehidupan ke-Negeraan dan masyarakat Indonesia.
3. Berusaha mewujudkan „DJABHAH-ISLAMIJAH” sebagai penggalangan potensi seluruh Ummat Islam.
4. „Mabadi Choiro Ummah” adalah-gerak serentak jang telah diputuskan oleh Mu'tamar ke 15 pada tahun 1939 di Surabaya (jang berisi keharusan bagi setiap warga NAHDLATUL 'ULAMA untuk berlaku djudjur, boleh dipertjaja dan tolong-menolong) supaja dilaksanakan lebih giat dan se-penuh²-nja oleh warga N.U. dan Ummat Islam didalam semua bidang dan didalam kehidupan se-hari².
5. Mengusahakan terwujudnja pertjetakan huruf Arab untuk menjtukupi kepentingan Ummat Islam dalam mas'alah per-kitaban dll.nja.

RUMUSAN TENTANG MASJARAKAT JANG ADIL & MAKMUR.

Apa jang dinamakan „masjarakat 'adil dan makmur” adalah suatu masjarakat jang adil dan makmur dibawah hikmah ke'adilan dan keridhoan Ilahi. Ia adalah suatu bentuk di Indonesia dan tidak bertentangan dengan anutan kepertjajaan dan kejakinan sebagian besar Rakjat Indonesia.

Dengan demikian tegaslah, bahwa :

- a). Apa jang dinamakan „Masjarakat adil dan makmur” adalah jang bertentangan dengan Sosialisme ala Marx dan Lenin, karena masjarakat adil dan makmur bersendikan ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
- b). Apa jang dinamakan „masjarakat adil dan makmur” tidak berdasarkan faham „klassenkampf” (pertentangan/perjuangan klas), tetapi ia bersendikan pada asas kekeluargaan.
- c). Apa jang dinamakan „masjarakat adil dan makmur” mengakui adanya hak milik dan iniatif perseorangan, karena hak milik adalah amanat dari Tuhan dan oleh karena itu lahirlah kewadjtban² atasnja (apa jang dinamakan orang: hak milik mempunyai fungsi sosial).
- d). Apa jang dinamakan „masjarakat jang adil dan makmur” tidak didirikan atas puing kehantjuran masjarakat industri-kapitalis, karena struktur ekonomi Indonesia adalah agraris.

- e). Apa jang dinamakan „masjarakat adil dan makmur” menentang bentuk dictatuur-proletariaat, karena masjarakat adil dan makmur berdasarkan dirinja pada musjawarah jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan musjawarah.

Masjarakat adil dan makmur menurut pendapat NAHDLATUL-'ULAMA jang kita perdjauangkan, adalah suatu masjarakat dimana terdapat dan terdjamin pekerdjaan penuh bagi setiap orang, tingkat hidup jang bertambah tinggi dan pembagian kemakmuran jang 'adil dengan dinaungi oleh hikmah ke'adilan dan keridloan Ilahi.

RUMUSAN TENTANG EKONOMI-TERPIMPIN.

Untuk mentjapai masjarakat jang 'adil dan makmur sebagaimana jang digambarkan diatas, dibidang ekonomi kita mempergunakan sistim ekonomi-terpimpin seperti jang tertjantum dalam fasal (33) UUD '45.

Dalam pelaksanaan Politik Ekonomi Terpimpin, pertama, Dewan Perantjang Nasional akan menjusun suatu blue-print, jang bertudjuan untuk mendjamin penggunaan effisiensi maksimum dalam bidang ekonomi sebagai suatu keseluruhan.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut, Pemerintah djustru diberikan peranan jang penting, karena tanggung djawab Pemerintah jang lebih besar untuk mendjamin tingkatan hidup jang lebih tinggi bagi warga negaranja.

Dalam hubungan ini, peranan, lapangan usaha dan aparat sektor negara/pemerintah, harus ditentukan dengan tegas dengan pedoman perinsip ekonomi, jaitu mentjapai hasil jang sebesar-besarnja dengan tenaga jang seketjil-ketjilnja.

Peranan sektor Negara/Pemerintah harus lebih bersifat membimbing dan mengkoordinir kehidupan dan kegiatan ekonomi nasional kita. Dalam menentukan lapangan usaha sektor Negara/Pemerintah, harus ditentukan prinsip² sebagai berikut :

- a). Pertimbangan² vitalnja atau tidak vitalnja lapangan usaha itu bagi kehidupan masjarakat,
- b). Tjabang² usaha jang dapat dipertjajakan dan diserahkan kepada kegiatan² rakjat banjak, tetapi usaha² swasta tidak tjukup mempunjai modal dan organisasi untuk melaksanakannja.

Diluar lapangan ini Pemerintah menjerahkannja kepada usaha² kegiatan ekonomi rakjat banjak, jaitu usaha swasta dan kooperasi.

Kontribusi (sumbangan) jang dapat diberikan oleh usaha swasta dalam pembangunan ekonomi kita, terutama harus ditudjukan kearah tingkatan kemakmuran rakjat jang lebih besar, dan oleh karenanja usaha-usaha sektor swasta harus dititik beratkan kepada fungsi sosialnja, dari pada se-mata² hanja untuk mentjapai maximasi keuntungan untuk pribadi.

PERNJATAAN SUMBANGAN PENDAPAT.

(1). Mendesak kepada Pemerintah agar se-tjepat²-nja membentuk M.P.R. dengan melalui prosedur jang demokratis.

(2). Mendesak kepada Pemerintah agar menggiatkan pelaksanaan tjita³ „as Sulchu” (perdamaian) jang berdasarkan ajaran³ Ke-Tuhanan jang Maha Esa, ke'adilan dan kemanusiaan.

(3). Mendesak kepada Pemerintah agar ber-usaha mempererat hubungan dengan negara² jang baru mentjapai Kemerdekaan untuk memperjuangkan kepentingan² jang sama, atau bersama dalam lapangan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

(4). Mendesak kepada Pemerintah agar ber-usaha memperkuat kedudukan dan kekuasaan organisasi² internasional dalam usaha² tersebut diatas, seperti PBB dan semua tjabang² (bagian²-nja), dan lain² organisasi internasional jang ber-manfaat. Djuga usaha² mengintensifkan pelaksanaan hubungan antara negara² A-A sebagaimana diputuskan dalam Konperensi A-A di Bandung.

(5). Mendukung sepenuhnya politik Pemerintah untuk melarang perdagangan ketjil/etjeran bangsa asing jang ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M dan jang selandjutnja ditetapkan dengan Peraturan Presiden Rep. Indonesia No. 10/1959.

(6). Untuk mempertjepat pembangunan semesta dan melantjarkan kegiatan perkembangan dalam lapangan ekonomi, mendesak kepada Pemerintah agar Peraturan pelaksanaan tentang penanaman modal asing segera disiapkan.

(7). Menjokong tiap² usaha Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sandang-pangan rakjat.

(8). Mendesak kepada Pemerintah untuk menjempurnakan perundang-undangan agraria jang mendjamin kehidupan jang lajak bagi kaum Tani.

(9). Mendesak kepada Pemerintah untuk menghapuskan sama sekali hak² egendom tanah dari hukum agraria dan hanja mengenal milik tanah orang Indonesia.

(10). Mendesak kepada Pemerintah untuk menghilangkan sumber² sebab terdjadinja gangguan keamanan (politis, ekonomi, dan psikologis) agar mas'alah keamanan dapat diatasi.

(11). Mendesak kepada Pemerintah untuk mengikut sertakan seluruh bangsa Indonesia pada umumnja dan ummat Islam pada khususnja untuk membantu usaha Pemerintah membersihkan Negara kita dari anasir-anasir pengganggu keamanan, baik jang datangnja dari dalam maupun jang datangnja dari luar.

(12). Mendesak kepada Pemerintah untuk mengutamakan pemeliharaan dan djaminan sosial jatim piatu, fuqoro, masakin, orang tjatjad (invalid), dan rumah 'ibadah.

(13). Mendesak kepada Pemerintah untuk menjempurnakan pembagian jang seimbang dalam memberikan pengadjaran agama dan umum dan tidak mengadakan penilaian jang berbeda antara keduanya.

PERNJATAAN ADJAKAN.

Menjerukan dan mengandjurkan kepada Pimpinan Partai² Islam untuk bersama-sama mewujudkan „DJABHAH-ISLAMIJAH” di Indonesia sebagai penggalang potensi seluruh Ummat Islam.

EKONOMI (INDUSTRI & DISTRIBUSI).

1. Dengan sistim ekonomi terpimpin, Partai N.U. memperjuangkan tertjapainja suatu masyarakat jang 'adil dan makmur dibawah hikmah ke'adilan dan keridloan Ilahi, dimana terdapat dan terdjamin pe-

kerdjaan penuh tanpa pengangguran (full employment), tingkat hidup (livingstandard) jang bertambah tinggi dan pembagian kemakmuran jang 'adil.

2. Dalam pelaksanaan ekonomi-terpimpin tidak ditudjukan untuk mempersempit ruang bergerak pengusaha² nasional swasta (private), melainkan ditudjukan kepada kelantaran peredaran perekonomian jang menghilangkan mata rantai arus perdagangan spekulatif, dengan alat kooperasi dan gabungan² sedjenis (bedrijfsgroepen).

3. Pembangunan semesta dalam bidang ekonomi jang akan disun polanja oleh Dewan Perantjang Nasional haruslah berpedoman kepada ketentuan² tersebut diatas dalam usaha mentjapai suatu masjarakat jang 'adil dan makmur dan jang dinaungi oleh hikmah ke'adilan dan keridloan Ilahi. Dalam tingkat pertama, kegiatan ekonomi harus lebih dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan sandang-pangan.

M O N E T E R .

1. Mendesak kepada Pemerintah agar diadakan spesifikasi tugas pekerdjaannya terhadap Bank² Pemerintah jang ada sekarang ini.

2. Pemerintah supaya lebih mempertadjam pengawasan peredaran uang jang ada diluar.

3. Memberikan lekwiditeit kepada Bank² Swasta jang bonafide, dan mengalukeer perkriditan dalam lapangan masing².

4. Mas'alah² kedudukan Bank asing sebaiknya setjara intergal ditindjau dan diselesaikan menurut pola kepentingan Indonesia sendiri.

M U S L I M A T .

(1). Memilih susunan Pengurus Besar Muslimat jang baru sebagai dibawah ini :

Ketua Umum	Nj. Machmudah
Wk. Ketua I	Nj. A. Wahid Hasjim
Wk. Ketua II	Nj. Adinijah Hadi
Sekretaris I	Nj. Chasanah Mansur
Sekretaris II	Nj. Malichah Agus
Bendahari	Nj. Hasbullah

Susunan selengkapnja diserahkan kepada para terpilih ini.

(2). Menerima kebidjaksanaan Pengurus Besar Muslimat.

(3). Mengeluarkan pernjataan Mu'tamar sebagai berikut :

Pernjataan :

1. Adalah suatu kenjataan bahwa sebagian besar dari pada penduduk bangsa Indonesia memeluk dan berdjawa Islam sehingga dengan demikian bangsa Indonesia pada umumnya tak dapat dipisahkan dari adjaran dan ukuran² Islam, baik setjara langsung maupun tidak langsung.
2. Adalah suatu kenjataan pula bahwa Islam adalah agama jang tjukup toleran dan dapat mentjakup segala hasil karya ummat manusia baik dibidang jang bersifat lahir maupun jang bersifat batin, selama hasil karya tersebut memberi manfa'at dan tidak bersifat merusak.
3. Maka oleh sebab itu apa jang dinamakan „kebudajaan-nasional” adalah milik bangsa Indonesia jang beragama Islam selama kebudajaan tersebut tidak termasuk hal² jang dilarang agama Islam.

4. Dalam menindjau sikap dan kedudukan wanita Islam dalam masjarakat Indonesia sebagai isteri, ibu, pendidik, maupun sebagai anggota masjarakat, ukuran² tersebut merupakan pegangan utama.

(4). Peladjaran agama dan kewanitaan mendjadi pokok pendidikan bagi tiap² anggota Muslimat N.U.

(5). Mengandjurkan kepada Tjabang² Muslimat N.U. supaya mendirikan kooperasi-kooperasi.

(6). Supaja usaha sosial jang bersifat kewanitaan, seperti Balai Kesedjahteraan Ibu dan Anak, Rumah Perawatan Piatu Puteri, Rumah Bersalin dan sebagainya, dikerdjakan oleh Muslimat N.U.

(7). Menetapkan Hari Berdirinja Muslimat N.U. dari hari Kongres-nja jang pertama, jalah pada tahun 1946 di Purwokerto, dan menjatakan bahwa Mu'tamar di Djakarta ini adalah Mu'tamar Muslimat N.U. jang ke 7.

(8). Untuk pembeajaan Pengurus Besar Muslimat N.U. diandjurkan adanja suatu badan hukum jang berbentuk Kooperasi, jang keanggotaannja dibuka untuk Tjabang².

(9). *Mengeluarkan Pernyataan/Resolusi sebagai berikut :*

1. Mendesak kepada Pemerintah supaya Undang² Perkawinan bagi Ummath Islam lekas dikeluarkan.
2. Mendesak kepada Pemerintah supaya mengeluarkan Undang² tentang pentjegahan/pemberantasan pelatjuran dengan tindakan penutupan setjara integral, penampungan dan penjaluran.
3. Pemerintah hendaknja melarang pemasangan reklame² jang bertentangan dengan kesusilaan, film tjabul dan buku² tjabul.
4. Mengusulkan kepada J.M. Menteri PPK supaya pakaian olah-raga dan bentuk peladjaran olah-raga bagi peladjar puteri disesuaikan dengan sifat keputriannja.
5. Mendesak kepada Pemerintah supaya melarang lagu²/njanjian² jang gilaan-gilaan (jang melanggar susila dan agama).
6. Mendesak kepada Departemen Penerangan supaya memperbanyak film pendidikan terutama untuk anak².
7. Mendesak kepada Pemerintah supaya memberikan perhatian dan bantuan kepada sekolah Taman-Kanak² dari Lembaga Pendidikan jang diusahakan oleh Rakjat (partikulir).
8. Mendesak kepada Pemerintah supaya meringankan harga bahan² pokok (bahan makanan dan pakaian).
9. Minta kepada Pemerintah supaya memberikan bantuan setjukupnja kepada badan² penasehat perkawinan.
10. Mendesak kepada Pemerintah supaya meringankan perongkosan untuk menunaikan Ibadah Hadji.
11. Mendesak kepada Pemerintah supaya lebih mengintensifkan adanja pengawasan terhadap realisasi PP 10/1959 dan mengambil tindakan tegas terhadap penjalah gunaan kekuasaan jang dapat merugikan rakjat dan negara.

F A T A J A T (PEMUDA PUTERI)

1. Memilih Putjuk Pimpinan FATAJAT dengan susunan s.b. :
Ketua Umum Nj. Nihajah Ma'shun
Ketua I Nj. Malichah Agus

Ketua II	Nj. Marjam Thoha
Penulis I	Nn.. Chotimah Sali
Penulis II	Nj. Maimunah Dachlan
Bendahari	Nj. Asmah Sjahroni
Bagian Pendidikan	Nj. Imron Rosjadi
Bagian Sosial	Nj. Chuzaimah A.R.
Anggota-anggota	Nj. Nihajah Achmad Sidiq
Bagian Penerangan	Nj. Marjam Thoha Murthosijah Karim dan Aisjah Hamid.

2. Fatajat ber-status sebagai Badan Keluarga jang berindukkan kepada Muslimat.
3. Peraturan Khusus Fatajat akan disesuaikan dengan kedudukan organisasinja.
4. Mengusahakan terselenggaranja kursus² "Kader-Keputerian".
5. Mengadakan kursus² bahasa Arab setjara bertingkat-tingkat.
6. Putjuk Pimpinan disertai menjusun dan menerbitkan buku Sedjarah Fatajat.
7. Mgusulkan kepada P.B. Ma'arif kearah meninggikan mutu Madrasah-madrasah.
8. Mendesak kepada Departemen Agama supaja memperbanyak pemsukan kitab² agama berbahasa Arab jang sangat diperlukan masjarakat Islam.
9. Sesuai dengan pengakuran atas „Piagam-Djakarta" jang mendjadi rangkaian kesatuan dengan UUD '45, supaja Departemen agama menetapkan batas² minimum ketjakapan dan pengetahuan agama Islam bagi murid² sekolah negeri sedjak SR hingga Universitasnja.
10. Mendesak kepada Dep. PPK supaja mata peladjaran agama Islam setcepat mungkin disedjadjarkan dengan mata peladjaran jang lain bagi semua sekolah² negeri.
11. *Mengeluarkan Pernyataan sebagai berikut :*
 - I. Tentang Kongres Pemuda :
 - a. Fatajat menjokong sepeunuhnja akan adanja Kongres Pemuda jang telah dikomandokan PJM Presiden dengan tudjuan untuk melaksanakan tjita² kerdja-sama Islam-Nasional.
 - b. Mengharapkan Kongres tsb. benar² merupakan penggalangan tenaga pemuda untuk diikut sertakan dalam pembangunan semesta.
 - II. Tentang Seminar Pendidikan Islam & Bahasa Arab :
Mendukung dan memperkuat idee dilaksanakan Seminar Pendidikan Islam dan Seminar Bahasa Arab.

Djakarta, 18 Desember 1959.


P.B. NAHDLATUL'ULAMA

Sek. Djendral.


(H. Saifuddin Zuhri).



Sdr. S.W. Subroto wakil Ketua PB Ma'arif sedang menjelaskan kebijaksanaan PB Ma'arif dalam Sidang Khusus Ma'arif. Duduk disebelah kirinya adalah Sdr. Abdul Aziz Djar Ketua PB Ma'arif jang sekarang.




Sidang Khusus Komisi Ekonomi berlangsung dibawah pimpinan H. Munis Abi-Sjudjak.-




Ibu A. Wahid Hasjim selaku Panitia Penyelenggara Muktamar Muslimat NU sedang mengadakan pidato pembukaan.



Sekretariat Fatajat dengan segala kesungguhan melajani djalannya sidang¹ Fatajat selama Muktamar berlangsung.



Ibu Machmudah Mawardi Ketua Umum PB Muslimat memimpin sidang² Muslimat. Duduk di kanan beliau Ibu Chasanah Mansur Penulis Umum PB Muslimat. Disebelah kiri Ibu Machmudah Mawardi tampak duduk di medja pimpinan Ibu Fatimah, Ibu A. Wahab Chasbullah, Ibu Ma'sum, dan Ibu Chairijah Hasjim (binti Almarhum Chadhratus Sjaich Hasjim As'ari Tebuireng).




Ibu Nahajah Ma'sum Ketua PP Fatajat jang baru terpilih sedang membentangkan keputusan² sidang Muktamar Fatajat.



Betapa tebalnja rasa tanggung-djawab terhadap nasib agama dan masjarakat dapat dibuktikan oleh kesungguhan dan ketekunan para Ibu² jang menjadi Utusan Muslimat dari daerah² seluruh pendjuru tanah-air. Gambar² diatas ini menundjukkan, bahwa karena hasratnja jang bernjala-njala hendak berbuat 'amal jang utama sebanyak-banyaknja, mereka tak mengenal letih mengikuti seluruh musjawarah selama Muktamar berlangsung. Merekalah Wanita² kebanggaan bangsa jang sekaligus dapat menunaikan kewadajiban² mereka sebagai isteri, ibu dan anggota masjarakat serta tiang Negara.-



Kadang² rapat² selama Muktamar berlangsung hingga malam. Namun dari wajah Ibu² kita ini tetap melukiskan semangat unggul jang tak 'kan menjerah kepada kemalasan, kebodohan dan kemunduran.



Dengan amat radjinnja, para Ibu kita tak mengenal apa jang dinamakan absen. Mereka siap meninggalkan pondoknja bendak ménudju ke Medan Muktamar.




Perbedaan bahasa dan kesukuan tak menjadi tembok penghalang didalam mempertebal nijat dan tekak: Tetap bersatu, tetap memelopori segenap Kaum Wanita Ahlus Sunnah wal Djama'ah untuk tetap menjadi Ibu jang Utama dari Bangsa Indonesia.-



Bertempat di Gedung Pemuda di Djalan Merdeka Utara, berlangsunglah Malam Resepsi Muktamar Muslimat NU. Para Hadlirat jang terdiri dari para tokoh² wanita Ibukota, para isteri perwakilan Negara² asing dan para Mukta-mirat sedang berdiri menghormati lagu Indonesia-Raya ketika Malam Resepsi itu sedjenak dimulai.




Dengan diiringkan oleh Ketua Umum PBNU K.H. Idham Chalid, PJM Presiden Sukarno memasuki ruangan Resepsi Muktamar ke 22 Partai NU, yang dilangsungkan pada Malam Djum'ah 17 Desember 1959 di Gedung Pertemuan Umum Djakarta.




Ketika lagu Indonesia-Raya diperdengarkan. Diberisan depan jang tampak dalam gambar ini dari kiri kekanan: Wakil Ketua II Parlemen Arudji Kartawinata. Menteri Pembangunan ChCairul Saleh, Menteri Pertama Ir. H. Djuanda, PJM Presiden Sukarno, Rois 'Aam PBNU K.H.A. Wahab Chasbullah dan Wakil Ketua DPA H. Ruslan Abdulgani.-




Resepsi Muktamar ke 22 Partai NU itu mendapat perhatian jang besar sekali dari kalangan dalam dan luar negeri. Tampak dibarisan muka dari kiri kekanan: Kolonel Imam Sukarto dan Kolonel A. Latif Hendraningrat jang mewakili KSAD, Menteri Penghubung Alim Ulama K.H.A. Fattah Jasin, Menteri Petera Sudjono, Wakil Ketua DPR Arudji Kartawinata, Menteri Pembangunan Chairul Saleh d.l.l. Dibarisan belakang tampak tokoh² penting dalam dan luar negeri, antara lain Duta Besar Yugoslavia Dr. Stane Pavlić, Duta Besar RI untuk Sovjet Uni Adam Malik, Duta Besar Inggris, Duta Besar Sovjet Unie B.M. Wolkov, dan lain-lain.-



Pidato Rois 'Aam PBNU K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah mempersonakan hadirin. Barisan Wartawan jang padat itupun termasuk mereka jang terpesona !



Dibagian lain tampak dalam deretan muka dari kiri kekanan: Menteri Pertama Ir. H. Djuanda, PJM Presiden Sukarno, Wakil Ketua DPA Hadji Ruslan Abdulgani, Menteri Kesedjahteraan Sosial Muljadi Djojomartono, Menteri Keuangan Nitimihardjo, Ketua Umum PNI Suwirjo, Wakil Ketua C CPKI M.H. Luikman, Wakil PP Masjumi Dr. Ali Akbar d.l.l. Dibelakang Menteri Muljadi Djojomartono tampak sedang bertjakap-tjakap Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones.-



Ketua Umum PBNU K.H. Idham Chalid membentangkan dihadapan Resepsi tentang garis-garis besar perjuangn Partai NAHDLATUL-'ULAMA.-

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO DALAM RESEPSI
MU'TAMAR KE 22 PARTAI NAHDLATUL 'ULAMA'
PADA MALAM DJUM'AH 17 DESEMBER 1959 BER-
TEMPAT DIGEDUNG PERTEMUAN UMUM
DJAKARTA.-

Saudara-saudara sekalian,

Assalaamu 'alaikum warohmatullahi wa barokatuh !

(Hadlirin gemuruh : Wa'alaikumus salam warohmatullahi wa-
barokatuh !).

Saja sungguh berbahagia dapat menghadiri Resepsi Kongres Nah-
dlatul 'Ulama jang ke 22 ini. Saja mengutjap banjak terima kasih atas
undangan, saja utjapkan banjak terima kasih atas utjapan terhadap diri
saja, baik sebagai persoon maupun sebagai Kepala Negara jang telah
diutjapkan oleh Saudara Rois 'Aam Kjai Hadji Abdul Wahab dan oleh
Ketua Umum Saudara Idham Chalid.


Tadi Saudara Rois 'Aam berkata, bahwa saja, atau lebih tegas lebih
djelas, kedatangan saja disini menambah sji'ar dari pada Mu'tamar ini.
Saja kira itu terbalik ! (Hadlirin ketawa gemuruh). Bukan kedatangan
saja disini ini menambah sji'arnja Mu'tamar, tetapi kedatangan saja
disini menambah sji'arnja ke-Presidenan saja (Hadlirin tepuk tangan
gempita dan pandjang. Terdengar teriakan „hidup“!). Ja, saudara-sau-
dara, saja merasa bertambah sji'ar saja sebagai Presiden Republik In-
donesia, jang saja pada ini malam berhadapan muka dengan — sebagai
tadi dikatakan oleh Saudara Idham Chalid — 70% dari pada hadlirin
adalah Ulama-Ulama dari seluruh Indonesia.

Saja datang digedung ini berhadap-hadapan muka dengan saudara-
saudara, pula didalam suatu gedung dengan perhiasan-perhiasan istime-
wa. Dengan ditulis disana: „Panggilan ALLAH“, „Prinsip Musjawarah“,
„Ke'adilan dan Kemakmuran“; dibelakang saja peta separoh dunia kan-
nan kiri bendera Sang Merah Putih jang kita semua tjintai, kanan kiri
pula lambang sandang-pangan (hadlirin ketawa dan tepuk tangan),
kapas dan padi.

Saja merasa gembira dan terima kasih oleh karena bukan sadja saja
mendapat tambahan sji'ar ke-Presidenan saja dengan hadlir saja dit-
tengah² Saudara², tetapi pun saja beladjar Saudara-saudara ! Saja de-
ngan menghadliri Mu'tamar ini merasa tambah pengetahuan saja, merasa
tambah pengalaman saja berhadap-hadapan muka dan kerdjasama de-
ngan kaum 'Alim 'Ulama. Misalnja Saudara-saudara, betapa besarlah
rasa hati saja tatkala Saudara Idham Chalid mengatakan bahwa belum
pernah Nahdlatul-'Ulama ber-Mu'tamar demikian tenang dan amannya
seperti sekarang ini, padahal sekarang ini sedang berdjalan UUKB,
Undang-undang Keadaan Bahaja, atau lebih tegas berdjalannya keadaan
bahaja dengan diumumkankannja kembali Peraturan Pemerintah Undang-
undang nomor 23/1959. Ja, memang Saudara-saudara, dengan tidak te-
deng aling-aling saja berkata, tatkala saja mendapat chabar bahwa Nah-
dlatul-'Ulama hendak mengadakan Mu'tamar disini, saja pesankan ke-
pada fihak Tentara: „Peliharalah agar supaja Mu'tamar NU itu ber-
djalan dengan tenang dan baik!“ (Tepuk tangan riuh sekali).



„..... Bukan kedatangan saja disini ini menambah sji'arnja Mukktamar, tetapi kedatangan saja disini menambah sji'arnja ke-Présiden-an saja“ !



„Saja datang digedung ini berhadap-hadapan muka dengan saudara-saudara, pula didalam suatu gedung dengan perhiasan-perhiasan istimewa, dengan ditulis disana: „Menudju terlaksananja Panggilan ALLAH“, „Prinsip Musjawarah“, „Ke'adilan dan Kemakmuran“. Dibelakang saja peta separoh dunia, kanan kiri Bendera Sang Merah-Putih jang kita semua tjintai, kanan kiri pula lambang sandang-pangan“ - demikian antara lain pidato PJM Présiden.

Dan ternyata sebagai dikatakan oleh Saudara Idham Chalid, Mutamar berdjalan dengan tenang dan baik. Tidak tedeng aling-aling pula diikalau saja katakan bahwa tatkala didalam Dewan Pertimbangan Agung dipersoalkan dengan setjara jang mendalam dan sungguh² sekali, apakah Undang-undang Keadaan Bahaja, atau lebih tegas, apakah keadaan bahaja akan diteruskan atau tidak, dan djikalau akan diteruskan, perlukah diadakan perubahan-perubahan, misalnja dengan apa jang dinamakan „partiele opheffing” jaitu beberapa tempat ditiadakan sama sekali, maka dari fihak Nahdlatul-'Ulama-lah jang memberi pertimbangan supaja keadaan bahaja itu ditangguhkan dengan gradeule opheffing, jaitu dengan perubahan bertingkat-tingkat. Adalah terutama sekali Saudara Idham-Chalid dan Saudara Kjai Hadji Wahab Chasbullah jang mengemukakan pertimbangan ini didalam Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertimbangan Agung mengambil keputusan sesuai dengan apa jang diusulkan oleh Kjai Abdul Wahab itu, dan sebagaimana kemarin malam saja umumkan pendirian dari pada Dewan Pertimbangan Agung ini, kemudian dimaterialiseer oleh Kabinet dengan bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomer 23/1959 jang pada sa'at sekarang ini telah berdjalan. Inilah Saudara-saudara, harga memperhatikan suaranya kaum Alim Ulama! (Hadlirin tepuk tangan riuh).

Oleh karena itulah saja tadi berkata bahwa dengan berhadapan dengan Saudara², saja merasa tambah pengalaman, tambah beladjar, Maka oleh karena itu pula tatkala saja membentuk Kabinet-Kerdja, dengan tegas didalam Kabinet-Kerdja itu saja adakan Menteri-Muda Penghubung dengan kaum Alim Ulama (Hadlirin tepuk tangan).

Dan saja bisa memberitahu kepada Saudara-saudara, bahwa Menteri-Muda Penghubung kepada Alim Ulama kerdja dengan baik-baik sekali; sering memberi pemandangan² kepada kami jang amat berharga. Saudara-saudara,

Tadi Saudara Kjai Hadji Abul Wahab Chasbullah mengharap, moga-moga dengan karunia ALLAH Subchanahu wa Ta'ala, nanti djikalau Masdjid (hadlirin ketawa) dilapangan istana dibuka dengan resmi, supaja Imam Negara mendjadi Imam pada sa'at itu. Insja 'ALLAH Saudara-saudara !

(Hadlirin tepuk tangan gemuruh).

Insja 'ALLAH akan saja mendjadi Imam jang pertama didalam Masdjid itu. Saja minta kepada Saudara², supaja memandjatkan permohonan kepada ALLAH Subchanahu wa Ta'ala, supaja tjita² itu terkabull

(Hadlirin mendjawab serentak: A m i n !)

Masdjid itu, — ini satu pemandangan jang ketjil Saudara² tetapi mungkin penting djuga — (hadlirin ketawa) saja beri nama „Baitur-Rachim”. Saja minta maaf kepada lain-lain fihak jang telah mengusulkan nama-nama buat Masdjid itu. Ada jang mengusulkan nama „Baitur-Rachman”, ada jang mengusulkan nama „Baitur-Anwar”, tetapi saja pilih nama „Baitur-Rachiem”. Sehingga djikalau Masdjid itu dibuka, kita akan dengan resmi masuk didalam Masdjid „Baitur-Rachiem.

Saudara-saudara !

Tadi saja bitjara tentang apa-apa didalam gedung ini; Lambang sandang-pangan, bendera Merah-Putih jang kita tjintai, djuga gambar bola dunia separoh, jang menghadap kesini, ada Indonesianja, ada In-

dianja, ada Djazirah-Arabnja, ada Afrikanja. Tjoba Saudara-saudara perhatikan kemudian digambar dilukiskan ini, perhatikan bahwa peta dunia atau peta dari pada muka bumi jang kita lihat sekarang ini, artinja bagian dunia jang dipetakan sekarang ini, petanja adalah lain sesudah tahun '45 dan sebelum tahun '45. Ja, Saudara-saudara, sebelum tahun '45 lain rupa peta ini dari pada sesudah tahun '45 ! (Hadlirin ketawa meriah).

Sebelum tahun '45 bagian dunia ini penuh dengan negeri-negeri djadjahan. Indonesia pada waktu itu masih djadjahan. Vietnam pada waktu itu masih djadjahan. Birma pada waktu itu masih djadjahan. India pada waktu itu masih djadjahan. Pakistan pada waktu itu masih djadjahan. Mesir pada waktu itu, ja setengah djadjahan setengah merdeka, tetapi seperti sekarang. Pada waktu itu Tunisia masih djadjahan. Marokki masih djadjahan. Aldjazair jang sekarang telah mempunjai Pemerintah sendiri, masih djadjahan. Sudan masih djadjahan. Ghana masih djadjahan. Negeria masih djadjahan. Kamerun masih djadjahan. Kemarun jang tidak lama lagi akan memproklamirkan kemerdekaannya dan jang telah mengundang saja untuk datang menghadiri perajaan-proklamasi itu. Tetapi jang sajang seribu sajang, saja tidak dapat menghadlirinja, sehingga tadi telah saja tandatangani penguasaan kepada Doktor Abu Hanifah Duta Besar kita di Italia untuk mewakili saja, mewakili saja pada kesempatan perajaan-proklamasi kemerdekaan Kamerun.

Saja ulangi Saudara-saudara ! Bandingkan peta ini dengan sebelum tahun 1945. Dulu peta ini penuh dengan negeri-negeri djadjahan, pada hal Saudara-saudara, sebagaimana besar dari peta ini ummatnja adalah Ummat Islam Saudara-saudara. Ummatnja Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wa sallam !!! (Hadlirin tepuk tangan).

Tetapi sebelum tahun 1945 kebanyakan masih berbentuk negeri-negeri djadjahan. Sekarang sebagian besar dari pada Ummat Islam jang wilayah negerinja telah mendjadi merdeka, hidup didalam negara-negara jang merdeka. Ada jang sudah 100% merdeka, ada jang 80%, ada jang 90%, tetapi pendek kata lebih merdeka dari pada jang sudah-sudah. Maka marilah kita tindjau Saudara-saudara, perdjoangan mereka sebelum tahun '45, kemudian jang sesudah tahun '45 berhasil. Menghasilkan, menelorkan negara-negara merdeka sebagai Indonesia, sebagai Pakistan, sebagai Burma, sebagai Filippina, sebagai India, sebagai beberapa bagian dari Djazirah Arab, sebagai Mesir, sebagai Kamerun, sebagai Tunisia, sebagai Marokko, sebagai Aldjazair, sebagai Ghana, sebagai Nigeria, sebagai Sudan, dan lain-lain sebagainya itu, negara-negara merdeka ini pada hakikatnja apakah Saudara-saudara ? Dan djikalau saja madjukan pertanjaan ini kepada Saudara-saudara, saja minta perhatian Saudara², atau saja memperingatkan Saudara²- kepada apa jang saja katakan kira-kira enam tahun jang lalu, bahwa negara² merdeka itu pada hakikatnja adalah wadah, tempat. Saja tidak mengenal perkataan jang lebih tepat dari pada „wadah“. Bedjana adalah wadah, piring adalah wadah, keradjaan adalah wadah, periuk adalah wadah, djembangan adalah wadah, gelas adalah wadah, botol adalah wadah. Negara, negara merdeka adalah wadah. Bangsa-bangsa ini Saudara-saudara, dari Indonesia sampai ke Maghribi, sampai keselatan dari pada Maghribi itu berdjuang

berpuluh-puluh tahun dengan berkorban jang amat pedihnja sebagai jang didjalankan misalnja oleh rakjat Aldjazair jang ribuan pula dihukumi, ratusan ribu jang menderita, berkorban dengan hati jang ichlas untuk membuat wadah. Kita bangsa Indonesia membuat wadah dengan perdjoangan pergerakan nasional kita berpuluh-puluh tahun sebelum '45. Kemudian sesudah '45 mempertahankan wadah itu agar supaja wadah itu tidak dirobah kembali oleh kaum imperialis. Rakjat Filippina membentuk wadah, rakjat Malaya membentuk wadah, rakjat India membentuk wadah, rakjat Burma membentuk wadah, rakjat Pakistan membentuk wadah, rakjat Mesir membentuk wadah, rakjat Sudan membentuk wadah, rakjat Tunisia membentuk wadah, rakjat Marokko membentuk wadah, rakjat Aldjazair membentuk wadah, rakjat Ghana membentuk wadah, rakjat Nigeria membentuk wadah, jaitu jang bernama „Negara”. Apa jang ada didalam negara itu, jaitu orang-orangnja, manusia-manusianja, ja jang laki, ja jang perempuan, ja jang anak, ja jang kakek, ja jang nenek, ja jang kaja, ja jang miskin, ini adalah isi dari pada wadah itu. Kita ini adalah isi dari wadah Negara Republik Indonesia. Saudara adalah termasuk dalam isi, saudara adalah saudara adalah termasuk dalam isi, saudara adalah termasuk dalam isi, saudara adalah termasuk dalam isi, saudara adalah isi dari pada wadah itu. Nah, wadah ini, adalah wadah kita sekalian, meskipun rakjat Indonesia itu terdiri dari pada pelbagai suku, berpuluh-puluh suku, meskipun rakjat Indonesia ini terdiri dari pada golongan-golongan agama, jang golongan jang terbesar adalah menganut Agama Islam. Maka Republik Indonesia ini, wadah ini, adalah milik dari pada seluruh Rakjat Indonesia itu. Wadah itu untuk didalamnja berdukk, berisikan segala tubuh Indonesia, segala ummat agama Indonesia, segala golongan Indonesia. Demikian pula wadah Pakistan, Saudara-saudara ! Demikianpun wadah negara Pakistan, didalam wadh itu ada masjarakat Pakistan jang didalamnja ada jang beragama Kristen, ada jang beragama Islam, agama Islam jang terbanjak. Didalam wadah negara India adalah berisikan masjarakat India jang terdiri dari pada ummat Hindu, ummat Islam, ummat Kristen, ummat Sikh, ummat Pari, dan lain-lain sebagainya. ummat Hindu jang terbanjak. Didalam wadah jang bernama Mesir, terisikan masjarakat Mesir jang terdiri dari pada Islam, golongan jang beragama Kristen, golongan Islam jang terbanjak. Tetapi wadah Mesir, wadah jang bernama Negara Republik Persatuan Arab sesudah Mesir bergabung dengan Surijah, wadah miliknja seluruh rakjat Mesir, ja jang Islam, ja jang Kristen, ja jang Fallachin, ja jang Kipti. Wadah jang bernama Republik India itu adalah miliknja seluruh rakjat India, ja jang Hindu, ja jang Kristen, ja jang Parsi, ja jang Sikh. Wadah jang bernama negara Pakistan itu adalah miliknja seluruh rakjat Pakistan, ja jang beragama Islam, ja jang beragama Kristen, ja jang beragama Hindu. Kembali lagi kepada kita, dus negara Republik Indonesia adalah milik kita semuanja, dan wadah ini kita pelihara bersama-sama djangan sampai wadah ini retak. Sekarang ini masih ada bolongnja didalam wadah ini (Hadlirin ketawa), dan bolong itu adalah Irian Barat jang belum dibawah kekuasaan Republik Indonesia. Maka kita semuanja berdjuaug bersama-sama holopis kuntul baris! (Tepuk tangan), agar supaja bolong ini kita tutup, artinja supaja Irian Barat masuk kedalam

wilayah kekuasaan Republik Indonesia, agar supaja wadah ini utuh, agar supaja segala jang diisikan didalam wadah itu tidak ndléwér keluar ! (Hadlirin tepuk tangan). Demikian pula India, demikian pula Pakistan, Mesir, dengan ia punja pedjuang untuk kemerdekaan, menjempurnakan perjuangannja. Demikian pula Ghana, Nigeria, demikian Sudan, demikian semua bangsa-bangsa jang terpetakan dibelakang saja ini, semuanya menjempurnakan ia punja wadah, tetapi didalam masjarakat sudah barang tentu, Saudara-saudara, masing-masing golongan mempunyai tjita-tjita sendiri, masing-masing aliran mempunyai hak hidup sendiri.

Saudara-saudara !


Mengenai prinsip musjawarah, ja, Republik Indonesia berdirinja diatas musjawarah itu, prinsip musjawarah antara golongan-golongan jang wadjar, antara partai-partai jang wadjar, partai-partai jang wadjar jang benar-benar didukung oleh rakjat, jang benar-benar dipikul oleh rakjat sebagaimana misalnja Nahdlatul-'Ulama !

(Serentak tepuk tangan pandjang sekali).

Jang saja katakan partai-partai gurem atau didalam bahasa Sunda „partai ijeur“ itu bukan partai jang wadjar. Partai jang demikian itu, Saudara-saudara, nanti, dijkalau telah terbit peraturan-pemerintah pengganti undang-undang penjederhanaan partai, partai gurem dan ijeur ini disapu dari pada muka bumi Indonesia !!!

(Hadlirin tepuk tangan).

Saudara-saudara, didalam wadah itu, saudara-saudara, — sebagai tadi saja katakan - tiap-tiap golongan jang wadjar mempunyai hak hidup,



„Mengenai prinsip musjawarah, ja, Republik Indonesia berdirinja diatas prinsip musjawarah itu, prinsip musjawarah antara golongan-golongan jang wadjar, antara partai-partai jang wadjar, partai-partai jang wadjar jang benar-benar didukung oleh rakjat, jang benar-benar dipikul oleh rakjat sebagaimana misalnja NAHDLATUL-'ULAMA“! - demikian Presiden Sukarno jang mendapat sambutan tepuk tangan gempita dan pandjang sekali.



„Sebagai orang jang betul-betul ber-Ketuhanan Jang Maha Esa dan saja mengutjap sjukur kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saja, lho rasanja saja ini masuk golongan itu (tepek tangan hadlirin), golongan orang jang ber-Tuhan Jang Maha Esa, bagi orang jang benar-benar ber-Tuhan Jang Maha Esa, segala tindak tanduknja adalah sebenarnja mentjoba memenuhi panggilan dari pada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala (tepek tangan hadlirin dan terdengar teriakan-teriakan „betul !”
 „Saja bekerdja mati-matian untuk Republik, saja anggap sebagai 'ibadah kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala !” (tepek tangan gempita).

bukan sadja hak hidup tetapi djuga hak berdjoang, berichtiar, berusaha untuk merealisasikan tjita-tjitanya. Orang Islam didalam wadah ini mempunyai hak 100% untuk mentjoba merealisasikan apa jang ditjita-tjitakan oleh Islam !

(Tepek tangan gempita jang pandjang).

Asal, Saudara-saudara, prinsip musjawarah, prinsip program dengan tjara jang demokratis, prinsip bekerdja dengan melalui djalan jang diredlai oleh ALLAH Subhanahu wa Ta'ala ! (Hadlirin tepek tangan). Bukan bekerdja njodok dari belakang ! (Presiden sambil ketawa dan hadlirin ikut ketawa).

Maka saja, saudara-saudara, sebagai enam tahun jang lalu, saja mengandjurkan: „Hajoh, kepada semua golongan jang wadjar, bekerdjalah keras, berusahalah keras, propagandalah keras dengan tjara jang demokratis, agar supaja tjita-tjita masing-masing golongan itu bisa terlaksana.

Ja, Saudara-saudara ! Punt kesatu malah dinamakan „Panggilan ALLAH”. Sebagai orang jang betul-betul ker-Ketuhanan Jang Maha Esa, dan saja mengutjap sjukur kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saja, lho rasanja ini masuk golongan itu (Presiden utjapkan sambil ketawa dan hadlirin ketawa sambil tepek tangan gemuruh), go-

longan orang jang ber-Tuhan Jang Maha Esa, bagi orang-orang jang benar-benar ber-Tuhan Jang Maha Esa, segala tindak-tanduknja adalah sebenarnja mentjoba memenuhi panggilan dari pada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala !

(Hadlirin tepuk tangan dan teriak: Betul !).

Segala-galanja itu dirasakan sebagai satu ibadah. Saja bekerdja mati-matian untuk Republik, saja anggap sebagai 'ibadah kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala !

(Hadlirin tepuk tangan).

Saja berpidato saja anggap sebagai 'ibadah kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala (Terdengar teriakan : Betul !)

Saja membentuk Masjid di Istana Merdeka, saja anggap sebagai 'ibadah kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala ! (Hadlirin tepuk tangan).

Demikian pula saudara-saudara, semua saudara-saudara ini benar² hidup didalam ke-Tuhanan Jang Maha Esa, tiap² orang, saudara-saudara, bertindak merasa ber'ibadah kepada ALLAH. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, djikalau saja berhadapan dengan saudara-saudara sekalian - jang sebagai dikatakan oleh Kjai Idham Chalid tadi itu - dengan tenang dan bidjaksana, bermusjawarah disini, saja merasa bersama² kita ini saudara-saudara, hendak melalui djalan Panggilan-ALLAH, dan memang demikianlah ! Maka oleh karena itu saudara², saja minta kepada segenap Saudara-saudara dari NAHDLATUL-'ULAMA, dan dalam permintaan ini saja mengutjapkan beribu-ribu terima kasih bahwa NAHDLATUL-'ULAMA selalu menjokong membantu kepada Kabinet ini, kepada Kabinet-Karya, dan Kabinet Kerdja, sebab memang kami mengadakan Kabinet-Kerdja ini tak lain tak bukan ialah untuk kebaikan ummat Indonesia seluruhnja, untuk kebaikan Ummat Islam Indonesia ini, untuk kedjajaan Negara Republik Indonesia, untuk ibadah kita kepada ALLAH Subhanahu wa Ta'ala ! (Hadlirin tepuk tangan).

Demikianlah Saudara-saudara, dengan singkat - katakanlah - amanat saja kepada Saudara-saudara. Marilah kita berdjalan, kita bekerdja terus, bahkan djikalau bisa, lebih dari pada jang sudah-sudah, agar supaja segenap apa jang kita tjijatjitakan bisa terlaksana !

Terima kasih !


(Tepuk tangan pandjang).




Sebelum meninggalkan ruangan Resepsi, Presiden Sukarno beramah-tamahan dan berjabat tangan dengan tokoh² Sjuritjah PBNU. Tampak mengelilingi beliau a.l. K.S.A. Musaddad, K.H. Ridwan, K.H. Achmad Baqir (jang sedang salaman), K.H. Falak dan K.H. Musta'in.



Sambil bersalaman K.H. Ma'sum Lasem menjampaikan utjapan harapan² dan do'a untuk Presiden Sukarno jang diterima dengan hati terbuka. Hadji Ruslan Abdulgani dan K.H.A. Wahab Chasbullah dengan penuh minat mengikuti peristiwa itu.



Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones memberikan utjapan selamat atas berhasilnja Muktamar ke 22 kepada K.H. Ma'sum Lasem salah seorang tokoh anggota Sjuritah PBNU.-



Satu minggu sebelum dipanggil keHadlirat ALLAH SWT. Kjai Raden Asnawi Kudus salah seorang 'Ulama terkenal dan seorang diantara para hadlirin NU, dalam keadaan sehat wal 'afijat memberikan nasehat-nasehat penting dalam Rapat Muwada'ah penutup Muktamar ke 22, jang diterima Muktamirin dengan sepenuh chusju' dan chudhu'.

SIDANG MUWADA'AH MU'TAMAR KE 22 PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA PADA MALAM SABTU 18 DESEMBER 1959.

Sebagai Malam penutup dari pada MU'TAMAR ke 22 Partai NAHDLATUL-'ULAMA, bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Tsani 1379 = 18 Desember 1959, bertempat di Gedung MEDAN-MU'TAMAR (Gedung Pertemuan Umum) Djakarta, telah dilangsungkan Malam-Perpisahan, atau lebih terkenal dalam sedjarah Mu'tamar² NAHDLATUL-'ULAMA dengan nama MALAM MUWA'DAH.

Seperti biasa, malam tersebut berdjalan dengan penuh chidmat dan berkesan sangat dalam, silih berganti wakil² Mu'tamar, Panitia Penjelenggara dan Pengurus Besar jang baru dipilih memberikan nasehat-nasehatnja dan pesan-mesan dalam rangka memperbaharui tekad untuk terus berdjuaug melaksanakan tjita-tjita dan tudjuan Partai.

Sdr. Marchum wakil dari Nusatenggara, Sdr. H. Asmuni wakil Panitia Penjelenggara dan K.H. 'Abdul Wahab Chasbullah wakil Pengurus Besar, masing² memberikan nasehat-nasehat serta andjuran² mempertebal semangat serta tekad untuk terus berdjuaug menegakkan garis perdjuaugan Partai, dan disamping itu untuk saling memperkokoh persatuan diantara seluruh Warga Partai dengan segenap Badan² jang ber-naung dibawah Pandji NAHDLATUL-'ULAMA. Tentang kekurangan serta kesalahan² jang terdapat selama ber-Mu'tamar, semuanya itu supra saling memaafkan, karena kita ber-Mu'tamar didalam suasana jang serba penuh keprihatinan, serba didalam kekurangan kelengkapan materiil berhubung dengan suasana Negara pada waktu achir² ini.

AMANAT KJAI RADEN ASNAWI KUDUS.

Kjai Raden Hadji Asnawi Kudus, seorang 'Ulama terkenal jang telah berusia 98 tahun, salah seorang tokoh jang turut mendirikan Partai NAHDLATUL-'ULAMA 34 tahun jang telah lalu, jang hampir tidak pernah absen senantiasa menghadliri Mu'tamar Partai, pada malam MUWADA'AH tersebut telah memberikan amanat jang walaupun singkat, tetapi penuh berisi nasehat jang amat penting bagi mempertebal tekad serta memperlengkap bekal batin kita dalam mengabdikan diri kepada Partai sepanjang tjita-tjita Agama Islam jang kita djundjung tinggi.

Adapun lengkapnja amanat Kjai Raden Hadji Asnawi Kudus sebagai berikut :

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Hadlirin jang terhormat,

Oleh karena manusia tempat lupa, tempat salah, "al-insan machallul chotho' wan insjaan", ingat, djangan sampai lupa ini. Kedua, supaja manusia senantiasa ingat, bahwa „Al-'alamu mutaghojjirun". Djangan lupakan itu ! Sebab oleh karena manusia itu „machallul chotho' wan insjaan", maka terpaksa di-elingkan (diperingatkan-Pen) kepada tembung (kalimat) „al-'alamu mutaghojjirun". Djika ingat ini, tidak ada orang jang ngresulo (menggerutu-Pen), tidak ! Sebab hal itu adalah perkara jang sudah mesti, djangan dipikir ! Diterima jang baik, diterima sjukur!

Seperti orang jang di-taghjir, rambutnja hitam lantas putih, apakah ngresulo ? (Hadlirin mendjawab: Tidak !) Pipi mémpér² lantas kempong, apa ada jang mikir ? Tidak ada ? Lha itu semua taghjir ! Djangan di-pikir dengan susah karena tidak boleh tidak harus begitu. Supaja di-ingat², djangan lupa!

Tjuma sebegitu sadja saja punja wasiat, djangan dilupakan ! Sebetunja tembung-Melaju (bahasa Indonesia-Pen) tidak bisa. Ja bisa, bisa semua ja tidak. Sedikit-sedikit ja bisa. Bisa semua ja tidak. Tidak bisa semua ja tidak. Djadi, orang itu apa sadja mesti bodoh. Tidak ada jang tidak bodoh. Djangan merasa pinter sendiri ! Djangan !!! Jang bodoh ada jang bodoh lagi, jang pinter ada jang lebih berpangkat, biar tinggi ada jang lebih tinggi lagi !

Hanja ALLAH sendiri jang semporna !

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

**SOKONGAN JANG DIBERIKAN OLEH PARA
WARGA N.U. SEBAGAI SUMBANGAN UNTUK
MUKTAMAR KE 22**

1. Dari K.H.Z.A. Muttaqin : 1 krاندج mangga tjarang Bandung biduri berisi kira² 100 buah.-
2. K. Abdullah Bandung : 1 krاندج mangga gedung berisi 100 buah.-
3. Tjb./MWT NU Kandangan dan Temenggung : 1 besek katjang berisi 25 kg.-
4. Tjb. Muslimat/Fatajat N.U. Bodjonegoro : 1 karung kelapa berisi 75 butir.-
5. Tjb. N.U. Balambangan : 150 Kg. beras.-
6. Tjb. N.U. Purwokerto : 8 Pres teh tjap mendjangan.-
7. Tjab. N.U. Krawang : 100 Kg. beras.-
8. Tjb. Muslimat NU Tjirebon : 25 Kg. gula pasir putih.-
9. Tjb. N.U. Tjirebon : 1 krاندج besar sajukan.-
10. Tjb. N.U. Temanggung : 2 besek Tembakau garangan dan pepean kira² 10 kg.
11. MWT NU Tembolong Djombang : 2 besek telur masak, berisi 200 bidji.-
12. Tjb. N.U. Modjokerto : 1 besek kuwe² jang lezat.-
13. Tjb. N.U. Gresik : 2 besek tetl dan djuadah.-
14. M. Basri Kedawung : 1000 sisir pisang
3krاندج besar Ketimun rak-
sasa.-
5 Klapa.-
1 besek sali berisi 2 Kg.-
15. Tjb. N.U. Tjurug : 1 besek sale nenas berisi 2 Kg.-
16. Tjb. N.U. Kertosono : 4 Besek bahan makanan (den-
deng ragi dsb.).-
17. Tjb. N.U. Bogor Kota : 1 Kwintal beras.-
18. Tjb. N.U. Kudus : 26 Peres Rokok jang diterima dari :
Nj. Mariam 1 pak Rokok Tjap Djangkar duren = 200 batang
M. Ambari, 1 pak Rokok tjap Djohar = 200 batang
M. Rosdi, 1 pak Rokok tjap Sogo = 160 batang
M. Mahdlirun Atmo 2 pak Ro-
kok tjap Gunung Klapa = 340
batang.-
M. Kamal Ashadi, 2 pak Rokok
tjap delima = 240 batang.
H.M. Husnan Muslich, 2 pak
Rokok tjap Djagung = 400 bt.
H.Oemar Ali 1 pak Rokok tjap
buah = 1000 batang.-
S.A. Ba'agil 2 pak Rokok tjap

- Kurmo = 400 batang.-
H.M. Ma'rif 5 pak Rokok tjap
djambu bol = 1000 batang.-
19. Tjb. Muslimat NU Menes : 2 blek minjak kelapa.-
2 bongsang kelapa.
2 krاندجاء djengkol
2 krاندجاء gendjer.-
20. Tjb. N.U. Magelang : 100 butir kelapa.-
21. N.U. Tjb. Gresik : 1 bungkus Krupuk udang dari
A. Nuri.-
2 bungkus Krupuk dari M. Sjai-
hab.-
10 bidji tempat kuntji dari M.
Machrum.-
35 pasang kriul dari M. Cham-
dani.-
10 pasang gelang dari M. Mu-
faddol.-
1 bidji tjantelan kelambu dari
H. Chotib.-
2 pot djamu makdjun dari H.
Abubakar. seberat kurang le-
bih 1 kg.-
22. Ali Mursjid, N.U. Tjabang
Prarakan : 100 kg. beras.-
23. N.U. Tjb. Djombang : 4 besek makanan matjam² jang
lezat.-
24. Muslimat/Fatajat Tjabang
Merandjat : 5 Kg. Sale nenas asli.-
25. N.U. Tjb. Kebajoran : K.H. Abdulrazak 500 bidji ke-
lapa.-
K.H.M. Naim 50 buah nangka
mateng.-
200 pepaja
200 djeruk
50 tandang pisang.-
Abdul Hak : 200 Kg. ubi.
H. Achmad Muniri 100 Kg. Ka
tjang pandjang.-
Usman dan Madani 10 Kg.
Kopi No. 1. arabika.
H. Ishak Jahja 100 ikat sajur
bajam.-
Ranting Gandarijah 1 ekor sapi
besar djantan.-
Sjarief Umar Diponegoro Rp.
200.- (dua ratus rupiah).
H. Burhan cs. 100 rupiah.
Rausin 100 rupiah.
Solichin pondok pinang Rp. 100.

26. N.U. Tjb. Banjuwangi : 3 ton beras jang akan dikirim berangsur-angsur.-
 27. Tjb. Gresik Muslimat : 2 besek Djenang asli gresik.-
 28. Pematik Ponorogo : 40 lembar kain batik.-

SUMBANGAN MU'TAMAR DARI TJABANG-TJABANG

No. : Dari Tjabang	Djumlah
1. Atjeh Timur	Rp. 150.—
2. Blambangan	" 3.000.—
3. Purbolinggo	" 150.—
4. Kuala Tungkal	" 300.—
5. Kabupaten Karo	" 200.—
6. Kaju Agung	" 500.—
7. Baturadja	" 150.—
8. Prabumulih	" 200.—
9. Kl a t e n	" 100.—
10. Muara Enim	" 150.—
11. Batanghari	" 150.—
12. Kota Agung Negarabatin	" 500.—
13. Martapura	" 250.—
14. Lampung Tengah	" 500.—
15. Purwokerto	" 1.000.—
16. Dj a m b i	" 200.—
17. B o g o r	" 200.—
18. Wil. Kal. Bar + Tjab. ²	" 1.500.—
19. L a h a t	" 200.—
20. Tebingtinggi	" 150.—
21. Pagaralam	" 100.—
22. Palembang	" 600.—
23. Merandjat	" 50.—
24. Talangpadang	" 200.—
25. B a b a t	" 150.—
26. Lamongan	" 300.—
27. Krawang	" 300.—
28. Simelungun	" 50.—
29. Sukamandi	" 153,50
30. Kobse. Pematang Siantar	" 50.—
31. Bangka Pangkalpinang	" 500.—
32. Lebak Rangkasbitung	" 1.000.—
33. Kota Pradja Bandung	" 600.—
34. Tjilatjap	" 1.000.—
35. Banjumas	" 600.—
36. Tasikmalaja	" 2.500.—
37. P e n d o p o	" 100.—
38. Pandeglang	" 200.—

39. Ngawi	..	750.—
40. Kabupaten Tegal	..	1.074.—
41. Djember	..	850.—
42. Kulon Progo	..	450.—
43. Kebumen	Rp.	1.500.—
44. Salatiga	..	400.—
45. Sragen	..	100.—
46. Magetan	..	300.—
47. Demak	..	500.—
48. Banjuwangi	..	3.350.—
49. Tulungagung	..	350.—
50. Bawean	..	150.—
51. Kota Pradja Tjirebon	..	250.—
52. Modjokerto	..	2.000.—
53. Besuki	..	600.—
54. Tjepu	..	300.—
55. Tuban	..	250.—
56. Purwodadi	..	400.—
57. Kabupaten Kediri	..	300.—
58. Djombang	..	1.200.—
59. Situbondo	..	1.050.—
60. Ngandjuk	..	400.—
61. Kentong	..	400.—
62. Madiun	..	600.—
63. Samarinda	..	150.—
64. Pasuruan	..	400.—
65. Sampang	..	600.—
66. Kota Pradja Malang	..	500.—
67. Sidoardjo	..	3.500.—
68. Lumadjang	..	800.—
69. Tenggarong	..	50.—
70. Tjiamis	..	100.—
71. Pekalongan	..	1.900.—
72. Kabupaten Malang	..	200.—
73. Bangkalan	..	1.303.50
74. Wilayah Djawa Timur	..	650.—
75. Tjirebon	..	300.—
76. Purwokerto	..	100.—
77. Bandjarnegara	..	450.—
78. Bandung Timur	..	500.—
79. Gresik	..	200.—
80. Bekasi	..	200.—
81. Bodjonegoro	..	250.—
82. Surabaya	..	300.—
83. Semarang	..	500.—
84. Bantul + Kota Jogja	..	400.—

85. Batang	Rp.	1.350.—
86. Indramaju	"	1.000.—
87. B i m a	"	300.—
88. Tjiandjur	"	100.—
89. S o l o	"	500.—
90. Labuhanbilik	"	50.—
91. Kota Pradja Madiun	"	100.—
92. Kuningan	"	50.—
93. Sukabumi	"	75.—
94. Kotabumi	"	100.—
95. Kota Pradja Bandjarmasin	"	100.—
96. M e n e s	"	250.—
97. Pendjaringan	"	150.—
98. Matraman	"	150.—
99. Bojolali	"	250.—
100. B a n g i l	"	100.—
101. T e g a l	"	650.—
102. Kraksaan	"	400.—
103. Wil. Sumatera Selatan	"	200.—
104. Tangerang	"	50.—
105. Lampung Tengah	"	100.—
106. Kebajoran	"	1.000.—
107. Bondowoso	"	100.—
108. Merandjat	"	200.—
109. Serang	"	300.—
110. Indrogiri	Rp.	50.—
111. G a r u t	"	100.—
112. Djatinegara	"	100.—
113. Makasar	"	200.—
114. Muara Aman	"	200.—
115. Amuntai	"	200.—
116. K e l u a	"	100.—
117. A l a b i o	"	200.—
118. D j e p a r a	"	500.—
119. Balikpapan	"	500.—
120. K e n d a l	"	100.—
121. Wil Kalimantan Timur	"	200.—
122. S l e m a n	"	400.—
123. Merangin	"	400.—
124. Labuhanhadji	"	50.—
125. S a p u d i	"	100.—
126. Kopra Pekalongan	"	1.000.—
127. Patjitan	"	100.—
128. Wonosobo	"	300.—
129. Temanggung	"	600.—
130. Musl. Tandjungkarang	"	500.—
131. Telukbetung	"	1.000.—
132. Magelang	"	750.—
133. Purworedjo	"	258.—

134. Blitar	..	1.000.—
135. Pati	..	1.000.—
136. Sukaredjo Bangil	..	1.000.—
Djumlah :		<u>Rp. 67.414.—</u>

SUMBANGAN² PRIBADI :

1. Kuo Kwat Oen Bandung	Rp.	500.—
2. Noor Salam Pontianak	..	300.—
3. Firma DJENADI & CO Djakarta	..	250.—
4. Warung Nasi Padaang Djakarta	..	250.—
5. Jajasan P.H.I. Pusat Djakarta	..	5.000.—
6. Jasin + Maslan Blitar	..	20.—
7. Nasir Makruf Kebajoran Dkt.	..	500.—
8. Fraksi NU DPR-RI Djakarta	..	3.300.—
9. Fraksi NU DPRD Purworedjo	..	125.—
10. H. Asjhuri Purworedjo	..	500.—
10. H. Asjhuri Purworedjo	..	25.—
11. A.Gafar Gg. Kadiman Buntu Djakarta.	..	500.—
		<u>—————</u>
Djumlah:	Rp.	10.770.—

Keterangan :

— Djumlah sumbangan dari Tjabang ²	Rp.	67.414.—
— Djumlah sumbangan Pribadi	Rp.	10.770.—
Djumlah seluruhnja	<u>Rp.</u>	<u>78.184.—</u>

ANGGARAN DASAR PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA

Fasal 1 NAMA DAN KEDUDUKAN.

Partai ini bernama : „NAHDLATUL-'ULAMA' ” dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar-nja.

Fasal 2. ASAS DAN TUJUAN

- „NAHDLATUL-'ULAMA' ” berasas Agama Islam, dan bertudjuan:
- a. Menegakkan Sjari'at Islam dengan berhaluan salah satu dari Empat Madzhab : Hanafi, Maliki, Sjifi'ie dan Hambali.
 - b. Mengusahakan berlakunja Hukum² Islam dalam Masjarakat, dengan ketentuan bahwa asas dan tudjuan tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tudjuan Negara, dan programnja tidak bermaksud merombak asas dan tudjuan Negara.

Fasal 3. LAMBANG PARTAI.

Lambang Partai „NAHDLATUL-'ULAMA' ” berupa : Gambar bola dunia diikat dengan tali, dilingkari oleh lima bintang diatas chattul-istiwa, satu diantaranya jang terbesar terletak dibagian jang paling atas; dan empat buah bintang lainnja terletak dibawah chattul-istiwa', sehingga djumlahnja djadi sembilan buah bintang.

Lambang tersebut dilukis berwarna putih diatas dasar hidjau.

Fasal 4. POKOK USAHA.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut dalam fasal (2) diatas, maka diadakan pelbagai pokok usaha dengan djalan :

A. DALAM LAPANGAN MEMBENTUK MASJARAKAT ISLAMIJAH.

1. Menjiarkan 'aqidah, faham dan adjaran agama Islam jang berhaluan Ahlus Sunnah Wal Djama'ah dengan arti dan tjara jang seluas-luasanja.
2. Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan dan peladjaran agama Islam.
3. Mengembangkan berlakunja adjaran tentang Achlakul-karimah (budi pekerti luhur) disegala lapangan dan pergaulan hidup, ke-arah terwujudnja Masjarakat Islamijah dalam arti kata jang luas.
4. Menggalang kesatuan dan persatuan gerak dan langkah Ummat Islam terutama 'Alim-'Ulamanja, disegala lapangan.
5. Mengadakan hubungan dan mempererat tali persaudaraan dengan Ummat Islam diseluruh dunia.
6. Menggiatkan usaha Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan tjara jang sebaik-baiknja.
7. Mengurus hal² jang bertalian dengan penjelenggaraan perwakafan dan sebagainja.

B. DALAM LAPANGAN POLITIK.

1. Memperjuangkan tjita² dan tudjuan „NAHDLATUL-'ULAMA' ” didalam Badan² Pemerintahan, Dewan² Perwakilan Rakjat, dan didalam Badan² Kemasjarakatan lainnja.
2. Menjedarkan dan mempertinggi ketiapaikan berorganisasi Ummat Islam Indonesia dilapangan politik dan kemasjarakatan dan disegala lapangan kehidupan jang lajak.
3. Menggalang kesatuan Tenaga Rakjat untuk usaha² jang bertudjuan mempertahankan, menegakkan dan menjempurnakan Kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air.
4. Menjusun persatuan gerak dan langkah setjara teratur kearah usaha-usaha menentang kapitalisme, diktatur dan imperialisme dalam bentuk apapun djuga.
5. Memadjukan kerdja-sama internasional untuk tjita² kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diantara bangsa-bangsa.

C. DALAM LAPANGAN EKONOMI.

1. Berusaha mempertinggi taraf hidup dan penghidupan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tingkat jang lajak sebagai manusia terhormat, melalui usaha² penjusunan sistim perekonomian jang terpinpin berdasarkan gotong rojong (ta'awun), meliputi segenap tjabang perekonomian, misalnja : perindustrian, perusahaan, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebuanan dan lain² sebagainya.
2. Mengusahakan dan menjempurnakan industrialisasi dan distribusi (penjaluran) bahan² dan barang kebutuhan pokok bagi kemakmuran rakjat.
3. Mengusahakan pemakaian tanah setjara adil dan sjah dengan tjara jang lebih produktif, untuk mempertinggi kemakmuran dan kesedjahteraan Rakjat.
4. Menentang setiap bentuk pemerasan, penghisapan, riba dan kapitalisme matjam apapun djuga.
5. Membangun dan atau mengembangkan semangat ber-kooperasi.

D. DALAM LAPANGAN SOSIAL.

1. Memadjukan usaha² kearah terwujudnja ke'adilan sosial disegala lapangan.
2. Mempergiat dan menjempurnakan usaha² pendidikan dan kebadjikan untuk mentjapai kesedjahteraan Rakjat lahir bathin.
3. Mendirikan asrama² peladjar, musafir, jatim piatu, orang² terlantar dan lain-lainnja.
4. Menolong dan membimbing para fakir miskin dan orang² jang terlantar supaja mendjadi tenaga² berguna dan bermanfaat bagi masjarakat.
5. Meninggikan achlak (budi pekerti) Rakjat serta membendung tiap² pengaruh jang membahayakan.
6. Memberantas penjakit² masjarakat, misalnja : kebiasaan minum minuman keras, perdjudian, perzinaan, korupsi, dan sebagainya.

E. DALAM LAPANGAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

1. Mengusahakan agar Agama Islam mendjadi mata peladjaran disemua sekolah Negeri, terutama bagi keluarga Muslimin.
2. Mengusahakan agar pengaruh dan pendidikan Agama Islam luas merata dalam kehidupan orang seorang, masjarakat dan Negara.
3. Mempersiapkan anak² dan Pemuda² (putera dan puteri) untuk mendjadi angkatan (generasi) bangsa jang bertaqwa, tjapak dan kuat.
4. Mengusahakan agar setiap warganegara mendapat kesempatan luas untuk beladjar disegala djurusan dan ditanggung Negara.
5. Memadjukan dan mengembangkan segala tjabang ilmu pengetahuan jang diperlukan bagi kemandjuaan nusa dan bangsa dalam batas² jang tidak bertentangan dengan adjaran Agama Islam.
6. Memadjukan dan mengembangkan pengaruh² kebudajaan Indonesia sepandjang tidak bertentangan dengan faham dan adjaran Agama Islam.
7. Membendung serta menolak kebudajaan asing jang membahajakan achlak dan kepribadian Lndonesia.

F. DALAM LAPANGAN PERBURUHAN.

1. Menentang setiap pemerasan tenaga manusia.
2. Mengusahakan agar setiap tenaga seseorang dihargai selajaknja dan dididik agar mendjadi tenaga jang berorganisasi dan berdisiplin atas dasar saling harga menghargai.
3. Mengusahakan terlaksananja undang² perburuhan jang mendjamin keadilan sosial dengan tidak melupakan perlunja ada hubungan dan kerdja sama jang harmonis dengan lain pihak.
4. Mengusahakan djaminan hak berorganisasi bagi Pegawai, buruh, dan golongan pekerdja pada umumnja.
5. Memberikan kesadaran dan keinsjafan dikalangan Pegawai, buruh dan golongan pekerdja pada umumnja, bahwa mereka itu djuga mempunjai kewadjan menjumbangkan tenaganja untuk usaha² pembangunana Negara dan kesedjahteraan nusa dan bangsa.
6. Mendidik dan membimbing kaum Pegawai, buruh dan pekerdja kearah ketinggian mutu dan prestasi kerdja, organisasi jang teratur dan achlak jang utama sepandjang adjaran Agama Islam.
7. Mengusahakan agar kaum Pegawai, buruh dan pekerdja mentjapai tingkat hidup dan penghidupan jang lajak sebagai anggota warga negara REPUBLIK INDONESIA jang kaya raja dan makmur guna mentjapai kesedjahteraan dan kebahagiaan lahir bathin (dunia achirat).

G. DALAM LAPANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

1. Mengusahakan terwujudnja mutu dan semangat pertahanan total dan pembelaan Negara.
2. Mengusahakan agar supaja angkatan bersendjata (Tentara dan Polisi) memiliki mutu dan sjarat² pertahanan jang tinggi dalam menunaikan tugasnja sebagai perisai Negara dan pelindung Rakjat.

B. DALAM LAPANGAN POLITIK.

1. Memperjuangkan tjita² dan tudjuan „NAHDLATUL-'ULAMA'“ didalam Badan² Pemerintahan, Dewan² Perwakilan Rakjat, dan didalam Badan² Kemasjarakatan lainnja.
2. Menjedarkan dan mempertinggi ketiapaikan berorganisasi Ummat Islam Indonesia dilapangan politik dan kemasjarakatan dan disegala lapangan kehidupan jang lajak.
3. Menggalang kesatuan Tenaga Rakjat untuk usaha² jang bertudjuan mempertahankan, menegakkan dan menjempurnakan Kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air.
4. Menjusun persatuan gerak dan langkah setjara teratur kearah usaha-usaha menentang kapitalisme, diktatur dan imperialisme dalam bentuk apapun djuga.
5. Memadjukan kerdja-sama internasional untuk tjita² kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diantara bangsa-bangsa.

C. DALAM LAPANGAN EKONOMI.

1. Berusaha mempertinggi taraf hidup dan penghidupan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tingkat jang lajak sebagai manusia terhormat, melalui usaha² penjusunan sistim perekonomian jang terpinpin berdasarkan gotong rojong (ta'awun), meliputi segenap tjangbang perekonomian, misalnja : perindustrian, perusahaan, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebuanan dan lain² sebagainja.
2. Mengusahakan dan menjempurnakan industrialisasi dan distribusi (penjaluran) bahan² dan barang kebutuhan pokok bagi kemakmuran rakjat.
3. Mengusahakan pemakaian tanah setjara adil dan sjah dengan tjara jang lebih produktif, untuk mempertinggi kemakmuran dan kesedjahteraan Rakjat.
4. Menentang setiap bentuk pemerasan, penghisapan, riba dan kapitalisme matjam apapun djuga.
5. Membangun dan atau mengembangkan semangat ber-kooperasi.

D. DALAM LAPANGAN SOSIAL.

1. Memadjukan usaha² kearah terwujudnja ke'adilan sosial disegala lapangan.
2. Mempergiat dan menjempurnakan usaha² pendidikan dan kebadjikan untuk mentjapai kesedjahteraan Rakjat lahir bathin.
3. Mendirikan asrama² peladjar, musafir, jatim piatu, orang² terlantar dan lain-lainnja.
4. Menolong dan membimbing para fakir miskin dan orang² jang terlantar supaja mendjadi tenaga² berguna dan bermanfaat bagi masjarakat.
5. Meninggikan achlak (budi pekerti) Rakjat serta membendung tiap² pengaruh jang membahayakan.
6. Memberantas penjakit² masjarakat, misalnja : kebiasaan minum minuman keras, perjudian, perzinaan, korupsi, dan sebagainja.

2. Kedalam, Sjuritah lebih menitik beratkan pada urusan hukum Agama berhubung dengan kedudukannya sebagai badan pimpinan Partai dari djurusan keagamaan jang dilakukan setjara bermusjawarah (bersama-sama).
3. Tanfidziah lebih menitik beratkan pada urusan umum dan kemasjarakatan berhubung dengan kedudukannya sebagai badan -Pimpinan Partai dari djurusan pelaksanaan umum dalam organisasi dan mewakili Partai keluar.

Fasal 8.

SUSUNAN PENGURUS DAN TINGKATAN²-NJA.

Dalam Partai Nahdlatul - 'Ulama, diadakan susunan dan tingkatan-tingkatan pengurus, jang urutannya sebagai berikut :

- a. Pengurus Besar.
- b. Pengurus Wilayah.
- c. Tjabang.
- d. Madjlis Wakil Tjabang, dan
- e. Ranting.

Fasal 9.

M U K T A M A R.

1. M u k t a m a r adalah kekuasaan tertinggi didalam Partai.
2. M u k t a m a r terdiri dari pada :
 - a. Pengurus Besar,
 - b. Utusan Tjabang², dan masing² mempunjai satu suara.
 - c. Suara Pengurus Besar diberikan oleh ketua umum.
3. M u k t a m a r dianggap sjah apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh lebih satu dari djumlah jang telah disjahkan.
4. M u k t a m a r bitjarakan :
 - a. Masalah² tentang hukum Agama Islam.
 - b. Pertanggungan djawab tentang kebidjaksanaan pengurus Besar.
 - c. Menetapkan haluan dan garis Politik Partai.
 - d. Penjempurnaan organisasi Partai.
 - e. Soal² jang bertalian dengan kepentingan Rakjat, terutama Ummat Islam,
 - f. Pemilihan Pengurus Besar baru.
5. M u k t a m a r diadakan tiap tiga tahun atas undangan dan dipimpin oleh Pengurus Besar.

Fasal 10.

DEWAN PARTAI.

1. Dewan Partai adalah kekuasaan tertinggi jang terbatas didalam Partai selama tidak ada Mukttamar,
2. Dewan Partai terdiri dari pada :
 - a. Anggota Pengurus Besar,
 - b. Utusan Wilayah, jang terdiri dari pada Ketua Pengurus Wilayah (jang mendjadi anggota karena djabatannya) ditambah seorang lagi tiap sepuluh tjabang (sisanya kelebihannya dibulatkan keatas), atau ditambah seorang bagi wilayah jang djumlah Tjabangnya kurang dari sepuluh.

- c. Utusan Wilayah, dipilih oleh Konperensi Wilayah, mereka dapat diwakili oleh Anggota Pengganti yang disahkan oleh Pengurus Besar.
 - d. asing² anggota mempunyai hak satu suara.
 - e. Masa jabatan anggota² Dewan Partai sama dengan masa jabatan anggota² Pengurus Besar (tiga tahun).
3. Dewan Partai dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh lebih satu dari jumlah anggotanya yang telah disahkan.
 4. Dewan Partai diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali atas undangan dan dipimpin oleh Pengurus Besar.

Fasal 11.

PENGURUS BESAR.

1. Pengurus Besar adalah badan pelaksana kebidjaksanaan Partai yang terdiri yang dalam melaksanakan tugasnya dilakukan setjara kolejial.
2. Pengurus Besar melaksanakan keputusan² Mukhtar sebagai tjermin dari pada kehendak Tjabang².
3. Pengurus Besar memimpin jalannya roda Partai sehari² dalam mewujudkan tujuan dan tjita² Partai.
4. Pengurus Besar mewakili Partai sehari - hari dalam keadaan yang manapun djuga.
5. Pengurus Besar terdiri dari pada :
 - a. Pengurus Besar Harian, yang terdiri dari pada Ro'is Aam, Ro'is, Wakil Ro'is, Katib, Ketua Umum, Ketua I, II, III, Sekretaris Djendral, dan Wakil Sekretaris Djendral.
 - b. Pengurus Besar Pleno, yang terdiri dari pada : Pengurus Besar Harian bersama-sama para Ketua Bagian² dan Badan² Otonom, Ketua Fraksi dalam DPR, para Menteri, Pimpinan dalam Parlemen dan beberapa orang lagi menurut kebutuhan.
6. Pengurus Besar Harian dipilih oleh Mukhtar, dan kepadanya diserahkan untuk melengkapi susunan Pengurus Besar Pleno.

Fasal 12.

BAGIAN DAN BIRO

Struktur organisasi Partai tersusun dari pada :

1. Bagian, ialah departemen dari pada Partai yang bersipat vertikal kebawah hingga Ranting, yang tugasnya merentjanakan, menjelenggarakan dan memberikan bimbingan kebawah mengenai bidangnya untuk merealisir terlaksananya pokok usaha² Partai. Dalam menjalankan tugas kedalam harus diketahui oleh Pimpinan Partai dan dalam mendjalankan keluar harus disetujui oleh Pimpinan Partai.
2. Bagian, ketjuali diperkenankan membikin peraturan khusus yang menjangkut bidangnya sependjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, djuga dengan seidjin pimpinan Partai diperkenankan membentuk badan² keluarga yang sebidang dan berinduk kepadanya, sedang matjam dan jumlahnya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan keperluannya.

3. Bagian² dalam Partai diantaranya terdiri dari pada :
 - a. Da'wah,
 - b. Mabarrat,
 - c. Islahul Dzatil bain,
 - d. Bimbingan Ekonomi,
 - e. Keuangan Partai,
 - f. Ladjnah Pemimpin Umum Nahdatul - 'Ulama' (LAPUNU).
 - g. dan lain² menurut perkembangan dan kebutuhan.
4. Di Pengurus Besar diadakan beberapa Biro, jalah departemen dari pada Partai jang tidak bersipat vertikal, jang bertugas mendjalankan urusan khusus dalam rangka kebidjaksanaan Partai. Matjam dan djumlahnja disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhannya.
5. Biro-Biro dalam Partai antaranja terdiri dari pada :
 - a. Biro Hubungan Luar Negeri,
 - b. Biro Zending Islam,
 - c. Biro Penampungan,
 - d. Biro Pembelaan,
 - e. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan.
6. Berhubung dengan tugasnja mendjalankan urusan khusus dalam rangka kebidjaksanaan Partai, maka Biro tidak mendjalankan urusannya baik kedalam maupun keluar ketjuali disalurkan melalui Pimpinan Partai.

Fasal 13.

BADAN OTONOM.

1. Badan otonom ialah organisasi non Politik dan bersifat vertikal jang karena sifatnja maka berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan nama peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga jang bersumber pada Anggaran Dasar fasal 14 dan Anggaran Rumah Tangga Partai BAB VIII Fasal 24.
2. Badan otonom sesuai dengan bidang dan urusannya mempunjai hak mengatur kebidjaksanaan baik kedalam maupun keluar selama tidak bertentangan dengan asas, tudjuan dan haluan Partai.
3. Badan² Otonom diantaranya terdiri dari pada :
 - a. Muslimat Nahdlatul-'Ulama',
 - b. Ansor,
 - c. Pertanian Nahdlatul-'Ulama' (Pertanu).
 - d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi),
 - e. Ma'arif,
 - f. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan berdasar penilaian Pengurus Besar.

Fasal 14.

BADAN KELUARGA.

1. Badan Keluarga, jalah organisasi non politik dan bersifat vertikal, jang karena sifatnja maka berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan nama peraturan dasar dan Peraturan Rumah Tangga jang bersumber pada Anggaran Dasar fasal 4 dan Anggaran Rumah Tangga Partai BAB VIII Fasal 24.

2. Badan Keluarga mengurus sesuatu bidang jang mendjadi pokok usaha Partai dan jang tidak bersifat politis.
3. Dalam mengurus bidangnja, Badan keluarga berhak mengatur kebidjaksanaannja baik kedalam maupun keluar selama tidak bertentangan dengan asas tudjuan dan haluan Partai.
4. Badan keluarga harus berinduk kepada salah satu Bagian atau Badan Otonom tersebut dalam Fasal 12 dan 13.
5. Badan Keluarga diantaranja terdiri dari pada :
 - a. Ikatan Peladjar Nahdlatul-'Ulama' (IPNU),
 - b. Ikatan Peladjar Putri Nahdlatul-'Ulama, (IPPNU),
 - c. Fatajat,
 - d. Perst. Guru Nahdlatul-'Ulama' (PERGUNU),
 - e. Djam'ijatul Qurra wal Chuffadz,
 - f. Stichting Waqfijah,
 - g. Persatuan ahli Thariqat Mu'tabaroh,
 - h. Ittihadul Ma'ahidil Islamijah,
 - i. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan.

Fasal 15.

SUSUNAN DAERAH PARTAI .

1. Daerah Partai NAHDLATUL - 'ULAMA' tersusun sebagai berikut:
 - a. Wilayah, jaitu daerah swatantra Tingkat I atau jang disamakan tingkatnja dengan itu, atau suatu daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengannja.
 - b. Tjabang, jaitu Daerah Swatantra Tingkat II atau jang disamakan tingkatannja dengan itu atau sesuatu daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengannja.
 - c. Madjlis Wakil Tjabang, jaitu Daerah ketjamatan atau jang disamakan tingkatannja dengan itu, atau daerah lain jang keadaannja harus disamakan dengannja.
 - d. Ranting, jaitu daerah Desa atau jang disamakan tingkatannja dengan itu atau suatu daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengannja.
2. Suatu penentuan lain mengenai susunan Daerah Partai hanja ditentukan oleh Pengurus Besar.
3. Segala sesuatu mengenai hak, kewadajiban dan susunan Pengurus Daerah kebawah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Fasal 16.

K E U A N G A N .

1. Biaja Partai ini diperoleh dari :
 - a. Uang Pangkal,
 - b. Juran bulanan,
 - c. I'ana Sanawijah dan
 - d. Sokongan jang tidak mengikat serta usaha² lain jang halal.
2. Hal² mengenai pembagian (prosentase) wang pangkal, juran, I'ana sanawijah, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Fasal 17.
ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Untuk melaksanakan Anggaran Dasar ini, maka segala sesuatuja diatur didalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan² Khusus.

Fasal 18.
ATURAN TAMBAHAN.

Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'“ menerima dan mempertahankan Undang² Dasar Republik Indonesia jang menurut dasar² Negara, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial, dan bertudjuan membangun suatu Masjarakat jang Adil dan Makmur menurut kepribadian Bangsa Indonesia, mendasarkan program kerdjanja masing² atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959 jang telah dinjatakan mendjadi haluan Negara.

Fasal 19.
P E N U T U P .

1. Segala sesuatu jang belum diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diputuskan dan diatur oleh Pengurus Besar Nahdlatul-'Ulama'.
2. Djikalau Partai Nahdlatul-'Ulama, dibubarkan atas keputusan Mutamar atau referendum, maka hak miliknya diserahkan kepada Badan-Badan Amal jang sehaluan dengan Partai Nahdlatul-'Ulama.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sedjak diumumkan oleh Pengurus Besar.

Diumumkan di Djakarta, 21 Robiul Achir 1381
Oktober 1961

PENGURUS BESAR PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA'

Ketua Umum

Sekretaris Djendral

ttd.

ttd.

(K.H. IDHAM CHALID)

(H. SAIFUDDIN ZUHRI)

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA'

BAB I.

Fasal 1.

TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA

1. Tiap warganegara Republik Indonesia jang beragama Islam dan sudah berumur 18 tahun atau lebih, jang berhaluan salah satu dari 4 Madzhab (Hanafi, Maliki, Sjafi'ie dan Hambali), jang menjatakan persetudjuannya akan asas tudjuan Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” dan menjatakan kesanggupannya untuk menghasilkan tudjuan Partai, sedangkan ia tidak mendjadi anggota Partai Politik lain atau suatu organisasi jang bertentangan dengan Politik „Nahdlatul-'Ulama'”, maka ia dapat diterima mendjadi anggota Partai „NAHDLATUL-'ULAMA'” (selandjutnja disebut Partai).
2. Disamping anggota jang dimaksud dalam ajat 1 tersebut diatas dalam lingkungan Partai terdapat simpatisan² jaitu mereka jang mendukung tjita² Partai sedang kedudukannya dalam Partai bukan sebagai anggota.
3. Permintaan mendjadi anggota dimadjukan kepada Pengurus Ranting „NAHDLATUL-'ULAMA'” ditempat tinggalnja. Djikalau disitu belum ada Ranting, maka kepada Pengurus Ranting jang terdekat.
4. Permintaan mendjadi anggota disertai :
 - a. Wang pangkal sebesar Rp. 2.50 (dua setengah rupiah).
 - b. Pernyataan dengan surat atau lisan, bahwa ia sungguh² ingin mendjadi anggota Partai dan menjatakan kesanggupannya untuk menghasilkan maksud dan tudjuan Partai.
5. Djika permintaan itu diluluskan, maka lebih dahulu jang bersangkutan diterima mendjadi tjalon anggota selama 6 bulan dan kepadanya diberikan Kartu Tanda Tjalon Anggota, jang disediakan oleh Tjabang.
6. Djikalau selama ia mendjadi Tjalon anggota menundjukkan kesetiaannya kepada Partai, maka atas usul pengurus Ranting ia dapat diterima mendjadi Anggota Partai dan kepadanya diberikan Kartu Tanda Anggota dari Pengurus Besar lewat Tjabangnja.
7. Permintaan mendjadi anggota dapat ditolak oleh Pengurus Ranting (dengan keputusan Tjabang), berdasarkan alasan² jang dapat dipertanggung djawabkan sjar'ijah dan sijasjah.
8. Mengenai keanggotaan bagi wanita, maka segala sesuatunja diurus oleh Pengurus Muslimat „NAHDLATUL-'ULAMA'” (Ranting, Tjabang dan seterusnya).

Fasal 2.

TENTANG KEWADJIBAN ANGGOTA.

Anggota Partai berkewadajiban :

1. Setia, tunduk dan ta'at kepada Partai.
2. Menundjang, membantu segala langkah dan usaha Partai serta

- bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diserahkan kepadanya.
3. Memberi nafkah kepada Partai yang bersifat tetap, berupa :
 - a. Juran setiap bulan sedikitnja Rp. 0.50 (Setengah rupiah).
 - b. Tanah Sanawijah (Juran tahunan) sebanjak Rp. 2.50 (dua setengah rupiah).
 4. Memberi nafkah kepada Partai yang bersifat sewaktu-waktu bila diperlukan, misalnja : derma, sumbangan dan sebagainya.
 5. Memupuk dan memelihara semangat setia - kawan (solidaritet) sebagai yang diadajarkan oleh Agama Islam.

Fasal 3.

TENTANG HAK ANGGOTA.

Anggota Partai mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Menghadiri rapat anggota dalam Rantingnja, menkemukakan pendapat dan memberikan suara.
2. Memilih dan dipilih mendjadi pengurus atau djabatan lain yang ditetapkan baginja.
3. Menghadliri tjeramah², kursus², pengadjaran dan lain-lain Madjlis, yang diadakan oleh Partai, menurut batas² peraturannja.
4. Memberi peringatan dan koreksi kepada Pengurus dengan tjara yang sebaik-baiknya.

Fasal 4.

Anggota Partai tidak diperkenankan :

1. Merangkap mendjadi anggota partai politik lain atau sesuatu organisasi lain, yang menganut aliran politik yang bertentangan dengan politik Partai.
2. Mendjadi anggota, pendukung, atau pembantu sesuatu organisasi/ Panitia yang manapun djuga, ketjuali yang tidak merugikan Partai, asal mendapat persetujuan dari Tjabangnja.

Fasal 5.

TENTANG BERHENTINJA ANGGOTA

Anggota berhenti dari keanggotaannja, karena :

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang ditimbang pantas oleh Rapat Gabungan Pengurus Tjabang (Sjurijah & Tanfidzjah), Pertimbangan ini tidaklah mengikat ;
3. Dipetjat menurut keputusan Rapat Gabungan Pengurus Tjabang (Sjurijah & Tanfidzjah), sesuai dengan ketentuan dalam fasal 6.

Fasal 6.

TENTANG TJARA PEMETJATAN

1. Seorang anggota dapat dipetjat (hilang keanggotaannja), karena :
 - a. tidak menetapi kewajiban sebagai Anggota Partai dengan sejadja ;
 - b. melakukan sesuatu perbuatan yang menodai dan mentjemarkan nama Partai, baik ditindjau dari sudut hukum Agama Islam (Sjar'ijjah) maupun dari sudut kemasjarakatan (Idjtimaijjah).

2. Rapat Pengurus Ranting mengusulkan pemertjatan seseorang anggota tersebut dalam ajat 1 diatas kepada Pengurus Tjabang. Rapat Pengurus Ranting tidak mempunjai tak memertjat seseorang anggota.
3. Berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Pengurus Tjabang (Sjuritjah & Tanfidzilah), Tjabang memerintahkan kepada Ranting untuk memperingatkan anggota jang bersangkutan, agar mengakui dan memperbaiki kesalahannja dalam waktu sekurang-kurangnya setengah bulan dan paling lama satu bulan.
4. Djika anggota jang bersangkutan tetap membandel (membangkang) maka berdasarkan hak wewenang dari Tjabang, Pengurus Harian Ranting, sebagai Badan Pelaksana dari keputusan Rapat Gabungan Pengurus Tjabang tersebut dalam ajat 3 diatas, menjatuhkan taklik (schorsing) kepada anggota jang bersangkutan.
5. Djika dipandang sangat perlu, maka Rapat Gabungan Pengurus Tjabang (Sjuritjah & Tanfidzilah) dapat menjatuhkan schorsing seketika atau pemertjatan sama sekali tanpa pemberian peringatan kepada anggota jang bersangkutan. Keputusan ini harus segera dilaporkan kepada Pengurus Besar untuk dibenarkan, dibatalkan atau diubah. Sebelum menetapkan keputusannja jang terakhir, Pengurus Besar dapat meminta pertimbangan Pengurus Wilayah jang men-daerahkan.
6. Lamanja schorsing dalam ajat 4 dan 5 tersebut diatas sekurang-kurangnya satu bulan dan sebanjak-banjaknja tiga bulan.
7. Anggota jang dipertjat atau dischors dapat memajukan permintaan banding (naik appel) kepada Konperensi Tjabang jang khusus diadakan untuk membitjarakan soal ini.

BAB II,

Fasal 7.

TENTANG RANTING.

1. Didalam suatu daerah desa atau jang disamakan tingkatannja dengan desa, atau daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengan desa dan disana terdapat anggota² Nahdliatul-'Ulama jang sedikit-dikitnja 17 (tudju belas) orang, dapat didirikan sebuah Ranting.
2. Luas daerah Ranting, tempat kedudukan, dan pengesahan berdirinja diatur oleh Tjabang, dengan melalui masa persiapan selama 3 bulan.
3. Ranting mempunjai Pengurus jang susunannja sebagai berikut :
 - a. Pengurus Harian jang terdiri dari pada Ketua, Penulis dan Ro'is.
 - b. Pengurus Lengkap Sjuritjah dan Tanfidzilah jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan oleh Tjabang.
4. Pengurus Ranting dipilih untuk masa 1 tahun oleh Rapat Anggota dan disjahkan oleh Tjabang.
5. Untuk dapat dipilih mendjadi Pengurus Ranting, seseorang harus sudah mendjadi anggota Partai sekurang-kurangnya 1 tahun. Dalam keadaan jang luar biasa, Pengurus Tjabang dapat mengadakan penertjualan.

Fasal 8.

TENTANG KEWADJIBAN RANTING

1. Setia kepada Tjabangnja : artinja menerima ta'at pada Pimpinannja.
2. Mengusahakan terlaksananja maksud dan tudjuan Partai dalam daerahnja. Hal itu pada umumnya dapat dilaksanakan dengan djalan mengadakan sekolah²/Madrasah², kursus², tablig², tjeramah², rapat² umum untuk menjampaiakan nasehat² keislaman kepada umum. Terutama dengan djalan mengusahakan terselenggaranja hadjat dan kepentingan para anggota Ranting, misalnja dengan djalan menolong dalam membantu kesukaran² hidup sehari-hari, pemberantasan buta huruf, mengadakan rumah² pengobatan, mengusahakan berdirinja persatuan kaum pedagang, pengusaha, petani dan buruh mendirikan rukun kematian, i'anatul-mauta, lailatul idjtima', tolong-warga Partai dan lain-lain sebagainya.
3. Memperhatikan dan meneliti djalannja Pemerintahan desa agar dapat selaras djalannja dengan adjaran² Agama Islam, atau sekurang-kurangnja tidak merugikan djalannja Agama Islam, supaja sendi² demokrasi didjundjung tinggi, dimana kebebasan dan perkembangan terhadap gerakan², jang bermaksud menegakkan sjari'at Islam dapat terdjamin.
4. Mendjadi pusat kegiatan usaha dan langkat Partai dibidang-bidang non politik. Badan² jang bersifat politik-praktis dalam ajat 3 dan jang bersifat insidentiel dan nasional (misalnja mengenai pemilihan umum dan sebagainya) diselenggarakan atas instruksi dan petundjuk-petundjuk Tjabang.
5. Menjampaiakan laporan² tentang perkembangan jang terdjadi berkenaan dengan ajat 3 diatas kepada Pengurus Tjabang dalam tempo jang setjepat-tjepatnja untuk diurus seperlunja dengan tjara jang sebaik-baiknja.

Fasal 9.

TENTANG HAK - HAK RANTING

1. Membuat peraturan² jang diperlukan untuk mengatur hal² jang tersebut pada fasal 8 ajat 2 dengan tjatatan, bahwa peraturan² itu tidak boleh berlawanan (bertentangan) dengan isi dan djiwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan² lain, jang telah ditetapkan oleh Tjabang keatas. Dalam hal² dimana Ranting dapat membuat peraturan² sendiri, maka pelaksanaannja harus mendapat pengesahan dari Pengurus Tjabang jang menderahkannja.
2. Apabila Ranting belum mampu membuat peraturan² sendiri mengenai hal² jang dirasakan sangat perlu untuk dilaksanakan dalam daerahnja, maka ia dapat meminta kepada Tjabang untuk membuatnya.
3. Memperingatkan Tjabang dan Madjlis Wakil Tjabang dengan djalan jang sebaik-baiknja. Djikalau tegurannja tidak mendapat perhatian sampai tiga kali dengan tiada alasan jang patut, maka Pengurus Ranting jang bersangkutan dapat melandjutkan halnja kepada Pengurus Wilayah jang bersangkutan.

Fasal 10.

TENTANG BERHENTINJA RANTING.

1. Ranting berhenti apabila :
 - a. Tidak ada lagi orang yang sanggup mengurusnja. Pembubaran ini harus dilakukan dengan pengesahan Pengurus Tjabang.
 - b. Dipetjat oleh Tjabangnja dengan alasan² jang kuat, misalnja karena melanggar asas tudjuan dan/atau haluan Partai bertindak indiscipliner dan merugikan nama serta perjuangn Partai.
2. Sebelum pemetjatan dilakukan, Pengurus Tjabang terlebih dahulu harus memperingatkan Ranting jang bersangkutan, agar memperbaiki kesalahannja dalam waktu jang ditentukan (setjepat-tjepatnja setengah bulan dan selama-lamanja sebulan). Djikalau masih djuga membangkan (membangdel), maka Pengurus Harian Tjabang mengusulkan kepada Rapat Gabungan Pengurus Tjabang Sjuritjah dan Tanfidzjah, agar menjatuhkan taklik (schorsing) kepada Ranting jang bersangkutan buat masa sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama tiga bulan.
3. Dalam keadaan jang mendesak (harus diambil tindakan segera), maka Rapat Gabungan Pengurus Tjabang Sjuritjah dan Tanfidzjah jang dihadliri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari djumlah anggota Pengurus Tjabang, dapat menjatuhkan t a k l i k (schorsing) seketika, tanpa didahului peringatan kepada Ranting jang bersangkutan. Keputusan ini harus segera dilaporkan kepada Pengurus Wilayah untuk mendapat pengesahan atau pembatalannja.
4. Dalam masa tiga bulan sesudah djatuh hukuman taklik (schorsing), djikalau Ranting jang bersangkutan tidak bersedia memperbaiki kesalahannja (rudjuk ilalchaq), maka Rapat Gabungan Pengurus Tjabang Sjuritjah dan Tanfidzjah jang dihadliri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari djumlah Anggota Pengurus Gabungan, dapat menjatuhkan hukuman petjat.
5. Jang dimaksud dengan kalimat „Ranting” dalam fasal ini ialah segenap Pengurus dan Anggota²-nja. Perbuatan jang dilakukan oleh satu atau beberapa anggota Pengurus dan/atau anggota, tidaklah berarti perbuatan Ranting seluruhnja, dalam hal tersebut ini, hanja berlaku fasal 6.
6. Ranting jang dischors atau dipetjat oleh Tjabangnja berhak mengadakan permintaan banding kepada Konperensi Tjabang, jang diadakan untuk membitjarakan soal itu.
7. Ranting jang berhenti, segala hak miliknja dikuasai oleh Tjabang.

Fasal 11.

TENTANG KESATUAN ANAK RANTING (K.A.R.)

1. Untuk meringankan pekerdjaan Pengurus Ranting, anggota² dalam Ranting² dibagi-bagi dalam kesatuan Anak Ranting, jang masing² terdiri dari 10 orang anggota, jang dipimpin oleh seorang Kepala, jang karena djabatannja, dengan sendirinja menjadi Pembantu Ranting. Istilah „Kepala” dipergunakan dengan maksud bahwa didalam Kesatuan Anak Ranting tidak diadakan susunan Pengurus.

2. Dalam Kesatuan Anak Ranting harus diusahakan agar ajaran¹ Islam mengenai Iman, Ibadah dan semangat persaudaraan, berangsur-angsur dapat diamalkan (dipraktekkan) dalam kehidupan sehari-hari dikalangan anggota-anggota.
Setiap Kepala Kesatuan Ranting mempunyai tugas kearah :
 - a. menebalkan Iman kepada Allah dan Rasul-Nja.
 - b. memperkuat TAQWALLAH,
 - c. memelihara amalijah Ibadah (shalat, zakat, puasa dsb.).
 - d. menghidupkan Sji'ar Islam, meramaikan Shalat Djama'ah, memakmurkan Mesdjid dan surau, memelihara adab berpakaian menurut Sjara', dan lain-lain sebagainya,
 - e. kerukunan dalam rumah tangga,
 - f. mewujudkan persaudaraan diantara sesama Muslim pada umumnya dan sesama Nahdlijin pada khususnya.
 - g. tolong menolong dan bantu membantu dalam segala urusan kebadjikan, terutama didalam lapangan memperoleh rizqi jang halal.
 - h. Ingat mengingat dan nasehat menasehatkan dalam perkara ke-
baikan dengan tjara jang sebaik-baiknja.
 - i dan lain-lain usaha kebadjikan dan amal saleh.
3. Pembentukan Kesatuan² Anak Ranting, karena sifatnja berupa pendidikan, tidaklah mesti didjalankan serentak pada satu ketika, akan tetapi berangsur-angsur sesuai dengan tingkat adanja tenaga² jang mampu untuk mendjadi Kepala Kesatuan.
4. Kepala² Kesatuan, berhubung dengan sifat tugasnja untuk mendidik kadang² bertindak sebagai hakim idalam kesatuannja untuk mendamaikan perselisihan jang mungkin timbul dikalangan anggota² Kesatuan.
5. Kepala Kesatuan dipilih dari dan oleh Anggota² Kesatuan Anak Ranting dan diangkat untuk masa satu tahun oleh Pengurus Ranting. Ro'is Sjuriyah Ranting dapat mengusulkan penggantian Kepala Kesatuan jang dipandang tidak memenuhi sjarat dan kewadjabannja sebagai Kepala K.A.R.

BAB III.

Fasal 12.

TENTANG MADJLIS WAKIL TJABANG (M.W.T.)

1. Dalam suatu daerah ketjamatan atau jang disamakan tingkatannja dengan Ketjamatan, atau suatu daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengan Ketjamatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya 5 Ranting untuk daerah di Djawa, atau 3 Ranting untuk daerah diluar Djawa, dapat didirikan sebuah Madjlis Wakil Tjabang (selandjutnja disebut : M.W.T.).
2. M.W.T., karena kedudukannja sebagai koordinator antara Ranting-Ranting dalam wilajahnja dalam melaksanakan pimpinan Tjabang, pengesahan berdirinja diatur oleh Tjabang, dengan melalu masa persiapan selama 3 bulan.
3. M.W.T. mempunyai Pengurus jang susunannja sebagai berikut :
 - a. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Penulis dan Ro'is.

b. Pengurus Lengkap Sjuritah Tanfidzilah jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan.

4. Pengurus M.W.T. dipilih untuk masa 1 tahun oleh suatu Konperensi jang dihadliri oleh sekurang-kurangnja 2/3 dari djumlah Ranting-Ranting dalam wilajahnja dan disjahkan oleh Tjabang.
5. Untuk dapat dipilih mendjadi Pengurus M.W.T. seseorang harus sudah mendjadi anggota Partai sedikitnja 1 tahun. Dalam keadaan jang luar biasa Pengurus Tjabang dapat mengadakan pengetjualian.
6. Hal² jang tersebut dalam fasal 8 dan 9, demikian pula fasal 10 ajat 1 s/d 7, jang berlaku bagi Ranting, berlaku djuga bagi M.W.T. dengan tjatatan bahwa daerah jurisdiksinya disesuaikan dengandaerah lingkungan M.W.T.
7. Sekurang-kurangnja tiap 3 bulan sekali M.W.T. mengadakan Konperensi Ranting. Masing² Ranting mengirimkan sekurang-kurangnja 5 orang Pengurus Pilihan (teras) dari Sjuritah dan Tanfidzilah. Konperensi Ranting ini terutama dimaksud untuk usaha² konsolidasi dan lantjarnja roda organisasi Partai.
8. Biaja M.W.T. dipikul setjara gotong rojong diantara Ranting-²nja dan dibantu oleh Tjabang.

BAB IV.

Fasal 13.

TENTANG TJABANG.

1. Dalam suatu daerah Swatantra Tingkat II, atau daerah jang disamakan tingkatannya dengan itu, atau suatu daerah lain jang karena keadaannya harus disamakan dengannya, dimana terdapat sekurang-kurangnja 3 M.W.T. untuk di Djawa atau 2 M.W.T. untuk diluar Djawa, dapatlah didirikan sebuah Tjabang.
2. Permintaan untuk mendirikan Tjabang disampaikan kepada Pengurus Besar dengan bentuk sebuah permohonan jang dikuatkan oleh Pengurus Wilayah jang mendaerakhannya dengan melalui masa Persiapan selama 3 bulan.
3. Tjabang hanja terdiri dari Pengurus² sadja dan tidak mempunjai anggota perseorangan setjara langsung. Ranting² merupakan anggota Tjabang.
4. Berhubung dengan ajat 1 diatas, pada umumnja kedudukan Tjabang bertempat diibu kota Daerah Swatantra Tingkat II.
5. Dalam suatu daerah Swatantra Tingkat II, dimana karena keadaannya diperlukan lebih dari satu Tjabang, maka dalam menetapkan beleid politiknya haruslah hanja ada satu matjam kebidjaksanaan. Pengurus Besar atas usul Pengurus Wilayah jang bersangkutan menetapkan pembagian daerah untuk masing² Tjabang tsb. diatas. Tjabang mempunjai Pengurus jang susunannya sebagai berikut :
 - a. Sjuritah terdiri dari pada :
 - Ro'is,
 - Wakil Ro'is I dan II,
 - Katib I dan II,,
 - A'waan, jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan.

b. Tanfidziah terdiri dari pada :

Ketua,

Wakil Ketua I dan II,

Penulis,

Wakil Penulis,

Pembantu² jang masing² merangkap mendjadi Ketua³ Bagian.

Ketua Tjabang dari Badan² Otonom, Ketua Fraksi dalam DP

RD dan Ketua/Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Nahdlatul

'Ulama', selama tidak ada ketentuan lain, karena djabatannya

setjara otomatis mendjadi Pembantu Tjabang.

c. Pengurus Harian terdiri dari :

Ro'is Wakil Ro'is I dan II,

Ketua, Wakil Ketua I dan II dan Penulis.

7. Pengurus Tjabang dipilih untuk masa satu tahun oleh Konperensi Tjabang dan disjahkan oleh Pengurus Besar atas persetujuan Pengurus Wilayahnja, dan mereka dapat dipilih kembali.
8. Seseorang dapat dipilih mendjadi Pengurus Tjabang, djika ia sudah mendjadi anggota Partai sekurang-kurangnja 2 tahun. Dalam keadaan jang luar biasa Pengurus Besar dengan persetujuan Pengurus Wilayah dapat mengadakan pengetjualian.

Fasal 14.

TENTANG KEWADJIBAN TJABANG.

1. Setia kepada atasannja, terutama kepada Pengurus Besar ; artinya menerima dan ta'at mendjalankan kebidjaksanaannja.
2. Memimpin, mengawasi dan mengusahakan terlaksananja tudjuat dan hadjat Partai dalam daerah Tjabangnja.
3. Memimpin dan memberi petunjuk kepada Ranting² dan M.W.T. dalam daerah lingkungannja, dalam melaksanakan kebidjaksanaan Pengurus Besar.
4. Memberi petunjuk dan menjempurnakan keseragaman dan kerdjasama antara semua Pengurus Bagian² dan Badan² dalam lingkungan Partai didalam daerahnja.
5. Memperhatikan dan memimpin perjuangan anggota² Partai dalam D.P.R. dan D.P.R. didalam daerahnja.
6. Mengusahakan agar kebidjaksanaan Anggota² Partai jang memegang tugas penting dalam Pemerintahan dan Masjarakat dapat sesuai dengan tudjuan dan tjita² Partai.
7. Melaporkan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar tentang perkembangan suasana pada sesuatu sa'at berkenaan dengan ayat 5 dan 6 tersebut diatas.
8. Sekurang-kurangnja setahun sekali Tjabang menjampaikan laporan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar mengenai hal² dibawah ini :
 - a. keadaan Tjabangnja (madju atau mundurnja serta sebab² jang dipandang perlu).
 - b. keadaan kekayaan dan harta benda Tjabang susunan Pengurus Tjabang, M.W.T. dan Ranting² serta alamatnja.
 - c. resume (ichtisar) mengenai suasana daerahnja tentang usaha² Partai, Pemerintahan Daerah Perekonomian Rakjat, Sosial dan

terutama mengenai djalannja dan pengaruh Agama Islam didalam masjarakat serta hal² lain jang dipandang uerlu untuk dilaporkan.

Fasal 15.

TENTANG HAK TJABANG.

1. Membuat peraturan² setempat bagi daerahnja berkenaan dengan rentjana² dan langkah² jang diadakan oleh Ranting² dan M.W.T.² dalam daerahnja (fasal 8 ayat 2 dan 3). Peraturan² tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan² jang telah ditetapkan oleh Pengurus Besar. Selain peraturan² itu harus disampaikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar.
2. Mentaklik (menschors) sampai memtjat anggota² dalam daerahnja menurut fasal 6 ayat 3, 4 dan 5.
3. Mentaklik (menschors) sampai memetjat Ranting² dan M.W.T.² dalam daerahnja menurut fasal 10 ayat 2, 3 dan 4 serta fasal 12 ayat 6.
4. Membentuk Ladjnah² (Panitia²) buat melaksanakan ichtiar dan pokok² usaha Partai atau keperluan² umum dan keagamaan jang terbatas waktunjja, misalnja Ladjnah Chitanan Umum, Ladjnah Ru'jatul Hilal, Ladjnah Radjabijah, Ladjnah Maulid Nabi, menjemarakkan Idul Fitri/Idul Qurban dan lain² perajaan² keagamaan dan nasional (Hari Proklamasi 17 Agustus, Hari Pahlawan dan sesamanja). Tugas dari Ladjnah² tersebut adalah untuk usaha ichtiar mentjapai maksud dan tudjuan serta tjita² Partai dan sifatnja adalah temporair (tidak tetap - sewaktu-waktu).
5. Memperingatkan dan meminta tanggung djawab atas kebidjaksanaan jang ditempuh oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar dengan tjara jang sebaik-baiknya.
6. Mengadakan hubungan dengan Pemerintah Daerah setempat dan Partai²/Golongan² atas dasar politik jang sedang ditempuh oleh Pengurus Besar. Dalam hal² jang bersifat prinsipiell, haruslah lebih dahulu mendapat idzin dan petundjuk dari Pengurus Besar.
7. Sesuatu Tjabang atau sebagian dari Pengurusnja jang hendak mengadakan tabligh atau kegiatan² lainnja kedalam Daerah Tjabang lain, harus mendapat persetujuan dari Tjabang jang bersangkutan dan harus diketahui/diikuti oleh Pengurus Wilayahnja masing².

Fasal 16.

TENTANG BERHENTINJA TJABANG.

1. Tjabang berhenti apabila :
 - a. tidak ada lagi orang jang sanggup mengurus. Pembubaran ini harus dilakukan dengan pengesahan Pengurus Besar, atau oleh Pengurus Wilayah jang untuk keperluan ini mendapat kekuasaan jang khusus dari Pengurus Besar.
 - b. dipetjat oleh Pengurus Besar dengan alasan² jang kuat semisal pemetjatan terhadap Ranting tersebut dalam Bab (2) fasal 10 Ajat 1.

2. Sebelum pemetjatan dilakukan, Pengurus Besar terlebih dahulu harus memperingatkan Tjabang yang bersangkutan agar memperbaiki kesglaahnja pada waktu yang ditentukan (sekurang-kurangnja setengah bulan dan selambat-lambatnja satu bulan), maka Pengurus Besar Harian mengusulkan kepada rapat Pengurus Besar Pleno agar mendjatuhkan taklik (schorsing) kepada Tjabang yang bersangkutan buat masa sekurang-kurangnja satu bulan dan selambat-lambatnja tiga bulan. Tjabang yang tetap membangkang setelah habis waktu schorsing, maka djatuhlah hukum pemetjatan baginja.
3. Didalam keadaan yang memaksa, rapat Pengurus Besar yang dihdhiri oleh 2/3 djumlah semua anggotanja dapat mendjatuhkan taklik (schorsing) seketika untuk masa yang ditentukan tanpa didahului peringatan kepada Tjabang yang bersangkutan. Setelah habis masa schorsingnja, djikalau Tjabang yang bersangkutan tidak bersedia rudjuk ilal chaq, maka djatuhlah hukum pemetjatan baginja. Tjabang yang dischors/dipetjat dapat naik appel kepada Mukhtar.
4. Yang dimaksud dengan kalimat „Tjabang” dalam fasal ini ialah segenap Pengurus Sjuritah/Tanfudzijahnja. Perbuatan yang dilakukan oleh satu dua atau beberapa orang Pengurus, tidaklah berarti perbuatan suatu Tjabang. Dalam hal yang terachir ini maka berlakulah fasal 6.
5. Tjabang yang berhenti hak miliknja diserahkan kepada kebidjaksanaan Pengurus Besar.

BAB V.

Fasal 17.

TENTANG PENGURUS WILAJAH.

1. Dalam suatu daerah Swatantra Tingkat I atau yang disamakan tingkatnja dengan itu, dimana terdapat sekurang-kurangnja 5 Tjabang untuk di Djawa atau 4 Tjabang untuk diluar Djawa, dapatlah didirikan sebuah Pengurus Wilayah.
2. Permintaan untuk mendirikan Pengurus Wilayah disampaikan kepada Pengurus Besar dengan disertai keterangan² tentang tingkat daerah yang bersangkutan (Daerah Swatantra Tingkat I/Daerah Istimewa), dengan melalui masa persiapan selama tiga bulan.
3. Pengurus Wilayah merupakan Pimpinan Pelaksana yang mendjadi saluran pimpinan Pengurus Besar untuk kebawah dan memimpin Tjabang² diwilajahnja dalam soal² yang bersifat lokal, baik soal² politik, maupun umum sepandjang garis kebidjaksanaan yang ditempuh oleh Pengurus Besar.
4. Penugrus Wilayah mempunjai susunan sebagai berikut :
 - a. Sjuritah terdiri dari pada :
 - Ro'is,
 - Wakil Ro'is I dan II,
 - Katib I, II,
 - A'waan yang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan.

b. Tanfidziah terdiri dari pada :

Ketua,

Wakil Ketua I, II,

Penulis I, II,

Anggota² jang masing² merangkap mendjadi Ketua² Bagian. Ketua² dari Badan² Otonomi tingkat, Wilajah, Ketua Fraksi dalam DPRD Tingkat I dari Fraksi Nahdlatul-'Ulama' selama tidak ada ketentuan lain, karena djabatannja setjara otomatis mendjadi anggota Pengurus Wilajah.

c. Pengurus Harian terdiri dari pada :

Ketua, Wakil² Ketua, Ro'is, Wakil² Ro'is dan Penulis.

5. Pengurus Wilajah dipilih untuk masa 2 tahun oleh Konperensi Wilajah dan disjahkan oleh Pengurus Besar. Setelah meletakkan djabatannja mereka dapat dipilih kembali.
6. Seseorang dapat dipilih mendjadi anggota Pengurus Wilajah, djika sudah mendjadi anggota Partai Nahdlatul-'Ulama' sekurang-kurangnya 2 tahun. Dalam keadaan jang luar biasa Pengurus Besar dapat mengadakan pengetjualian.

Fasal 18.

KEWADJIBAN PENGURUS WILAJAH.

1. Setia dan ta'at mendjalankan kebidjaksanaan Pengurus Besar.
2. Memelihara, mengawasi dan memberikan petundjuk² kepada Tjabang² dalam wilajahnja untuk menjeragamkan terlaksananja pimpinan Pengurus Besar.
3. Memimpin Perdjuaan Partai diwilajahnja didalam mewudjudkan tudjuan dan tjita² Partai sepanjang batas² kekuasaannja, dengan berpedoman kepada asas dan tudjuan Partai dan petundjuk² Pengurus Besar.
4. Memimpin perdjuaan wakil² Partai jang ada didalam Dewan² Perwakilan Rakjat Daerah, Badan² Pemerintah, dan Badan² lain jang diidzinkan oleh Partai, selama tidak menjalahi garis kebidjaksanaan politik Partai dan Pengurus Besar.
5. Memberikan laporan kepada Pengurus Besar setiap timbul kedjadian penting dalam daerahnja, baik menguntungkan Partai maupun jang membahajakan (merugikan).
6. Mengembangkan dan mengaktipir usaha² keagamaan dan memperdjuaan terlaksananja ajaran² Ahlus Sunnah Wal Djama'ah disegala lapangan dengan tjara jang sebaik-baiknja.

Fasal 19.

HAK PENGURUS WILAJAH.

1. Memperingatkan dan meminta pertanggungangan djawab atas kebidjaksanaan jang ditempuh oleh dan kepada Pengurus Besar, sewaktu-waktu dan atau didalam sidang Dewan Partai.
2. Membuat peraturan² setempat berkenaan dengan fasal 18 ayat 2 s/d 6 selama tidak bertentangan dengan petundjuk² Pengurus Besar.
3. Melaksanakan terlaksananja hal² jang tersebut dalam fasal 15 ayat 4 dengan kerdjasama dengan Tjabang² jang bersangkutan dengan wilajahnja.

4. Menjumbangkan fikiran dan pendapat kepada Pengurus Besar dalam hal² jang dipandang baik dan berguna bagi kemandjuaan dan nama baik Partai Nahdlatul-'Ulama'.

Fasal 20.

TENTANG BERHENTINJA PENGURUS WILAJAH.

1. Pengurus Wilajah berhenti apabila :
 - a. tidak ada lagi orang jang sanggup mengurusnja.
Pembubaran ini dilakukan oleh dan atas pengesahan Pengurus Besar.
 - b. dipetjat oleh Pengurus Besar berdasar alasan² jang dipandang kuat.
2. Djalannja pemetjatan baik jang langsung maupun jang melalui schorsing berlaku baginja apa jang disebut dalam fasal 16 ayat 2, 3 dan 4 dengan pendjelasan, bahwa apabila terdjadi pelanggaran oleh se-seorang atau beberapa orang Pengurus Wilajah, maka prosedur schorsing dan atau pemetjatannja diurus langsung oleh Pengurus Besar.
3. Apa jang disebut dalam fasal 16 ayat 5 berlaku djuga bagi Pengurus Wilajah.

Fasal 21.

...TENTANG PENGURUS BESAR.

1. Pengurus Besar mewakili Partai didalam maupun diluar pengadilaaan.
2. Tugas Pengurus Besar ialah :
 - a. Melaksanakan keputusan² Mukhtar dan Dewan Partai.
 - b. Memimpin dan menetapkan strategje perdjuaan Partai sebagai penggaris kebidjaksanaan didalam mewudjudkan tudjuaan dan tjita-tjita Partai.
 - c. Memimpin perdjalaan Partai dan melajani utusan² Partai di-daerah-daerah.
 - d. Mengusahakan berdirinja Tjabang Partai ditempat² jang dipandang perlu, serta mengangkat Pengurusnja.
 - e. Menjempurnakan djalannja roda organisasi Partai dengan melengkapi susunan bagian² dan badan² jang dipandang perlu, serta mengangkat Pengurusnja.
 - f. Memimpin, membantu dan mengawasi perdjuaan Fraksi² didalam Dewan Perwakilan Rakjat. Dewan² Pemerintahan, dan Badan² lainnja (baik dipusat maupun di-daerah-daerah).
 - g. Mengatur keseragaman kerdjasama dan koordinasi antara perdjuaan didalam Badan² Pemerintahan, di Dewan² Perwakilan Rakjat dan didalam Masyarakat.
3. Pengurus Besar mempunjai hak :
 - a. mengesahkan dan atau menolak usul-usul untuk mendirikan Tjabang, Wilajah dan Bagian²/Badan² lain didalam lingkungan organisasi Partai.
 - b. mentaklik (men-cshors) sampai memetjat Tjabang dan atau Pengurus²-nja menurut fasal 16 ayat 1 huruf b ayat 2 dan 3 ; mentaklik (men-schors) sampai memetjat Pengurus Wilajah dan atau anggota²-nja Pengurus Besar melalui prosedur jang berlaku dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

- c. mengesahkan dan atau membatalkan keputusan² jang telah diambil oleh Rapat Pengurus Tjabang, Konperensi Tjabang, Rapat Pengurus Wilayah dan Konperensi Wilayah dengan alasan² jang dipandangnja kuat, jang pada umumnja didasarkan atas hukum² Agama Islam atau kemaslahatan Partai dan Umum.
- d. membuat, menambah atau mengubah Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan² lain jang berlaku bagi bagian² dalam Pengurus Besar dan Badan dalam lingkungan Partai serta peraturan² lain jang berlaku bagi Partai, sedjauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau keputusan Muktamar.

BAB VI.

Fasal 22.

TENTANG SEKRETARIS DJENDRAL DAN TUGASNJA.

1. Sekretaris Djendral (disingkat Sekdjen) adalah pemegang pelaksanaan dan koordinasi djalannja roda organisasi serta pembangunan Partai dalam melaksanakan kebidjaksanaan Pengurus Besar.
2. Memimpin koordinasi dan kerdjasama diantara Bagian² dan Badan² dilingkungan Pengurus Besar.
3. Merentjanakan Anggaran Belandja bagi seluruh keperluan Partai untuk disjahkan oleh Pengurus Besar Harian.
4. Memimpin, mengatur dan mengawasi djalannnja roda organisasi Partai didaerah-daerah.
5. Dalam mendjalankan tugasnja, Sekretaris Djendral dibantu oleh suatu staf Sekretariat Pengurus Besar jang terdiri dari beberapa orang Sekretaris dan Pembantu² jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan.
6. Sekdjen dibantu setjara umum dan diwakili oleh Wakil Sekdjen.

BAB VII.

Fasal 23.

TENTANG BAGIAN/BIRO.

1. Sesuai dengan bunji Anggaran Dasar fasal 12, maka dalam organisasi Partai diadakan Bagian² : Da'wah, Mabarro, Islah (Islachul Dzatil bain). Lapunu, Bimbingan Ekonomi dan Keuangan Partai. Djika dipandang perlu, Pengurus Besar berhak menambah djumlah Bagian/Biro baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Partai.
2. Bagian² itu tersusun vertikal dari atas kebawah, dan urusan rumah tangganya diatur sendiri; akan tetapi administratif bertanggung djawab kepada pimpinan Partai (dipusat kepada Pengurus Besar, di Tjabang dan kemidiam seterusnya).
3. Bagian² tidak mempunjai hak menentukan beleid politik sendiri, karena beleid politiknya tunduk kepada Pimpinan Partai (Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Tjabang dan seterusnya).
4. Ditiap-tiap Wilayah dan Tjabang dibentuk dan disusun Bagian² seperti Pengurus Besar; sedang di Madjlis Wakil Tjabang dan Ranting dibentuk dan disusun Bagian² tersebut seperti Tjabangnja menurut kemampuan (menurut keperluan atau menurut tenaga jang ada).

selama tidak bertentangan dengan peraturan² pokok jang berlaku dalam Partai.

Peraturan² itu harus mendapat pengesahan dari Pimpinan Partai Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Tjabang dan seterusnya).

6. Biaja Bagian² dipikul oleh Pimpinan Partai (Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Tjabang dan seterusnya).

BAB VIII.

Fasal 24.

TENTANG BADAN OTONOM/KELUARGA.

5. Bagian² boleh mengadakan peraturan² khusus jang bersifat teknis
1. Dalam lingkungan organisasi Partai diadakan Badan² Otonom dan Bagian² Keluarga Partai, Badan Otonom terdiri dari pada :
 - a. Muslimat,
 - b. Pertanian Nahdlatul-'Ulama' (Pertanu),
 - c. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi),
 - d. G. P. Ansor,
 - e. Ma'arif,
 - f. dan lain-lain menurut keperluan dan kebutuhan.Badan² Keluarga Partai terdiri dari pada :
 - a. Fatajaat Nahdlatul-'Ulama',
 - b. Ikatan Peladjar Nahdlatul-'Ulama' (IPNU),
 - c. Ikatan Peladjar Puteri Nahdlatul-'Ulama' (IPPNU),
 - d. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan.
2. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Partai, Pengurus Besar berhak mengadakan Badan² Otonom/Keluarga baru.
3. Badan² Otonom/Keluarga tersusun sedjak dari Putjuk Pimpinannya masing² sampai kebawah, jang urusan rumah tangganya mengenai soal² teknis dan administratif dipimpin oleh Putjuk Pimpinannya jang bertanggung djawab kepada Muktamarnya masing².
4. Badan² Otonom/Keluarga berhak mengadakan peraturan² dasar dan rumah tangga untuk lingkungannya selama tidak bertentangan dengan anggaran Dasar Nahdlatul-'Ulama'.
5. Dalam soal² kebidjaksanaan politik, haluan serta aliran kepertjaan agama, maka Badan Otonom/Keluarga tidak menentukan kebidjaksanaan sendiri selain jang telah ditetapkan oleh Partai.
6. Segala biaja Badan² Otonom/Keluarga dipikul oleh mereka sendiri jang diatur oleh Peraturan khusus berdasarkan keputusan-keputusan Muktamarnya.

BAB IX.

Fasal 25.

TENTANG FRAKSI DAN MENTERI.

1. Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjlis Permusjawaratan Rakjat, demikian pula Menteri atau Menteri² (selama tidak ada ketentuan lain), adalah alat² kelengkapan Pengurus Besar, jang masing² disertai tugas memperdjuangkan keputusan² Pengu-

rus Besar dan tudjuan Partai kedalam lapangan Parlementer dan Pemerintahan.

2. Fraksi dan Menteri mempunyai kemerdekaan menempuh kebijaksanaan masing² selama tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pengurus Besar dan boleh mengadakan peraturan² khusus (tata-tertib) untuk lingkungannya.
3. Djikalau terdjadi perselisihan pendapat (konflik) antara Pengurus Besar dengan kedua atau salah satu alat kelengkapan itu, maka persoalannya harus diselesaikan didalam Sidang Pengurus Besar Gabungan (Sjuritah-Tanfidzjah) atau sidang Dewan Partai, atau Mukthamar.
4. Hasil² jang tersebut dalam ajat 1 s/d 3 diatas berlaku djuga bagi Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I dan II.

BAB X.

Fasal 26.

TENTANG HAK SJURIJAH.

1. Sjuriyah adalah badan Pimpinan dari djurusan keagamaan, karena Sjuriyah adalah Bagian Pimpinan jang tertinggi didalam Partai.
2. Berhubung denga najat tersebut diatas, maka sidang² Pengurus Sjuriyah berhak :
 - a. Merubah atau membatalkan keputusan sidang² Pimpinan Bagian-Bagian Badan² Otonom/Keluarga Partai dan sidang² Pengurus Tanfidzjah. Manakala Pimpinan Bagian atau Badan² Otonom atau Badan² Keluarga Partai dan Pengurus Tanfidzjah tidak dapat menerima keputusan Pengurus Sjuriyah, maka mereka dapat meminta keputusan instansi² Partai jang lebih tinggi, jaitu Ranting kepada M.W.T. kepada Tjabang, Tjabang kepada Wilayah, Wilayah kepada Pengurus Besar dan Pengurus Besar kepada Dewan Partai atau Mukthamar.
 - b. untuk melaksanakan hal ini, maka semua rentjana usaha (program) dan atau keputusan² sidang² Pengurus Tanfidzjah dan Bagian²/Badan² Otonom/Keluarga Partai jang tidak bersifat routine harus diberi tahukan kepada Pengurus Sjuriyah setjara tertulis, dan Pengurus Sjuriyah berhak meminta keterangan² kepada Pengurus Tanfidzjah dan Bagian²/Badan² Otonom/Keluarga Partai mengenai hal² seperti diatas.
3. Tugas Sjuriyah didjalankan setjara bersama berdasarkan keputusan musjawarahnja. Pendapat / fatwa seseorang anggota Sjuriyah belum tentu mentjerminkan dan atau merupakan pendapat/fatwa Sjuriyah.

Fasal 27.

TENTANG KEWADJIBAN SJURIJAH.

1. Mengawasi, memimpin gerak langkah Tanfidzjah dan Bagian²/Badan² Otonom/Badan² Keluarga Partai, agar djangan sampai mendjalankan tindakan² jang bertentangan dengan kemaslahatan terutama jang bertentangan dengan hukum Agama.
2. Memimpin kegiatan bertabligh, dan memperhatikan keagamaan ummat pada umumnya. Setiap Pengurus Sjuriyah di Ranting², M.-

Wakil Ro'is,
Katib,

A'waan jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan.

Ketua Tanfidziah karena djabatannya, setjara otomatis mendjadi Anggota Pengurus Harian Sjuritjah.

2. Tugasnja Ro'is 'Aam (Ro'is) jalah :
 - a. memimpin dan mengaktifir Sjuritjah agar lapangan pekerdjaan dan hak² Sjuritjah sebagaimana tersebut dalam fasal 26 dan 27 itu ditunaikan dengan sebaik-baiknja.
 - b. menjampaikan (membawakan) kepada Rapat Pengurus Sjuritjah untuk dimusjawaratkan jang menurut pendapat pribadinja terdjadi hal² jang perlu diambil tindakan berhubung dengan terdjadinja apa jang tersebut dalam fasal 26 dan 27.
 - c. memimpin Rapat² Pengurus Sjuritjah atau rapat² kombinasi Sjuritjah/Tanfidziah jang diadakan atas permintaan salah satu pihak, atau atas iniatief sendiri.
 - d. memikirkan dan mengichtiarkan agar djalannya Lailatul-Idj-tima', tolong-menolong dalam kebadjikan dan djalannya kema-djuan agama, terutama peribadatan dapat lebih disempurnakan dan diperkembangkan.
 - e. memelihara hubungan jang harmonis dan kerdjasama jang baik antara Sjuritjah dan Tanfidziah.
3. Tugas Wakil (Wakil² Ro'is) jalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas dari pada Ro'is 'Aam (Ro'is),
 - b. mendjalankan hal² jang diserahkan kepadanya oleh Ro'is 'Aam (Ro'is).
 - c. menggantikan Ro'is 'Aam atau Ro'is apabila beliau sedang berhalangan.
4. Tugas Katib Awwal jalah :
 - a. memelihara kitab² (buku² dan tjatatan² serta risalah² organisa-si jang bersangkutan dengan Sjuritjah.
 - b. menjusun dokumentasi keagamaan,
 - c. mendjalankan hal² jang diserahkan kepadanya oleh Sjuritjah.
5. Tugas Katib Tsani jalah :
 - a. membantu pekerdjaan Katib Awwal.
 - b. menggantikan apabila beliau sedang berhalangan.
6. Tugas A'waan jalah :
 - a. membantu pekerdjaan Ro'is 'Aam (Ro'is) setjara umum,
 - b. membantu Ro'is 'Aam (Ro'is) dalam mengawasi dan mengurus daerah² jang telah dichususkan bagi masing² A'waan.
 - c. mendjadi penghubung antara Ro'is 'Aam (Ro'is) dan kalangan Ulama diluar Partai.

BAB XI.

Fasal 29.

TENTANG TANFIDZIJAH.

1. Tanfidziah jalah badan Pimpinan Partai dari djurusan pelaksanaan dalam organisasi dan bertindak mewakili Partai keluar.

2. Berhubung dengan sifat dan fungsinya, maka Tanfidziah adalah memikul tanggung djawab terhadap segala kemandjuaan dan kemunduran Partai baik dalam hal² organisasi, politik, sosial dan langkah-langkah Partai jang lain, walaupun hal² tadi sudah dibagi bidang dan tugasnja kepada masing² Bagian² dan Badan² dalam lingkungan Partai.
3. Lapangan pekerdjaan Tanfidziah jalah semua urusan ketjuali lapangan keagamaan jang telah mendjadi urusan Sjurijah. Adapun perintjiannja sebagai berikut :
 - a. mengusahakan terwujudnja kemandjuaan Ummat Islam dalam segi kemasjarakatan didaerahnja masing² sebagai golongan jang terbesar dalam masjarakat.
 - b. menjemangatkan dan menggiatkan Ummat Islam agar supaja membiasakan diri hidup berorganisasi untuk menjusun tenaga dalam segala lapangan penghidupan.
 - c. mengikuti dan atau menjampuri djalannja Pemerintahan (Pusat dan Daerah) setjara Musjawarah agar selaras dengan kehendak dan tjita² Rakjat terbanjak sesuai dg. sendi² demokrasi.
4. Hal² jang berupa lapang keagamaan akan tetapi mempunjai sendi² pelaksanaan dalam technis dan atau politik dan jang telah diserahkan oleh Sjurijah, adalah mendjadi tanggung djawab Tanfidziah.
5. Tanfidziah memimpin djalannja organisasi Partai dan melakukan keseragaman kerdjasama (koordinasi) diantara Bagian²/Badan² dan lain² alat kelengkapan dalam lingkungan organisasi Partai.
6. Ketua Tanfidziah, karena djabatannja, otomatis mendjadi anggota Sjurijah-Harian.

Fasal 30.

TENTANG SUSUNAN PENGURUS TANFIDZIJAH DAN PEMBAGIAN TUGASNJA.

1. Susunan Pengurus Tanfidziah diatur sebagai berikut :
 - a. Di Pengurus Besar (Pengurus Besar Tanfidziah) terdiri dari :
 Ketua Umum,
 Ketua I, II dan III,
 Sekretaris Djendral,
 Wakil Sekretaris Djendral,
 Anggota² jang masing² merangkap mendjadi Ketua : Bagian, Badan Otonom, Fraksi dan beberapa orang lagi menurut keperluan, Warga Partai jang mendjadi Menteri dan atau Ketua/Wakil Ketua D.P.R. karena djabatannja selama tidak ada ketentuan lain, setjara otomatis mendjadi Anggota Pengurus Besar.
 - b. Di Wilayah (Pengurus Wilayah) terdiri dari :
 Ketua,
 Wakil Ketua I,
 Wakil Ketua II,
 Penulis I,
 Penulis II,
 Anggota² jang masing² merangkap mendjadi Ketua : Bagian,

Badan Otonomi, Fraksi dan Ketua/Wakil Ketua DPRD Swatantra Tingkat I (selama tidak ada ketentuan lain), karena jabatannya setjara otomatis menjadi Anggota Pengurus Wilayah.

c. Di Tjabang (Pengurus Tjabang) terdiri dari :

Ketua,

Wakil Ketua I,

Wakil Ketua II,

Wakil Ketua II,

Penulis I,

Wakil Penulis,

Pembantu² jang masing² merangkap menjadi Ketua : Bagian, Badan Otonomi, Fraksi, dan Ketua/Wakil Ketua DPR Daerah Swatantra Tingkat II (selama tidak ada ketentuan lain), karena jabatannya setjara otomatis menjadi Pembantu Pengurus Tjabang.

d. Di M.W.T. dan Ranting (Pengurus MWT dan Ranting) terdiri dari :

Ketua,

Wakil Ketua (djika perlu)

Penulis,

Wakil Penulis (djika perlu)

Pembantu² jang masing² merangkap menjadi Ketua² Bagian dan Badan Otonomi jang ada dan Kepala Kesatuan Anak Ranting di Ranting).

2. Tugas Ketua ialah :

a. memimpin dan mengaktifir Tanfidziah agar lapang pekerdjannya sebagaimana disebutkan dalam fasal 29 dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya.

b. memimpin Partai sehari-hari dan mewakili keluar.

c. menjampaikan/melandjutkan pimpinan dan petundjuk² Partai kepada Pengurus² tingkat dibawahnya.

d. memberikan petundjuk² jang diperlukan oleh Bagian² dan Badan-Badang dalam lingkungan Partai.

e. memeriksa dan menandatangani surat² keluar.

f. merentjanakan rapat² dan memimpinnja.

g. mengikuti perkembangan situasi dan kejadian² jang timbul dan menjampaiannya kepada Pengurus jang lain untuk ditampung dimana perlu oleh suatu rapat guna memusyawarakannya atau oleh sesuatu tindakan/usaha lain jang dipandang perlu.

3. Tugas Wakil Ketua ialah :

a. membantu pekerjaan Ketua,

b. menjalankan pekerjaan jang ditugaskan kepadanya oleh Ketua,

c. menggantikan Ketua apabila sedang berhalangan.

4. Tugas Penulis ialah :

a. memimpin segala urusan Sekretariat Partai.

b. mengerjakan surat menjurat Partai, terutama mengenai urusan Tanfidziah,

c. mengerjakan, mengurus dan memelihara buku² dan tjatatan² jang diperlukan bagi lazimnya setiap Partai.

d. menjusun dokumentasi Partai.

- e. mengerdjakan hal¹ jang diserahkan kepadanya oleh Partai.
- 5. Tugas Wakil Penulis ialah :
 - a. membantu Penulis dalam pekerjaan²-nja,
 - b. menggantikan apabila sedang berhalangan.
- 6. Tugas Anggota/Pembantu ialah :
 - a. membantu pekerjaan Ketua setjara umum.
 - b. membantu Ketua untuk mengurus hal² khusus jang mendjadi lingkungan tugas dari pada Bagian/Badan jang mendjadi tanggung djawab mereka selaku Ketua Bagian/Badan tadi.

BAB XII.

Fasal 31.

TENTANG BAGIAN KEUANGAN.

1. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurus, memelihara dan bertanggung djawab tentang segala sesuatu jang bertalian dengan harta benda dan milik Partai serta tjara mempergunakannya dengan teratur.
2. Seperti jang lain² bagian, maka Bagian Keuangan mempunyai susunan Pengurus jang djumlahnya ditetapkan menurut keperluan.
3. Di Pengurus Besar, di Wilayah dan Tjabang diadakan susunan Pengurus Bagian Keuangan. Akan tetapi bagi M.W.T. dan Ranting jang keuangannya belum besar dan lingkungannya belum luas, tidak perlu dibentuk Bagian Keuangan, akan tetapi tjukup diserahkan segala urusan Bagian Keuangan itu kepada seorang Bendahari untuk mengurusnja.
4. Hal² jang bertalian dengan penjelenggaraan pembiajan Partai, pemungutannya dan pembukuannya, demikian pula segala sesutu jang bertalian dengan soal keuangan pada umumnya, akan diatur oleh Bagian Keuangan.

Fasal 32.

TENTANG DJENIS PEMASUKAN KEUANGAN DAN PEMBAGIANNJA.

1. Sumber keuangan jang tertentu ialah :
 - a. dari wang pangkal tjalon anggota,
 - b. dari wang juran (i'ناه sjahrijah) anggota,
 - c. dari wang dana (fonds) Pengurus Besar dan keperluan Muk-tamar, i'ناه sanawijah),
 - d. dari sokongan dan bantuan jang tidak mengikat dan usaha² lain jang halal.
2. Wang pangkal ialah jang diberikan oleh tjalon² anggota untuk memenuhi salah satu sjarat diterima mendjadi anggota Partai, jang besarnya ditetapkan Rp. 2,50 jang diberikan hanja untuk sekali sadja. Wang pangkal itu dibagi menurut perintjian sebagai berikut :
 - Rp. 1,50 untuk Pengurus Besar,
 - Rp. 0,50 untuk Wilayah,
 - Rp. 0,50 untuk Tjabang.

3. Wang juran (i'alah sjahrijah) ialah jang diberikan oleh Anggota² Partai untuk tiap² bulan sebagai sumbangan bagi pembiajaan Partai, sedang djumlahnja ditetapkan sebanjak Rp. 0,50 sebulannja. Adapun wang juran itu dibagi menurut perintjian sebagai berikut :
Rp. 0,25 untuk Ranting,
Rp. 0,15 untuk Madjlis Wakil Tjabang,
Rp. 0,10 untuk Tjabang.
4. Wang dana (fonds) Pengurus Besar dan Keperluan Mukktamar, (i'alah Sanawijah) ialah sumbangan dari para anggota untuk biaja Pengurus Besar dan keperluan Mukktamar Partai, jang djumlahnja ditetapkan sebesar Rp. 2,50 setiap tahun. Adapun wang i'alah Sanawijah itu dibagi menurut perintjian sebagai berikut :
Rp. 1.— untuk Pengurus Besar,
Rp. 0,50 untuk Wilayah,
Rp. 1.— untuk Tjabang, guna ongkos utusan ke Mukktamar.
5. Djikalau hasil Pembagian jang diperoleh dari sumbangan diatas masih belum mentjukupi biaja keperluan Tjabang dan Wilayah, maka berdasar atas keputusan Konperensi Wilayah, jang dihadliri oleh sekurang-kurangnja 2/3 dari djumlah Tjabang² dalam lingkungan Wilayah, dengan suara sedikitnja 2/3 dari djumlah utusan jang hadir, boleh diadakan tjara² tambahan untuk keperluan Tjabang dan Wilayah asal tidak amat memberatkan para anggota.
6. Apa jang disebut dalam ajat 5 diatas ini berlaku pula bagi Ranting dan MWT jang pelaksanaannja diputuskan oleh Konperensi Tjabang.
7. Segala biaja mengenai undangan untuk mendatangi salah satu tempat, misalnja meminta datangnya Muballigh dan sebagainja menjadi tanggung djawab (beban) fihak pengundang.
8. Disamping dari sumber² keuangan jang telah ditentukan djenisnja sebagai tersebut dalam ajat² diatas ini, maka bagian keuangan (Bendahari) mengusahakan sumber tetap lainnja, misalnja berupa donasi dari warga Partai jang dipandang mampu, para peminat dari simpatisan Partai menurut batas lingkungannja masing², dengan sjarat bahwa usaha tersebut ini harus diselenggarakan dalam batas² jang dapat dipertanggung djawabkan bagi keselamatan dan nama baik Partai.
9. Guna pemungutan uang setjara umum untuk derma, ketjuali harus mengindahkan hukum jang berlaku (Peraturan Pemerintah setempat), sesuatu Tjabang boleh mengadakan usaha² didalam lingkungan daerahnja. Untuk mengusahakan hal jang serupa didaerah lingkungan Tjabang lain harus mendapat idzin dari pihak jang bersangkutan lebih dahulu.

Fasal 33.

TENTANG SUSUNAN PENGURUS BAGIAN KEUANGAN DAN PEMBAGIAN TUGASNJA.

1. Susunan Pengurus Bagian Keuangan ialah :
 - a. Ketua,

b. Wakil Ketua (djika perlu).

d. Pembantu² jang djumlahnja ditetapkan menurut keperluan

c. Penulis,

Dalam susunan di Ranting, maka Kepala Kesatuan Anak Ranting sebaiknya disertai pekerdjaan Pembantu Bendahari Ranting.

2. Tugas Ketua (Wakil Ketua) ialah :

a. menggembirakan anggota², peminat², simpatisan², dan menimbulkan niat baik untuk setjara keinsjafan bersedia membijai Partai dengan ichlas, baik untuk pengeluaran biaja jang tetap, maupun jang insidental.

b. menjari sumber² baru bagi keuangan Partai dengan segala djalan jang halal.

c. mengeluarkan perbelandjaan bagi keperluan Partai jang harus dikeluarkan berdasarkan keputusan Pengurus Tanfidzijah.

3. Untuk keperluan menggembirakan anggota², peminat² dan simpatisan² Partai sebagai tersebut dalam ajat 2 diatas ini, Ketua Bagian Keuangan dapat meminta bantuan Sjuriyah dan lain² Pengurus jang dipandang dapat memudahkan djalan penunaian tugasnja.

4. Tugas Penulis ialah :

a. MEMELIHARA pembukuan keuangan, baik mengenai pemasukan maupun pengeluaran,

b. melakukan surat menjurat jang bertalian dengan soal² keuangan.

c. mendjalankan hal² jang diserahkan oleh Keuta kepadanya.

5. Tugas Pembantu ialah :

a. Membantu Ketua setjara umum,

b. membantu pelaksanaan djalannja keuangannja supaja lantjar,

c. bagi Pembantu Keuangan di Ranting, mengadakan pemungutan kepada para anggota mengenai uang pangkal, juran, i'ناه Sana wijah dan lain² infaq jang telah ditetapkan, serta menjerahkan kepada Bagian Keuangan Ranting.

BAB XIII.

Fasal 34.

TENTANG RAPAT² KONPERENSI, DEWAN PARTAI DAN MUKTAMAR.

1. Djenis dan sifatnja rapat² dan konperensi² dalam Partai menurut tingkatannja diatur sebagai berikut :

a. Rapat anggota,

b. Rapat Pengurus Ranting,

c. Konperensi Ranting,

d. Rapat Pengurus MWT,

e. Konperensi Tjabang,

f. Rapat Pengurus Tjabang,

g. Konperensi Wilajah,

h. Rapat Pengurus Wilajah,

i. Sidang Dewan Partai,

j. Rapat Pengurus Besar,

k. Mukhtar.

2. Jang dimaksud dengan rapat dan atau Konperensi dalam fasal ini ialah suatu persidangan tertutup jang sifatnja intern, dan hanja dihadliri oleh anggota sidang jang telah ditetapkan.
3. Ketjuali dalam hal² jang khusus jang telah disebutkan dalam fasal² jang terdahulu, maka rapat² dan atau konperensi² Partai dianggap sjah, apabila dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah anggotanja.
4. Menjimpang dari ajat 2 diatas, maka setiap Badan Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dapat menghadliri sesuatu rapat dan atau konperensi dari tingkat dibawahnja, baik diminta atau atas kehendaknja sendiri, jang dihadlirinja untuk memberikan petundjuk² jang dipandang perlu, akan tetapi tidak menentukan kuorum dan tidak mempunjai hak suara.
5. Dalam djenis rapat² (Rapat Anggota, Rapat Pengurus Ranting, Rapat Pengurus Wilayah, Rapat Pengurus Besar dan Sidang Dewan Partai), maka anggota rapat itu masing² mempunjai hak satu suara.
6. Dalam djenis konperensi² (Konperensi Ranting, Konperensi Tjambang, Konperensi Wilayah, Muktamar), maka anggota sidang terdiri dari Perutusan (safuan) jang djumlah orangnja mungkin lebih dari satu, akan tetapi masing² perutusan itu mempunjai hak satu suara.
7. Dimana dipandang perlu, oleh Partai dapat diadakan Rapat² Umum untuk menguraikan hal² jang perlu diketahui oleh umum sesuai dengan garis politik Partai. Rapat tersebut boleh dihadliri oleh siapapun djuga atau oleh mereka jang telah ditentukan.

Fasal 35.

TENTANG RAPAT ANGGOTA.

1. Rapat anggota dihadliri oleh para anggota dalam Ranting, jang diadakan sedikitnja sebulan sekali oleh dan dipimpin oleh Ranting.
2. Rapat Anggota diadakan atas permintaan Pengurus Ranting, atau atas permintaan dari Pimpinan atasannja, atau atas usul dari sedikitnja 1/3 dari djumlah para anggota.
3. Rapat anggota membitjarakan hal² jang dipandang penting dalam batas kompetensinja.
4. Rapat baru dianggap sjah apabila dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah anggotanja.
5. Semua anggota jang hadir termasuk Pengurus Ranting, adalah anggota Rapat dan masing² mempunjai hak satu suara.
6. Tjalon anggota boleh menghadliri Rapat Anggota sebagai penindjau dan tidak mempunjai hak suara akan tetapi boleh memadjukan pendapat.

Fasal 36.

TENTANG RAPAT PENGURUS RANTING.

1. Rapat Pengurus Ranting terdiri dari pda :
 - a. Rapat Pengurus Harian Ranting,
 - b. Rapat Sjuritjah atau Tanfidzjitjah Ranting,

- c. Rapat Pengurus Ranting Gabungan Sjuritjah-Tanfudzijah.
2. Rapat ini diadakan sewaktu-waktu dipandang perlu untuk melantjarkan hal² jang dipandang penting dalam batas² kompetensinja.
 3. Rapat baru dianggap sjah apabila dihadliri lebih dari separoh dari djumlah anggota Pengurus.
 4. Semua anggota Pengurus jang hadlir adalah anggota rapat dan masing² mempunjai hak satu suara.
 5. Pengurus dari Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari Ranting, boleh menghadlirinja untuk memberikan petundjuk² atau untuk menindjau sadja, akan tetapi tidak mempunjai hak suara.

Fasal 37.

TENTANG KONPERENSI RANTING.

1. Konperensi Ranting diadakan sewaktu-waktu, apabila dipandang perlu untuk membitjarakan hal² jang dipandang perlu dalam batas² kompetensinja, dan dipimpin oleh Madjlis Wakil Tjabang.
2. Konperensi baru dianggap sjah apabila dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah Ranting² dalam wilajahnja Madjlis Wakil Tjabang.
3. Setiap Ranting jang hadlir diwakili oleh suatu perutusan jang terdiri dari 3 a 5 orang Pengurus Ranting jang mentjerminkan potensi dalam Ranting.
4. Dalam Konperensi Ranting, masing² Ranting jang hadlir, demikian pula MWT, hanja mempunjai hak satu suara.
5. Pengurus dari Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari Ranting, boleh menghadlirinja untuk memberikan petundjuk² atau untuk menindjau sadja, akan tetapi tidak mempunjai hak suara.

Fasal 38.

TENTANG RAPAT PENGURUS M. W. T.

1. Rapat Pengurus MWT terdiri dari pada :
 - a. Rapat Pengurus Harian MWT,
 - b. Rapat Sjuritjah Tanfidzjah MWT,
 - c. Rapat Pengurus MWT (Gabungan Sjuritjah Tanfidzjah).
2. Rapat ini diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk membitjarakan hal² jang dipandang penting dalam batas² kompetensinja.
3. Rapat baru dianggap sjah apabila dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah anggota Pengurus.
4. Semua anggota Pengurus jang hadlir adalah anggota rapat dan masing² mempunjai hak satu suara.
5. Pengurus dari Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari MWT, boleh menghadlirinja untuk memberikan petundjuk² atau untuk menindjau sadja, akan tetapi tidak mempunjai hak suara.

Fasal 39.

TENTANG KONPERENSI TJABANG.

1. Konperensi Tjabang diadakan sedikitnja 6 bulan sekali atau sewaktu² apabila dipandang perlu atas inisiatif Tjabang, atau atas usul jang dimadjukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari djumlah

- anggota Konperensi, atau atas instruksi dari Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari Tjabang.
2. Konperensi Tjabang membitjarakan hal² jang dipandang penting dalam batas kompetensinja dan dipimpin oleh Tjabang.
 3. Anggota Konperensi Tjabang terdiri dari pada :
 - a. Utusan MWT² jang masing² diwakili oleh 2 orang terdiri dari Sjuriyah dan Tanfidzjah MWT (djika dipandang perlu djumlah ini boleh ditambah).
 - b. Pengurus Tjabang jang terdiri dari Pengurus Lengkap atau sekurang-kurangnja Pengurus Harian Lengkap.
 4. Masing² dari anggota Konperensi Tjabang mempunyai satu suara.
 5. Konperensi Tjabang baru dianggap sjah dalam arti kata boleh mengambil keputusan², apabila dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah MWT² dalam Wilajah Tjabang.
 6. Pengurus dari Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari pada Tjabang, boleh menghadlirinja, untuk memberikan petundjuk² atau hanja untuk menindjau sadja, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
 7. Semua keputusan termasuk dalam ajat 5 baru dianggap sjah dan boleh dilaksanakan, djika :
 - a. dimufakati oleh lebih dari separoh dari djumlah anggota konperensi jang hadir.
 - b. Djika setelah dilaporkan kepada Pimpinan Partai jang tingkatnja lebih tinggi dari Tjabang, ternyata tidak dibatalkan.

Fasal 40.

TENTANG RAPAT PENGURUS TJABANG.

1. Hal² jang disebut dalam fasal 36 demikian pula fasal 38 didjadi-kan pedoman untuk mengatur segala sesuatu jang bertalian dengan rapat Pengurus Tjabang.
2. Rapat Pengurus Tjabang (Gabungan Sjuriyah-Tanfidzjah) jang bersifat routine diadakan sekurang-kurangnja 1 bulan sekali atas panggilan Ketua atau atas permintaan jang dimadjukan oleh sekurang-kurangnja 1/3 dari djumlah Pengurus Tjabang.

Fasal 41.

TENTANG KONPERENSI WILAJAH.

1. Konperensi Wilajah diadakan sedikitnja 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas iniatief Pengurus Wilajah atau atas usul jang dimadjukan oleh sekurang-kurangnja 1/3 dari djumlah Tjabang² didalam daerahnja, atau atas instruksi Pengurus Besar.
2. Konperensi Wilajah terdiri dari pada :
 - a. Utusan Tjabang jang mendjadi daerahnja, jang masing² diwakili oleh 2 orang, terdiri dari Sjuriyah dan Tanfidzjah. Djika dipandang perlu oleh Pengurus Wilajah, maka djumlah ini dapat diperluan (ditambah) agar pentjerminan potensi Tjabang mendjadi lebih sempurna lagi.

- b. Pengurus Wilayah Lengkap atau sekurang-kurangnja Pengurus Harian Wilayah Lengkap.
- 4. Tjabang dan Wilayah masing² mempunyai hak satu suara.
- 5. Konperensi Wilayah baru dianggap sjah dalam arti kata boleh mengambil keputusan², apabila dihadiri oleh lebih dari separoh djumlah Tjabang² jang berada dalam Wilayah jang bersangkutan.
- 6. Djikalau Konperensi Wilayah memandang perlu, maka Pengurus Besar dapat mengirimkan utusannja untuk memberikan petundjuk² jang dipandang penting, akan tetapi sifatnja sebagai penindjau, dan tidak mempunyai hak suara.
- 7. Suatu keputusan termasuk dalam ajat 5 baru dianggap sjah dan boleh dilaksanakan, djika :
 - a. dimufakati oleh sekurang-kurangnja lebih dari separoh djumlah anggota konperensi jang hadir.
 - b. Djika setelah dilaporkan kepada Pengurus Besar, ternyata tidak dibatalkan.

Fasal 42.

TENTANG RAPAT PENGURUS WILAJAH.

1. Hal² jang termaksud dalam fasal 40 ajat 1 didjadikan pedoman untuk mengatur segala sesuatu jang bertalian dengan rapat Pengurus Wilayah.
2. Rapat Pengurus Wilayah Lengkap (Gabungan Sjuritah-Tanfudzijah) jang bersifat routine diadakan sekurang-kurangnja 3 bulan sekali atas panggilan Ketua atau atas permintaan jang dimadjukan oleh sedikitnja 1/3 dari pada djumlah seluruh Pengurus Wilayah.

Fasal 43.

TENTANG SIDANG DEWAN PARTAI.

1. Sidang Dewan Partai diadakan sedikitnja 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu, apabila dipandang perlu atas panggilan Pengurus Besar atau atas permintaan jang dimadjukan oleh sedikitnja 1/3 dari pada djumlah anggota jang telah disjahkan, usul mana disetudjui oleh Pengurus Besar.
2. Sesuai dengan bunji Anggaran Dasar fasal 10, Sidang Dewan Partai membitjarkan hal² jang dipandang penting oleh Pengurus Besar dan dipimpin oleh Pengurus Besar.
3. Anggota Dewan Partai terdiri dari pada :
 - a. Utusan² Wilayah², sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar Fasal 10 ajat 2 huruf b, jang pengangkatannja dipilih oleh Konperensi Wilayah dan disjahkan oleh Pengurus Besar.
 - b. Bagi Anggota² dari utusan Wilayah diadakan Anggota Pengganti jang mewakili bilamana jang tersebut dimuka berhalangan. Baik anggota² tetap maupun anggota pengganti-utusan Wilayah dipilih oleh konperensi Wilayah dan disjahkan oleh Pengurus Besar.
 - c. Pengurus Besar Pleno atau sekurang-kurangnja Pengurus Besar Harian.

4. Masa djabatan anggota Dewan Partai sama dengan masa djabatan Pengurus Besar Nahdlatul-'Ulama'.
5. Masing² anggota mempunyai hak satu suara.
6. Sidang Dewan Partai, baru dianggap sjah dalam arti dapat mengambil keputusan², apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnja lebih dari separoh djumlah anggota jang telah disjahkan Pengurus Besar.
7. Sesuatu keputusan baru dianggap sjah dan boleh dilaksanakan, djika:
 - a. dimufakati oleh sekurang-kurangnja lebih dari separoh djumlah anggota jang hadir.
 - b. tidak bertentangan dengan keputusan Mukhtamar.
8. Sidang Dewan Partai tidak mempunyai kekuasaan untuk memilih Pengurus Besar baru dan mengubah Anggaran Dasar Partai.

Fasal 44.

TENTANG RAPAT PENGURUS BESAR.

1. Rapat Pengurus Besar terdiri dari pada :
 - a. Rapat Pengurus Besar Harian,
 - b. Rapat Pengurus Besar Pleno,
 - c. Rapat Pengurus Besar Gabungan (Sjuriyah-Tanfudzijah).
2. Rapat Pengurus Besar dari masing² djenisnja diadakan sewaktu-waktu, apabila dipandang perlu untuk membitjarkan hal² jang penting bertalian dengan langkah² jang harus diambil oleh Partai.
3. Sekretaris Djendral menetapkan dan mengatur rapat² jang bersifat routine untuk melantjarkan djalannja roda organisasi Partai.
4. Rapat Pengurus Besar dari masing² djenisnja baru dapat dianggap sjah dalam arti kata dapat mengambil keputusan², apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnja lebih dari separoh djumlah anggotanja dan masing² mempunyai hak satu suara.
5. Sesuatu keputusan baru dianggap sjah dalam arti kata boleh dilaksanakan apabila telah dimutakati oleh sekurang-kurangnja lebih dari separoh djumlah suara.
6. Ketjuali dalam hal² jang bersifat cuhus jang ditetapkan oleh rapat, maka anggota Fraksi atau tokoh penting dalam Partai jang bukan anggota Pengurus Besar dan atau fihak lain jang karena diperlukan oleh rapat, mereka itu boleh menghadliri rapat Pengurus Besar, djika dipandang perlu boleh mengemukakan pendapat, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.

Fasal 45.

TENTANG MUKTAMAR.

1. Segala sesuatu mengenai Mukhtamar telah diatur oleh Anggaran Dasar fasal 7 dan Peraturan Tata Tertib Mukhtamar jang telah disjahkan.
2. Hadlirnja Pengurus Wilajah² dalam Mukhtamar adalah bersifat membantu Pengurus Besar dalam menjelenggarakan/mengatur Mukhtamar, dan tidak mempunyai hak suara.

3. Anggota Fraksi atau tokoh penting dalam Partai jang bukan anggota Pengurus Besar dan pihak lain jang karena diperlukan oleh Pengurus Besar, boleh menghadiri sidang² Muktamar sebagai pe-ninjau dan tidak mempunjai hak suara.

Fasal 46.

P E N U T U P .

1. Segala sesuatu jang tidak/belum diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan ditentukan oleh Pengurus Besar.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sedjak diumumkan oleh Pengurus Besar.

Diumumkan di Djakarta pada tanggal 21 Robiul Achir 1381
1 Oktober 1961

PENGURUS BESAR

PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA'

Ketua Umum :

ttd.

(K. H. IDHAM CHALID)

Sekretaris Djendral :

ttd.

(H. SAIFUDDIN ZUHRI)

PERTJETAKAN & OFFSET

„Jamunu“

Djl. Nusantara I No. 1 Tilpon Gambir 2477.

D J A K A R T A



alamat saudara

untuk

segala matjam barang tjetakan



Pertjetakan & Offset „JAMUNU”

DJAKARTA

1962

